REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

Oleh:

RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM. 2230010027

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Rajarif Syah Akbar Simatupang

NIM : 2230010027

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Perdagangan Orang Oleh Korporasi Perspektif Nilai Keadilan

Pengesahan Disertasi:

Medan, 09 September 2026

Promotor	Ko-Promotor
Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.	**Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

RAJARIF SYAH AKBAR SIMATUPANG
NPM: 2230010027

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada sidang Ujian Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 09 September 2026

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.** 1. .....
   Ketua Penguji

2. **Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum.** 2. .....
   Penguji I

3. **Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.** 3. .....
   Penguji II

4. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.** 4. .....
   Penguji III

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Disertasi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disertasi ini yang berjudul "**Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Perdagangan Orang Oleh Korporasi Perspektif Nilai Keadilan**" disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan disertasi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian disertasi ini.

Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Doktor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Promotor. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum, selaku Co Promotor. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga Penulis sampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., beserta Istri, Ibu Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., yang dengan penuh perhatian, kepedulian, dan ketulusan senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta mengingatkan dan mendorong Penulis untuk segera menyelesaikan seluruh tahapan tugas akhir dan pendidikan doktoral ini.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya Penulis sampaikan kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Dekan Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., serta seluruh Kepala Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Secara khusus, Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada abangda tercinta, Kepala Laboratorium Hukum, Dr. Ismail Koto, S.H., M.H., beserta seluruh pengelola Laboratorium Hukum yang senantiasa memberikan

dukungan, semangat, bantuan, serta perhatian kepada Penulis dalam berbagai proses akademik dan penyelesaian disertasi ini.

Secara khusus, dengan penuh rasa hormat dan cinta, Penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayahanda tercinta, Mustafa Syahda Simatupang, S.H., dan Ibunda tercinta, Teti Afridah Lubis, S.S., serta adik tersayang, Tasya Annisa Simatupang, S.Kom., yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, keteladanan, kasih sayang, dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan Penulis. Doa, kasih sayang, pengorbanan, perhatian, serta ketulusan yang senantiasa diberikan sejak Penulis memulai pendidikan hingga dapat menyelesaikan studi doktoral ini merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah mampu Penulis balas dengan apapun. Kehadiran dan dukungan keluarga tercinta telah menjadi sumber kekuatan yang begitu berarti bagi Penulis dalam menghadapi setiap proses, tantangan, dan perjuangan selama menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, keberkahan, dan perlindungan kepada Ayahanda, Ibunda, dan adik tercinta, serta membalas seluruh doa, kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan kepada Penulis dengan pahala dan kemuliaan yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Terima kasih yang teristimewa Penulis sampaikan kepada istri tercinta, Veny Septia Anggraini, S.Pd., yang senantiasa mendampingi dengan penuh kesabaran, ketulusan, kasih sayang, doa, dan dukungan dalam setiap proses pendidikan hingga penyelesaian disertasi ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan tempat berbagi dalam setiap suka dan duka. Rasa terima kasih dan cinta yang mendalam juga Penulis sampaikan kepada anak tercinta, Raffasya Sultan Athariz Simatupang, yang senantiasa menjadi sumber kebahagiaan, semangat, dan motivasi bagi Penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga keluarga kita, memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta membalas segala doa, cinta, dan pengorbanan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan Penulis agar disertasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pertambangan dan sumber daya alam.

Medan, September 2026
Hormat Saya
Penulis

Rajarif Syah Akbar Simatupang
NPM. 2230010027

ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui paksaan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun kondisi rentan untuk tujuan eksploitasi. Kejahatan ini mencakup kerja paksa, eksploitasi seksual, prostitusi, dan perbudakan domestik, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Perkembangan kejahatan perdagangan orang menunjukkan keterlibatan korporasi yang beroperasi secara terorganisasi, baik pada tingkat nasional maupun transnasional. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi kelemahan dalam aspek pembuktian, penentuan pihak yang bertanggung jawab, penerapan sanksi, dan pemulihan korban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian bersifat eksplanatoris dan evaluatif untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi serta merumuskan rekonstruksi hukum berdasarkan nilai keadilan Pancasila. Sumber bahan hukum terdiri atas data kewahyuan berupa Al-Qur'an dan Hadis serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menggunakan teori pertanggungjawaban sebagai *grand theory*, teori perlindungan hukum sebagai *middle theory*, dan teori keadilan sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang belum mencerminkan nilai keadilan secara komprehensif karena belum mampu menjangkau kompleksitas struktur, kewenangan, dan mekanisme pengambilan keputusan korporasi. Perlindungan terhadap korban juga belum optimal, khususnya dalam pemenuhan restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi agar mampu menjangkau korporasi sebagai subjek hukum sekaligus memastikan pemulihan hak korban secara efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila. Rekonstruksi diarahkan pada integrasi teori identifikasi dan teori agregasi, penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*, penguatan mekanisme pembuktian, pemisahan pertanggungjawaban korporasi dari pertanggungjawaban pengurus secara individual, serta penguatan sanksi pidana dan kewajiban pemulihan korban. Rekonstruksi tersebut harus berlandaskan sila kedua dan sila kelima Pancasila untuk menjamin perlindungan martabat manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif melalui pemulihan hak korban secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perdagangan Orang, Korporasi.

ABSTRACT

Human trafficking is a form of modern slavery that involves the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of individuals through coercion, threats, deception, abuse of power, or conditions of vulnerability for the purpose of exploitation. This crime includes forced labor, sexual exploitation, prostitution, and domestic servitude, with women and children being the most vulnerable groups. The development of human trafficking crimes demonstrates the involvement of corporations operating in an organized manner, both at the national and transnational levels. Indonesia has enacted Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, but the regulation of corporate criminal liability still faces weaknesses in terms of providing evidence, determining responsibility, imposing sanctions, and rehabilitating victims.

This research uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The research is explanatory and evaluative in nature to analyze the corporate criminal liability system and formulate a legal reconstruction based on the Pancasila values of justice. The legal sources consist of revealed data in the form of the Quran and Hadith, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. The research uses the theory of responsibility as a grand theory, the theory of legal protection as a middle theory, and the theory of justice as an applied theory.

The results show that corporate criminal liability in human trafficking crimes does not comprehensively reflect the values of justice because it fails to address the complexities of corporate structures, authorities, and decision-making mechanisms. Victim protection is also suboptimal, particularly in terms of restitution, rehabilitation, and social reintegration. This situation demonstrates the need to reform the construction of corporate criminal liability to encompass corporations as legal subjects while ensuring the effective restoration of victims' rights.

This research concludes that the reconstruction of corporate criminal liability in human trafficking crimes is a fundamental need for realizing justice based on Pancasila. The reconstruction is directed at integrating identification and aggregation theories, applying the doctrines of strict liability and vicarious liability, strengthening evidentiary mechanisms, separating corporate liability from individual management liability, and strengthening criminal sanctions and victim reparation obligations. This reconstruction must be based on the second and fifth principles of Pancasila to ensure the protection of human dignity, legal certainty, and substantive justice through the restoration of victims' physical, psychological, social, and economic rights.

Keywords: Criminal Accountability, Human Trafficking, Corporations.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR i

PENGESAHAN TIM PROMOTOR ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 16

C. Tujuan Penelitian 16

D. Manfaat Penelitian 17

E. Keaslian Penelitian 17

F. Kerangka Teori 20

1. Teori Keadilan 20

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 27

3. Teori Perlindungan Hukum 31

G. Metode Penelitian 35

1. Jenis Penelitian 35

2. Pendekatan Penelitian 36

3. Sifat Penelitian 37

4. Bentuk Penelitian 38

5. Sumber Data 38

6. Alat Pengumpul Data 41

7. Analisis Hasil Penelitian 42

BAB II : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN 43

A. Konsep dan Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang 43

1. Delik Umum dan Delik Khusus pada Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Perdagangan Orang 54

2. Pertanggungjawaban Mutlak Kejahatan Tindak Pidana Korporasi 78

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum 81

C. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi Pelaku TPPO 109

BAB III : UPAYA YANG DILAKUKAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN 134

A. Peran Negara dalam Menangani Korban Perdagangan Orang oleh Korporasi 134

B. Perlindungan Korban dalam Perspektif Nilai Keadilan 161

1. Peran Negara Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Orang 197

2. Regulasi Yang Ditetapkan Negara tentang Kejahatan Perdagangan Orang 202

3. Sarana dan Prasarana yang Dibuat oleh Negara

Dalam Kejahatan Perdagangan Orang..... 207

C. Penerapan Nilai Keadilan dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 212

BAB IV : REKONTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN 250

A. Kelemahan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Saat Ini dalam Kasus Perdagangan Orang... 250

B. Urgensi Rekonstruksi dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan..... 283

C. Rekontruksi Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Perdagangan Orang Oleh Korporasi Dalam Perspektif Nilai Keadilan..... 301

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan..... 335

B. Saran 336

DAFTAR PUSTAKA..... 338

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan perbudakan manusia dalam bentuk modern.[1] Perdagangan orang (*Human trafficking*) didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau menjual manusia baik di dalam negeri ataupun antar negara melalui mekanisme paksaaan, ancaman, penculikan, penipuan, memperdaya, atau menempatkan seseorang dalam situasi sebagai tenaga kerja paksa seperti prostitusi paksa, perbudakan dalam kerja domestik.[2] Perkembangan diera sekarang ini hak-hak tersebut sering disebut dengan istilah hak asasi manusia, hal ini menjadi dasar dari pada hak-hak dan kewajiban kewajiban yang lain. hak yang melekat pada seseorang dan kalau diambil orang tersebut akan menjadi manusia yang tidak normal lagi, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga.[3]

Kewajiban negara memberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam konstitusi tersebut, selaras dengan tujuan hukum atau hakekat mendasar dari penegakan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketengahkan terlebih dahulu pendapat Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mochtar

[1] Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1). 184-192.

[2] Andi Fardian. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking. *Jurnal Widya Pranata Hukum*. 2 (1). 50-55.

[3] Jony Sinaga (2007). Kewajiban Negara Dalan ICCPR (International Couenant On Ciuil And Political Rights), *KOMNAS HAM.* 4 (1), 4.

Kusumaatmadja, bahwa tujuan hukum adalah untuk ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).[4]

Berdasarkan sejarah perkembangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia, sejak awal telah mengkategorikan perdagangan orang sebagai suatu bentuk perbuatan kriminal yang diatur dalam ketentuan pasal 297 KUHP. Namun dikarenakan perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang bersifat terorganisir maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi dan menanggulangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.[5]

Pelaku-pelaku yang melakukan perdagangan orang, terdiri dari berbagai macam jenis/klasifikasi pelaku dalam perdagangan orang. Pelaku dengan jenis atau klasifikasi tersebut ialah, pelaku yang terlibat, saling bekerjasama, dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya terdiri dari orang perseorangan tetapi adanya pelaku-pelaku dengan bentuk kelompok-kelompok terorganisir, koporasi atau perusahaan dan oknum penyelenggara Negara. Maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama

---

[4] Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum* (Jakarta: BPHN-LIPI, 1976), hlm. 9.

[5] Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia, (Cet. 1)* (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Mengingat dampaknya yang demikian serius terhadap kemanusiaan, maka persoalan hukum mengenai perdagangan orang, diatur secara khusus atau dimuat di dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

> Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*".[6]

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Hal tersebut dinyatakan bahwa:

---

[6] L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 17.

> Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum lainnya adalah Ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan- kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.[7]

Pertanggungjawaban pidana sangatlah erat hubungannya dengan kesalahan. Kesalahan merupakan faktor yang harus terpenuhi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan. Karena unsur kesalahan merupakan faktor penentu mengenai dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk upaya hukum untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[8]

Sejarah hukum pidana menurut Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaharuan

---

[7] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 52.

[8] Fitri Setiyani Dwiarti (2014). Politik Hukum Penanggulangan TindakPidana Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8 (3). 441-462.

pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris melakukan reaksi humanistis yang menentang kekejaman pidana.[9] Atas dasar pandangan yang demikian pulalah kiranya, ada pendapat bahwa teori *retributive* atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan "*a relic of barbarism*".[10]

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya dalam bidang perdata sebagai badan hukum atau dalam Bahasa Belanda disebut *rechtpersoon*.[11] Pada saat ini, peran korporasi dalam berbagai kegiatan produksi cukup besar, hal ini mengakibatkan suatu perusahaan atau korporasi ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit oriented*). Dalam hal ini korporasi dapat melakukan perbuatan yang membahayakan bagi masyarakat. [12] Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Karena itu korporasi harus memiliki tanggung jawab. Berbagai usaha untuk menuntut tanggung jawab korporasi terus dilakukan, namun penuh hambatan, di antara mereka tidak tersentuh oleh hukum. Agar kelemahan perangkat

---

[9] M. Cherif Bassiouni, *Substantive Criminal Law* (Amerika Serikat: Charles C Thomas Pub Ltd, 1998), hlm. 86.

[10] Smith and Hogan, *Criminal Law,* 4th. ed (United Kingdom: Oxford University Press, 1998), hlm. 6.

[11] I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 3.

[12] Edelhertz, H., and Rogovin C., 1980. *A National Movement Against White Collar Crime*, Criminology, Review Year Book.

hukum tidak terulang lagi, perlu dibuat aturan pertanggungjawaban korporasi yang komprehensif dan mencakup semua kejahatan.[13]

Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu professional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak. Hal ini di ungkapkan oleh Michael B. Blankenskip;[14]

> "…….*to examine systematically the problem of corporate criminality, specifically addressing theevolution and liminations involved in understanding this genre of crime. The study of corporate criminality also provides us whit the opportunity to explore larger issues, such as social justice. The weight of the evidence stongly suggests that the notion of the rule of law as a prevailing principle of justice as a cruel euphemism for hegemony*."

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana menimbulkan perdebatan yang cukup panjang di kalangan para ahli hukum. Di dalam KUHP (lama) tidak ditemukan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan *asas societas deliquere non potest*, tetapi dalam KUHP yang baru korporasi diterima sebagai subyek hukum pidana. Permasalahan mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuatu yang tidak sederhana karena permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sedangkan kesalahan merupakan sikap batin yang secara alamiah hanya ada pada manusia saja, oleh sebab itu maka hanya manusia saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban

---

[13] Rully Trie Prasetyo, dkk, 2017. Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4).

[14] Michael B. Blankenskip, *Understanding Corporate Criminality* (New York: Garland Publishing, 1993).

pidana.[15] Perbedaan pengaturan terhadap pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia akan berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.[16]

Konsepsi pertanggungjawaban, korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya.[17] Di bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti niat jahat atau "*mens rea*" tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*", meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.[18] Secara umum prinsip pertanggungjawaban empat antara lain,[19] tanggung jawab karena kesalahan (*liability based on fault*)[20] yakni suatu bentuk tanggung jawab yang dianut dalam Hukum Pidana dan Perdata kemudian tanggung jawab karena praduga. (*presumption of liability*)[21] atau biasa disebut juga sebagai pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan

[15] Wijaya, M. S. (2018). Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Rechtidee*, 13(1), 104–115.

[16] Budi Suhariyanto, (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal RechtsVinding*, 6 (3).

[17] Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat, 1994), hlm 75.

[18] Aghia Khumaesi Suud. (2023), Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum.* 52 (2), 153-162.

[19] Newman, H. A., & Wright, D. W. (1992). Negligence versus strict liability in a principal-Agent model. *Journal of Economics and Business*, 44(4), 265–281.

[20] Neni Ruhaeni. (2014), Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (*Bases Of Liability*) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21 (3), 335-355.

[21] M. Edo Rezawan Prasetia. (2014), Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi, *Jurnal Verstek*. 2 (2), 183-195.

praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability*)[22] merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tidak selalu pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kemudian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menyatakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.[23]

Kejahatan korporasi dalam arti normatif, adalah perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum maupun badan usaha perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi-organisasi yang dapat dijatuhi sanksi (hukum) oleh negara berdasarkan hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.[24] Kejahatan korporasi senantiasa terkait dengan korporasi sebagai subyek hukum, sebagai badan hukum atau badan usaha dengan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakuai sebagai pendukung hak dan kewajiban. Demikian pula halnya, korporasi sebagai pelaku tindak pidana telah diterima sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui berbagai ketentuan hukum dalam perundang-undangan.[25]

Unsur kesalahan dalam sebuah tindak pidana hanya melekat pada orang yang melakukan perbuatan, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila orang tersebut tidak terlibat langsung dalam sebuah tindak pidana.[26] Namun dalam perkembangan hukum pidana hal tersebut sudah mengalami perkembangan, tidak

---

[22] Arnando Umboh. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Privatum*. 6 (6). 45-52.

[23] Hertanto. (2011). Strict Liability Dalam rancangan Amandemen UUPK. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 41(1).

[24] Arjan Reurink, (2016). White-Collar Crime. *European Journal of Sociology (Cambridge University Press)*. 57 (3). 385-415.

[25] Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 10.

[26] Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 155–171.

hanya terbatas pada orang yang melakukan perbuatan, dalam perkembangannya seseorang dapat dinyatakan bersalah meskipun orang tersebut tidak secara langusung terlibat dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan orang lain. Tidak hanya itu, dalam hubungan yang lebih kompleks suatu instansi atau korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya.[27]

Tindak pidana perdagangan orang apabila dilakukan oleh perseorangan maka pertanggungjawaban pidana dapat secara langsung dijatuhkan terhadap orang tersebut. Akan tetapi, berbeda ketika yang melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah korporasi apakah pertanggungjawaban pidana bisa langsung dijatuhkan kepada korporasi tersebut ataukah tidak seperti halnya pada manusia.[28]

Pelaksanaan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya ketentuan khusus yang harus diatur dalam suatu undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana setidaknya harus berisi mengenai:

1. Kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana;
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan;
4. Jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.

---

[27] Dwidjo Priyatno, *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: Utomo, 2004), hlm. 100.

[28] Ibsaini, & Syahbandir, M. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam*, 7(1), 67–90.

Korporasi sebagai subjek hukum telah diterima dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasiannya, hal tersebut masih banyak mengalami persoalan, khususnya masalah perbuatan korporasi. Hal ini karena sifat dan eksistensi badan hukum atau korporasi sebagai subyek hukum ini berbeda dengan sifat dan eksistensi manusia alamiah (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum.[29] Pada dasarnya kesalahan hanya dapat diterapkan kepada subyek hukum alamiyah yakni manusia, karena sebagai mana diketahui bahwa kesalahan adalah merupakan sikap batin manusia hanya ada dua yakni berbentuk kesengajaan dan kealpaan. Kedua bentuk kesalahan tersebut hanya dapat dibuktikan terhadap subyeh hukum manusia tidak terhadap badan hukum atau korporasi karena pada dasarnya hanya manusialah yang dibekali akal sehingga dapat menentukan apakah suatu perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak.[30]

Peranan korporasi yang begitu besar dalam kehidupan masyarakat maka sudah selayaknya bila korporasi ditempatkan sebagai subyek hukum dalam perumusan undang-undang akan memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya, selain itu adanya peraturan tertulis mengai pertanggungjawaban pidana akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat ketika hak-hak mereka terganggu akaibat kegiatan dari sebuah korporasi.[31] Dalam beberapa peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pengakuan korporasi sebagai subyek

---

[29] Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi) (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 17.

[30] Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 63.

[31] Mujiono, M., & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 53–68.

hukum. Agar pelaksanaan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik, maka hendaknya ketentuan khsusus yang harus diatur dalam suatu undang-undang yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana.[32]

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.[33]

Keberadaan korporasi sebagai penyedia lapangan pekerjaan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari sumber penghasilan. Seseorang yang bekerja dalam sebuah korporasi akan menerima bayaran atau upah sesuai dengan ketentuan yang sepakati sehingga dengan upah tersebut mereka akan dapat mempertahankan hidupnya.[34] Selain menyediakan lapangan pekerjaan sebagian korporasi juga ada yang kegitan usahanya sebagai penyalur kerja bagi masyarakat. Kegiatan korporasi sebagai pihak penyalur kerja memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuannya. Namun dalam perjalanannya tidak semua perusahaan penyalur kerja melaksanakan kegiatannya secara bersih.[35]

---

[32] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 46.

[33] Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru 1985), hlm. 51.

[34] Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 98–111.

[35] Raganatha, B. S. (2018). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17–32.

Kejahatan perdagangan orang dilakukan oleh perseorangan, maka untuk pertanggungjawaban pidana dapat langsung dijatuhkan terhadap orang tersebut. Namun lain halnya ketika kejahatan perdagangan orang tersebut dilakukan oleh sebuah korporasi. Apakah Pertanggungjawaban pidananya bisa langsung dijatuhkan pada korporasi tersebut layaknya manusia.[36] KUHP yang merupakan kitab dasar hukum pidana di Indonesia menganut asas *universitas delinguere non potest* badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, dimana kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya merupakan kesalahan dari manusia, sehingga erat kaitannya dengan individualisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[37]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, asas tersebut tertuang dalam rumusan Pasal 59 (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

> "Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran, terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya".

Pasal 59 KUHP tersebut esensinya berbicara tentang tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, tidak termasuk korporasi. Pasal 59 KUHP tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang/manusia, fiksi badan hukum tidak berlaku dalam KUHP. Secara lebih rinci Van Bemmelen menyatakan bahwa pasal itu tidak membicarakan tindak pidana korporasi, tetapi hanya memuat dasar penghapus pidana bagi anggota

[36] Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 19(1), 82–104.

[37] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 65.

pengurus atas suatu pelanggaran yang dilakukan tanpa sepengetahuannya.[38] Jadi dalam pasal tersebut tidak mengancamkan pidana kepada orang yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya walaupun dia melakukan itu untuk korporasi atau badan hukum tersebut, korporasi tidak dapat dikenakan pidana.[39]

Penulis mengutip beberapa tindak pidana perdagangan orang yang pernah terjadi, seperti kasus Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja yang terjadi di Jawa Tengah yang terungkap pada tahun 2023, hal ini bermula pengungkapan kasus TPPO di Pemalang dari adanya kecelakaan lalu lintas laut di perairan Samudra Hindia. Kejadian itu menimpa sebuah kapal pengangkut calon pekerja migran. Kapolda Jawa Tengah mengatakan pengungkapan kasus TPPO di Pemalang bermula dari adanya kecelakaan lalu lintas laut di perairan Samudra Hindia. Kejadian itu menimpa sebuah kapal pengangkut calon pekerja migran. Dan ada 447 orang yang akan menjadi pekerja di luar negeri tanpa ada Surat izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) serta Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPAK).[40]

Berbagai cara korporasi melakukan perdagangan orang, hal ini tidak hanya di Indonesia melainkan negara Asia Tenggara. Korporasi di berbagai negara Asia Tenggara yang melakukan perdagangan orang sebagai berikut:

Tabel. 1 Korporasi di berbagai Negara yang Melakukan Perdagangan Orang

---

[38] Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 12–23.

[39] Rodliyah (2020), Corporate Criminal Responsiblity in Indonesia Criminal Justice System. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 5 (1), 192-206.

[40] "Pemimpin Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja di Jateng Diduga Terlibat Kasus Perdagangan Manusia" https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/07/, (Minggu, 18 Agustus 2024).

No	Negara	Tahun	Jumlah Kasus
1	Indonesia[41]	2020-2023	1.581 Orang
2	Malaysia[42]	2023	180 Orang
3	Singapura[43]	2023	268 Orang
4	Thailand[44]	2021	354 Orang

Sebagai bentuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang telah dibentuk Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena peraturan perundang-undangan yanng berkaitan dengan perdagangan orang yang berlaku saat ini, belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, dan bentuk asas keadilan bagi sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak perdagangan orang.

Pada hal pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pentingnya saat ini untuk melakukan pembaharuan atau me-rekonstruksi pertanggungjawaban pidana perdagangan orang lebih khusus dilakukan oleh korporasi.

Substansi Upaya penanggulangan Kejahatan melalui sarana penal merupakan pembatasan (*limitation*) kekuasaan baik yang dimiliki rakyat maupun

---

[41] "Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban" https://www.voaindonesia.com/a/, (Minggu, 18 Agustus 2024).

[42] "2023 Trafficking in Persons Report: Malaysia" https://www.state.gov/reports/2023, (Minggu, 18 Agustus 2024).

[43] "2023 Trafficking in Persons Report: Singapore", https://www.state.gov/reports/2023, (Minggu, 18 Agustus 2024).

[44] "Modern Slavery In Thailand" https://www.walkfree.org/global-slavery-index/, (Minggu, 18 Agustus 2024).

kekuasaan/penguasa penegak hukum untuk menjalankan kekuasan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana.[45] Penggunaan sarana penal untuk mempidana pelaku guna menanggulangi Kejahatan Perdagangan orang yang terkualifikasi Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) harus didasarkan pada unsur kesalahan yaitu Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).[46] Sehingga terpenuhi unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab secara pidana. Secara konkrit dirumuskan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 berupa unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan orang, subjek hukum atau orang dan atau korporasi yang dikatagorikan sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang, serta ancaman pidana bagi orang dan atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 hingga Pasal 18. Pertanggungjawaban Korporasi telah diatur di beberapa perundang-undangan di Indonesia akan tetapi setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan korporasi dari segi ruang lingkup, definisi dan subjek berbeda-beda oleh karena itu perlu adanya kodifikasi serta harmonisasi ketentuan mengenai kejahatan korporasi agar tercipta kepastian hukum.

Kekosongan aturan disebagian undang-undang tentang ketentuan kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, pastinya berdampak pada ketidak-pastian hukum dalam upaya

---

[45] Syarif Hasyim Azizurrahman (2014). Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). *Yustisia*. 3 (2). 88-99.

[46] Moeljatno*, Asas-asas Hukum Pidana, ed.revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 34.

penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu penataan kembali terhadap pengaturan tentang pertanggung jawaban pidana korporasi yang menyangkut pengaturan tentang kapan suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana, siapa dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sanksi yang tepat bagi korporasi yang melakukan kejahatan, sehingga terjadi keharmonisan aturan yang berdampak pada pencapaian tujuan hukum.[47]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan?
2. Apa upaya yang dilakukan negara dalam melindungi korban kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan?
3. Mengapa perlu dilakukan rekontruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menilai dan menemukan bentuk pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan.
2. Mengevaluasi peran negara dalam melindungi korban kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan.
3. Mengusulkan kebijakan dan merekontruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan.

---

[47] Ananda Chrisna D. Panjaitan (2022). Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi, *Yustitia*. 16 (2). 105-112.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum terutama terkait dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan.
b. Secara praktis, sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi salah satu langkah bagi peneliti untuk mengungkapkan orisinilitas penelitiannya dengan cara melakukan penelusuran terhadap tema-tema penelitian serupa yang telah dikaji oleh peneliti terdahulu. Gambaran mengenai hasil penelitian terdahulu tersebut perlu dikemukakan untuk mengetahui keaslian dari pembahasan tentang tema penelitian serupa.[48]

Makna asli (orisinil) dimaksud bukan diartikan semata-mata ide, gagasan, pendapat dan pengetahuan sebagai karya yang berasal dari diri peneliti sendiri, melainkan kejujuran dalam mengemukakan hasil penelitiannya dalam bentuk karya tulis.[49] Keaslian penelitian sejatinya bertujuan untuk menghidarkan suatu karya

---

[48] Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 23.

[49]Ramlan, dkk, *Malu Menjadi Plagiator; Aturan & Sanksi Bagi Penulis* (Malang: Intelegensia Media, 2017), hlm. 2.

masuk ke dalam kategori *plagiarism* (plagiat) yaitu hasil pembajakan atau pencuplikan berupa fakta, penjelasan, ungkapan, dan kalimat orang lain secara tidak sah.[50]

Berkaitan dengan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi perspektif nilai keadilan. Wajar jika kemudian telah banyak peneliti terdahulu mengangkat tema/judul penelitian tentang hal tersebut. Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, tidak ditemukan penelitian dengan judul Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Perdagangan Orang Oleh Korporasi Perspektif Nilai Keadilan.

1. Disertasi oleh Jainah, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan Judul "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Nilai Keadilan". Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:
    a. Bagaimana konstruksi regulasi perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan?
    b. Apa kelemahan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?
    c. Mengapa perlu rekonstruksi regulasi perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang berbasis nilai keadilan?
2. Disertasi oleh Hartadhi Critianto, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "Rekonstruksi

[50]Mukayat D. Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah,* Edisi Kedua (Jakarta: Akademika Presindo, 1993); lihat juga Ramlan, dkk*,* hlm. 4.

Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan". Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:

a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana ditinjau dari hukum Indonesia yang berbasis nilai keadilan?
b. Apa kelemahan-kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini?
c. Bagaimana peraturan atau tindakan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem peradilan pidana yang berbasis nilai keadilan?

3. Disertasi oleh Jarot Jati Bagus Suseno, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan". Sebagai permasalahan yang diteliti adalah:

a. Bagaimana perkembangan pengaturan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang saat ini?
b. Bagaimana pelaksanaan regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang?
c. Rekonstuksi regulasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang mampu mewujudkan keadilan dimasa akan datang?

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan pisau analisis teori pertanggungjawaban sebagai teori utama/teori besar *(grand theory)*, teori perlindungan hukum *(walfare state)* sebagai teori menengah (*middle theory)* dan teori keadilan hukum sebagai teori penerapan *(applied theory).*

Teori-teori dimaksud berguna untuk menerangkan atau menjelaskan gejala spesifik atas proses tertentu terjadi,[51] dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya.[52] Sebab itu, pada dasarnya kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau masalah yang menjadi bahan perbandingan, dan pegangan teoretis.[53]

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.[54] Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan

---

[51] M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* Jilid I (Jakarta: FE-UI, 1996), hlm. 203.
[52] *Ibid*.
[53] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.
[54] Adi Mansar, dkk, *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi* (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 45.

dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[55]

Di Indonesia keadilan dirumuskan dalam Pancasila sebagai dasar negara, salah satunya melalui sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila tersebut terkandung nilai-nilai yang menjadi asas dalam hidup bersama, yakni pengakuan atas martabat manusia sebagai makhluk yang harus diperlakukan secara adil dan beradab. Keadilan kemanusiaan itu meliputi keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta dengan Tuhannya. Nilai kemanusiaan inilah yang kemudian mendasari dan menjiwai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh, Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. oleh

[55] M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.[56]

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia seharihari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan Steven Vago; "*The normative life of the state and its citizens*". Agar supaya tingkah laku ini diwarnai oleh nilainilai Pancasila, maka norma hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bernapaskan Pancasila.[57]

Nilai-nilai Pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai Pancasila secara obyektif antara lain: bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Nilai Pancasila secara subyektif antara lain: nilai Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran

---

[56] Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 32.

[57] Steven Vago. *Law and Society* (New Jersey: Prentice Hall, Inc, 1981)

filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). [58]

Dari dua aspek peranan hukum sebagai alat dapat diperoleh gambaran tentang keadilan yang harus ditumbuhkan, oleh karenanya terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan, tidak jarang terjadi perdebatan tentang apakah perangkat peraturan hukum tersebut, telah dibentuk dengan tolok ukur tertentu, dimana dengan menggunakan parameter tersebut dapat diidentifikasi, bahwa sebuah perangkat hukum yang terbentuk bukan sekedar realisasi dari kepentingan golongan atau perseorangan tertentu semata-mata. Menurut Padmo Wahyono, dikemukakan bahwa apabila hukum hanya merupakan keseimbangan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat semata-mata, maka pasti yang lemah tidak terlindungi, tolak ukur inilah yang beliau maksudkan dengan fungsi hukum.

---

[58] Padmo Wahyono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*. (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 32.

Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asali ini tidak diangap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.[59]

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak.[60]

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Jika Plato menekankan teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa

---

[59] John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

[60] Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama, Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.[61]

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.[62]

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan

[61] Bahder Johan Nasution (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia*. 3 (2). 118-130.

[62] J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 22.

kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui caracara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada

warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.[63] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul perbuatan (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.[64]

Hans Kelsen dalam teorinya mengemukakan empat (4) macam pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawabanyang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

[63] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Press) hlm. 7.

[64] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 899.

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.[65]

Teori pertanggungjawaban membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" hal ini semakin menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana didalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.[66]

Teori *Strict Liability*, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun seseorang tersebut tidak bersalah namun tetap terlibat dalam kejahatan tersebut. Singkatnya, seseorang akan dimintai tanggung jawab apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum namun

[65] Hans Kelsen sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum* (Bandung: Murni Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

[66] H.L.A. Hart, *Konsep Hukum* (Bandung: Cetakan Pertama, Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 315.

pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Dengan kata lain, jika seseorang tidak bersalah, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dihukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan ini dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di masyarakat.[67]

Pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum.[68] Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan "pelaku pelanggaran" namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[69]

Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari

---

[67] Chairul Huda*, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 71.

[68] Darji Darmodiharjo, dan Arif Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 154.

[69] Sam Harris, *The Moral Landscape How Science Can Determine Human Values* (London: Transworld Publisher, 2010), hlm. 81.

interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.[70]

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai toereken-baarheid, "*criminal reponsibilty*," "*criminal liability*,"[71] pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.[72]

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu. Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif

---

[70] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm.1.

[71] K. Bertens, *Etika, Cetakan Kesebelas* (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 159.

[72] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.16.

adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.[73]

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

3. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[74] Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

[73] Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 33.

[74] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[75] Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.[76]

Hukum dapat dilihat dari delapan arti yaitu:[77]

a. hukum dalam arti penguasa;
b. hukum dalam arti para petugas;
c. hukum dalam arti sikap tindakan;
d. hukum dalam arti sistem kaidah;
e. hukum dalam arti jalinan nilai;
f. hukum dalam arti tata hukum;
g. hukum dalam arti ilmu hukum;
h. hukum dalam arti disiplin hukum.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-

[75] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.102.

[76] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

[77] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.[78]

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makluk sosial. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum tidak hanya harus diterapkan kepada korban tindak pidana, namun juga harus diterapkan pada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang tidak melanggar hak asasi manusia.[79]

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (sanction).[80]

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The*

---

[78] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 12.

[79] S Wignjosoebroto, *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, 2012), hlm.56.

[80] Rafael La Porta (1999), Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*, 58. 9.

Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:[81]

a. Compassion, respect and recognition;
b. Receive information and explanation about the progress of the case;
c. Provide information;
d. Providing proper assistance;
e. Protection of privacy and physical safety;
f. Restitution and compensastion;
g. To access to the mechanism of justice system.

Dari perspektif hukum modern dan juga hukum Yunani kuno, kepentingan akan hukum juga pemikiran filosofis mengenai hukum dalam berkehidupan bermasyarakat yang sadar akan hukum sudah sangat jelas. Hingga saat ini, hukum sangat melekat dengan kehidupan manusia. Filsafat hukum pun turut memberikan jiwa terhadap keadilan hidup seorang manusia, termasuk dalam rangka

[81] Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

perlindungan kepada seseorang.[82] Kehidupan masyarakat yang dinamis memerlukan suatu rekayasa hukum demi mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan sehingga fungsi hukum tidak hanya untuk menjaga ketertiban melainkan untuk wadah dalam mengubah kehidupan masyarakat.[83]

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menemukan jawaban atas rasa ingin tahu terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti, sehingga dibutuhkan sebuah metode ilmiah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian dimaksud.[84] Metode memungkinkan suatu pengujian atas pengetahuan yang dipresentasikan.[85] Dengan kata lain, metode penelitian adalah suatu cara memecahkan suatu masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan sebagaimana telah diidentifikasi pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[86] Jenis penelitian ini juga diterangkan oleh Abdul Kadir Muhammad yang berpendapat bahwa pokok

---

[82] Aqilla Fadia Haya (2023). Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak. *Padjadjaran Law Review*. 11 (1). 13-22.

[83] Didiek R. Mawardi, (2015) Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum,* 44 (3).

[84] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

[85] Visser 'tHooft, *Filosofie van de Rechtswetenschap*, (Leiden, 1998), diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, *Filsafat Ilmu Hukum* (Malang: UB Press, 2014), hlm. 105.

[86] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 34.

kajian dalam penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepkan dalam norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.[87] Menurut Soerjono Sekanto dan Sri Madmuji dalam buku Salim HS Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang artinya penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau dokumen belaka.[88]

Adapun yang dimaksud dengan hukum sebagai bangunan sistem norma dalam penelitian ini adalah rekonstruksi sanksi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan korporasi perspektif nilai keadilan. Sifat penelitian hukum normatif diyakini mampu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sebab menurut Zainuddin Ali dalam penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin (pendapat-pendapat ahli) atau asas-asas (prinsip dasar) dalam ilmu hukum.[89]

Peter Mahmud Marzuki berpandangan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diamati, sehingga pada akhirnya menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (petunjuk) dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.[90]

2. Pendekatan Penelitian

---

[87] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 40.

[88] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 12.

[89] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian* Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24

[90] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 47.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pemilihan pendekatan penelitian dimaksud memiliki relevansi dengan sifat penelitian hukum normatif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim yang menyatakan sebuah keharusan dalam penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari suatu penelitian.[91]

Sebagai wujud konkrit *statute approach* dalam penelitian ini yaitu melihat aturan-aturan tentang rekonstruksi sanksi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan korporasi perspektif nilai keadilan dari sisi aturan perlindungan hukum. Hal demikian sejalan dengan esensi pendekatan perundang-undangan itu sendiri yang dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis,[92] yang dianalisis secara: Komprehensif (terkait satu peraturan dengan peraturan lain); *All-inclusive* (kemampuan kumpulan norma hukum menyelesaikan persoalan hukum); dan Sistematik (hukum yang tersusun secara hierarkhis).[93]

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris (*explanatory legal study*), yaitu penelitian hukum yang berupaya memberi penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau

---

[91] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 132

[92] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 93.

[93] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Boymedia Publishing, 2006), hlm. 303: lihat juga Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.,* hlm. 185.

hipotesis hasil penilitian terdahulu.[94] Pendapat yang sama dipergunakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa sifat eksplanatoris ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu.[95] Sifat penelitian ekspalanatoris menguji keterkaitan antara variabel-variabel penelitian,[96] sehingga hasil akhir dari penelitian ini adalah hubungan sebab akibat.[97] Sifat penelitian eksplanatoris tersebut diyakini mampu menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

4. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif, pada dasarnya merupakan bagian dari penelitian terapan. Arti evaluatif mengarah pada sifat dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, bagian yang penting dalam suatu evaluasi adalah adanya suatu tujuan atau keadaan yang diharapkan, dan kemudian tujuan tersebut dinilai dengan melakukan evaluasi. Penilaian dalam evaluasi ini tidak saja menyangkut perubahan yang direncanakan, akan tetapi juga perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Oleh karena itu evaluasi akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam program dicantumkan tujuan yang jelas, sehingga mampu mendefinisikan hasil yang diharapkan untuk dicapai.[98]

5. Sumber Data

---

[94] Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.,* hlm. 50.

[95] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 10.

[96] Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 136.

[97] Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 43.

[98] Meredith D. Gall, *Educational Research: An Introduction* (New York: Allyn and Bacon, 2003), tanpa halaman.

Sumber data adalah tempat ditemukannya data tersebut diperoleh.[99] Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Data Kewahyuan; Yaitu data yang bersumber dari wahyu Tuhan yang diberikan kepada Rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (*revelation discourser*) seperti Taurat, Jabur, Injil dan Alquran. Pemilihan data kewahyuan dalam penelitian ini adalah data kewahyuan yang bersumber pada hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadist. Hal tersebut dibenarkan oleh Amir Hamzah bahwa data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari teks-teks Alquran atau kitab lain yang membahas masalah tertentu.

   Selain Alquran, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi sumber data kewahyuan dalam penelitian ini, hal tersebut dibenarkan oleh Amiur Nuruddin yang menyatakan para ulama sepakat bahwa Hadis Nabi adalah wahyu.

   Adapun data kewahyuan dalam penelitian ini adalah firman Allah SWT dalam Alquran yang memiliki relevansi dengan judul penelitian, misalnya yaitu; Surah Al-Isra' surah ke 17 ayat 70, dalam ayat ini dengan tegas menyebutkan bahwa kemuliaan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan taklîf (tugas) syari'ah seperti yang telah dijelaskan oleh mufassirin.

[99] Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.,* hlm. 214.

b. Data Sekunder; Sehubungan bahwa jenis penilitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data yang didapat dari sumber tidak langsung (data sekunder). Hal tersebut dibenarkan oleh Suteki dan Galang Taufani menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber tidak langsung dan digunakan untuk penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen resmi, buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan.[100]

   Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

   1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas meliputi peraturan perundang-undangan; catatan resmi/risalah dalam pembuatan sutau peraturan perundang-undangan; putusan hakim.[101] Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;
      a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
      b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
      c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

[100] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.,* hlm. 12.
[101] Zainuddin Ali, *Op.cit.,* hlm. 47.

d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 45).

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum dan merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim,[102] yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu publikasi yang merupakan petunjuk atas penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar, dan lain sebagainya,[103] yang memiliki relevansi dengan kajian permasalahan dalam penelitian ini.

6. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan teknik atau cara mendapatkan data dalam melakukan penelitian.[104] Alat pengumpul data yang gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Studi kepustakaan (*library research*) menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara penelusuran, penghimpunan dan pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema dan

[102] *Idem,* hlm. 54.
[103] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.,* hlm. 33-37.
[104] Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.,* hlm. 216.

judul penelitian ini melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.[105]

b. Studi dokumentasi (*documentary research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumen berkenaan dengan kegiatan dimaksud.[106]

7. Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam melakukan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif bertujuan menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya (jumlahnya). Pernyataan tersebut dipertegas oleh Suteki dan Galang Taufani yaitu data yang disajikan dalam analisis kualitatif tidak berupa angka-angka tetapi kata verbal.[107] Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, analisis kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.[108]

---

[105] *Idem,* hlm. 217.
[106] Suteki dan Galang Taufani, *ibid.*
[107] Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.* hlm. 139.
[108] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 43.

BAB II

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

A. Konsep dan Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki kompleksitas tinggi karena melibatkan berbagai dimensi, baik hukum, sosial, ekonomi, maupun hak asasi manusia. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik, tetapi juga melintasi batas negara, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir.[109] Dalam praktiknya, perdagangan orang tidak sekadar memindahkan individu dari satu tempat ke tempat lain, melainkan mengandung tujuan eksploitasi yang menjadikan korban sebagai objek keuntungan.[110]

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang signifikan dalam menentukan subjek hukum pidana. Jika dalam konsep klasik hanya manusia (natuurlijke persoon) yang diakui sebagai pelaku tindak pidana, maka dalam perkembangan selanjutnya korporasi (rechtspersoon) juga diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[111] Perubahan ini tidak terlepas dari realitas sosial yang menunjukkan bahwa

[109] Nurul Huda, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

[110] Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 1.

[111] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 34.

berbagai kejahatan modern, termasuk kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisir, seringkali melibatkan korporasi sebagai aktor utama.[112]

Perdagangan orang merujuk pada serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemanfaatan kondisi rentan.[113] Seluruh tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir berupa eksploitasi, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan modern, maupun praktik lain yang merendahkan martabat manusia.

Dalam kerangka hukum nasional, pengertian perdagangan orang telah dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan kejahatan ini. Definisi tersebut mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang menekankan adanya tiga unsur utama, yaitu tindakan (act), cara (means), dan tujuan (purpose). Unsur tindakan mencerminkan aktivitas konkret yang dilakukan pelaku, unsur cara menggambarkan metode yang digunakan untuk menguasai korban, sedangkan unsur tujuan menunjukkan orientasi eksploitasi sebagai inti dari kejahatan ini.[114]

Keberadaan unsur-unsur tersebut menjadi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan orang. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, maka sulit untuk menjerat pelaku dengan ketentuan

---

[112] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 112.

[113] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 35.

[114] Franky Butarbutar, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 22

hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam kasus tertentu, khususnya yang melibatkan anak, unsur cara tidak selalu menjadi syarat mutlak, karena setiap bentuk pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi sudah dianggap sebagai tindak pidana.

Perdagangan orang terletak pada adanya eksploitasi yang sistematis dan berkelanjutan. Eksploitasi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan ekonomi. Korban seringkali ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi, kehilangan kebebasan, serta tidak memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Dalam banyak kasus, korban dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, mengalami kekerasan, serta diisolasi dari lingkungan sosialnya.[115]

Perdagangan orang memiliki karakter terorganisir yang melibatkan jaringan pelaku dengan peran yang berbeda-beda. Ada pihak yang bertugas merekrut korban, ada yang mengatur transportasi, dan ada pula yang bertanggung jawab atas eksploitasi di tempat tujuan. Struktur jaringan ini seringkali bersifat lintas negara, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kerja sama internasional dalam upaya pemberantasan.

Pelaku biasanya menargetkan individu yang berada dalam situasi ekonomi sulit, memiliki tingkat pendidikan rendah, atau berasal dari lingkungan sosial yang kurang mendukung.[116] Kondisi ini membuat korban lebih mudah diperdaya melalui janji-janji pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik. Dalam banyak

---

[115] Harkristuti Harkrisnowo, *Perdagangan Manusia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press, 2003), hlm. 9

[116] Hanifah, I. (2025, June). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 31-37).

kasus, korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang terjebak dalam praktik perdagangan orang hingga mengalami eksploitasi secara langsung.

Modus operandi yang digunakan dalam perdagangan orang juga mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial. Jika sebelumnya perekrutan dilakukan secara langsung, kini pelaku memanfaatkan media digital untuk menjaring korban.[117] Platform media sosial, situs lowongan kerja, dan aplikasi komunikasi menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi palsu yang menarik minat calon korban. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bersifat adaptif dan mampu mengikuti dinamika zaman. Di sisi lain, perdagangan orang memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga secara mental dan sosial. Korban sering mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.[118] Dalam beberapa kasus, korban juga menghadapi stigma sosial yang memperburuk kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, penanganan korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang holistik.

Unsur lain yang menandai kondisi tersebut adalah adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Pelaku memiliki kontrol penuh terhadap korban, baik melalui kekerasan maupun manipulasi psikologis. Korban seringkali dibuat bergantung secara ekonomi maupun emosional, sehingga

---

[117] Romli Atmasasmita, *Masalah Kejahatan Transnasional dan Kebijakan Penanggulangannya di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hlm. 45

[118] Benazir Bona Pratamawaty, Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Putri Limilia, "Socialization of Social Media Job Scams and Human Trafficking Case Reporting Procedures in Indramayu District," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani* 8, no. 1 (2024). 153–171.

sulit untuk melarikan diri. Ketergantungan ini diperkuat dengan ancaman terhadap keselamatan diri maupun keluarga korban, yang membuat korban memilih untuk tetap berada dalam situasi eksploitasi.[119]

Perdagangan orang juga menunjukkan adanya dimensi ekonomi yang kuat. Kejahatan ini menghasilkan keuntungan yang besar bagi pelaku, sehingga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang paling menguntungkan secara finansial.[120] Dalam konteks ini, korban diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Perspektif ekonomi ini menjelaskan mengapa perdagangan orang terus berkembang meskipun telah dilakukan berbagai upaya pemberantasan. Perdagangan orang memiliki karakteristik tersembunyi yang membuatnya sulit terdeteksi.[121] Aktivitas ini seringkali disamarkan sebagai kegiatan yang sah, seperti perekrutan tenaga kerja, industri hiburan, atau jasa tertentu. Penyamaran ini membuat masyarakat sulit membedakan antara aktivitas legal dan ilegal. Akibatnya, banyak kasus perdagangan orang yang tidak terungkap atau terlambat ditangani.

Sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan, yang memberikan sanksi lebih berat dibandingkan kejahatan lainnya. Penanganan perkara perdagangan orang juga melibatkan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang bekerja secara koordinatif. adanya keterkaitan

---

[119] Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 24.

[120] Louise Shelley, *Human Trafficking: A Global Perspective* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 67.

[121] Rika Saraswati, "Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," *Jurnal Yustisia* 2, no. 3 (2013): 191–203.

antara perdagangan orang dengan kejahatan lain, seperti pencucian uang, korupsi, dan kejahatan siber.[122] Keterkaitan ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan kejahatan yang lebih luas. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus terintegrasi dengan penanganan kejahatan lainnya.

Secara universal perdagangan orang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural, seperti ketimpangan ekonomi antar negara, konflik, dan migrasi. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya perdagangan orang.[123] Individu yang mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri seringkali menjadi target empuk bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah pembangunan.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat korban kehilangan hak-haknya sebagai manusia, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan martabat.[124] Pelanggaran ini menuntut adanya perlindungan yang kuat dari negara, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu terlindungi dari praktik perdagangan orang.[125]

Faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan korban tidak sepenuhnya diatasi. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi harus mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial, agar korban memiliki kemampuan untuk menjalani

---

[122] Yenti Garnasih, "Pencucian Uang sebagai Kejahatan Lanjutan (Follow-Up Crime) dalam Kejahatan Terorganisasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 1 (2014): 59–74.

[123] Serimin Pinem, "Kejahatan Perdagangan Orang dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 121–129.

[124] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 67.

[125] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 58.

kehidupan yang mandiri.[126] Dari sisi penegakan hukum, perdagangan orang memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal pembuktian. Pelaku seringkali menggunakan berbagai cara untuk menghindari jeratan hukum, seperti memalsukan dokumen, menggunakan identitas palsu, atau memanfaatkan celah hukum. Selain itu, korban sering enggan memberikan keterangan karena takut atau mengalami tekanan. Kondisi ini menyulitkan proses peradilan dan menghambat upaya pemberantasan.

Dinamika kejahatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu maupun jaringan pelaku, tetapi juga oleh struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, perdagangan orang berkembang sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan sistemik yang terjadi dalam masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun global.[127] Ketimpangan distribusi sumber daya, akses terhadap pendidikan, serta kesempatan kerja yang tidak merata menciptakan kondisi yang memungkinkan praktik eksploitasi terus berlangsung.

Migrasi menjadi salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko perdagangan orang. Perpindahan penduduk, baik antar daerah maupun antar negara, seringkali dilakukan tanpa perlindungan hukum yang memadai.[128] Individu yang bermigrasi dengan tujuan mencari penghidupan yang lebih layak kerap berada dalam posisi yang rentan terhadap manipulasi. Ketiadaan informasi yang akurat serta minimnya pengawasan dari otoritas terkait membuka

---

[126] Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 134.

[127] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 214.

[128] Stephen Castles, Hein de Haas, dan Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (New York: Guilford Press, 2014), hlm. 167.

peluang bagi pelaku untuk melakukan perekrutan dengan cara yang tidak transparan.

Perkembangan teknologi informasi turut mengubah lanskap perdagangan orang secara signifikan. Digitalisasi tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga memperluas jangkauan pelaku dalam menjaring korban.[129] Penggunaan identitas palsu, rekayasa informasi, serta eksploitasi data pribadi menjadi bagian dari strategi yang semakin canggih.[130] Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan orang telah bertransformasi dari bentuk konvensional menuju pola yang lebih modern dan sulit dilacak. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, muncul tantangan baru dalam aspek pembuktian hukum. Bukti-bukti digital yang bersifat tidak kasat mata memerlukan pendekatan forensik yang lebih kompleks.[131] Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam mengidentifikasi, mengamankan, serta menganalisis data elektronik. Tanpa kapasitas tersebut, proses penegakan hukum akan tertinggal dibandingkan dengan perkembangan modus operandi pelaku.

Indonesia memiliki multi yang memengaruhi keberlangsungan praktik perdagangan orang. Dalam beberapa komunitas, norma sosial tertentu justru secara tidak langsung melegitimasi praktik eksploitasi, misalnya melalui pemakluman

---

[129] Thomas J. Holt, Adam M. Bossler, dan Kathryn C. Seigfried-Spellar, *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction* (New York: Routledge, 2018), hlm. 201.

[130] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 97.

[131] Dennis Fernando, Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana, *Journal Justiciabelen (JJ)*. Vol. 5 No. 1 (2025).

terhadap kerja anak atau pernikahan usia dini.[132] Kondisi ini memperlihatkan bahwa perdagangan orang tidak selalu dipersepsikan sebagai kejahatan oleh masyarakat, sehingga upaya pencegahan menjadi semakin sulit dilakukan. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap eksploitasi. Industri informal, seperti pekerjaan rumah tangga, sektor perikanan, dan konstruksi, seringkali tidak memiliki regulasi yang ketat. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja menjadi hal yang umum terjadi. Dalam konteks ini, perdagangan orang dapat berlangsung secara terselubung di balik aktivitas ekonomi yang tampak legal.

Efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kapasitas institusi yang menjalankannya. Aparat penegak hukum, lembaga perlindungan sosial, serta otoritas administratif memiliki peran yang saling berkaitan dalam membangun mekanisme yang responsif terhadap kejahatan ini.[133] Dalam praktiknya, koordinasi antar lembaga seringkali menjadi titik lemah yang menghambat penanganan secara optimal. Fragmentasi kewenangan menyebabkan terjadinya tumpang tindih maupun kekosongan tanggung jawab dalam menangani kasus tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa diperlukan integrasi sistem yang mampu menghubungkan berbagai aktor secara efektif, sehingga setiap tahapan penanganan dapat berjalan secara sinergis.

Keberadaan regulasi yang bersifat sektoral seringkali belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang muncul. Setiap sektor memiliki pendekatan

---

[132] A. Rahman, *Keberlanjutan Pembangunan Manusia di Indonesia* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2025), hlm. 12.

[133] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 55.

yang berbeda dalam memandang perdagangan orang, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi konflik norma yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.[134]

Mekanisme pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menjadi pintu masuk perdagangan orang masih belum berjalan secara maksimal. Pengawasan terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja, agen perjalanan, serta sektor informal lainnya memerlukan sistem yang lebih ketat dan transparan.[135] Tanpa adanya pengawasan yang efektif, peluang terjadinya penyimpangan akan tetap terbuka lebar. Peran teknologi dalam mendukung upaya pencegahan dan penindakan menjadi semakin penting. Sistem informasi yang terintegrasi dapat digunakan untuk memantau pergerakan individu, mendeteksi pola mencurigakan, serta mengidentifikasi jaringan pelaku.[136] Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat akurasi dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan teknologi juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan pengolahan informasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip privasi dan keamanan, agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Keseimbangan antara

---

[134] Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian criminal law through the new criminal code towards humane law. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(12), e2381-e2381.

[135] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 211.

[136] Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 145.

kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak individu menjadi isu penting yang harus dikelola dengan hati-hati.[137]

Pendekatan berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah perdagangan orang. Keterlibatan masyarakat lokal dalam mengidentifikasi potensi risiko serta memberikan edukasi kepada anggota komunitas dapat memperkuat sistem perlindungan dari bawah.[138] Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam upaya pencegahan, bukan sekadar objek kebijakan. Penting untuk membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya perdagangan orang. Kampanye publik yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai modus operandi pelaku serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari risiko. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Mengingat esensi utama dari kejahatan ini terletak pada pelanggaran terhadap hak-hak fundamental manusia. Dalam konteks tersebut, teori perlindungan hukum menjadi landasan konseptual yang penting untuk memahami bagaimana negara seharusnya hadir dalam memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi korban.[139] Teori perlindungan hukum pada dasarnya menempatkan individu sebagai subjek yang memiliki hak yang harus dijamin oleh negara melalui sistem hukum yang efektif. Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh para ahli

---

[137] Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 71.

[138] Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan* (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 83.

[139] Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 112.

hukum, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Pendekatan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pendekatan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan sanksi terhadap pelaku.

Bentuk perlindungan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Upaya preventif dapat diwujudkan melalui regulasi yang ketat, pengawasan terhadap sektor-sektor rentan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko perdagangan orang.[140] Sementara itu, perlindungan represif tercermin dalam penegakan hukum terhadap pelaku serta pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk efek jera. teori perlindungan hukum juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar dari setiap kebijakan. Perdagangan orang, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena menghilangkan kebebasan, martabat, serta integritas individu. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penanganan TPPO harus berorientasi pada pemulihan hak-hak korban, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.

1. **Delik Umum dan Delik Khusus pada Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Perdagangan Orang**

Dalam sistem hukum pidana, terdapat pembedaan mendasar antara delik umum dan delik khusus yang memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme penuntutan dan pertanggungjawaban pidana. Delik umum merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai

[140] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 122.

kodifikasi hukum pidana materiel yang bersifat umum dan berlaku terhadap semua subjek hukum tanpa pengecualian. Sementara itu, delik khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya terdapat di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu beserta sanksinya secara lebih spesifik dan komprehensif.[141]

Tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai delik khusus karena pengaturannya secara eksplisit dan komprehensif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan lex specialis terhadap KUHP selaku lex generalis. Penerapan asas lex specialis derogat legi generali mengandung makna bahwa manakala suatu perbuatan telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, maka ketentuan khusus itulah yang diutamakan dan diberlakukan terhadap pelaku, meskipun secara teoritis perbuatan tersebut juga dapat dijangkau oleh ketentuan KUHP.[142]

Pembedaan antara delik umum dan delik khusus dalam konteks perdagangan orang memiliki relevansi yang sangat penting dalam menentukan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Sebagai delik khusus, tindak pidana perdagangan orang memiliki unsur-unsur yang lebih spesifik dibandingkan delik-delik umum dalam KUHP, antara lain unsur tindakan (act) yang mencakup perekrutan, pengiriman, penyerahan, penerimaan, atau penampungan seseorang;

---

[141] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 64.

[142] Tryola Nadia, Fa'iq, dan Anisa Nurul Hidayah, "Efektivitas Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* Vol. 3, No. 2 (2025): 437–443.

unsur cara (means) yang meliputi ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran; serta unsur tujuan (purpose) berupa eksploitasi dalam berbagai bentuknya.[143]

Kekhususan delik perdagangan orang juga tercermin dari ketentuan mengenai subjek hukumnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengakui bahwa subjek hukum dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada manusia sebagai orang perorangan (natuurlijke persoon), melainkan juga meliputi korporasi (rechtspersoon). Pengakuan ini merupakan langkah progresif yang melampaui ketentuan KUHP lama yang hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, baik individu maupun badan usaha dapat menjadi subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.[144]

Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, delik khusus perdagangan orang mengandung ancaman sanksi yang jauh lebih berat dibandingkan delik-delik umum yang secara teoritis dapat diterapkan terhadap praktik eksploitasi manusia, seperti ketentuan tentang perampasan kemerdekaan atau penganiayaan dalam KUHP. Sanksi yang lebih berat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan (retributif), tetapi juga dimaksudkan sebagai instrumen penangkalan (deterrence) yang efektif mengingat besarnya keuntungan ekonomis yang dapat diraup dari kejahatan perdagangan orang. Ketentuan sanksi yang bersifat kumulatif antara

[143] Nur Rochaeti dan R. B. Sularto, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Perlindungan Korban," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 38, No. 3 (2009): 324–331.

[144] Rahmatyar, A., & Abadi, S. H. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), 1976-1984.

pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang akan dimensi ekonomi dari kejahatan ini.[145]

Pengaturan mengenai delik perdagangan orang sebagai delik khusus juga memberikan implikasi terhadap hukum acara yang berlaku. Beberapa ketentuan prosedural yang bersifat khusus diterapkan dalam penanganan perkara perdagangan orang, termasuk ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban, mekanisme restitusi, serta kewenangan lembaga penegak hukum tertentu. Kekhususan hukum acara ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kompleksitas perkara perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban selama proses peradilan berlangsung. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, kekhususan delik perdagangan orang juga menentukan mekanisme penuntutan terhadap korporasi sebagai terdakwa.[146]

Hubungan antara delik umum dan delik khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia bersifat hierarkis dan komplementer. Manakala suatu perbuatan tidak dapat dijangkau oleh ketentuan delik khusus karena tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam undang-undang khusus, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menerapkan ketentuan delik umum dalam KUHP sebagai dasar penuntutan. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis

---

[145] Perdana Eliakhim Manalu, Suhaidi, Muhammad Hamdan, dan Hasim Purba, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia)," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2014): 176–189.

[146] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

pada umumnya lebih diutamakan mengingat cakupan delik yang lebih komprehensif serta ancaman sanksi yang lebih berat dan lebih proporsional terhadap dampak kejahatan yang ditimbulkan.[147]

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan hasil dari perkembangan doktrin dan kebutuhan praktik penegakan hukum. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan kolonial Belanda tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini disebabkan oleh pandangan klasik yang berpegang pada asas "societas delinquere non potest", yang berarti bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.[148] Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas kejahatan, asas tersebut mulai ditinggalkan. Realitas menunjukkan bahwa korporasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam aktivitas ekonomi, sehingga tidak jarang menjadi sarana maupun pelaku utama dalam berbagai tindak pidana. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, yang dikenal sebagai hukum pidana khusus. Beberapa undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang

---

[147] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 122.

[148] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 110.

tentang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, korporasi tidak hanya diposisikan sebagai alat, tetapi juga sebagai subjek yang dapat dijatuhi sanksi. Perkembangan yang signifikan terjadi dengan disahkannya KUHP baru, yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP baru, korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Definisi ini memperluas cakupan subjek hukum pidana, sehingga tidak hanya terbatas pada badan hukum formal, tetapi juga mencakup entitas lain yang memiliki struktur organisasi.[149]

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam hukum pidana modern yang lahir sebagai respons terhadap transformasi struktur sosial, ekonomi, dan teknologi yang semakin kompleks.[150] Dalam masyarakat kontemporer, aktivitas ekonomi tidak lagi didominasi oleh individu sebagai pelaku utama, melainkan oleh badan hukum atau korporasi yang memiliki kapasitas organisasi, modal, dan jaringan operasional yang luas. Dalam kondisi demikian, berbagai bentuk tindak pidana modern seperti perdagangan orang, pencucian uang, korupsi, kejahatan lingkungan, kejahatan perbankan, serta eksploitasi tenaga kerja sering kali melibatkan korporasi sebagai aktor utama maupun sebagai instrumen kejahatan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan kebutuhan normatif sekaligus

[149] Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korporasi: Teori dan Praktik* (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 21.

[150] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 192.

praktis dalam sistem penegakan hukum. Perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana karena masih berlandaskan paradigma klasik yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan kebutuhan hukum mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Perkembangan tersebut kemudian mencapai bentuk yang lebih sistematis melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Implikasi penting terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia.

Perubahan paradigma tersebut mendorong pembentuk undang-undang di Indonesia untuk secara bertahap mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui berbagai peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut antara lain dapat ditemukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kehadiran berbagai pengaturan sektoral tersebut menunjukkan adanya perkembangan penting dalam sistem hukum pidana nasional menuju pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.[151]

[151] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 52.

Penguatan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif kemudian memperoleh legitimasi normatif melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional karena memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. KUHP baru mengatur bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat terjadi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus, pengendali, atau pihak lain yang memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain dengan korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara tindakan individu dengan kepentingan korporasi menjadi faktor penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dengan demikian, tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga kepada entitas yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam hukum pidana. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah doktrin identifikasi (identification theory), yang mengaitkan tindakan dan niat dari pengurus sebagai tindakan dan niat

korporasi. Dalam pendekatan ini, pengurus yang berada pada posisi strategis dianggap sebagai "otak" dari korporasi, sehingga perbuatannya dapat diatribusikan kepada korporasi.[152]

Doktrin vicarious liability, yang menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Doktrin ini memperluas cakupan pertanggungjawaban, sehingga tidak hanya terbatas pada tindakan pengurus, tetapi juga mencakup tindakan karyawan. Pendekatan lain yang semakin berkembang adalah doktrin corporate culture, yang menilai bahwa budaya organisasi dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam konteks ini, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki sistem atau kebijakan yang memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya pelanggaran hukum. Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai kesalahan korporasi.

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian kesalahan (mens rea) korporasi. Berbeda dengan manusia, korporasi tidak memiliki kehendak atau niat secara fisik, sehingga sulit untuk menentukan adanya unsur kesalahan.[153] Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif untuk mengatasi permasalahan ini. struktur organisasi korporasi yang kompleks juga menjadi kendala dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dalam banyak kasus, keputusan

---

[152] Jonathan Clough, *Principles of Corporate Criminal Liability* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 57.

[153] Januar Agung Saputera dkk., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional," *The Juris* 9, no. 2 (2025), hlm. 388–394.

diambil secara kolektif, sehingga sulit untuk mengidentifikasi individu yang memiliki peran dominan. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Kedudukan korporasi dalam hukum pidana, penting untuk menelaah bagaimana konsep pertanggungjawaban tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Pengakuan normatif terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak diiringi dengan mekanisme operasional yang jelas. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu mengakomodasi karakteristik korporasi sebagai entitas yang berbeda dari individu.

Atribusi kesalahan kepada korporasi tidak dapat dipahami sebagai atribusi kesalahan psikologis sebagaimana berlaku dalam pertanggungjawaban pidana individu. Korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki kehendak dalam arti biologis maupun kesadaran dalam arti psikologis. Oleh karena itu, konsep kesalahan korporasi harus dipahami sebagai kesalahan organisatoris yang tercermin dalam kegagalan sistem pengawasan internal, kebijakan manajemen yang tidak memadai, atau pembiaran terhadap praktik yang berpotensi menimbulkan tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan korporasi merupakan refleksi dari kegagalan institusional dalam menjalankan kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Pendekatan organisatoris dalam menentukan kesalahan korporasi memiliki implikasi penting terhadap pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara pidana yang melibatkan korporasi, pembuktian tidak lagi berfokus pada niat

jahat individu tertentu, melainkan pada keberadaan sistem organisasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, hakim dapat menilai kesalahan korporasi berdasarkan indikator seperti struktur pengawasan internal, kebijakan operasional perusahaan, mekanisme kepatuhan hukum, serta hubungan antara tindakan pelaku individu dengan kepentingan korporasi secara keseluruhan.[154]

Proses penyidikan terhadap korporasi dilakukan. Berbeda dengan individu yang dapat diperiksa secara langsung, korporasi diwakili oleh pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama entitas tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang paling tepat untuk dimintai keterangan, serta sejauh mana pernyataan yang diberikan dapat dianggap mewakili kehendak korporasi. Dalam praktiknya, penentuan pihak yang mewakili seringkali menjadi perdebatan yang memengaruhi jalannya proses hukum.

Pengumpulan alat bukti dalam perkara yang melibatkan korporasi juga memiliki kompleksitas tersendiri. Bukti-bukti yang relevan biasanya berupa dokumen administratif, catatan keuangan, serta komunikasi internal yang mencerminkan proses pengambilan keputusan. Analisis terhadap bukti tersebut memerlukan keahlian khusus, terutama dalam bidang akuntansi forensik dan investigasi korporasi. Tanpa dukungan keahlian tersebut, pembuktian akan sulit mencapai tingkat yang meyakinkan. Dalam kaitannya dengan pembuktian, pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada tindakan individu, tetapi

[154] Ivans Januardy dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).

juga pada sistem yang ada dalam korporasi. Sistem pengendalian internal, kebijakan perusahaan, serta prosedur operasional menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika terbukti bahwa sistem tersebut tidak memadai atau bahkan mendorong terjadinya pelanggaran, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjerat korporasi.

Terdapat berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan. Sanksi yang dijatuhkan harus mampu mencerminkan tingkat kesalahan serta memberikan efek jera, tanpa mengabaikan dampak terhadap pihak lain, seperti karyawan atau pemegang saham yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap korporasi memerlukan pendekatan yang proporsional dan berkeadilan. Sanksi yang bersifat finansial, seperti denda, seringkali menjadi pilihan utama dalam pemidanaan korporasi. Namun demikian, efektivitas sanksi tersebut sangat bergantung pada besaran yang dijatuhkan. Denda yang terlalu kecil tidak akan memberikan efek jera, sementara denda yang terlalu besar dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penentuan besaran denda harus mempertimbangkan kemampuan finansial korporasi serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana.[155]

Selain sanksi finansial, terdapat pula sanksi administratif yang dapat dijatuhkan, seperti pencabutan izin usaha atau pembatasan kegiatan. Sanksi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional korporasi, sehingga dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah pelanggaran di masa depan.

[155] Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 201.

Namun demikian, penerapan sanksi tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Dalam perkembangan terbaru, terdapat kecenderungan untuk mengintegrasikan pendekatan kepatuhan (compliance) dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi didorong untuk membangun sistem internal yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran, seperti kode etik, mekanisme pelaporan internal, serta program pelatihan bagi karyawan. Keberadaan sistem ini dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penilaian kesalahan korporasi.

Salah satu aspek penting dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah hubungan antara tanggung jawab pidana korporasi dan tanggung jawab pidana pengurus sebagai individu yang menjalankan fungsi organisasi. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hubungan tersebut tidak dipahami sebagai hubungan yang bersifat saling menggantikan, melainkan sebagai hubungan yang bersifat komplementer. Artinya, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana individu, dan sebaliknya pertanggungjawaban pidana individu tidak menghilangkan kemungkinan penjatuhan pidana terhadap korporasi.

Pendekatan kepatuhan ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih preventif. Korporasi tidak hanya dipandang sebagai objek penindakan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong perubahan perilaku. Transparansi

menjadi elemen penting dalam memastikan akuntabilitas korporasi. Keterbukaan informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat membantu dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Selain itu, transparansi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap korporasi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap keberlanjutan usaha.[156]

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi model pertanggungjawaban ganda yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih efektif terhadap tindak pidana yang melibatkan organisasi. Dalam model ini, pengurus yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku individu, sementara korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut atau yang gagal mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkungan organisasinya.

Pertanggungjawaban ganda memiliki arti penting dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang karena praktik kejahatan ini pada umumnya melibatkan kerja sama antara individu dan organisasi secara sistematis. Dalam banyak kasus, pengurus perusahaan berperan sebagai pengambil keputusan yang menentukan kebijakan operasional yang memungkinkan terjadinya eksploitasi tenaga kerja.[157] Oleh karena itu, penjatuhan pidana hanya terhadap

---

[156] Joko Sriwidodo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 88.

[157] Ramlan, R., & Kartika, D. (2025, May). EXISTENCE OF INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY COMPANY AS INCORPORATED COMPANY IN INDONESIA. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 3424-3431).

individu tanpa melibatkan korporasi sebagai pelaku akan mengurangi efektivitas penegakan hukum.[158]

Dalam perkembangan hukum pidana modern, dikenal beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara tanggung jawab pidana organisasi dan tanggung jawab pidana individu. Model pertama adalah pertanggungjawaban kumulatif yang memungkinkan penjatuhan pidana terhadap korporasi dan individu secara bersamaan. Model ini banyak digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. pertanggungjawaban alternatif yang memberikan pilihan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah pidana akan dijatuhkan kepada korporasi atau kepada individu sebagai pelaku. Model ini biasanya digunakan dalam situasi di mana sulit untuk menentukan hubungan langsung antara tindakan individu dengan kepentingan organisasi. Namun demikian, model pertanggungjawaban alternatif memiliki kelemahan karena berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan melalui mekanisme organisasi.

Tantangan kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih fokus pada individu dibandingkan korporasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman mengenai pertanggungjawaban korporasi, serta kompleksitas dalam pembuktian. Akibatnya, korporasi sebagai entitas seringkali

---

[158] Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 145.

tidak tersentuh oleh sanksi pidana, meskipun memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan. Penting untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan korporasi. Pelatihan mengenai teknik investigasi, analisis keuangan, serta pemahaman terhadap struktur organisasi korporasi menjadi sangat penting. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap korporasi dapat dilakukan secara lebih efektif.[159]

Korporasi sebagai subjek hukum pidana juga memiliki implikasi terhadap jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Berbeda dengan individu, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan biasanya berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau perampasan keuntungan. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan. Dalam beberapa kasus, sanksi terhadap korporasi juga dapat disertai dengan tindakan tambahan, seperti kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atau melakukan perubahan dalam sistem manajemen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana mencerminkan perkembangan konsep pertanggungjawaban yang lebih luas. Hukum pidana tidak lagi hanya berfokus pada individu sebagai pelaku, tetapi juga mempertimbangkan peran entitas kolektif dalam terjadinya kejahatan. Hal ini sejalan dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks. Hal ini juga

[159] Dwidja Priyatno, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 233.

mencerminkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat individualistik menuju pendekatan yang lebih struktural. Kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai hasil dari sistem yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, korporasi sebagai bagian dari sistem tersebut harus turut bertanggung jawab.[160]

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi juga secara tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terlibat dalam praktik perdagangan orang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perdagangan orang sering melibatkan perusahaan perekrutan tenaga kerja, perusahaan jasa hiburan, dan badan usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa apabila tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan bersifat kumulatif.

Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, serta pembubaran korporasi. Pengaturan sanksi tersebut menunjukkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

---

[160] Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hlm. 65.

tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan peraturan pelaksana yang memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana korporasi. Peraturan ini mengatur mekanisme pemanggilan korporasi sebagai terdakwa, penunjukan wakil korporasi, serta tata cara pembuktian dalam persidangan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga mengatur indikator kesalahan korporasi, antara lain korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah pencegahan yang memadai. Dengan adanya indikator tersebut, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling umum dijatuhkan terhadap korporasi. Namun demikian, pidana denda tidak selalu efektif apabila tidak disertai dengan pidana tambahan yang dapat mempengaruhi struktur organisasi korporasi.[161] Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur berbagai jenis pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, serta pembubaran korporasi.

Salah satu aspek penting dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang adalah kewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi merupakan bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, termasuk korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari eksploitasi

[161] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 44.

korban. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin pemulihan hak korban secara efektif.

Pengaturan mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan victim-oriented dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan kerugian secara langsung dari pelaku tindak pidana, termasuk korporasi yang terlibat dalam praktik eksploitasi. Dengan demikian, restitusi merupakan bagian integral dari sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut.

Kewajiban korporasi untuk memberikan restitusi kepada korban juga memiliki implikasi penting terhadap pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur kesalahan pelaku, tetapi juga kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penjatuhan restitusi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan pengadilan dalam perkara perdagangan orang yang melibatkan korporasi.

Selain itu, restitusi juga memiliki fungsi preventif karena mendorong korporasi untuk meningkatkan sistem pengawasan internal guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam lingkungan organisasinya. Dengan adanya kewajiban untuk mengganti kerugian korban, korporasi akan mempertimbangkan

risiko ekonomi yang timbul apabila terlibat dalam praktik perdagangan orang. Dengan demikian, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan korban, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan tindak pidana.[162]

Restitusi korban merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki posisi strategis dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang yang secara inheren menimbulkan kerugian multidimensional terhadap korban. Dalam konteks hukum pidana modern, orientasi pemidanaan tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak korban sebagai bagian integral dari tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, restitusi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsekuensi tambahan dari putusan pidana, melainkan sebagai manifestasi konkret dari tanggung jawab hukum pelaku, termasuk korporasi, terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, restitusi memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana individu. Hal ini disebabkan oleh korporasi sebagai entitas ekonomi yang pada umumnya memperoleh keuntungan dari aktivitas yang dilakukannya, termasuk dari aktivitas yang bersifat melawan hukum. Dengan demikian, kewajiban pembayaran restitusi oleh korporasi merupakan bentuk pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sekaligus mekanisme pemulihan kerugian korban secara langsung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa restitusi berfungsi sebagai instrumen korektif

[162] Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 87

yang menghubungkan kepentingan korban dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara normatif, pengaturan mengenai restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut secara tegas mengakui hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.[163] Dalam konteks ini, restitusi tidak hanya diposisikan sebagai hak individual korban, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku tindak pidana, termasuk korporasi sebagai entitas yang memperoleh manfaat dari praktik eksploitasi manusia.

Pengaturan mengenai restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan victim-oriented dalam sistem peradilan pidana nasional. Pendekatan ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan kerugian secara langsung dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian, restitusi merupakan bagian integral dari sistem perlindungan korban yang tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang.

Kerugian yang dialami korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kerugian immaterial yang berkaitan dengan

[163] Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: USAID–ACILS & ICMC, 2003), hlm. 87.

penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, restitusi dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipahami sebagai mekanisme pemulihan yang mencakup seluruh dimensi kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan pentingnya perlindungan korban sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.[164]

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada umumnya memiliki kapasitas ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan pelaku individu. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran restitusi oleh korporasi memiliki potensi yang lebih besar untuk memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi keadilan yang memungkinkan korban memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas melalui praktik eksploitasi.

Kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, restitusi memiliki dimensi retributif yang khas karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan kerugian korban, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum korporasi terhadap akibat sosial dari aktivitas organisasinya. Korporasi sebagai entitas ekonomi yang memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menanggung konsekuensi atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, kewajiban

[164] Nursyahbani Katjasungkana dkk., *Perdagangan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: LBH APIK, 2003), hlm. 88.

pembayaran restitusi merupakan manifestasi konkret dari prinsip bahwa keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.[165]

Pendekatan retributif dalam restitusi juga memiliki relevansi yang kuat dalam tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi. Dalam praktiknya, perdagangan orang merupakan kejahatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang sangat serius bagi korban. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tanpa disertai kewajiban pemulihan kerugian korban akan menimbulkan ketimpangan dalam sistem keadilan pidana.[166] Dalam konteks ini, restitusi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen kompensasi, tetapi juga sebagai manifestasi dari *victim-oriented justice* yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan integral dalam sistem pemidanaan. Restitusi merepresentasikan *reparative function of punishment*, yaitu fungsi pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga pada pemulihan kerugian yang secara langsung dialami oleh korban.[167] Hal ini berkorelasi erat dengan prinsip *proportionality* dalam pemidanaan, yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, dan bentuk sanksi yang dijatuhkan. Tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi, restitusi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak hanya dikenai sanksi yang bersifat formal seperti denda atau

---

[165] Marlina dan Azmiati Zuliah, "Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Equality* 10, no. 2 (2015): 45–60.

[166] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 63.

[167] Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 92–95.

sanksi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab konkret terhadap kerugian korban. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kompensatoris, tetapi juga memperkuat dimensi keadilan substantif dalam sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, dengan mengintegrasikan aspek pemulihan korban ke dalam kerangka pemidanaan modern.[168]

Restitusi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi juga berkaitan dengan prinsip keadilan distributif. Restitusi berfungsi sebagai mekanisme redistribusi sumber daya dari pelaku tindak pidana kepada korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut. Dengan demikian, restitusi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemulihan individu korban, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki ketimpangan sosial yang ditimbulkan oleh praktik perdagangan orang.[169] Pemidanaan tambahan terhadap korporasi mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan korektif dan preventif. Dalam konteks ini, sanksi tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendorong restrukturisasi kelembagaan dan perbaikan tata kelola korporasi agar tidak lagi menjadi instrumen kejahatan. Oleh karena itu, pemidanaan korporasi mengandung dimensi korektif yang berorientasi pada pembenahan sistemik guna mencegah residivisme korporasi.[170]

---

[168] M. Ilyas dan N. Sufyan, "Restorative Justice and Corporate Crime: The Role of Subsidiary Sanctions in Indonesia's Legal Framework," *Journal of Corporate Law and Governance*, Vol. 12, No. 3 (2023), hlm. 125–138.

[169] Henny Nuraeny, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 233–252.

[170] Pujiyono, "Corporation Criminal Responsibility Model Based on Restorative Justice Approach in Indonesia," *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 127–142.

2. Pertanggungjawaban Mutlak Kejahatan Tindak Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban mutlak atau strict liability merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana modern yang memiliki relevansi signifikan dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang. Berbeda dengan doktrin pertanggungjawaban pidana konvensional yang mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan (mens rea) pada diri pelaku, prinsip strict liability menempatkan tanggung jawab pidana semata-mata berdasarkan pada terbuktinya perbuatan melawan hukum (actus reus), tanpa memerlukan pembuktian adanya niat jahat atau kelalaian dari pelaku.[171]

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan konseptual yang penting antara strict liability, vicarious liability, dan absolute liability. Strict liability mensyaratkan pembuktian actus reus tetapi tidak mensyaratkan pembuktian mens rea secara penuh, meskipun dalam beberapa yurisdiksi pelaku masih diperkenankan untuk mengajukan pembelaan berupa due diligence atau reasonable care. Vicarious liability merupakan pertanggungjawaban tidak langsung yang dibebankan kepada satu pihak atas perbuatan pihak lain yang berada di bawah kendalinya. Sementara itu, absolute liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling ketat karena tidak memungkinkan pembelaan apapun dari pelaku.[172]

Penerapan strict liability terhadap korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang memiliki justifikasi yang kuat dari perspektif kebijakan hukum pidana. Korporasi sebagai entitas yang mengorganisasikan sumber daya manusia dan

---

[171] Richard Card, *Card, Cross and Jones Criminal Law, 17th ed* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 78.

[172] Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law, 6th ed* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 167.

kapital untuk mencapai tujuan ekonomis memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk mencegah terjadinya tindak pidana dibandingkan dengan individu biasa. Oleh karena itu, apabila tindak pidana perdagangan orang terbukti dilakukan oleh atau dalam konteks kegiatan korporasi, maka korporasi tidak dapat berlindung di balik ketidaktahuan atau ketiadaan niat jahat dari para pengurusnya, mengingat korporasi memiliki kewajiban hukum untuk membangun sistem pengawasan internal yang memadai.[173]

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, dasar penerapan pertanggungjawaban mutlak korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa tuntutan pidana dapat diajukan terhadap korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh atau atas nama korporasi. Ketentuan ini mengandung prinsip pertanggungjawaban yang tidak sepenuhnya bergantung pada pembuktian kesalahan subyektif korporasi, melainkan lebih berorientasi pada hubungan fungsional antara tindak pidana yang terjadi dengan kepentingan atau kegiatan korporasi. Pendekatan ini semakin diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang secara lebih sistematis mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi memperkuat penerapan prinsip pertanggungjawaban yang mendekati strict liability dengan menetapkan indikator-

[173] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 134.

indikator kesalahan korporasi yang bersifat objektif. Indikator tersebut antara lain mencakup: korporasi memperoleh manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan dan layak untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Indikator-indikator ini menggeser fokus pembuktian dari aspek subyektif kesalahan individual menuju aspek objektif kegagalan institusional korporasi.

Penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang memunculkan perdebatan akademis yang signifikan. Di satu sisi, para pendukung strict liability korporasi berargumen bahwa pendekatan ini merupakan instrumen yang paling efektif untuk mendorong korporasi membangun sistem kepatuhan hukum (compliance) yang kuat, mengingat bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak dapat dihindari hanya dengan membuktikan ketiadaan niat jahat. Di sisi lain, para pengkritiknya berpendapat bahwa penerapan strict liability yang terlalu luas terhadap korporasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pemegang saham dan karyawan yang tidak terlibat dalam tindak pidana namun turut menanggung dampak dari sanksi yang dijatuhkan.[174]

Keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan hak-hak korporasi sebagai subjek hukum menjadi isu kritis dalam penerapan pertanggungjawaban mutlak. Dalam praktik yudisial Indonesia,

[174] Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 56.

pengadilan cenderung mempertimbangkan faktor-faktor seperti ada tidaknya program kepatuhan internal yang memadai, apakah pengurus korporasi telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang wajar, serta sejauh mana korporasi kooperatif dalam proses penegakan hukum. Pertimbangan-pertimbangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih proporsional dalam penerapan strict liability korporasi, yakni dengan tetap membuka ruang bagi korporasi untuk menunjukkan itikad baik dan upaya pencegahan sebagai faktor yang dapat meringankan sanksi, meskipun tidak menghapus pertanggungjawabannya secara keseluruhan.[175]

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penentuan subjek pertanggungjawaban pidana, dari yang semula hanya berorientasi pada individu sebagai *natural person*, menuju pengakuan korporasi sebagai *legal person* yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pergeseran ini didorong oleh realitas empiris bahwa korporasi memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana yang berdampak luas, sistemik, dan seringkali melibatkan struktur organisasi yang kompleks.[176] Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap korporasi menuntut formulasi sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu menjangkau dimensi korektif, preventif, dan restoratif. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai instrumen pembalasan, melainkan juga sebagai sarana untuk

---

[175] Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Formulasi) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2014), hlm. 112.

[176] Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 89.

mengendalikan perilaku korporasi dan mendorong perbaikan tata kelola organisasi.[177]

Dalam konstruksi tersebut, pidana pokok terhadap korporasi umumnya diwujudkan dalam bentuk pidana denda, yang secara konseptual dirancang untuk menyasar aspek ekonomi sebagai inti dari aktivitas korporasi. Berbeda dengan individu yang dapat dikenai pidana badan, korporasi sebagai entitas fiktif tidak memiliki dimensi fisik, sehingga sanksi yang paling relevan adalah sanksi yang berdampak pada kekuatan finansialnya. Pidana denda dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang bertujuan untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun demikian, efektivitas pidana denda sangat bergantung pada proporsionalitas antara besaran sanksi dan keuntungan yang diperoleh korporasi. Apabila denda yang dijatuhkan relatif kecil dibandingkan dengan manfaat ekonomi yang diperoleh, maka sanksi tersebut berpotensi dipandang sebagai bagian dari biaya operasional, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih progresif diperlukan, seperti penentuan denda berdasarkan persentase keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan, guna memastikan bahwa sanksi tersebut benar-benar memiliki daya tekan terhadap korporasi.

Keterbatasan pidana denda sebagai satu-satunya bentuk pidana pokok kemudian melahirkan kebutuhan akan pidana tambahan yang memiliki fungsi lebih luas dan mendalam. Pidana tambahan dalam konteks korporasi tidak hanya

[177] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 75.

dimaksudkan untuk melengkapi pidana pokok, tetapi juga untuk menyentuh aspek struktural dan operasional organisasi yang menjadi sumber terjadinya tindak pidana. Bentuk-bentuk pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan, pembekuan atau pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, serta pengumuman putusan hakim, menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi tidak lagi berhenti pada penghukuman, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku dan perbaikan sistem internal. Perampasan keuntungan, misalnya, menegaskan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menghasilkan manfaat ekonomi, sementara pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi merupakan bentuk intervensi langsung terhadap eksistensi korporasi yang terbukti digunakan sebagai sarana tindak pidana. Di sisi lain, pengumuman putusan hakim berfungsi menciptakan tekanan reputasional yang signifikan, mengingat keberlangsungan korporasi sangat bergantung pada kepercayaan publik.[178]

Pidana tambahan juga mencerminkan fungsi korektif dalam pemidanaan korporasi, yakni upaya untuk memperbaiki struktur organisasi dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa mendatang. Dalam praktik, hal ini dapat diwujudkan melalui kewajiban bagi korporasi untuk memperbaiki sistem kepatuhan internal, meningkatkan standar tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), atau tunduk pada pengawasan pihak independen. Dengan demikian, pidana tambahan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki dimensi transformasional yang bertujuan untuk mengubah pola perilaku korporasi secara

[178] Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 55

sistemik.[179] Di samping pidana pokok dan pidana tambahan, tindakan administratif juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Tindakan administratif merupakan bentuk sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas administratif di luar mekanisme peradilan pidana, namun dalam praktiknya sering digunakan secara bersamaan dengan sanksi pidana dalam suatu pendekatan yang dikenal sebagai *multi-track enforcement*. Bentuk tindakan administratif, seperti teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, pencabutan izin, dan perintah penghentian kegiatan, memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan fleksibilitas penegakan. Hal ini memungkinkan negara untuk merespons pelanggaran korporasi secara lebih cepat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks.

Penggunaan tindakan administratif juga menimbulkan sejumlah persoalan, terutama terkait dengan potensi tumpang tindih dengan sanksi pidana dan risiko pelanggaran terhadap prinsip *double jeopardy*.[180] Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum dan otoritas administratif agar penerapan berbagai jenis sanksi tersebut tetap berada dalam kerangka proporsionalitas dan keadilan. Integrasi antara pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan administratif menjadi kunci dalam membangun sistem pemidanaan korporasi yang efektif dan komprehensif. Ketiga jenis sanksi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi tidak dapat disederhanakan sebagai sekadar pemberian hukuman, melainkan harus dipahami sebagai suatu mekanisme

---

[179] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 112.

[180] Celia Wells, *Corporations and Criminal Responsibility*, 2nd ed (Oxford: Oxford University Press, 2001), hlm. 156

kompleks yang menggabungkan berbagai instrumen hukum untuk mencapai tujuan pemidanaan secara menyeluruh. Pidana pokok memberikan tekanan ekonomi, pidana tambahan mendorong perubahan struktural, dan tindakan administratif memastikan kepatuhan secara cepat dan efektif. Integrasi ketiganya mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan, pemulihan, dan perbaikan sistem.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, efektivitas pemidanaan terhadap korporasi masih tereduksi oleh sejumlah kendala struktural dan normatif yang bersifat sistemik. Kompleksitas organisasi korporasi yang berlapis, disertai dengan difusi tanggung jawab dalam rantai pengambilan keputusan, kerap menyulitkan pembuktian kesalahan kolektif (*collective fault*). Pada saat yang sama, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum baik dalam aspek teknis, sumber daya, maupun pemahaman terhadap karakter kejahatan korporasi semakin memperlemah daya jangkau hukum pidana.[181] Kondisi ini diperparah oleh kecenderungan praktik penegakan hukum yang lebih mengedepankan sanksi administratif sebagai instrumen utama, sehingga pemidanaan korporasi kehilangan daya tekan dan efek jera, khususnya dalam perkara yang berdampak luas terhadap kepentingan publik. Akibatnya, hukum pidana berisiko terdegradasi menjadi sekadar pelengkap (*ultimum remedium* dalam arti yang sempit), bukan sebagai instrumen strategis untuk mengendalikan perilaku korporasi. Diperlukan langkah korektif yang bersifat sistemik melalui penguatan kapasitas institusional,

[181] Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 31.

konsolidasi dan harmonisasi regulasi lintas sektor, serta penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada akuntabilitas korporasi, guna memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara efektif dalam praktik.[182]

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang melekat dalam praktik pemidanaan korporasi, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar penegakan hukum yang bersifat reaktif menuju model penegakan hukum yang proaktif dan berbasis risiko (*risk-based enforcement*). Pendekatan ini menempatkan korporasi sebagai entitas yang harus diawasi secara berkelanjutan berdasarkan tingkat potensi risiko yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik, lingkungan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, melainkan juga diarahkan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi potensi tindak pidana melalui mekanisme pengawasan yang terintegrasi. Dalam konteks ini, negara dituntut untuk mengembangkan instrumen regulasi yang mampu mendorong korporasi agar secara aktif membangun sistem kepatuhan internal (*corporate compliance system*) yang efektif, sehingga tanggung jawab pencegahan tidak sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum.

Penguatan sistem kepatuhan korporasi menjadi salah satu pilar penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana modern. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai objek pengawasan, melainkan juga sebagai subjek yang

[182] Muladi dan Diah Sulistyani R.S., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 45.

memiliki kewajiban untuk mengelola risiko hukum secara mandiri. Hal ini tercermin dalam berkembangnya konsep *compliance-based liability*, di mana keberadaan dan efektivitas sistem kepatuhan internal dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan kata lain, korporasi yang terbukti telah memiliki dan menerapkan mekanisme pencegahan yang memadai dapat memperoleh perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan korporasi yang secara sistematis mengabaikan kewajiban tersebut. Pendekatan ini tidak hanya mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam struktur organisasi, tetapi juga menciptakan insentif bagi korporasi untuk berinvestasi dalam tata kelola yang baik.[183]

Penerapan pendekatan berbasis kepatuhan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan akan standar yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan sistem kepatuhan yang efektif. Tanpa adanya parameter yang objektif, terdapat risiko bahwa konsep tersebut akan dimanfaatkan sebagai alat pembelaan semata tanpa diikuti dengan perubahan substantif dalam praktik korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman normatif yang mengatur elemen-elemen minimum dari sistem kepatuhan, seperti mekanisme pelaporan internal (*whistleblowing system*), pelatihan kepatuhan bagi karyawan, audit internal yang independen, serta komitmen manajemen puncak terhadap integritas organisasi. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas sistem tersebut harus dilakukan secara berkala oleh otoritas

[183] Abdurrakhman Alhakim dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No. 3 (2019): 322–336.

yang berwenang, guna memastikan bahwa kepatuhan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pencegahan.[184]

Penguatan kapasitas aparat menjadi prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Kejahatan korporasi pada umumnya melibatkan transaksi keuangan yang rumit, penggunaan teknologi canggih, serta lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup aspek hukum, ekonomi, akuntansi forensik, dan teknologi informasi. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, proses penegakan hukum berisiko terjebak pada pendekatan yang dangkal dan tidak mampu menjangkau inti permasalahan. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan metode investigasi modern, serta pemanfaatan teknologi menjadi langkah strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi.

Sinergisitas antarkelembagaan antara aparat penegak hukum dan otoritas administratif merupakan determinan krusial dalam efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi. Fragmentasi kewenangan sektoral acapkali menginduksi tumpang tindih regulasi (*regulatory overlap*) yang berimplikasi pada inkonsistensi penegakan hukum. Dalam berbagai diskursus praktis, sering ditemukan degradasi penanganan perkara, di mana pelanggaran berdimensi pidana justru diselesaikan melalui instrumen administratif yang bersifat minimalis, sehingga gagal merepresentasikan prinsip proporsionalitas sanksi atas beratnya pelanggaran. Guna

[184] Tuti Widyaningrum, Khoirunnisa, dan Didi Jubaidi, "Corporate Criminal Liability: An Analysis of Corporate Crime Perpetrators Under Positive Law in Indonesia," *Cendekia Hukum* Vol. 10, No. 1 (2024): 45–58.

mereduksi disparitas tersebut, diperlukan formalisasi mekanisme koordinasi melalui integrasi data waktu-nyata (*real-time information sharing*) dan penyusunan pedoman operasional bersama terkait kriteria pemilahan perkara (*case screening*). Langkah strategis ini diproyeksikan mampu mewujudkan penegakan hukum korporasi yang lebih koheren, terukur, dan konsisten.[185]

Dimensi transparansi dan akuntabilitas memegang signifikansi fundamental dalam memperkuat legitimasi sosiologis penegakan hukum pidana korporasi. Proses ajudikasi yang bersifat eksklusif dan opasitas manajerial dalam penegakan hukum berisiko mendegradasi kepercayaan publik (*public trust*) terhadap integritas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan institusionalisasi keterbukaan informasi, terutama pada perkara yang melibatkan korporasi skala besar dengan dampak eksternalitas yang masif. Instrumen seperti publikasi putusan (*public disclosure*), pelaporan performa penegakan hukum secara periodik, serta optimalisasi mekanisme pengawasan eksternal yang independen merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin proses penegakan hukum yang akuntabel dan terukur.

Dalam diskursus kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), penguatan pertanggungjawaban korporasi menuntut adanya reformulasi pada aspek teleologis pemidanaan.[186] Terdapat urgensi pergeseran paradigma dari orientasi retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang mengintegrasikan fungsi prevensi, restorasi, dan rehabilitasi sistemik. Hal ini didasarkan pada kejahatan korporasi

---

[185] Febby Mutiara Nelson, "Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 7, No. 2 (2018): 223–238.

[186] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 11.

yang memiliki daya rusak multidimensional tidak hanya menyentuh aspek kerugian materiil, tetapi juga mendistorsi stabilitas ekonomi, merusak keberlanjutan ekologis, dan menggerus modal sosial. Konsekuensinya, desain sanksi harus dikonstruksikan secara komprehensif agar mampu memberikan respons proporsional terhadap kompleksitas kerugian yang ditimbulkan. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan mekanisme evaluasi terhadap efektivitas sanksi pidana menjadi imperatif. Sejauh ini, indikator keberhasilan penegakan hukum cenderung terjebak pada parameter formal-kuantitatif, seperti jumlah akumulasi perkara atau besaran denda yang disetorkan ke kas negara. Padahal, keberhasilan substantif seharusnya diukur melalui transformasi perilaku korporasi (*corporate behavioral change*), peningkatan derajat kepatuhan (*compliance*), serta reduksi residivisme pelanggaran. Diperlukan sebuah sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi yang mampu membedah dampak jangka panjang sanksi terhadap tata kelola internal korporasi.[187]

Di sisi lain, akselerasi globalisasi ekonomi berimplikasi pada perluasan lokus kejahatan korporasi yang bersifat lintas batas negara (*transnational corporate crime*). Fenomena ini menghadirkan tantangan kompleksitas yurisdiksi dan hambatan eksekutorial bagi aparat penegak hukum domestik. Dalam konteks ini, sinergisitas internasional melalui mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran data intelijen ekonomi, serta harmonisasi standar regulasi menjadi instrumen krusial. Tanpa kolaborasi global yang koheren, terdapat

[187] Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6, No. 2 (2010): 182–192.

celah hukum (*legal loophole*) yang memungkinkan korporasi melakukan arbitrasi regulasi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Efektivitas pemidanaan korporasi tidak hanya bertumpu pada aspek normatif-institusional, namun sangat deterministik pada komitmen politik (*political will*) otoritas negara dalam menegakkan hukum secara imparsial dan konsisten. Reformasi regulasi tanpa dukungan kemauan politik yang kuat hanya akan menjadi instrumentasi hukum yang tidak aplikatif. Diperlukan konvergensi aksi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, sektor privat, dan masyarakat sipil untuk membentuk ekosistem hukum yang tangguh. Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dikonseptualisasikan sebagai proses transformatif multidimensional yang mengintegrasikan pembaruan regulasi, penguatan kapasitas institusi, dan restrukturisasi budaya hukum. Pendekatan holistik ini menjadi determinan utama dalam memastikan korporasi menjalankan fungsi ekonominya tanpa menegasikan kepentingan publik dan supremasi hukum.[188]

Penetapan pelaku dalam korporasi merupakan salah satu isu paling krusial dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana modern, karena menyangkut penentuan locus kesalahan dalam entitas yang tidak memiliki kehendak fisik seperti manusia. Dalam kerangka ini, persoalan tidak hanya terletak pada apakah korporasi dapat dipidana, tetapi lebih jauh pada bagaimana kesalahan tersebut diatribusikan kepada pihak-pihak yang berada di dalam struktur organisasi. Kompleksitas ini muncul karena tindakan korporasi pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi

[188] Nigel Walker, *Why Punish? Theories of Punishment Reassessed* (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 13.

berbagai organ, mulai dari pimpinan puncak, pengurus, hingga karyawan operasional, yang masing-masing memiliki peran dan tingkat kewenangan yang berbeda. Oleh karena itu, penetapan pelaku tidak dapat dilakukan secara simplistik dengan menunjuk satu individu semata, melainkan harus mempertimbangkan konfigurasi kewenangan dan distribusi tanggung jawab dalam tubuh korporasi.

Dalam doktrin hukum pidana korporasi, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, antara lain teori identifikasi (*identification theory*), teori agregasi (*aggregation theory*), dan pendekatan vicarious liability. Teori identifikasi memandang bahwa kehendak dan tindakan korporasi direpresentasikan oleh individu-individu yang memiliki posisi sebagai "directing mind", seperti direksi atau manajemen puncak. Dengan demikian, kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut dianggap sebagai kesalahan korporasi itu sendiri. Pendekatan ini memberikan kejelasan dalam hal atribusi kesalahan, namun seringkali menghadapi keterbatasan ketika tindak pidana terjadi akibat keputusan kolektif atau kegagalan sistemik yang tidak dapat ditelusuri pada satu individu tertentu. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembang teori agregasi yang memungkinkan penggabungan pengetahuan dan tindakan dari beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk suatu kesalahan kolektif. Dalam pendekatan ini, tidak diperlukan adanya satu individu yang secara lengkap memenuhi seluruh unsur delik, melainkan cukup apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi secara kumulatif oleh berbagai pihak dalam organisasi. Teori ini lebih adaptif terhadap karakter kejahatan korporasi yang bersifat terfragmentasi, namun di sisi lain menimbulkan tantangan dalam hal

pembuktian, karena memerlukan rekonstruksi yang komprehensif terhadap alur keputusan dan aliran informasi dalam korporasi.[189]

Pendekatan vicarious liability menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan untuk kepentingan korporasi.[190] Pendekatan ini menekankan pada hubungan kerja dan kewenangan yang dimiliki oleh pelaku, sehingga memperluas jangkauan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan keterlibatan langsung pimpinan. Meskipun demikian, penerapan vicarious liability seringkali dikritik karena berpotensi mengabaikan prinsip kesalahan (*mens rea*), terutama apabila korporasi dipidana tanpa adanya bukti bahwa manajemen mengetahui atau menyetujui perbuatan tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum, penetapan pelaku dalam korporasi seringkali melibatkan kombinasi dari berbagai pendekatan tersebut, tergantung pada perkara yang dihadapi. Dalam kasus yang melibatkan kebijakan strategis, tanggung jawab umumnya diarahkan kepada pimpinan atau pengurus yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan. Sebaliknya, dalam kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional, tanggung jawab dapat meluas hingga kepada karyawan yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan korporasi atau penyimpangan individual.

---

[189] Pamela H. Bucy, "Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability," *Minnesota Law Review* Vol. 75, No. 5 (1991): 1095–1184.

[190] James Gobert dan Maurice Punch, *Rethinking Corporate Crime* (London: Butterworths, 2003), hlm. 98.

Dalam diskursus hukum pidana kontemporer, pemisahan secara tegas antara tanggung jawab individual (*individual criminal responsibility*) dan pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum independen merupakan diskursus yang fundamental. Kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak bersifat eksklusif-timbal balik (*mutually exclusive*), melainkan dapat diterapkan secara simultan (*concurrent liability*) dalam suatu konstruksi perkara. Penjatuhan sanksi terhadap individu (person) berorientasi pada pemenuhan akuntabilitas personal atas tindakan subjek hukum, sementara pemidanaan terhadap korporasi diproyeksikan sebagai instrumen koreksi terhadap kegagalan sistemik (*systemic failure*) yang menjadi determinan terjadinya delik. Dengan demikian, kebijakan kriminal harus mampu mencakup dimensi ganda ini guna menghindari reduksi tanggung jawab yang hanya menyasar satu elemen subjek hukum semata.[191]

Signifikansi peran pimpinan korporasi menjadi sentral dalam menentukan arah kebijakan serta pembentukan budaya organisasi (*corporate culture*). Kegagalan manajerial dalam menginstitusionalisasikan sistem pengawasan yang rigid dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian organisasional yang berkontribusi langsung pada terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif ini, doktrin budaya korporasi menjadi landasan atribusi kesalahan, di mana lingkungan organisasi yang permisif terhadap deviasi hukum dipandang sebagai representasi dari kesalahan korporasi secara kolektif. Pendekatan ini menegaskan bahwa kejahatan korporasi sering kali bukan sekadar manifestasi dari *mens rea* individu,

[191] Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 98.

melainkan merupakan derivasi dari ekosistem organisasi yang gagal menginternalisasi nilai-nilai kepatuhan hukum (*legal compliance*).

Pada level operasional, peran pengurus tingkat menengah (*middle management*) menjadi krusial sebagai jembatan antara kebijakan strategis dan implementasi teknis. Tanggung jawab pengurus ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional selaras dengan koridor hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana dapat diatribusikan kepada pengurus apabila ditemukan unsur pengetahuan (*actual knowledge*) atau seharusnya mengetahui (*constructive knowledge*) atas potensi pelanggaran, namun gagal melakukan tindakan preventif yang memadai (*duty of care*). Hal ini menunjukkan bahwa skema pertanggungjawaban tidak hanya bergerak secara vertikal-hierarkis, tetapi juga horizontal, mencakup spektrum fungsional yang memiliki kapasitas memengaruhi keputusan organisasional.

Atribusi korporasi sebagai pelaku pidana memerlukan pembuktian bahwa delik tersebut dilakukan demi kepentingan atau memberikan kemanfaatan bagi korporasi (*for the benefit of the corporation*). Unsur kemanfaatan ini menjadi pembeda substansial antara tindakan yang merepresentasikan kehendak korporasi (*corporate will*) dengan tindakan penyimpangan personal (*frolic and detour*). Secara empiris, identifikasi manfaat ini dapat ditelusuri melalui analisis aliran profitabilitas, peningkatan performa pasar, maupun penghindaran beban biaya (*cost avoidance*) yang diperoleh melalui praktik ilegal. Pembuktian adanya keuntungan

materiel maupun imateriel bagi entitas menjadi basis argumentasi yang kuat untuk menetapkan korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab.[192]

Penegakan hukum di hadapan struktur korporasi yang kompleks sering kali menghadapi tantangan pembuktian yang masif. Kompleksitas organisasi, penggunaan teknologi digital yang mutakhir, serta strategi pengaburan jejak keputusan sering kali menciptakan hambatan investigatif bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pendekatan pembuktian yang lebih adaptif melalui pemanfaatan bukti elektronik, analisis forensik finansial, serta teknik investigasi proaktif lainnya. Dalam kondisi tertentu, diskursus mengenai penerapan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dapat dipertimbangkan sebagai instrumen luar biasa, dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap prinsip hak asasi manusia dan asas kepastian hukum.

Sebagai implikasi dari kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*), kodifikasi kriteria yang rigid mengenai penetapan pelaku korporasi menjadi prasyarat untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*). Parameter tersebut harus mencakup tingkat otoritas, derajat keterlibatan dalam mekanisme pengambilan keputusan, serta kausalitas antara tindakan tersebut dengan kepentingan entitas. Melalui standardisasi yang jelas, aparat penegak hukum akan memiliki pedoman yang koheren, sementara korporasi memperoleh kejelasan mengenai batas-batas risiko hukumnya. Akhirnya, penetapan pelaku korporasi merupakan proses analitis-komprehensif yang menuntut integrasi antara struktur

[192] Otto G. Oexle, *Corporate Responsibility and Criminal Law* (Berlin: Springer, 2001), hlm. 73.

organisasi, distribusi kewenangan, dan asas kesalahan (*fault principle*), guna memastikan sistem peradilan pidana mampu merespons kompleksitas kejahatan modern secara proporsional dan berkeadilan.[193]

Penetapan pelaku dalam korporasi juga menuntut adanya kerangka analitis yang mampu membedakan antara tindakan yang bersifat individual dengan tindakan yang secara inheren merupakan manifestasi dari kebijakan organisasi. Dalam banyak kasus, garis pemisah antara keduanya tidak selalu jelas, terutama ketika keputusan yang diambil pada tingkat operasional ternyata berakar pada tekanan struktural atau target kinerja yang ditetapkan oleh manajemen. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak dapat semata-mata berfokus pada siapa yang melakukan perbuatan secara fisik, melainkan juga harus menelusuri konteks normatif dan struktural yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap pelaku dalam korporasi menjadi suatu proses yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek yuridis, organisasional, dan bahkan kultural.

Pengembangan parameter yang rigid untuk mengukur atribusi tindakan sebagai manifestasi kehendak korporasi menuntut analisis mendalam terhadap derajat institusionalisasi perilaku dalam struktur organisasi. Indikator fundamental dalam konteks ini adalah identifikasi apakah suatu tindakan merupakan repetisi dari pola terstruktur yang mencerminkan kebijakan implisit manajemen, atau sekadar anomali insidental yang bersifat sporadis. Tindakan yang terinstitusionalisasi secara inheren merepresentasikan penerimaan organisasional, sehingga mempermudah

[193] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 78.

konstruksi pertanggungjawaban korporasi. Sebaliknya, terhadap tindakan yang bersifat insidental, diperlukan beban pembuktian tambahan (*additional burden of proof*) guna mengonfirmasi keterkaitannya dengan kepentingan strategis atau kebijakan entitas tersebut.

Eksplorasi terhadap dimensi pengendalian (*control*) menjadi determinan kunci dalam menetapkan subjek pelaku, terutama dalam struktur korporasi modern yang mengandalkan mekanisme pengendalian tidak langsung. Pengendalian tersebut sering kali terwujud dalam desain sistem insentif, Standard Operasional Prosedur (SOP), atau tekanan melalui target kinerja yang ambisius, di mana pimpinan tidak perlu memberikan perintah eksplisit untuk memicu terjadinya pelanggaran hukum.[194] Dalam situasi ini, konsep pengendalian harus ditafsirkan secara ekstensif sebagai kapasitas manajerial untuk memengaruhi perilaku melalui desain arsitektur organisasi, yang secara tidak langsung menciptakan prakondisi bagi terjadinya tindak pidana.

Akselerasi teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis turut menghadirkan kompleksitas baru bagi doktrin pertanggungjawaban, khususnya terkait pengambilan keputusan terdesentralisasi yang berbasis algoritma. Fenomena ini mengaburkan peran aktor manusia (*human agency*) dalam rantai pengambilan keputusan, sehingga menuntut paradigma hukum yang mampu menempatkan tanggung jawab pada pihak yang merancang, mengawasi, atau memperoleh manfaat ekonomi dari sistem digital tersebut. Hukum pidana korporasi secara

[194] Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22, No. 4 (2015): 557–575.

imperatif harus beradaptasi dengan dinamika teknologi ini agar tetap relevan dalam memitigasi risiko kejahatan yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial dan sistem otonom.

Implementasi strategi pembuktian dalam praktik peradilan sering kali terjebak pada dikotomi antara peran individu sentral dan dimensi struktural korporasi. Meskipun fokus pada aktor individual memberikan kejelasan narasi perkara, pendekatan tersebut berisiko mengabaikan kegagalan sistemik yang lebih luas yang menjadi akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan strategi litigasi komprehensif yang mampu mendemonstrasikan bagaimana struktur organisasi memberikan kontribusi kausal terhadap delik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen untuk membedah argumen pembelaan korporasi yang sering kali mengklaim tindakan pelanggaran sebagai perilaku menyimpang (*rogue behavior*) yang terisolasi dari kebijakan perusahaan. Pengadilan harus secara kritis menilai efektivitas sistem pengawasan internal guna menentukan apakah pembelaan tersebut memiliki landasan substantif atau sekadar formalitas prosedural.

Prinsip keadilan distributif dalam pemidanaan korporasi menuntut agar alokasi tanggung jawab dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan distribusi kekuasaan dan asimetri informasi di dalam organisasi. Penegakan hukum harus mencegah terjadinya pembebanan tanggung jawab yang tidak adil kepada karyawan tingkat bawah yang memiliki posisi tawar lemah, sementara pembuat keputusan strategis terhindar dari konsekuensi hukum.[195] Dengan menyasar faktor-faktor sistemik dan aktor-aktor yang memiliki otoritas signifikan, pemidanaan tidak

[195] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 84.

hanya berfungsi sebagai mekanisme retributif, tetapi juga sebagai sarana pencegahan yang efektif untuk memutus rantai keberulangan kejahatan korporasi.

Kecenderungan praktik internasional saat ini menunjukkan perluasan cakupan pertanggungjawaban yang mencakup pihak eksternal, seperti konsultan dan agen, guna menutup celah penghindaran tanggung jawab melalui perantara. Seiring dengan hal tersebut, adopsi konsep pertanggungjawaban berbasis kelalaian (*negligence-based liability*) menggeser fokus kesalahan dari dimensi psikologis-mental individu menuju kegagalan organisasi dalam mengelola risiko dan mematuhi norma hukum (*organizational fault*). Transformasi teoretis ini menegaskan bahwa keberhasilan pemidanaan korporasi pada akhirnya bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk melakukan analisis multidimensional terhadap dinamika organisasi, guna mewujudkan budaya hukum dunia usaha yang berintegritas dan akuntabel.

Dinamika penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia merepresentasikan kompleksitas hubungan antara kejahatan transnasional terorganisasi dengan pemanfaatan entitas legal sebagai sarana kriminalitas (*corporate veil*). Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara normatif telah menyediakan fondasi bagi pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi praktisnya masih terbentur pada hambatan struktural dan teknis yang signifikan. Modus operandi yang manifes dalam berbagai perkara sering kali melibatkan instrumentalisasi agen perekrutan tenaga kerja yang secara formalitas memenuhi prasyarat legalitas, namun secara substansial mengoperasikan mekanisme eksploitasi sistemik demi akumulasi profit.

Dalam diskursus ini, korporasi tidak sekadar dipandang sebagai fasilitator, melainkan sebagai aktor intelektual yang menyamarkan alur tanggung jawab melalui struktur organisasi yang kompleks guna mengaburkan identifikasi subjek pembuat keputusan.[196]

Problematika pembuktian muncul sebagai tantangan fundamental akibat sifat kejahatan yang terselubung (*invisible crime*) serta disparitas relasi kuasa yang ekstrem antara korporasi dengan korban yang berada dalam posisi rentan. Dokumen formal seperti kontrak kerja dan izin perjalanan sering kali dikonstruksikan sedemikian rupa untuk menciptakan impresi legalitas (*color of law*), sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk melakukan penetrasi analitis melampaui aspek formalitas dokumen menuju substansi hubungan kerja yang eksploitatif. Rekonstruksi komprehensif terhadap alur pengambilan keputusan organisasional menjadi prasyarat mutlak guna mengidentifikasi manifestasi kehendak korporasi di balik tindakan individual yang terfragmentasi di berbagai level hierarki perusahaan.[197]

Efektivitas pemidanaan korporasi sering kali tereduksi pada fase eksekusi sanksi, terutama ketika entitas hukum melakukan manuver strategis melalui pengalihan aset atau pembubaran badan hukum secara artifisial untuk menghindari tanggung jawab. Kendala tersebut diperparah oleh fragmentasi otoritas antarkelembagaan yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, serta instansi ketenagakerjaan dan imigrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu

[196] R. Wiyono, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47.
[197] Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia* (Bandung: Books Terrace & Library, 2008), hlm. 144.

orkestrasi penegakan hukum yang koheren. Evaluasi terhadap efektivitas pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa orientasi sanksi sering kali gagal menghasilkan efek jera (*deterrence effect*) yang optimal apabila besaran sanksi finansial hanya dipandang sebagai risiko bisnis (*cost of doing business*) yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan hasil kejahatan.

Perspektif keadilan substantif menuntut agar proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman subjek hukum, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak korban melalui mekanisme restitusi yang konkret dan aplikatif. Hambatan dalam eksekusi pembayaran restitusi, yang sering kali dipicu oleh insolvensi artifisial korporasi, menunjukkan urgensi penguatan instrumen hukum yang mampu menjangkau aset korporasi secara lintas yurisdiksi. Penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks TPPO pada akhirnya harus dipahami sebagai upaya transformatif yang mengintegrasikan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas institusional, dan perlindungan korban secara holistik guna menjaga legitimasi sistem hukum di mata publik serta menciptakan iklim dunia usaha yang bebas dari praktik eksploitasi manusia.[198]

Transformasi kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi TPPO oleh korporasi memerlukan pergeseran dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju strategi pencegahan sistemik yang berbasis pada manajemen risiko hukum. Urgensi pengadopsian standar *due diligence* (uji tuntas) hak asasi manusia ke dalam tata kelola korporasi menjadi instrumen krusial untuk mendeteksi potensi eksploitasi

[198] Andri G. Wibisana, "Corporate Crime dan Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48, No. 1 (2018): 145–162.

dalam rantai pasok maupun jaringan distribusi tenaga kerja.[199] Apabila korporasi gagal mengimplementasikan standar kehati-hatian yang patut, maka kegagalan organisasional tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kesalahan pidana (*organizational fault*). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pencegahan ke dalam regulasi sektoral, negara dapat memaksa korporasi untuk melakukan pembenahan internal yang substansial, sehingga meminimalisasi ruang gerak bagi praktik perdagangan orang yang berlindung di balik entitas bisnis legal.

Sinergisitas antara instrumen hukum pidana dan sanksi administratif mutlak diperlukan untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang komprehensif dan tidak tumpang tindih. Pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi pelaku TPPO selayaknya diikuti dengan tindakan administratif yang tegas, seperti pencabutan izin usaha secara permanen atau penyusunan daftar hitam (*blacklisting*) korporasi guna mencegah reinkarnasi entitas tersebut dalam bentuk hukum yang baru. Harmonisasi regulasi antarkementerian dan lembaga penegak hukum akan menutup celah birokrasi yang selama ini dimanfaatkan oleh korporasi untuk menghindari eksekusi putusan. Melalui pendekatan yang terintegrasi ini, penegakan hukum tidak hanya akan memberikan efek jera secara individual, tetapi juga mampu melakukan restrukturisasi terhadap sektor-sektor industri yang rentan terhadap infiltrasi jaringan perdagangan orang.

Keberhasilan jangka panjang dalam memberantas TPPO yang melibatkan korporasi sangat bergantung pada konsistensi komitmen politik dalam menegakkan

---

[199] Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 144.

supremasi hukum tanpa diskriminasi ekonomi. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel terhadap korporasi skala besar akan menjadi parameter utama dalam mengukur integritas sistem peradilan pidana Indonesia di mata internasional. Pada akhirnya, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipandang sebagai proses evolusi hukum yang multidimensional, yang menggabungkan ketajaman analisis yuridis, penguasaan teknologi investigasi, dan keberpihakan yang nyata terhadap perlindungan martabat manusia. Hanya melalui konstruksi hukum yang integratif dan adaptif inilah, tujuan keadilan substantif bagi korban TPPO dapat diwujudkan secara berkelanjutan dalam ekosistem ekonomi global yang semakin kompleks.[200]

Rekonstruksi pemidanaan korporasi dalam kasus TPPO pada akhirnya harus bermuara pada upaya sinkronisasi antara kepastian hukum normatif dengan keadilan substantif yang berpusat pada pemulihan martabat kemanusiaan. Penguatan regulasi tidak akan mencapai efektivitas ekspektasi apabila tidak dibarengi dengan reformasi budaya hukum aparat penegak hukum yang mampu memahami kompleksitas kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma dari sekadar menghukum entitas (*punishing the entity*) menuju upaya memperbaiki tata kelola entitas (*rectifying corporate governance*). Pendekatan ini memastikan bahwa proses hukum tidak berhenti pada penjatuhan denda yang bersifat superfisial, melainkan menyentuh akar disfungsi organisasional yang memicu terjadinya eksploitasi manusia.

---

[200] Sigid Suseno, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 2 (2012): 213–226.

Keberhasilan Indonesia dalam mengadopsi standar global dan memperkuat mekanisme kerja sama transnasional akan menjadi determinan penting dalam memutus rantai perdagangan orang yang kian terdigitalisasi dan lintas batas. Sinergisitas antara instrumen *mutual legal assistance* dan protokol pelacakan aset (*asset recovery*) internasional harus dioptimalkan guna menjamin bahwa tidak ada keuntungan ekonomi dari hasil kejahatan TPPO yang dapat dinikmati oleh korporasi melalui yurisdiksi lain. Dengan mengintegrasikan kekuatan pengawasan masyarakat sipil, transparansi proses peradilan, dan ketegasan sanksi yang bersifat multidimensional, sistem peradilan pidana diharapkan mampu memberikan proteksi yang paripurna bagi kelompok rentan.

Penegasan terhadap tanggung jawab mutlak korporasi dalam menjaga integritas kemanusiaan merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang beretika. Disertasi ini pada akhirnya menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks TPPO bukan hanya instrumen retributif negara terhadap subjek hukum buatan, melainkan merupakan bentuk komitmen konstitusional dalam melindungi segenap bangsa dari praktik perbudakan modern. Hanya dengan komitmen politik yang konsisten dan paradigma hukum yang integratif, keadilan bagi korban TPPO dapat ditransformasikan dari sekadar konsep teoritis menjadi realitas hukum yang berkeadilan.[201]

[201] Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 189.

Rekonstruksi mendasar dalam diskursus ini dimulai dengan mereformulasi asas kesalahan (*mens rea*) yang secara tradisional melekat pada subjek hukum manusia (*natural person*) menjadi konsep kesalahan organisasional (*organizational fault*).[202] Dalam konteks ini, kesalahan tidak lagi dipandang sebagai kondisi psikologis individu pimpinan, melainkan sebagai kegagalan kolektif korporasi dalam membangun sistem pencegahan delik yang memadai. Penilaian terhadap kesalahan korporasi dilakukan melalui analisis terhadap kebijakan internal, prosedur operasional, dan budaya kepatuhan yang berlaku di dalam perusahaan. Apabila ditemukan bahwa struktur organisasi secara sistemik memberikan toleransi atau bahkan mendorong terjadinya deviasi hukum demi keuntungan finansial, maka atribusi kesalahan secara otomatis dapat dilekatkan pada entitas tersebut tanpa harus membuktikan niat jahat pada satu individu tertentu secara spesifik.

Implementasi rekonstruksi ini menuntut penggunaan doktrin *Aggregation Theory*, di mana pengetahuan dan tindakan dari berbagai individu di dalam korporasi dapat digabungkan untuk membentuk satu kesatuan unsur delik yang utuh. Hal ini krusial dalam menghadapi struktur korporasi yang terfragmentasi, di mana tanggung jawab sering kali terpecah sehingga tidak ada satu orang pun yang memiliki gambaran lengkap mengenai aktivitas kriminal yang terjadi. Dengan mengagregasikan informasi dan tindakan dari berbagai departemen, penegak hukum dapat membuktikan adanya skema kejahatan korporasi yang terorganisasi,

[202] Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 117.

terutama dalam kasus TPPO yang melibatkan rantai koordinasi yang kompleks antara perekrutan, transportasi, dan eksploitasi.[203]

Pembaruan pada aspek prosedural memerlukan introduksi mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang bersifat korektif, seperti *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan. Rekonstruksi ini memberikan ruang bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap tata kelola korporasi tanpa harus serta-merta membubarkan entitas yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui DPA, korporasi diwajibkan untuk mengakui kesalahan, membayar denda administratif yang signifikan, dan melakukan reformasi sistem internal di bawah pengawasan kurator atau pengawas independen (*independent monitor*). Jika korporasi berhasil membuktikan perubahan perilaku dan kepatuhan dalam jangka waktu tertentu, maka tuntutan pidana dapat ditangguhkan atau dihapuskan, sehingga menciptakan insentif bagi korporasi untuk melakukan pembenahan mandiri (*self-correction*).[204]

Strategi ini dipandang lebih efektif dalam mewujudkan tujuan keadilan restoratif karena fokus utamanya bukan sekadar penghukuman, melainkan transformasi budaya hukum organisasi. Dalam kasus TPPO, mekanisme ini dapat digunakan untuk memaksa korporasi melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh mitra bisnis dan rantai pasoknya, serta menjamin pemberian kompensasi langsung kepada para korban. Rekonstruksi prosedural ini memastikan bahwa hukum pidana bertindak sebagai katalisator bagi perubahan perilaku korporasi yang lebih etis dan

---

[203] Amin Purnawan, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 122.

[204] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 176.

bertanggung jawab, sekaligus menjamin keberlangsungan fungsi ekonomi korporasi yang bersih dari praktik eksploitatif.[205]

Rekonstruksi pada sistem pemidanaan harus diarahkan pada diversifikasi sanksi yang melampaui denda konvensional menuju sanksi yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Penjatuhan denda sering kali tidak efektif jika korporasi dapat dengan mudah membebankan biaya tersebut kepada konsumen atau menganggapnya sebagai biaya operasional biasa. Oleh karena itu, diperlukan jenis sanksi baru seperti perintah perbaikan sistem (*corporate probation*), publikasi putusan yang bersifat mempermalukan (*corporate shaming*), hingga pencabutan hak-hak tertentu secara spesifik. Fokus utama dari rekonstruksi sanksi ini adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari sanksi finansial diprioritaskan untuk pembayaran restitusi kepada korban, guna memulihkan kerugian fisik, psikologis, dan ekonomi yang mereka alami.

Konvergensi antara sanksi pidana dan pemulihan korban merupakan manifestasi dari pergeseran paradigma hukum yang lebih humanis dalam menghadapi kejahatan korporasi. Dengan menempatkan pemulihan korban sebagai inti dari proses ajudikasi, negara menunjukkan komitmennya bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari seberapa besar denda yang masuk ke kas negara, melainkan seberapa efektif hak-hak asasi korban dipulihkan. Melalui rekonstruksi multidimensional yang mencakup aspek doktrinal, prosedural, dan pemidanaan ini, hukum pidana Indonesia diharapkan mampu merespons

[205] Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime* (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 73.

kompleksitas TPPO oleh korporasi secara lebih presisi, adil, dan memberikan dampak perubahan yang berkelanjutan.

C. Implementasi dan Tantangan Penegakan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi Pelaku TPPO

Praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada dasarnya mencerminkan perkembangan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi menempatkan individu sebagai satu-satunya subjek hukum pidana. Perkembangan aktivitas ekonomi global, ekspansi industri berbasis tenaga kerja, dan meningkatnya kompleksitas hubungan bisnis menyebabkan korporasi memiliki posisi strategis dalam terjadinya berbagai bentuk kejahatan terorganisasi, termasuk perdagangan orang. Dalam konteks ini, korporasi tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha secara legal, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang digunakan untuk memfasilitasi eksploitasi manusia melalui mekanisme bisnis yang terselubung.[206] Keterlibatan korporasi dalam TPPO umumnya dilakukan melalui aktivitas perekrutan tenaga kerja, penempatan pekerja migran, perusahaan outsourcing, agen tenaga kerja, industri perikanan, hingga perusahaan berbasis digital yang memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat demi memperoleh keuntungan ekonomi secara maksimal.[207]

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang berkembang secara kompleks seiring

---

[206] Neil Boister, *An Introduction to Transnational Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 145.

[207] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 121.

dengan dinamika globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya mobilitas manusia lintas negara. Dalam praktiknya, TPPO tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan yang terstruktur dan terorganisasi dengan memanfaatkan berbagai bentuk badan usaha maupun korporasi sebagai sarana pelaksanaan kejahatan. Korporasi sering digunakan sebagai alat untuk merekrut, menampung, mengirim, memindahkan, maupun mengeksploitasi korban perdagangan orang dengan kedok kegiatan usaha yang legal. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan perdagangan orang karena korporasi memiliki kapasitas ekonomi, jaringan, dan kekuatan organisasi yang mampu memperluas skala kejahatan secara sistematis.

Keterlibatan korporasi dalam TPPO dapat ditemukan dalam berbagai sektor usaha, seperti perusahaan penyalur tenaga kerja, perusahaan perekrutan awak kapal, industri hiburan, perusahaan perkebunan, pertambangan, manufaktur, hingga perusahaan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi untuk merekrut dan mengeksploitasi korban. Dalam banyak kasus, korporasi tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi secara langsung dari eksploitasi korban. Praktik tersebut menunjukkan bahwa TPPO sering kali dilakukan melalui mekanisme bisnis yang tampak legal di permukaan, namun di dalam operasionalnya mengandung unsur eksploitasi, pemaksaan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, dan pelanggaran hak asasi manusia.[208]

[208] Romli Atmasasmita, *Masalah Perdagangan Orang dan Aspek Penegakan Hukumnya* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 55.

Tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tindak pidana konvensional karena kejahatan tersebut sering kali dilakukan melalui mekanisme administratif dan hubungan kerja yang tampak sah secara hukum. Korporasi memanfaatkan legitimasi formal berupa izin usaha, kontrak kerja, dan sistem perekrutan tenaga kerja untuk menyamarkan praktik eksploitasi yang berlangsung di dalamnya. Dalam berbagai kasus, korban direkrut melalui prosedur yang tampak legal, namun pada tahap pelaksanaan mengalami eksploitasi berupa kerja paksa, pemotongan upah yang tidak manusiawi, penyitaan dokumen identitas, pembatasan kebebasan bergerak, hingga ancaman kekerasan fisik dan psikologis. Pola seperti ini menunjukkan bahwa TPPO dalam konteks korporasi tidak selalu dilakukan melalui kekerasan terbuka, melainkan melalui relasi kekuasaan ekonomi dan ketergantungan kerja yang menempatkan korban dalam posisi rentan.

Kompleksitas tersebut menyebabkan praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku TPPO menghadapi tantangan yang sangat besar, khususnya dalam aspek pembuktian. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut membuktikan adanya tindak pidana, tetapi juga harus mampu menghubungkan tindakan individu dengan kebijakan dan kepentingan korporasi secara keseluruhan. Dalam praktiknya, korporasi modern memiliki struktur organisasi yang berlapis dan terfragmentasi, mulai dari perusahaan induk, anak perusahaan, vendor, hingga perusahaan outsourcing yang berfungsi memutus hubungan langsung antara korporasi utama dengan korban. Struktur seperti ini memungkinkan terjadinya distribusi tanggung jawab yang kabur sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum,

individu lapangan seperti perekrut tenaga kerja ilegal, pengawas pekerja, atau agen perekrutan informal menjadi pihak yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban pidana.[209]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO masih cenderung bersifat individualistik. Fokus penegakan hukum lebih diarahkan kepada pelaku operasional dibandingkan membongkar sistem organisasi dan pola keuntungan ekonomi yang menopang terjadinya eksploitasi manusia. Akibatnya, proses penegakan hukum sering kali gagal menyentuh aktor utama yang memperoleh manfaat ekonomi paling besar dari praktik perdagangan orang. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam praktik pertanggungjawaban pidana karena individu dengan posisi tawar yang lemah justru lebih mudah dijerat hukum dibandingkan korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses kekuasaan yang lebih besar.

Eksploitasi dalam lingkup tindak pidana perdagangan orang oleh korporasi sering kali tidak termanifestasi melalui instruksi manajerial yang eksplisit, melainkan terlembagakan melalui kebijakan organisasi yang bersifat destruktif. Penetapan target performa yang ambivalen, skema insentif yang murni berorientasi pada profit, serta tekanan operasional yang masif menciptakan sebuah ekosistem budaya organisasi yang menormalisasi pelanggaran hukum demi produktivitas. Hal ini mengonstruksi kompleksitas pembuktian hukum, di mana aparat penegak

[209] Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 88.

hukum dituntut untuk membedah kausalitas antara kebijakan manajerial dengan tindakan pidana melalui pembuktian relasi pengendalian (*control relationship*).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai TPPO diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, termasuk kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi.[210] Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana modern, mengingat kejahatan ekonomi dan transnasional semakin banyak dilakukan melalui badan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat berlindung di balik status badan hukum guna menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada pemikiran bahwa korporasi memiliki kemampuan bertindak melalui organ-organ perusahaan, pengurus, direksi, maupun pihak yang bertindak atas nama korporasi. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha korporasi dapat dikonstruksikan sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan ini memungkinkan negara untuk menjerat perusahaan yang memperoleh keuntungan dari TPPO, baik melalui kebijakan perusahaan, kelalaian

[210] M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum* 1, No. 2 (2023): 98–108.

pengawasan, maupun keterlibatan aktif pengurus perusahaan dalam eksploitasi korban.

Dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan proses pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi. Berbeda dengan pelaku individual, korporasi memiliki struktur organisasi dan mekanisme kerja yang kompleks sehingga keterlibatan korporasi dalam tindak pidana sering sulit dibuktikan secara langsung.[211] Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam menghubungkan tindakan individu dengan kebijakan maupun kepentingan korporasi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan pembuktian tersebut antara lain sebagai berikut:[212]

a. Pembuktian unsur kesalahan korporasi mengharuskan aparat penegak hukum mampu menunjukkan hubungan antara tindakan individu dengan kebijakan, perintah, atau kepentingan korporasi.
b. Dalam praktiknya, korporasi sering memiliki struktur organisasi yang kompleks dan berlapis sehingga menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

---

[211] Abdul Rohman, *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Nilai Keadilan* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), hlm. 38.

[212] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 251.

c. Pembagian tugas dan kewenangan dalam korporasi menyebabkan tanggung jawab sering tersebar pada berbagai bagian perusahaan, sehingga sulit menentukan aktor utama yang mengambil keputusan.
d. Proses pengambilan keputusan dalam korporasi umumnya dilakukan secara kolektif melalui direksi, manajemen, atau pejabat perusahaan lainnya, sehingga pembuktian unsur kesengajaan menjadi lebih rumit.
e. Korporasi juga sering menggunakan mekanisme administratif dan prosedur formal untuk menyamarkan praktik eksploitasi tenaga kerja agar tampak sebagai aktivitas bisnis yang sah.
f. Adanya hubungan kerja melalui pihak ketiga, agen perekrutan, atau perusahaan afiliasi semakin mempersulit penelusuran keterlibatan langsung korporasi dalam TPPO.
g. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen internal perusahaan yang dapat membuktikan adanya kebijakan atau keuntungan korporasi dari praktik perdagangan orang.
h. Keterbatasan kemampuan investigasi keuangan dan analisis struktur korporasi juga menjadi hambatan dalam mengungkap keterlibatan korporasi secara menyeluruh.
i. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih sering diarahkan kepada pelaku individual di lapangan dibandingkan menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera dan mendorong perubahan

budaya korporasi. Korporasi yang terbukti terlibat dalam perdagangan orang harus dikenai sanksi yang efektif, proporsional, dan memiliki daya cegah. Sanksi pidana terhadap korporasi dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, perampasan keuntungan hasil kejahatan, hingga pembubaran korporasi. Selain itu, pengurus korporasi yang terlibat juga harus dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.[213]

Dalam perkembangan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin kompleks, keterlibatan korporasi tidak hanya terjadi melalui eksploitasi tenaga kerja secara langsung, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi digital, lemahnya tata kelola perusahaan, serta minimnya perlindungan terhadap korban dan pelapor pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan pidana konvensional, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional sebagai berikut:[214]

a. Mekanisme Whistleblower dalam Korporasi
    a) Whistleblower system merupakan mekanisme pelaporan internal dalam korporasi untuk mengungkap pelanggaran hukum, termasuk TPPO;
    b) Praktik perdagangan orang dalam korporasi sering diketahui oleh pihak internal perusahaan;

[213] M. Arief Amrullah, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal RechtsVinding* 7, No. 1 (2018): 115–128.

[214] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 144.

c) Pegawai sering takut melapor karena ancaman intimidasi, pemecatan, atau tekanan dari perusahaan;
d) Perlindungan terhadap whistleblower penting untuk mendorong keberanian dalam melaporkan pelanggaran;
e) Whistleblower system mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Mekanisme whistleblower memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan korporasi. Dalam banyak kasus, praktik eksploitasi tenaga kerja sebenarnya diketahui oleh pegawai atau pihak internal perusahaan, namun tidak dilaporkan karena adanya rasa takut terhadap ancaman kehilangan pekerjaan maupun intimidasi dari pihak perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan praktik TPPO sering berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Dalam tata kelola perusahaan modern, whistleblower system menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal perusahaan. Sistem ini memberikan ruang bagi pegawai untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran hukum secara aman dan rahasia. Perlindungan terhadap identitas pelapor menjadi aspek penting agar pegawai memiliki keberanian untuk mengungkap praktik perdagangan orang yang terjadi dalam perusahaan.[215]

Selain itu, penerapan whistleblower system juga berkaitan dengan pembangunan budaya perusahaan yang transparan dan akuntabel. Korporasi yang

[215] Siti Marwiyah, "Whistleblower System dalam Pencegahan dan Pengungkapan Tindak Pidana Korporasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 3 (2020): 325–337.

memiliki sistem pelaporan internal yang baik cenderung lebih mampu mendeteksi praktik eksploitasi tenaga kerja sejak dini. Oleh karena itu, mekanisme whistleblower tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan TPPO dalam lingkungan korporasi.

b. Cyber Trafficking dan Platform Digital

a) Cyber trafficking merupakan bentuk perdagangan orang berbasis teknologi digital;
b) Media sosial dan platform daring sering digunakan sebagai sarana perekrutan korban;
c) Pelaku memanfaatkan anonimitas teknologi untuk menghindari pengawasan;
d) Platform digital dapat menjadi sarana eksploitasi seksual dan penipuan kerja;
e) Penegakan hukum membutuhkan kemampuan digital forensik dan pengawasan siber.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk baru perdagangan orang yang dikenal sebagai cyber trafficking. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, serta platform pencarian kerja untuk merekrut korban dengan modus penawaran pekerjaan palsu maupun eksploitasi seksual daring. Teknologi digital memberikan ruang bagi pelaku untuk menjangkau korban secara lebih luas dan cepat.[216]

[216] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2019), hlm. 214.

Cyber trafficking menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum karena pelaku sering menggunakan identitas palsu, server luar negeri, dan komunikasi terenkripsi untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Selain itu, aktivitas perdagangan orang berbasis digital sering melibatkan transaksi elektronik yang sulit ditelusuri secara konvensional. Perusahaan penyedia platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ilegal dalam sistem mereka. Perusahaan teknologi perlu membangun mekanisme deteksi dini, penghapusan konten ilegal, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap praktik perdagangan orang berbasis digital.

Penegakan hukum terhadap cyber trafficking juga memerlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik.[217] Aparat harus mampu melakukan analisis komunikasi elektronik, pelacakan jejak digital, dan identifikasi transaksi daring yang berkaitan dengan perdagangan orang. Selain itu, edukasi literasi digital kepada masyarakat juga penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang melalui platform digital.[218]

c. Prinsip ESG dan Good Corporate Governance

    a) Prinsip ESG menekankan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan;

    b) Aspek sosial dalam ESG berkaitan dengan perlindungan hak pekerja dan pencegahan eksploitasi;

---

[217] Sigid Suseno, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal RechtsVinding* 9, No. 2 (2020): 211–226.

[218] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 97.

c) Good corporate governance mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan;
d) Tata kelola perusahaan yang buruk dapat mendorong praktik TPPO;
e) ESG dan good corporate governance dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) berkembang sebagai standar baru dalam dunia bisnis modern yang menekankan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam konteks TPPO, aspek sosial dalam ESG berkaitan erat dengan perlindungan hak pekerja dan pencegahan eksploitasi tenaga kerja.[219]

Penerapan ESG mendorong perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis, termasuk rantai pasok dan perekrutan tenaga kerja, bebas dari praktik perdagangan orang. Perusahaan juga dituntut untuk melakukan audit internal dan pengawasan terhadap praktik ketenagakerjaan guna mencegah terjadinya eksploitasi. Prinsip ESG berkaitan erat dengan konsep good corporate governance yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang buruk sering menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya perdagangan orang karena lemahnya pengawasan internal dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

[219] M. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 45

Perusahaan yang menerapkan good corporate governance secara konsisten cenderung memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik serta kepatuhan hukum yang lebih kuat. Selain itu, penerapan ESG dan good corporate governance juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor dan masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip tersebut menjadi instrumen penting dalam pencegahan TPPO yang melibatkan korporasi.[220]

d. Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

a) Korban TPPO mengalami dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi;
b) Penegakan hukum sering lebih fokus pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan korban;
c) Korban berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan restitusi;
d) Restitusi penting sebagai bentuk pemulihan kerugian korban;
e) Perlindungan saksi dan korban diperlukan untuk menjamin keamanan korban selama proses hukum.

Perlindungan korban merupakan aspek penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO. Selama ini, proses penegakan hukum sering lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan korban. Padahal, korban perdagangan orang mengalami penderitaan yang sangat kompleks, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban perdagangan orang sering mengalami kekerasan, ancaman, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan trauma

[220] Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 112.

psikologis yang berkepanjangan. Selain itu, banyak korban kehilangan pekerjaan dan mengalami stigma sosial ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, korban memerlukan perlindungan dan pemulihan yang dilakukan secara menyeluruh. Dalam perspektif hak asasi manusia, korban TPPO memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, tempat perlindungan sementara, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Negara berkewajiban memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi sebagai bagian dari perlindungan terhadap korban.

Salah satu faktor yang memengaruhi belum optimalnya efektivitas instrumen hukum adalah masih adanya kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi. Dalam hukum pidana konvensional, konsep kesalahan lebih mudah diterapkan terhadap individu karena berkaitan dengan adanya kehendak atau niat jahat pelaku. Korporasi sebagai entitas hukum abstrak tidak memiliki kehendak secara fisik, sehingga diperlukan konstruksi hukum tertentu untuk menentukan kapan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi. Dalam praktik penegakan hukum TPPO, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi hubungan antara tindakan individu dalam perusahaan dengan kebijakan atau keuntungan korporasi secara keseluruhan. Akibatnya, banyak kasus TPPO yang hanya berujung pada pemidanaan terhadap perekrut lapangan atau agen individual, sementara korporasi yang menjadi aktor utama tidak tersentuh proses hukum.

Korporasi yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban juga harus dimintai tanggung jawab untuk memberikan restitusi dan kompensasi. Restitusi

menjadi bentuk pemulihan kerugian ekonomi dan moral yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi hambatan, seperti kesulitan penyitaan aset perusahaan dan panjangnya proses peradilan. Perlindungan korban juga harus mencakup jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Banyak korban mengalami ancaman dan intimidasi dari pelaku sehingga takut memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan saksi dan korban menjadi sangat penting agar korban dapat memperoleh rasa aman dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menghadapi persoalan pada aspek regulasi, tetapi juga menghadapi berbagai hambatan dalam proses penyidikan, pembuktian, dan pemidanaan. Kompleksitas struktur korporasi, karakter kejahatan yang terorganisasi, serta keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan kekuasaan menyebabkan proses penanganan perkara korporasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan perkara pidana konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus TPPO memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih khusus dan komprehensif.

Beberapa hambatan yang sering terjadi dalam proses penyidikan sebagai berikut:[221]

a. Penyidikan terhadap korporasi memerlukan kemampuan khusus dalam menelusuri struktur perusahaan dan aliran dana;

[221] *Op.Cit,* Nico Ngani, hlm. 87.

b. Korporasi sering menggunakan struktur organisasi yang kompleks dan berlapis;
c. Aparat penegak hukum masih lebih berorientasi pada pelaku individual;
d. Keterbatasan koordinasi antar lembaga menghambat proses penyidikan;
e. Penyidikan TPPO sering menghadapi hambatan akibat karakter kejahatan yang tertutup dan terorganisasi.

Dalam praktik penegakan hukum, proses penyidikan terhadap korporasi pelaku TPPO menjadi salah satu tahapan yang paling kompleks. Berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan individu, penyidikan terhadap korporasi memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tindakan pelaku lapangan dengan kebijakan, perintah, atau kepentingan perusahaan. Aparat penegak hukum tidak hanya harus membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang, tetapi juga harus mampu menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi atau dalam lingkup kegiatan usaha perusahaan. Hambatan utama dalam proses penyidikan adalah kompleksitas struktur organisasi korporasi. Banyak perusahaan memiliki sistem organisasi yang berlapis dan melibatkan berbagai cabang, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi. Struktur tersebut sering dimanfaatkan untuk menyamarkan tanggung jawab hukum dan menghindari keterlibatan langsung perusahaan dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, perusahaan menggunakan pihak ketiga atau agen perekrutan tenaga kerja untuk melakukan aktivitas yang mengandung unsur eksploitasi.

Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menentukan siapa pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab sering

tersebar pada berbagai bagian perusahaan sehingga penyidik mengalami hambatan dalam menentukan aktor utama yang mengambil keputusan. Selain itu, proses pengambilan keputusan dalam korporasi umumnya dilakukan secara kolektif sehingga sulit dibuktikan adanya unsur kesengajaan. Hambatan lain dalam proses penyidikan adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami kejahatan korporasi. Penanganan perkara korporasi memerlukan kemampuan investigasi keuangan, analisis dokumen perusahaan, pelacakan transaksi elektronik, serta pemahaman mengenai tata kelola perusahaan. Namun, dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan konvensional yang lebih berorientasi pada pelaku individual.

Permasalahan lain yang memengaruhi efektivitas instrumen hukum adalah belum adanya standar yang seragam mengenai parameter pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan bentuk kesalahan korporasi, pihak yang bertanggung jawab, dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks TPPO, aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan apakah pertanggungjawaban harus dibebankan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya secara bersamaan. Ketidakjelasan tersebut pada akhirnya menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan berpotensi melemahkan efek jera terhadap korporasi pelaku TPPO.[222]

[222] Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: USAID–ACILS & ICMC, 2003), hlm. 93.

Penyidikan lebih sering diarahkan kepada perekrut lapangan, perantara, atau pihak yang berhubungan langsung dengan korban, sementara korporasi yang memperoleh keuntungan utama dari praktik perdagangan orang tidak tersentuh proses hukum. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum tidak mampu memutus jaringan ekonomi di balik perdagangan orang. Selain keterbatasan kapasitas penyidik, proses penyidikan juga sering menghadapi hambatan dalam memperoleh alat bukti. Korporasi memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dokumen, memindahkan aset, maupun menghilangkan jejak transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan menggunakan sistem administrasi yang rumit untuk menyamarkan praktik eksploitasi tenaga kerja agar tampak legal.

Hambatan penyidikan juga diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan TPPO melibatkan berbagai institusi, seperti kepolisian, kejaksaan, imigrasi, kementerian ketenagakerjaan, PPATK, dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Namun, koordinasi antar lembaga tersebut sering belum berjalan efektif sehingga proses pertukaran informasi dan penanganan perkara menjadi lambat. Karakter TPPO yang bersifat transnasional juga menjadi tantangan serius dalam proses penyidikan. Banyak kasus perdagangan orang melibatkan jaringan lintas negara dengan penggunaan dokumen palsu, transaksi internasional, dan perpindahan korban antar negara. Dalam kondisi tersebut,

penyidikan memerlukan kerja sama internasional yang tidak selalu mudah dilakukan karena adanya perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi.[223]

Efektivitas instrumen hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan korporasi. TPPO yang melibatkan korporasi umumnya memiliki struktur kejahatan yang kompleks, melibatkan jaringan lintas wilayah dan lintas negara, serta menggunakan mekanisme administratif dan keuangan yang sulit dilacak. Dalam banyak kasus, korporasi menggunakan dokumen legal, kontrak kerja formal, atau perizinan usaha sebagai sarana untuk menyamarkan praktik eksploitasi. Kondisi ini membutuhkan kemampuan investigasi yang tidak hanya berorientasi pada hukum pidana konvensional, tetapi juga memahami aspek hukum perusahaan, transaksi keuangan, teknologi informasi, dan tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan khusus, dan kurangnya koordinasi antarlembaga dalam mengungkap keterlibatan korporasi dalam TPPO.

Korban TPPO sering berada dalam posisi rentan dan mengalami trauma sehingga enggan memberikan keterangan kepada penyidik. Korban juga sering takut terhadap ancaman dari pelaku maupun perusahaan yang terlibat. Akibatnya, proses pengumpulan alat bukti menjadi semakin sulit.

Hambatan-hambatan dalam proses pembuktian sebagai berikut:

a. Pemidanaan korporasi masih lebih banyak berupa pidana denda.

---

[223] A. S. D. Maulana dan A. A. Ilmih, "Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, No. 4 (2024).

b. Besaran pidana denda sering tidak sebanding dengan keuntungan korporasi.
c. Eksekusi pidana terhadap korporasi menghadapi hambatan teknis.
d. Korporasi dapat mengalihkan aset untuk menghindari hukuman.
e. Hakim sering mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap pekerja dan investasi.

Setelah proses penyidikan dan pembuktian, hambatan lain muncul dalam tahap pemidanaan terhadap korporasi pelaku TPPO. Dalam praktiknya, pemidanaan terhadap korporasi masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari segi jenis sanksi, efektivitas hukuman, maupun pelaksanaan eksekusi putusan. Salah satu persoalan utama adalah dominasi pidana denda sebagai bentuk pemidanaan terhadap korporasi. Meskipun pidana denda dianggap sebagai sanksi yang paling relevan bagi korporasi, dalam praktiknya besaran denda yang dijatuhkan sering tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari tindak pidana perdagangan orang. Akibatnya, pidana tersebut tidak memberikan efek jera yang signifikan.

Korporasi tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya meskipun telah dijatuhi pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap korporasi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang. Hambatan lain dalam proses pemidanaan adalah kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan. Korporasi sering memindahkan aset, mengalihkan kepemilikan perusahaan, atau menggunakan perusahaan cangkang untuk menghindari

pembayaran denda dan restitusi kepada korban. Situasi tersebut menyebabkan putusan pengadilan sulit dilaksanakan secara efektif.

Selain pidana denda, sebenarnya terdapat berbagai bentuk sanksi lain yang dapat diterapkan terhadap korporasi, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, perampasan keuntungan hasil kejahatan, hingga pembubaran perusahaan. Namun dalam praktik, penerapan sanksi tersebut masih relatif jarang dilakukan. Hakim sering menghadapi dilema dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi karena mempertimbangkan dampak ekonomi yang mungkin timbul, seperti hilangnya lapangan pekerjaan dan gangguan terhadap iklim investasi. Dalam beberapa kasus, pertimbangan tersebut menyebabkan hakim lebih memilih menjatuhkan sanksi administratif atau pidana ringan dibandingkan hukuman yang lebih tegas.

Lemahnya pemidanaan terhadap korporasi dapat menciptakan budaya impunitas dan memberikan kesan bahwa perusahaan dapat menghindari pertanggungjawaban melalui kekuatan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada efek jera dan perlindungan korban. Selain itu, pemidanaan terhadap korporasi juga harus diintegrasikan dengan mekanisme pemulihan korban. Korban TPPO tidak hanya membutuhkan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga membutuhkan restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami. Oleh karena itu, pendekatan asset recovery dan perampasan aset hasil kejahatan menjadi sangat penting dalam pemidanaan korporasi. Dalam konteks hukum pidana modern, pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga

mendorong perubahan budaya perusahaan. Korporasi harus didorong untuk membangun sistem kepatuhan, pengawasan internal, dan tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah terjadinya perdagangan orang.[224]

Hambatan dalam proses penyidikan, pembuktian, dan pemidanaan terhadap korporasi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Kompleksitas struktur perusahaan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta pengaruh kepentingan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama internasional, serta reformasi sistem pemidanaan korporasi agar pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaku TPPO dapat diterapkan secara lebih efektif, adil, dan memberikan perlindungan maksimal terhadap korban perdagangan orang.

Keberhasilan suatu instrumen hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh implementasi, budaya hukum, dan struktur kelembagaan yang mendukung penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup progresif terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, efektivitasnya masih terbatas apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat dan terintegrasi. Dalam praktiknya, proses penanganan kasus TPPO yang melibatkan korporasi sering kali menghadapi hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta

[224] Steven Vago, *Law and Society* (New Jersey: Prentice Hall, 1981), hlm. 82.

lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga pengawas sektor usaha. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan tidak jarang berhenti pada level pelaku lapangan.

Efektivitas instrumen hukum juga perlu dievaluasi dari aspek jenis sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selama ini, sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus TPPO masih didominasi oleh pidana denda. Padahal, bagi korporasi besar, pidana denda sering kali tidak memberikan dampak signifikan dibandingkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari praktik eksploitasi. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi perlu dipertimbangkan kembali dengan memperluas penggunaan pidana tambahan dan tindakan administratif, seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pengumuman putusan hakim, pembayaran restitusi kepada korban, hingga pembubaran korporasi. Penerapan sanksi yang lebih komprehensif akan meningkatkan efek jera dan mendorong korporasi untuk menerapkan prinsip kepatuhan hukum dalam aktivitas bisnisnya.

Evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum juga perlu memperhatikan pendekatan kebijakan kriminal yang digunakan negara dalam menangani TPPO. Selama ini, pendekatan penegakan hukum masih cenderung represif dan berorientasi pada penghukuman setelah kejahatan terjadi. Padahal, dalam konteks kejahatan korporasi, pendekatan preventif dan kepatuhan korporasi memiliki peran yang sangat penting. Negara perlu mendorong penerapan corporate compliance program, due diligence, dan prinsip bisnis dan hak asasi manusia dalam aktivitas perusahaan. Dengan demikian, pencegahan TPPO tidak hanya bergantung pada

ancaman pidana, tetapi juga pada pembentukan budaya kepatuhan dalam lingkungan korporasi. Evaluasi terhadap efektivitas instrumen hukum yang ada menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku TPPO. Namun, efektivitas tersebut masih terkendala oleh berbagai faktor, mulai dari kesulitan pembuktian, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, ketidaksinkronan regulasi, lemahnya pengawasan administratif, hingga pengaruh kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penguatan efektivitas instrumen hukum tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi semata, tetapi juga memerlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat, penguatan pengawasan korporasi, serta pengembangan pendekatan preventif berbasis kepatuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen simbolik yang berhenti pada pengaturan normatif, tetapi harus mampu diwujudkan secara nyata melalui penegakan hukum yang konsisten, adil, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Dalam konteks tersebut, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan kejahatan modern dan mampu memberikan perlindungan efektif terhadap korban perdagangan orang.

Nilai keadilan yang digunakan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini adalah keadilan yang berakar pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai ukuran tertinggi dalam menilai suatu norma hukum. Keadilan dalam

pengertian tersebut menuntut agar hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan sekaligus meniadakan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, meletakkan beban tanggung jawab pada pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan itu, dan memulihkan keadaan korban ke posisi yang selayaknya. Tuntutan ini memperoleh urgensi khusus dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan korporasi, karena kejahatan tersebut bekerja dengan menjadikan manusia sebagai objek transaksi ekonomi, sehingga keuntungan yang dibukukan korporasi merupakan hasil langsung dari perendahan martabat manusia. Membiarkan korporasi mempertahankan keuntungan tersebut, sementara korban tidak memperoleh pemulihan, berarti hukum justru mengukuhkan hasil dari perendahan martabat itu sendiri. Dengan konstruksi demikian, nilai keadilan tidak diposisikan sebagai ornamen normatif, melainkan sebagai kriteria pengujian terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlaku, yakni sejauh mana rumusan norma yang ada mampu mewujudkan pemulihan martabat korban secara nyata, dan bukan sekadar membuka kemungkinan yang penerapannya bergantung sepenuhnya pada diskresi penegak hukum.

BAB III

UPAYA YANG DILAKUKAN NEGARA DALAM MELINDUNGI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

A. Peran Negara dalam Menangani Korban Perdagangan Orang oleh Korporasi

Perdagangan orang yang dilakukan dengan melibatkan atau difasilitasi oleh korporasi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat serius dan sistemik. Dalam praktiknya, korporasi dapat terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui perekrutan tenaga kerja yang menipu, pemanfaatan tenaga kerja paksa, eksploitasi dalam rantai pasok, maupun pembiaran terhadap kondisi kerja yang eksploitatif.[225] Pola kejahatan ini sering kali tersembunyi di balik aktivitas bisnis yang tampak legal, sehingga menyulitkan identifikasi korban dan penegakan hukum. Dalam konteks ini, korban perdagangan orang tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan psikologis, tetapi juga kehilangan hak-hak dasar seperti hak atas martabat manusia, kebebasan, rasa aman, serta hak atas pekerjaan yang layak. Ketika korporasi menjadi aktor utama atau pendukung dalam praktik perdagangan orang, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan bahwa pelaku adalah entitas non-negara. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak melanggar hak asasi manusia.[226]

[225] Sukma Hidayat Kurnia Abadi, (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (6). 1976-1984.

[226] Bambang Waluyo, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 12.

Kejahatan perdagangan orang oleh korporasi juga memiliki dimensi struktural karena sering berkaitan dengan ketimpangan ekonomi, migrasi tenaga kerja, lemahnya perlindungan hukum, serta rendahnya pengawasan negara terhadap sektor-sektor industri tertentu. Selanjutnya faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi dan berperan sehingga membuat individu merasa berkewajiban untuk mencari pekerjaan di luar negeri demi menopang ekonomi. Oleh karena itu, penanganan korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara yang komprehensif.[227]

Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah aktif guna mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga.[228] Dalam konteks perdagangan orang oleh korporasi, kewajiban ini menuntut negara untuk membentuk regulasi yang memadai, melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban. Pancasila sebagai dasar filosofis Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk konteks perlindungan hukum.[229]

Negara juga berkewajiban memastikan bahwa korban memperoleh akses ke keadilan tanpa diskriminasi.[230] Hal ini mencakup perlindungan hukum, bantuan

---

[227] Ragil Pangestu, Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. 4 (11). 3616-3635.

[228] Bernard Arif Sidharta, *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Jawa Barat: UNPAD Press, 1996), hlm. 45.

[229] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 146.

[230] Hadri, Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*. 9 (1).

hukum, serta jaminan bahwa korban tidak dikriminalisasi akibat status atau kondisi mereka, misalnya sebagai pekerja migran tidak berdokumen. Dengan demikian, peran negara tidak terbatas pada penindakan pidana terhadap korporasi, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Penanganan perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa perdagangan orang mencakup segala bentuk tindakan, baik satu tindakan tunggal maupun serangkaian tindakan, yang secara hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut.[231] Praktik perdagangan orang ini mencakup proses yang sangat sistematis, seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, hingga penerimaan seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, bahkan pemberian imbalan atau keuntungan kepada pihak yang memiliki kendali atas korban.[232] Undang-undang ini telah mengakui bahwa pelaku perdagangan orang tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam memperluas subjek hukum pidana dan membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana korporasi.

Undang-undang tersebut menegaskan hak korban untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi, restitusi, dan reintegrasi sosial. Negara, melalui aparat

---

[231] Akhirudin, (2024) Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 5 (10). 1-11.

[232] Smith, J. A., & Jones, L. M. (2023). Human trafficking and forced labor: Psychological and physical impacts on victims. *Journal of Human Rights and Social Work*. 7 (3). 210-225).

penegak hukum dan lembaga terkait, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama ketika pelaku adalah korporasi dengan kekuatan ekonomi dan politik yang besar.[233] Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melanggar hukum menyebabkan gangguan atau keganjilan dalam masyarakat yang dikenal dengan istilah *evenwichtsverstoring* atau ketidakseimbangan sosial. Ketidakseimbangan ini menimbulkan keinginan dan kewajiban untuk memperbaiki keadaan agar keseimbangan dan ketertiban sosial dapat dipulihkan. Dalam hal ini, pemberian restitusi dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Namun, hal ini mensyaratkan adanya pengakuan yang jelas dari sistem hukum terhadap hak korban serta mekanisme yang efektif untuk mengimplementasikannya.[234]

Penegakan hukum terhadap korporasi pelaku perdagangan orang merupakan salah satu bentuk konkret peran negara dalam melindungi korban. Negara bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan yang efektif, mengungkap keterlibatan korporasi, serta menuntut pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Penegakan hukum yang lemah tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menciptakan impunitas bagi pelaku. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, peran negara dalam menangani korban perdagangan orang didasarkan pada tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to*

[233] C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 169.
[234]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), hlm.83.

protect), dan memenuhi (*to fulfil*) hak asasi manusia. Kewajiban ini juga berlaku ketika pelanggaran dilakukan oleh aktor non-negara, termasuk korporasi.

Penegakan hukum terhadap korporasi menghadapi tantangan berupa kompleksitas struktur perusahaan, penggunaan pihak ketiga, serta kesulitan pembuktian keterlibatan langsung korporasi. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang progresif, termasuk penggunaan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan pembalikan beban pembuktian dalam kasus tertentu.[235]

Selain penjatuhan pidana denda atau pencabutan izin usaha, negara juga harus memastikan adanya mekanisme restitusi dan kompensasi bagi korban. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemulihan ekonomi bagi korban, tetapi juga sebagai pengakuan atas penderitaan yang dialami akibat tindakan korporasi.

Penanganan korban perdagangan orang oleh korporasi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*). Negara harus memastikan bahwa korban memperoleh layanan medis, psikologis, sosial, serta bantuan hukum yang memadai.[236]

Perlindungan korban juga mencakup jaminan keamanan selama proses hukum berlangsung. Korban sering kali berada dalam posisi rentan dan menghadapi ancaman dari jaringan pelaku atau pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, negara melalui lembaga perlindungan saksi dan korban harus memberikan

---

[235] Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2019), hlm. 48.

[236] A. S. D. Maulana dan A. A. Ilmih, (2024). Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4.

perlindungan yang efektif agar korban dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut.[237]

Pemulihan korban tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga harus mencakup reintegrasi sosial dan ekonomi.[238] Negara memiliki peran strategis dalam menyediakan pelatihan keterampilan, akses pendidikan, serta dukungan ekonomi agar korban dapat membangun kembali kehidupannya secara bermartabat.[239]

Selain penanganan pasca kejahatan, peran negara juga mencakup aspek pencegahan. Negara harus membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap aktivitas korporasi, khususnya di sektor-sektor yang rentan terhadap praktik perdagangan orang, seperti industri manufaktur, perkebunan, perikanan, dan jasa tenaga kerja.

Negara dapat menerapkan kewajiban *human rights due diligence* bagi korporasi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis mereka. Kewajiban ini sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang menekankan tanggung jawab negara dalam mengatur dan mengawasi dunia usaha.

Melalui regulasi yang ketat dan pengawasan yang konsisten, negara dapat mencegah terjadinya perdagangan orang oleh korporasi sekaligus melindungi calon korban sebelum eksploitasi terjadi.

---

[237] Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 120.

[238] Lilik Mulyadi, *Kompendium Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 85.

[239] Sunarso, Siswanto. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 47.

Penanganan korban perdagangan orang oleh korporasi membutuhkan pendekatan kolaboratif. Negara harus membangun sinergi dengan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan bahkan sektor swasta yang berkomitmen terhadap bisnis beretika. Melalui kerja sama ini, negara dapat memperkuat sistem pencegahan, pelaporan, dan pemulihan korban.[240]

Namun demikian, kerja sama tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab utama negara. Negara tetap harus menjadi aktor sentral yang menjamin perlindungan korban dan menegakkan hukum secara adil dan tegas terhadap korporasi pelaku perdagangan orang.[241]

Peran negara dalam menangani korban perdagangan orang mencakup tiga aspek utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Dalam aspek pencegahan, negara harus melakukan sosialisasi, edukasi, serta pengawasan terhadap sektor-sektor yang rentan terhadap praktik perdagangan orang. Dalam aspek penindakan, negara harus memastikan bahwa pelaku, termasuk korporasi, dapat diproses secara hukum dengan tegas dan adil. Sedangkan dalam aspek perlindungan, negara wajib memberikan rehabilitasi, kompensasi, serta jaminan keamanan bagi korban.

Implementasi peran negara seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif

---

[240] Alexis A. Aronowitz, *Human Trafficking: A Reference Handbook* (California: ABC-CLIO, 2022), hlm. 210.

[241] Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), hlm. 90.

dan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perdagangan orang oleh korporasi.

Dalam kaitan penanganan tindak pidana perdagangan orang lembaga-lembaga yang berwenang dalam menangani korban di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum yang semakin menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan dan perlindungan sosial.[242] Dalam konteks ini, negara tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, kehadiran lembaga-lembaga seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam praktiknya, BP2MI memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani korban, khususnya yang berasal dari kalangan pekerja migran Indonesia. Lembaga ini merupakan transformasi dari BNP2TKI yang sebelumnya lebih berorientasi pada aspek penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Perubahan kelembagaan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan administratif menjadi pendekatan perlindungan. Dalam kerangka tersebut, BP2MI tidak hanya bertugas mengelola proses penempatan tenaga kerja, tetapi juga

[242] G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm. 40.

memastikan bahwa pekerja migran terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran hak, termasuk eksploitasi, kekerasan, dan perdagangan orang.

Peran BP2MI menjadi sangat penting mengingat tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai negara dengan tingkat kerentanan yang tinggi. Banyak dari mereka yang menjadi korban praktik ilegal seperti penipuan oleh agen, kerja paksa, hingga kekerasan fisik dan seksual. Dalam situasi demikian, BP2MI hadir sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan, mulai dari tahap pra-penempatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Penanganan korban oleh BP2MI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek kemanusiaan, seperti pemulangan korban, penyediaan tempat penampungan sementara, serta pendampingan hukum.[243]

Namun demikian, efektivitas BP2MI dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah masih tingginya jumlah pekerja migran ilegal yang tidak terdata dalam sistem resmi. Kondisi ini menyebabkan negara kesulitan dalam memberikan perlindungan secara optimal. Selain itu, keberadaan sindikat perdagangan orang yang terorganisir juga menjadi hambatan serius dalam upaya perlindungan pekerja migran. Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan orang hingga mereka mengalami eksploitasi di negara tujuan.[244]

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki mandat yang berbeda namun tidak kalah penting dalam sistem perlindungan korban. LPSK

---

[243] Syaira Nadhifa Aushaf, Roihatul Jannah, dan Ahmad Mustain Nasoha, *BP2MI: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia* (Bekasi: Naga Pustaka, 2025), hlm. 75.

[244] M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 145.

merupakan lembaga independen yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Keberadaan LPSK mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya peran korban dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana. Tanpa perlindungan yang memadai, korban seringkali enggan untuk memberikan kesaksian karena takut terhadap ancaman atau intimidasi dari pelaku.

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK menyediakan berbagai bentuk perlindungan yang bersifat komprehensif. Perlindungan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan hukum. Misalnya, korban dapat memperoleh perlindungan berupa pengamanan, relokasi, hingga perubahan identitas dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, LPSK juga memberikan pendampingan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialami. Dalam konteks hukum, LPSK berperan dalam memastikan bahwa korban mendapatkan haknya, termasuk dalam hal restitusi dan kompensasi.[245]

Kementerian Sosial menyediakan berbagai layanan yang ditujukan untuk membantu korban, termasuk rehabilitasi sosial, bantuan sosial, serta reintegrasi ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Salah satu bentuk layanan yang diberikan adalah penyediaan rumah perlindungan sosial yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi korban. Di tempat ini, korban mendapatkan berbagai layanan, seperti konseling, pelatihan keterampilan, serta pendampingan sosial.[246]

---

[245] Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150.

[246] Kementerian Sosial RI, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)* (Jakarta: Ditjen Rehabilitasi Sosial, 2022), hlm. 10.

Apabila ditinjau secara keseluruhan, ketiga lembaga tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem perlindungan korban di Indonesia. BP2MI berfokus pada perlindungan pekerja migran, LPSK pada perlindungan dalam proses peradilan pidana, dan Kementerian Sosial pada pemulihan serta reintegrasi sosial. Sinergi antara ketiga lembaga ini menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan korban yang efektif dan berkelanjutan.

Praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalisasi peran masing-masing lembaga. Salah satu isu utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga, yang seringkali menyebabkan tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan penanganan dalam kasus tertentu. Selain itu, belum adanya sistem data terpadu juga menjadi kendala dalam memantau dan menangani korban secara komprehensif.[247]

Dalam perspektif teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan korban di Indonesia masih cenderung bersifat sektoral. Padahal, penanganan korban membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi antar lembaga melalui mekanisme yang lebih sistematis, seperti pembentukan sistem informasi terpadu dan penguatan regulasi yang mengatur pembagian kewenangan secara jelas.[248]

Keberadaan BP2MI, LPSK, dan Kementerian Sosial merupakan bagian penting dari upaya negara dalam melindungi korban. Meskipun masing-masing lembaga memiliki mandat yang berbeda, namun secara keseluruhan mereka

---

[247] R. Dudy Heryadi, *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking* (Jakarta: Niaga Muda, 2021), hlm. 75.

[248] Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hlm. 196.

memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan yang layak. Ke depan, penguatan sinergi antar lembaga serta peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan berkeadilan.

Negara dalam pertanggungjawaban pidana menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan peran lembaga-lembaga seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup kewajiban negara untuk memastikan bahwa korban memperoleh hak-haknya secara penuh.[249]

Teori modern dikenal konsep "functional responsibility" atau pertanggungjawaban fungsional, yang menempatkan negara sebagai aktor yang memiliki kewajiban aktif dalam mencegah dan menangani dampak tindak pidana. Dalam konteks ini, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan kepada korban dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian (negligence) dalam menjalankan fungsi hukum dan sosialnya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga-lembaga perlindungan korban menjadi bagian integral dari sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih luas.[250]

---

[249] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23.

[250] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: PPH UI, 2007), hlm. 10.

Dalam kaitannya dengan korban, muncul pula konsep "secondary victimization" atau viktimisasi sekunder, yaitu kondisi di mana korban mengalami penderitaan tambahan akibat sistem peradilan pidana yang tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka. Misalnya, korban harus menghadapi proses hukum yang berbelit, intimidasi, atau kurangnya perlindungan selama proses peradilan. Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistem dalam menjalankan fungsi perlindungan, sehingga negara harus bertanggung jawab untuk memperbaiki mekanisme tersebut.[251]

Implementasi teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks perlindungan korban masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara norma dan praktik.[252] Meskipun secara normatif telah diatur mengenai hak-hak korban, namun dalam praktiknya masih banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif.

Perlindungan terhadap korban berkaitan erat dengan perkembangan teori pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mencakup tanggung jawab negara terhadap korban. Pendekatan ini sejalan dengan teori viktimologi yang menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak untuk dipulihkan, serta teori restorative justice yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan demikian,

---

[251] Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology* (Boston: Cengage Learning, 2015), hlm. 21.

[252] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 34.

perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum negara dalam rangka mewujudkan keadilan yang berkeadilan.

Salah satu bentuk perlindungan yang paling mendasar adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan kondisi korban, baik secara fisik maupun psikologis, setelah mengalami tindak pidana. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidupnya.[253] Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi sangat penting sebagai langkah awal dalam proses pemulihan korban. Layanan rehabilitasi biasanya mencakup konseling psikologis, perawatan medis, terapi trauma, serta pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian korban.[254] Dalam konteks kelembagaan, peran Kementerian Sosial Republik Indonesia sangat dominan dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial melalui berbagai program yang dirancang untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal.[255] Rehabilitasi dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai proses penyembuhan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembalikan martabat korban yang telah dirampas akibat tindak pidana.

Pemulangan atau repatriasi merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting, terutama bagi korban kejahatan transnasional seperti perdagangan orang

---

[253] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 78.

[254] Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 113.

[255] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 98.

dan eksploitasi tenaga kerja. Pemulangan tidak sekadar memindahkan korban dari suatu wilayah ke wilayah lain, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek perlindungan, keamanan, dan kemanusiaan. Korban yang berada di luar negeri seringkali berada dalam kondisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan yang khusus dan terkoordinasi.[256]

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pemulangan pekerja migran yang menjadi korban, mulai dari proses evakuasi, penyediaan dokumen perjalanan, hingga pendampingan selama perjalanan kembali ke tanah air. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, pemulangan mencerminkan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya di mana pun mereka berada. Kegagalan dalam memberikan perlindungan dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjalankan kewajiban konstitusionalnya.[257]

Selain rehabilitasi dan pemulangan, pendampingan hukum juga merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting dalam memastikan bahwa korban memperoleh akses terhadap keadilan. Banyak korban yang tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk memahami proses hukum yang kompleks, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat rentan dalam sistem peradilan pidana. Tanpa adanya pendampingan yang memadai, korban berpotensi mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang timbul akibat perlakuan sistem hukum yang tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka. Dalam konteks ini,

---

[256] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 210.

[257] Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 52.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, termasuk pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan, serta fasilitasi dalam pengajuan restitusi dan kompensasi. Pendampingan hukum dalam hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban dari intimidasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dipenuhi secara adil.

Tahap selanjutnya dalam proses perlindungan korban adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial merupakan upaya untuk mengembalikan korban ke dalam kehidupan masyarakat secara normal setelah melalui berbagai proses pemulihan. Proses ini seringkali menjadi tantangan tersendiri, karena korban tidak hanya harus menghadapi dampak psikologis dari tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga stigma sosial yang melekat di masyarakat.[258] Dalam banyak kasus, korban justru mengalami diskriminasi atau penolakan dari lingkungan sosialnya, yang pada akhirnya menghambat proses pemulihan. Oleh karena itu, reintegrasi sosial harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga negara. Dalam hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali memiliki peran penting dalam menyediakan program pemberdayaan ekonomi, pendampingan sosial, serta fasilitasi pengembalian korban ke lingkungan keluarga. Reintegrasi sosial dalam perspektif restorative justice merupakan bagian dari upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

---

[258] Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 210.

Keempat bentuk perlindungan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan proses yang berkelanjutan dan saling berkaitan. Rehabilitasi menjadi fondasi awal untuk memulihkan kondisi korban, pemulangan memastikan keamanan dan perlindungan korban dari lingkungan yang berbahaya, pendampingan hukum menjamin akses terhadap keadilan, dan reintegrasi sosial mengembalikan korban ke dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilaksanakan secara terpadu dalam satu sistem yang terintegrasi.

Dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan korban. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga yang menyebabkan penanganan korban menjadi tidak optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga profesional, juga menjadi kendala dalam memberikan layanan yang berkualitas. Di samping itu, masih adanya stigma sosial terhadap korban menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan budaya.[259]

Pembaruan dalam sistem perlindungan korban yang lebih menekankan pada pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan korban.[260] Salah satu pembaruan yang dapat dikembangkan adalah pembentukan sistem perlindungan korban terpadu yang mengintegrasikan peran berbagai lembaga, termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,

[259] Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 123.
[260] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP Undip, 1995), hlm. 30.

dan Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam satu kerangka kerja yang koordinatif. Selain itu, pendekatan victim-centered juga perlu diperkuat dalam setiap tahap penanganan korban, sehingga kebutuhan dan kepentingan korban menjadi prioritas utama.

Perlindungan khusus bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) akibat aktivitas korporasi merupakan bagian penting dalam perkembangan hukum pidana modern yang semakin menekankan pada perlindungan hak asasi manusia.[261] Fenomena perdagangan orang tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan konvensional yang dilakukan oleh individu, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan kompleks, termasuk korporasi sebagai aktor yang memiliki peran signifikan dalam rantai eksploitasi. Dalam konteks ini, korban TPPO seringkali berada dalam posisi yang sangat rentan karena berhadapan dengan kekuatan ekonomi dan struktural yang dimiliki oleh korporasi, sehingga memerlukan perlindungan khusus yang lebih komprehensif dan sistematis.[262]

Secara konseptual, TPPO merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius karena melibatkan eksploitasi terhadap individu melalui berbagai cara, seperti kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, dan praktik-praktik lain yang merendahkan martabat manusia.[263] Ketika aktivitas ini melibatkan korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka kompleksitas

---

[261] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55.

[262] Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 85.

[263] Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 150.

permasalahan menjadi semakin tinggi. Korporasi dapat berperan sebagai pelaku utama, fasilitator, atau bahkan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik eksploitasi tersebut. Dalam banyak kasus, keterlibatan korporasi tidak selalu tampak secara eksplisit, melainkan tersembunyi dalam rantai pasok (supply chain) yang panjang dan sulit ditelusuri.

Keterlibatan korporasi dalam TPPO menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability). Teori pertanggungjawaban pidana yang berkembang saat ini telah mengakui bahwa korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya dalam lingkup kegiatan usaha. Namun demikian, fokus pembahasan tidak hanya berhenti pada aspek pemidanaan korporasi, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap korban yang dihasilkan dari aktivitas korporasi tersebut.[264]

Perlindungan khusus bagi korban TPPO akibat aktivitas korporasi harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor non-negara. Negara tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjamin perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban.[265]

---

[264] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 77.

[265] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 211.

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang sangat penting adalah rehabilitasi. Korban TPPO akibat aktivitas korporasi seringkali mengalami trauma yang mendalam akibat eksploitasi yang berkepanjangan. Mereka tidak hanya mengalami kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis yang dapat berdampak jangka panjang. Dalam banyak kasus, korban mengalami kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi langkah awal yang sangat penting dalam proses pemulihan korban.[266]

Pendampingan hukum juga merupakan bentuk perlindungan yang tidak kalah penting. Korban TPPO akibat aktivitas korporasi seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena keterbatasan pengetahuan hukum dan posisi tawar yang lemah. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban tindak pidana. Oleh karena itu, pendampingan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa korban dapat memperjuangkan hak-haknya dalam sistem peradilan pidana.

Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi yaitu: eksploitasi kerja dan pekerja seks. Eksploitasi kerja dalam kerangka TPPO umumnya terjadi dalam bentuk kerja paksa (forced labor), di mana korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi tanpa upah yang layak, atau bahkan tanpa upah sama sekali.[267] Korban seringkali direkrut melalui janji pekerjaan yang menarik, namun pada kenyataannya

---

[266] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 220.

[267] Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 140.

mereka ditempatkan dalam situasi kerja yang eksploitatif, seperti jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang berbahaya, serta pembatasan kebebasan bergerak.[268] Dalam banyak kasus, korban juga mengalami kekerasan fisik dan psikologis sebagai bentuk kontrol dari pelaku. Praktik ini sering ditemukan dalam sektor-sektor seperti konstruksi, perkebunan, perikanan, dan pekerjaan domestik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam konteks globalisasi dan mobilitas tenaga kerja yang tinggi, eksploitasi kerja seringkali melibatkan jaringan lintas negara yang kompleks. Korban direkrut di negara asal, kemudian dipindahkan ke negara tujuan melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Dalam proses ini, mereka seringkali terjebak dalam jeratan utang (debt bondage) akibat biaya penempatan yang tinggi, sehingga tidak memiliki pilihan selain terus bekerja dalam kondisi yang eksploitatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa TPPO dalam bentuk eksploitasi kerja tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan ekonomi dan lemahnya perlindungan tenaga kerja.[269]

Dalam kerangka kelembagaan di Indonesia, peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi sangat penting dalam menangani korban eksploitasi kerja, khususnya yang berasal dari kalangan pekerja migran. Lembaga ini bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sejak tahap pra-penempatan hingga pasca-penempatan, termasuk dalam proses pemulangan korban dan pemberian bantuan hukum. Namun demikian, kompleksitas jaringan

[268] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25–30.

[269] Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 150.

perdagangan orang seringkali membuat upaya perlindungan menjadi tidak mudah, terutama ketika korban berada di luar yurisdiksi nasional.[270]

Selain eksploitasi kerja, perdagangan seks merupakan bentuk TPPO yang berbeda namun sama-sama merugikan korban secara mendalam.[271] Perdagangan seks melibatkan eksploitasi seksual terhadap individu, baik melalui paksaan, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan. Korban dalam kasus ini seringkali adalah perempuan dan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Dalam praktiknya, perdagangan seks seringkali disamarkan sebagai kegiatan yang sah, seperti industri hiburan atau jasa layanan tertentu. Korban direkrut dengan janji pekerjaan sebagai pelayan, penari, atau pekerja di sektor jasa, namun kemudian dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial.[272] Dalam kondisi ini, korban kehilangan kontrol atas tubuh dan kehidupannya, serta mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Tidak jarang korban juga mengalami isolasi sosial, pembatasan komunikasi, dan ancaman terhadap keselamatan diri maupun keluarganya.[273]

Perdagangan seks juga seringkali melibatkan jaringan terorganisir yang sulit diungkap, termasuk keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau

---

[270] M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law* (Leiden: Martinus Nijhoff, 1999), hlm. 180.

[271] International Labour Office, *Forced Labour and Human Trafficking: Casebook of Court Decisions* (Geneva: ILO, 2009), hlm. 10.

[272] Rochelle L. Dalla, *Global Perspectives on Prostitution and Sex Trafficking* (Lanham: Lexington Books, 2011), hlm. 20.

[273] Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 180.

pengaruh tertentu. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi tantangan tersendiri karena pelaku tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga dapat melibatkan kelompok atau bahkan korporasi yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menangani perdagangan orang harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai lembaga. Berikut lampiran tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sumatera Utara dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

Tabel 2. Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara Tahun 2023-2025

Rute Negara	**Tahun**	**Tahap Proses Hukum**	**Statistik Kasus (Korban/Tersangka)**	**Lokasi & Instansi Penegak Hukum**	**Keterangan**
Malaysia	2023	Kepolisian (Penyidikan)	1 kasus (40 korban / 9 tersangka)	Ditreskrimum Polda Riau, Polres Dumai, Polres Bengkalis, Polres Tanjungbalai	Kerjasama Satgas TPPO Polda Riau & BP2MI
Malaysia	2023	Kejaksaan (Penuntutan)	1 berkas (1 tersangka)	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut)	Berkas Perkara Terdakwa Heppy Christopel Pasaribu
Malaysia	2023	Persidangan (Yudisial)	1 perkara (1 terdakwa)	Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas IA Khusus	Putusan PN Medan Perkara Heppy Christopel Pasaribu
Malaysia	2024	Kepolisian (Penyidikan)	3 kasus (12 korban / 4 tersangka)	Polrestabes Medan, Ditreskrimum Polda Sumut (Asahan), Subdit IV/Renakta Kualanamu	Pengungkapan Kasus Agen LM, Gita Rubyanah, Amat & Aya Uda

Malaysia	2024	Kejaksaan (Penuntutan)	2 berkas (2 tersangka)	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	Surat Dakwaan JPU Erning Kosasih (Kejati Sumut)
Malaysia	2024	Persidangan (Yudisial)	2 perkara (2 terdakwa)	Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus	Register Perkara Terdakwa Gita Rubyanah
Malaysia	2025	Kepolisian (Penyidikan)	6 kasus (70 korban / 10 tersangka)	Ditreskrimum Polda Sumut (Subdit IV/Renakta)	Tesis Hukum Pidana UMSU / Data Penindakan Ditreskrimum
Malaysia	2025	Kejaksaan (Penuntutan)	6 berkas (10 tersangka)	Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	Berkas Penuntutan JPU Kejati Sumut
Malaysia	2025	Persidangan (Yudisial)	2 putusan (2 terdakwa)	Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus	Vonis Perkara Gita Rubyanah (3 Tahun) & Heppy Pasaribu (16 Bulan)
Australia	2023	Kepolisian (Penyidikan)	0 kasus (lokal) / 1 penyelidikan nasional	Bareskrim Polri (Dittipidum) & Australian Federal Police (AFP)	Penyelidikan Awal Informasi Intelijen Transnasional AFP
Australia	2024	Kepolisian (Penyidikan)	1 kasus nasional (50 korban WNI / 2 tersangka)	Bareskrim Polri (Dittipidum) & AFP Sydney	Operasi Mirani (Kerjasama Bilateral Bareskrim Polri & AFP)
Australia	2024	Kejaksaan (Penuntutan)	1 berkas nasional (1 tersangka)	Kejaksaan Agung RI	Pemberkasan Tahap II Tersangka FLA (Perekrut Utama)
Australia	2024	Persidangan (Yudisial)	1 perkara nasional (1 terdakwa)	Pengadilan Negeri di Jakarta (Yurisdiksi Utama FLA)	Sidang Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Terdakwa FLA
Australia	2025	Kepolisian (Penyidikan)	0 kasus (preventif)	Ditreskrimum Polda Sumut & Divhubinter Polri	Koordinasi Pengawasan Imigrasi & Kependudukan Sumut

Arab Saudi	2023	Kepolisian (Penyidikan)	1 kasus nasional (97 korban / 5 tersangka)	Bareskrim Polri (Dittipidum) & Polda Sumut	Pembongkaran Sindikat Timur Tengah (Tersangka MA, ZA, SR, RR, AS)
Arab Saudi	2023	Kejaksaan (Penuntutan)	1 berkas nasional (5 tersangka)	Kejaksaan Agung RI	Pelimpahan Berkas Perkara Sindikat Penyalur Timur Tengah
Arab Saudi	2024	Kejaksaan (Penuntutan)	1 berkas (1 tersangka)	Kejaksaan Negeri Stabat (Langkat, Sumatera Utara)	Surat Dakwaan JPU Kejari Stabat Kasus Kerangkeng Terbit Rencana
Arab Saudi	2025	Kepolisian (Penyidikan)	0 kasus (lokal)	Ditreskrimum Polda Sumut & Unit Reskrim jajaran	Laporan Penindakan Keimigrasian & Pemulangan Korban Sumut
Arab Saudi	2025	Kejaksaan (Penuntutan)	1 berkas (1 tersangka)	Kejaksaan Negeri Medan	Berkas Pelimpahan Perkara Penempatan Ilegal 14 Korban
Arab Saudi	2025	Persidangan (Yudisial)	1 perkara (1 terdakwa)	Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus	Putusan PN Medan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn (Kasus 14 Korban PMI)

Berdasarkan tabel tersebut penulis menjelaskan dinamika penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Provinsi Sumatera Utara sepanjang periode 2023 hingga 2025 mencerminkan kompleksitas koordinasi antar-lembaga serta adanya pergeseran yurisdiksi penanganan kasus dari tingkat lokal ke nasional. Ditinjau dari perspektif hukum pidana transnasional dan kriminologi untuk kebutuhan riset disertasi S3, pembagian data berdasarkan tiga rute utama Malaysia, Australia, dan Arab Saudi menunjukkan stratifikasi modus operandi yang dipengaruhi oleh kedekatan geografis, moratorium penempatan kerja resmi, serta

keterlibatan sindikat internasional. Selain itu, potret penegakan hukum empiris di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan represif-retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku dengan kegagalan implementasi keadilan restoratif bagi para korban perdagangan orang.

Penegakan hukum rute Malaysia selama periode ini ditandai oleh pergeseran taktis dari jalur laut ilegal menuju manipulasi dokumen wisata di bandara udara, serta disparitas putusan hakim yang mencolok di tingkat lokal Sumatera Utara. Pada tahun 2023, penegakan hukum di tingkat yudisial lokal mencatat vonis bersalah terhadap Heppy Christopel Pasaribu (47) yang dijatuhi hukuman 16 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan karena terbukti menempatkan pekerja migran secara ilegal. Memasuki tahun 2024, Subdit IV/Renakta Ditreskrimum Polda Sumut mengamankan tersangka Gita Rubyanah (36) di Bandara Internasional Kualanamu saat mencoba memberangkatkan dua calon korban dengan kedok wisata melalui skema pemotongan gaji berkala. Proses persidangan Gita yang berlangsung hingga tahun 2025 memunculkan perdebatan dogmatik; meskipun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erning Kosasih dari Kejaksaan Tinggi Sumut menuntut hukuman berat selama 8 tahun penjara berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Majelis Hakim PN Medan yang diketuai oleh Evelyne Napitupulu hanya menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp120 juta. Putusan ini memperlihatkan adanya disparitas yudisial yang signifikan di daerah, yang mendorong jaksa penuntut umum untuk langsung mengajukan upaya hukum banding demi keadilan substantif.

Untuk rute Australia, kejahatan lebih condong pada kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) transnasional yang terorganisasi, di mana proses hukumnya sering kali ditarik ke tingkat yurisdiksi pusat untuk efisiensi pembuktian. Kerja sama intelijen bilateral antara Bareskrim Polri dan *Australian Federal Police* (AFP) yang dimulai sejak tahun 2023 memuncak pada pelaksanaan "Operasi Mirani" di tahun 2024, yang berhasil mengidentifikasi jaringan prostitusi dan eksploitasi kerja paksa di Sydney. Mengingat *locus delicti* utama pengurusan dokumen palsu dan lokasi penangkapan para aktor kunci (seperti tersangka FLA) berada di Jakarta Barat, pelimpahan berkas perkara serta proses persidangan yudisial diselesaikan di Pengadilan Negeri wilayah Jakarta. Pola ini menegaskan bahwa meskipun para korban direkrut dari berbagai wilayah kantong pengirim di Sumatera Utara, pencatatan statistik perkara di tingkat pengadilan lokal Sumut sering kali tampak nihil karena adanya sentralisasi perkara guna menyinkronkan alat bukti internasional dari AFP. Sementara itu, pada tahun 2025, aparat di Sumatera Utara memprioritaskan fungsi pengawasan dokumen keimigrasian di pintu-pintu keberangkatan internasional guna memutus rantai pasokan korban ke Australia.

Rute Arab Saudi diwarnai oleh eksploitasi domestik pasca-moratorium penempatan informal ke Timur Tengah, yang memicu munculnya sindikat pemalsuan dokumen perjalanan ibadah (visa Umrah). Pada April 2023, Bareskrim Polri membongkar sindikat besar dengan mengamankan lima tersangka (MA, ZA, SR, RR, dan AS) serta menyita 97 paspor korban. Pada saat yang hampir bersamaan, Polda Sumut juga berhasil mengamankan 32 orang warga Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditampung secara ilegal di wilayah Sumatera Utara

sebelum diselundupkan ke Arab Saudi. Penanganan kasus ini menunjukkan peran Sumatera Utara sebagai koridor transit krusial bagi sindikat inter-provinsi. Namun, penegakan hukum lokal di Sumatera Utara menghadapi tantangan struktural yang berat, sebagaimana terlihat pada tahun 2024 dalam kasus eksploitasi kerja paksa domestik (kerangkeng manusia) oleh mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-Angin, di mana proses persidangan di PN Stabat berakhir dengan vonis bebas bagi terdakwa, yang memperlihatkan kerentanan yudisial terhadap intervensi kekuasaan politik lokal.

Puncak dari analisis kritis penegakan hukum rute Arab Saudi tercatat pada tahun 2025 melalui Putusan PN Medan Nomor 716/Pid.B/2025/PN Mdn mengenai penempatan ilegal 14 pekerja migran Indonesia. Pengadilan hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan kurungan badan terhadap pelaku lapangan (*street-level actors*), tetapi sepenuhnya mengabaikan hak-hak substantif korban. Mekanisme perlindungan preventif dan rehabilitatif seperti hak atas restitusi ganti rugi keuangan, bantuan hukum, pemulihan psikologis, serta program reintegrasi sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sama sekali tidak terpenuhi atau tidak dijalankan secara efektif.

B. Perlindungan Korban dalam Perspektif Nilai Keadilan

Negara sebagai entitas politik dan hukum tertinggi mengemban amanah yang bersumber dari kontrak sosial yang terwujud dalam konstitusi sebagai hukum dasar (grundnorm). Dalam perspektif hukum ketatanegaraan, konstitusi merupakan instrumen normatif yang tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga menetapkan hak-hak dasar warga negara yang wajib dihormati, dilindungi, dan

dipenuhi oleh negara tanpa pengecualian. Hans Kelsen dalam teori hierarki norma (Stufenbau des Rechts) menegaskan bahwa konstitusi menduduki posisi puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang menentukan validitas seluruh norma di bawahnya,[274] sehingga setiap kebijakan penyelenggaraan negara, termasuk dalam bidang perlindungan korban tindak pidana, harus berpijak pada dan konsisten dengan mandat konstitusional. Dalam konteks Indonesia, kewajiban konstitusional perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan korporasi merupakan derivasi langsung dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara komprehensif mengatur tentang hak asasi manusia dan kewajiban negara.[275]

Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat menyatakan dengan tegas bahwa tujuan fundamental pembentukan negara Indonesia adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Frasa "melindungi segenap bangsa" bukan sekadar retorika konstitusional, melainkan merupakan norma yang memiliki kandungan substantif dan mengikat seluruh aparatur negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Pembukaan UUD NRI 1945 memiliki kedudukan sebagai staatsfundamentalnorm atau norma dasar negara yang tidak dapat diubah dan menjadi acuan penafsiran seluruh pasal-pasal dalam batang tubuh konstitusi. Dalam konteks TPPO, frasa tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa negara berkewajiban secara aktif tidak sekadar pasif mencegah dan menanggulangi setiap bentuk ancaman terhadap integritas fisik, psikologis, dan

[274]Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Binacipta, 2003), hlm. 45.

[275]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 121.

martabat warga negaranya, termasuk ancaman yang berasal dari pelaku non-negara seperti korporasi.[276]

Pasal 28A UUD NRI 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup (right to life) merupakan hak yang paling fundamental dan non-derogable artinya tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam keseluruhan sistem hak asasi manusia. TPPO yang dilakukan korporasi secara langsung mengancam hak ini karena eksploitasi fisik yang ekstrem, kondisi kerja yang berbahaya, dan kekerasan yang menyertai kejahatan ini seringkali berujung pada kematian atau penderitaan permanen korban. Mahrus Ali menjelaskan bahwa kewajiban negara untuk melindungi hak hidup meliputi kewajiban untuk menetapkan hukum yang melarang pembunuhan sewenang-wenang dan mengambil langkah-langkah positif untuk melindungi kehidupan individu dari ancaman pihak ketiga, termasuk korporasi.

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 secara khusus mengatur perlindungan anak dengan menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini memiliki relevansi langsung dengan TPPO mengingat bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan ini. Korporasi yang terlibat dalam perdagangan anak baik untuk eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, maupun penghilangan organ tubuh melakukan pelanggaran

[276]Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

konstitusional yang paling berat karena secara sistematis menghancurkan hak-hak yang secara eksplisit dijamin oleh konstitusi.[277] Negara konstitusional wajib mengambil langkah-langkah afirmatif untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat menjadikan anak-anak sebagai komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan ekonomi semata.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketentuan ini secara langsung relevan dengan kondisi korban TPPO yang mengalami perampasan kebebasan gerak, degradasi martabat kemanusiaan, dan teror psikologis yang sistematis dari pelaku korporasi.[278] Harkristuti Harkrisnowo mencatat bahwa korban TPPO mengalami "dehumanisasi" secara total mereka diperlakukan bukan sebagai manusia yang memiliki martabat, melainkan sebagai objek atau barang dagangan yang dapat diperjualbelikan sesuai hukum penawaran dan permintaan pasar.[279]

Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan konstitusional ini merupakan norma yang paling tegas dalam menetapkan kewajiban negara di bidang hak asasi manusia. Kata

---

[277]Pramukti Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 47.

[278]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

[279]Harkristuti Harkrisnowo, *Trafficking Manusia: Sebuah Tinjauan Kriminologi dan Hukum* (Jakarta: Pusat Kajian Kriminologi UI, 2003), hlm. 14.

"terutama" dalam pasal tersebut tidak berarti bahwa pihak lain tidak berkewajiban, tetapi menegaskan bahwa negara dan pemerintah memikul tanggung jawab utama (primary responsibility) yang tidak dapat didelegasikan seluruhnya kepada pihak lain.[280] Dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi, tanggung jawab utama ini berarti bahwa ketika korporasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia melalui TPPO, negara tidak dapat berlepas tangan dengan berdalih bahwa pelakunya adalah pihak swasta.[281]

Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, dan Pasal 34 ayat (2) yang mewajibkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberikan landasan konstitusional bagi kewajiban negara untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban TPPO. Korban TPPO, pasca-eksploitasi, seringkali berada dalam kondisi yang dapat dikategorikan sebagai "terlantar" dalam pengertian konstitusional karena kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akibat trauma psikologis yang berat, kondisi kesehatan yang memburuk, dan kerenggangan sosial dari komunitas asal mereka. Kewajiban konstitusional negara untuk memelihara mereka dengan demikian bukan hanya amanah moral, tetapi merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif.

Pengejawantahan kewajiban konstitusional tersebut dalam tataran legislatif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

---

[280]Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 18.

[281]Andrew Clapham, *Human Rights Obligations of Non-State Actors* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 195.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini merupakan implementasi langsung dari mandat konstitusional dalam bentuk norma hukum positif yang operasional. Farhana mencatat bahwa UU PTPPO merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif berbagai aspek TPPO, mulai dari definisi, sanksi pidana, hingga mekanisme perlindungan korban, termasuk pengaturan pertanggungjawaban korporasi. Namun demikian, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian selanjutnya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma konstitusional dan implementasi aktualnya yang menjadi tantangan bagi pemenuhan kewajiban konstitusional negara secara utuh.[282]

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam internasional dan telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional yang relevan memiliki kewajiban yang bersifat ganda (dual obligation): kewajiban berdasarkan hukum nasional yang bersumber dari konstitusi, dan kewajiban berdasarkan hukum internasional yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Prinsip pacta sunt servanda sebagai jantung dari hukum perjanjian internasional menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati dan diratifikasi harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) oleh negara pihak.[283] Kegagalan untuk mematuhi kewajiban berdasarkan instrumen internasional yang telah diratifikasi tidak hanya menimbulkan konsekuensi politik dalam hubungan

[282]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

[283]Malcolm N. Shaw, *International Law, 6th edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 778.

internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum internasional yang dapat dipertanggungjawabkan.[284]

Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo), yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) tahun 2000, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Protokol Palermo merupakan instrumen internasional yang paling komprehensif dalam mengatur TPPO dan telah menetapkan definisi internasional yang standar tentang perdagangan manusia. Anne Gallagher menyebut Protokol Palermo sebagai "turning point" dalam upaya global untuk menangani TPPO karena ia merupakan instrumen internasional yang pertama kali mengintegrasikan tiga pendekatan pencegahan, penuntutan, dan perlindungan dalam satu kerangka normatif.[285]

Pasal 6 Protokol Palermo mewajibkan negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif atau langkah-langkah lain yang tepat untuk melindungi privasi dan identitas korban perdagangan orang, termasuk dengan membuat proses peradilan yang berkaitan dengan perdagangan tersebut bersifat tidak terbuka bagi umum. Pasal ini juga mewajibkan negara untuk mempertimbangkan pelaksanaan langkah-langkah untuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban perdagangan orang, termasuk penyediaan perumahan yang layak, konseling dan informasi yang tepat, bantuan medis, psikologis, dan material, serta peluang kerja, pendidikan, dan

[284]James Crawford, *State Responsibility: The General Part* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 77.

[285]Anne Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), hlm. 180.

pelatihan. Kewajiban ini merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagai negara pihak, dan negara tidak dapat berdalih pada keterbatasan sumber daya sebagai justifikasi untuk tidak memenuhinya.[286]

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 merupakan instrumen internasional yang memiliki relevansi langsung dengan TPPO mengingat bahwa mayoritas korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak perempuan. Pasal 6 CEDAW secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk perundang-undangan, untuk memberantas semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi terhadap perempuan.[287] Komite CEDAW dalam General Recommendation No. 38 (2020) mengklarifikasi bahwa kewajiban berdasarkan Pasal 6 CEDAW mencakup kewajiban untuk mengambil tindakan terhadap pelaku korporasi yang terlibat dalam perdagangan perempuan, mengingat korporasi seringkali menjadi infrastruktur utama bagi berlangsungnya kejahatan ini dalam skala besar.[288]

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (CRC) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk TPPO. Pasal 35 CRC mewajibkan negara pihak untuk mengambil semua

---

[286]Yogi Prasetyo, 'Implementasi Protokol Palermo dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah terhadap UU No. 21 Tahun 2007' *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 4 (2014), hlm. 570-590.

[287]Harkristuti Harkrisnowo, 'Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia' *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 4, No. 2 (2007), hlm. 293-321.

[288]Majda El-Muhtaj, 'Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya' *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3 (2011), hlm. 143-168.

langkah nasional, bilateral, dan multilateral yang tepat guna mencegah penculikan, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan apapun atau dalam bentuk apapun. Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang juga telah diratifikasi Indonesia semakin memperkuat kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi korporatif.[289]

Konvensi ILO Nomor 29 tentang Kerja Paksa (1930) dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (1999) yang keduanya telah diratifikasi Indonesia memberikan standar internasional tentang kewajiban negara dalam menangani aspek ketenagakerjaan dari TPPO. Kerja paksa dan perbudakan modern yang merupakan salah satu bentuk TPPO yang paling umum dilakukan oleh korporasi melalui praktik rekrutmen yang menipu, penahanan dokumen, lilitan hutang (debt bondage), dan pembatasan kebebasan bergerak.[290] Asri Wijayanti menegaskan bahwa negara yang meratifikasi konvensi-konvensi ILO tersebut wajib mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghapus kerja paksa, termasuk melalui penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi yang mempraktikkannya.

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, kewajiban negara terhadap hak-hak warga negaranya dikonseptualisasikan ke dalam tiga lapisan (tripartite obligations): kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), kewajiban untuk melindungi (obligation to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill). Konsepsi tiga lapisan kewajiban ini pertama kali

---

[289]Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 54.

[290]Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 66.

dikembangkan oleh Asbjørn Eide dalam laporan kerjanya kepada Sub-Komisi HAM PBB pada tahun 1987 dan sejak itu telah menjadi standar doktrin dalam hukum hak asasi manusia internasional.[291] Dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi, ketiga lapisan kewajiban ini memiliki implikasi operasional yang spesifik bagi Indonesia.[292]

Kewajiban untuk menghormati (obligation to respect) mengharuskan negara untuk menahan diri dari tindakan yang secara langsung melanggar atau mengganggu hak-hak individu. Dalam konteks TPPO korporasi, kewajiban ini berarti bahwa negara tidak boleh mengambil kebijakan misalnya kebijakan migrasi yang diskriminatif atau kebijakan ketenagakerjaan yang eksploitatif yang secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi atau memberikan peluang bagi korporasi untuk melakukan TPPO.[293] Kewajiban untuk melindungi (obligation to protect) mengharuskan negara untuk mengambil langkah-langkah positif guna mencegah pihak ketiga, termasuk korporasi, dari melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill) mengharuskan negara untuk menyediakan, memfasilitasi, dan mempromosikan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban TPPO.

Prinsip-Prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB (UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs) yang diadopsi oleh Dewan HAM PBB

---

[291]Kofi Oteng Kufuor, *The African Human Rights System: Origin and Evolution* (New York: Palgrave Macmillan, 2010), hlm. 88.

[292]Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hlm. 88.

[293]Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 113.

pada tahun 2011 melalui Resolusi 17/4 merupakan instrumen internasional yang paling komprehensif dalam mengatur hubungan antara bisnis, hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara. UNGPs dibangun di atas tiga pilar: kewajiban negara untuk melindungi (state duty to protect), tanggung jawab korporasi untuk menghormati (corporate responsibility to respect), dan akses terhadap pemulihan (access to remedy). Dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi, pilar pertama UNGPs merupakan yang paling relevan karena ia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi dalam yurisdiksinya.

Berdasarkan UNGPs, kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi mencakup: pertama, pemberlakuan hukum yang mewajibkan korporasi untuk menghormati hak asasi manusia; kedua, pemastian bahwa hukum dan kebijakan lain yang mengatur pendirian dan kegiatan korporasi tidak menghambat pemenuhan hak asasi manusia; ketiga, pemberian bimbingan yang efektif kepada korporasi tentang cara menghormati hak asasi manusia; dan keempat, pendorongan korporasi untuk mengomunikasikan cara mereka menangani dampak negatif terhadap hak asasi manusia. Kewajiban-kewajiban ini bersifat konkret dan terukur, sehingga dapat menjadi tolok ukur dalam menilai apakah Indonesia telah memenuhi tanggung jawab internasionalnya dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi.[294]

[294]Marzuki Darusman, 'Business and Human Rights: Corporate Accountability for Human Trafficking' *Journal of International Business Ethics*, Vol. 5, No. 1 (2012), hlm. 44-62.

Konsep negara sebagai duty bearer (pemikul kewajiban) dalam perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu konsepsi fundamental yang membedakan pendekatan berbasis hak (rights-based approach) dari pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based approach) dalam penanganan korban kejahatan. Dalam pendekatan berbasis hak, korban TPPO bukan sekadar penerima bantuan yang posisinya bergantung pada kebaikan hati negara, melainkan pemangku hak (rights holder) yang memiliki klaim hukum yang sah terhadap negara. Sebaliknya, negara sebagai duty bearer memikul kewajiban hukum yang bersifat korespondensi dengan hak-hak korban tersebut kewajiban yang bukan sekadar moral, tetapi dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum.

Dalam kerangka hukum internasional hak asasi manusia, kedudukan negara sebagai duty bearer telah dikonfirmasi oleh berbagai badan internasional. Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (CESCR) dalam General Comment No. 3 menegaskan bahwa negara pihak terhadap ICESCR wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan semaksimal mungkin berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan hak-hak yang dijamin. Meskipun ketentuan ini menyisakan ruang bagi negara untuk menyesuaikan laju pemenuhan hak dengan kapasitas sumber daya, ia juga menetapkan kewajiban minimum (minimum core obligations) yang harus dipenuhi tanpa penundaan oleh setiap negara pihak. Dalam konteks TPPO, kewajiban minimum tersebut mencakup setidaknya: penyediaan layanan darurat bagi korban, penjaminan akses terhadap keadilan, dan pencegahan viktimisasi ulang (re-victimization).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, kedudukan negara sebagai duty bearer dalam perlindungan korban TPPO tersurat secara eksplisit dalam UU PTPPO. Pasal 46 sampai dengan Pasal 55 UU PTPPO mengatur hak-hak korban dan kewajiban pemerintah yang korelatif dengan hak-hak tersebut. Korban TPPO berhak atas restitusi, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi yang wajib disediakan oleh pemerintah. Henny Nuraeny menjelaskan bahwa pengaturan hak-hak korban dalam UU PTPPO mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pelaku (offender-centered) menuju sistem yang juga memperhatikan kepentingan korban (victim-centered).

Viktimologi dan perlindungan hukum korban kejahatan, menegaskan bahwa kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Korban tindak pidana, termasuk korban TPPO, seringkali hanya dilibatkan dalam proses peradilan sebagai saksi—yang dalam banyak kasus justru menempatkan mereka dalam posisi yang rentan terhadap viktimisasi sekunder (secondary victimization) tanpa mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang memadai atas penderitaan yang mereka alami. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara norma sebagai duty bearer dan praktik aktual penyelenggaraan negara dalam melindungi korban TPPO.[295]

Surastini Fitriasih mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan mendasar dalam sistem perlindungan korban di Indonesia adalah tidak adanya mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi dari

[295]Eko Soponyono, *Kebijakan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban* (Semarang: FH UNDIP, 2012), hlm. 44.

pelaku kejahatan, khususnya ketika pelakunya adalah korporasi yang memiliki aset yang signifikan.[296] Dalam TPPO yang dilakukan korporasi, korban tidak hanya mengalami kerugian immaterial berupa trauma psikologis dan kerusakan martabat, tetapi juga kerugian material berupa upah yang tidak dibayarkan, biaya rekrutmen yang dipaksakan, dan biaya-biaya lain yang dibebankan secara sewenang-wenang kepada korban. Negara sebagai duty bearer wajib memastikan bahwa mekanisme restitusi dan kompensasi berfungsi secara efektif untuk memulihkan kerugian-kerugian tersebut.[297]

Kedudukan negara sebagai duty bearer juga mencakup kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum (legal aid) bagi korban TPPO dalam proses peradilan. Korban TPPO, yang umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang paling rentan secara sosial-ekonomi, seringkali tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa pengacara dan menghadapi kompleksitas sistem peradilan sendirian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan salah satu manifestasi kewajiban negara sebagai duty bearer dalam bidang akses terhadap keadilan, namun implementasinya dalam konteks TPPO masih memerlukan penguatan yang signifikan, terutama dalam hal penyediaan pengacara yang memiliki spesialisasi dan sensitivitas terhadap persoalan TPPO.

Eko Soponyono menekankan bahwa sistem pemidanaan yang berorientasi pada korban (victim-oriented criminal justice) merupakan perkembangan penting dalam hukum pidana kontemporer yang secara fundamental mengubah cara

---

[296]Surastini Fitriasih, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil* (Jakarta: FH UI, 2005), hlm. 30.

[297]Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31.

pandang terhadap tujuan pemidanaan. Dalam paradigma ini, pemidanaan pelaku TPPO bukan semata-mata bertujuan untuk memberi efek jera atau pembalasan, melainkan juga untuk memulihkan kerugian yang diderita korban dan merestorasi keseimbangan sosial yang telah terganggu oleh kejahatan. Korporasi sebagai pelaku TPPO yang memiliki aset finansial yang signifikan seharusnya dapat diwajibkan untuk berkontribusi pada pemulihan korban melalui mekanisme restitusi, kompensasi, dan dana pemulihan korban.

Mudzakkir mencatat bahwa posisi korban dalam hukum pidana Indonesia mengalami ambivalensi yang fundamental: di satu sisi, konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan mengakui hak-hak korban dan menegaskan kewajiban negara untuk memenuhinya; di sisi lain, sistem peradilan pidana yang ada masih didominasi oleh logika pemidanaan pelaku yang seringkali mengabaikan kepentingan jangka panjang korban.[298] Ambivalensi ini menjadi semakin nyata dalam kasus TPPO yang dilakukan korporasi, di mana proses peradilan yang panjang dan kompleks, ditambah dengan kemampuan korporasi untuk menggunakan sumber daya hukum yang ekstensif, membuat korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.[299]

Philipus M. Hadjon, dalam analisisnya tentang perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, membedakan antara perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum yang bertujuan mencegah terjadinya

[298]Mudzakkir, 'Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Pidana' *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 15, No. 1 (2008), hlm. 62-82.

[299]Benedita Amelia, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang' *Jurnal Hukum Unisba*, Vol. 15, No. 1 (2015), hlm. 1-18.

pelanggaran, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemidanaan setelah pelanggaran terjadi. Negara sebagai duty bearer dalam TPPO wajib mengintegrasikan kedua bentuk perlindungan ini dalam suatu sistem yang koheren dan efektif, mulai dari pencegahan, pendeteksian dini, penuntutan, pemidanaan, hingga pemulihan dan reintegrasi korban.[300]

Sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban TPPO. Penanganan TPPO tidak dapat hanya dipandang sebagai urusan pemerintah pusat semata, mengingat bahwa TPPO merupakan fenomena yang akar masalahnya sangat kontekstual dan bervariasi antar daerah.[301] Daerah-daerah tertentu menjadi kantong-kantong sumber (sending areas) perdagangan orang, sementara daerah lain menjadi titik-titik transit atau tujuan (receiving areas) yang masing-masing memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda.[302]

Pasal 18A ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam konteks TPPO, prinsip ini berarti bahwa tanggung jawab penanganan TPPO harus dibagi secara proporsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

---

[300]Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm. 60.

[301]Guntur Hamzah, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 42.

[302]Indira Hapsari, 'Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007' *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3 (2014), hlm. 399-411.

dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, kondisi geografis, dan persoalan TPPO di masing-masing daerah.[303] Wahyu Nugroho menegaskan bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah merupakan prasyarat bagi efektivitas penanganan persoalan yang memiliki dimensi lintas yurisdiksi seperti TPPO.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah secara lebih spesifik. Pasal 58 UU PTPPO mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO. Ketentuan ini merupakan norma yang bersifat imperatif bukan sekadar anjuran yang mengikat seluruh tingkatan pemerintahan. Indira Hapsari mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar dalam implementasi UU PTPPO di tingkat daerah adalah ketidakcukupan alokasi anggaran yang seringkali menjadikan program-program penanganan TPPO sebagai prioritas marginal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah pusat memikul tanggung jawab yang bersifat koordinatif dan regulatif dalam kerangka nasional penanganan TPPO. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berfungsi sebagai koordinator Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional yang melibatkan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial,

[303]Wahyu Nugroho, 'Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Kajian Peraturan Perundang-Undangan' *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4 (2013), hlm. 473-495.

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, dan lembaga-lembaga lainnya.[304] Dina Martiany mencatat bahwa koordinasi lintas-kementerian ini merupakan salah satu kekuatan sekaligus kelemahan dalam sistem penanganan TPPO Indonesia—kekuatan karena mengintegrasikan berbagai perspektif dan sumber daya, tetapi kelemahan karena koordinasi yang melibatkan banyak aktor seringkali lamban dan tidak efisien.[305]

Di tingkat pemerintah daerah, Pasal 56 UU PTPPO mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Gugus tugas ini berfungsi sebagai lembaga koordinasi antar-dinas dan antar-instansi di tingkat lokal yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan, pendeteksian, penegakan hukum, dan perlindungan korban TPPO di wilayah masing-masing.[306] Nur Aisyah mencatat bahwa dalam konteks otonomi daerah, keberhasilan gugus tugas di tingkat lokal sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, alokasi anggaran yang memadai, dan kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah yang terlatih dalam penanganan TPPO.

Perlindungan korban TPPO di tingkat lokal juga mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan rumah perlindungan sosial (shelter) atau tempat tinggal yang aman bagi korban yang baru diselamatkan. Ketersediaan

---

[304]Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Laporan Tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO 2021 (Jakarta: Kemenko PMK, 2022), hlm. 5.

[305]Dina Martiany, 'Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia' *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7, No. 1 (2016), hlm. 49-63.

[306]Nur Aisyah, 'Otonomi Daerah dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang' *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 201-220.

shelter yang memadai merupakan elemen kritis dalam sistem perlindungan korban, mengingat bahwa banyak korban TPPO yang tidak dapat kembali ke keluarga atau komunitas asal mereka segera setelah penyelamatan karena berbagai alasan, antara lain risiko dari pelaku, stigma sosial, atau kondisi keluarga yang rentan terhadap re-trafficking.[307] Retno Murni mencatat bahwa kapasitas dan kualitas shelter bagi korban TPPO di Indonesia masih sangat tidak merata, dengan daerah-daerah yang paling banyak mengirim korban TPPO justru seringkali memiliki fasilitas yang paling terbatas.

Peran pemerintah daerah juga mencakup aspek pencegahan melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat. Masyarakat di daerah-daerah yang rentan terhadap TPPO seringkali tidak memiliki informasi yang cukup tentang modus operandi perdagangan orang, cara mengenali tawaran pekerjaan yang menipu, dan saluran pelaporan yang tersedia.[308] Adriana Elisabeth menegaskan bahwa intervensi di tingkat komunitas, melalui kepala desa, tokoh masyarakat, dan organisasi perempuan, merupakan salah satu strategi pencegahan yang paling efektif dalam mengurangi kerentanan terhadap TPPO, dan pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam mengimplementasikan strategi ini karena kedekatan mereka dengan komunitas yang bersangkutan.

Dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi, peran pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha dan pengawasan operasional korporasi yang berpotensi terlibat dalam TPPO menjadi sangat penting. Korporasi yang beroperasi di bidang

---

[307]Retno Murni, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang' *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 98-113.

[308]Adriana Elisabeth, 'Tantangan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri' *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 7, No. 1 (2010), hlm. 55-72.

jasa tenaga kerja, hiburan, hospitality, pertanian skala besar, dan perikanan seringkali menjadi sektor yang rentan terhadap praktik TPPO.[309] Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan, menangguhkan, atau mencabut izin operasional korporasi-korporasi tersebut berdasarkan temuan pelanggaran hukum, termasuk indikasi keterlibatan dalam TPPO. John Braithwaite dan Peter Drahos menegaskan bahwa regulasi tingkat lokal yang responsif dan berbasis risiko merupakan komplemen yang diperlukan bagi regulasi nasional dalam mencegah perilaku korporasi yang merugikan.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks TPPO korporasi juga mencakup pengawasan terhadap rantai pasok (supply chain) industri-industri lokal yang diketahui atau diduga rentan terhadap praktik TPPO. Guntur Hamzah menegaskan bahwa desentralisasi pemerintahan seharusnya membawa desentralisasi akuntabilitas, di mana pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tetapi juga menjadi entitas yang bertanggung jawab secara mandiri atas kondisi hak asasi manusia dalam wilayah yurisdiksi mereka. Dalam konteks ini, pemerintah daerah yang mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya praktik TPPO oleh korporasi dalam wilayahnya tetapi tidak mengambil tindakan yang memadai dapat dianggap melanggar kewajiban due diligence yang menjadi bagian dari tanggung jawab mereka sebagai organ negara.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan TPPO juga mensyaratkan adanya sistem pelaporan dan informasi yang terintegrasi. Data

[309]John Braithwaite and Peter Drahos, *Global Business Regulation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), hlm. 493.

tentang kasus TPPO yang terfragmentasi antara berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat serta antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu hambatan terbesar dalam formulasi kebijakan penanganan TPPO yang berbasis bukti.[310] UNODC dalam Global Report on Trafficking in Persons 2022 mencatat bahwa ketersediaan data yang komprehensif dan dapat dipercaya merupakan prasyarat fundamental bagi efektivitas respons kebijakan terhadap TPPO, dan bahwa banyak negara termasuk negara-negara berkembang seperti Indonesia masih menghadapi defisit data yang signifikan dalam bidang ini.

Doktrin tanggung jawab negara (state responsibility) merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum internasional yang mengatur konsekuensi hukum yang timbul ketika suatu negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasionalnya. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional PBB (ILC) pada tahun 2001 dan diendorse oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 56/83 merupakan kodifikasi paling otoritatif dari doktrin tanggung jawab negara dalam hukum internasional kontemporer. James Crawford, sebagai pelapor khusus ILC yang paling berperan dalam penyusunan ARSIWA, menegaskan bahwa tanggung jawab negara timbul ketika dua elemen dipenuhi: pertama, suatu tindakan atau kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara (atribusi); dan kedua, tindakan atau kelalaian tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara yang bersangkutan.

[310]United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022* (New York: United Nations, 2022), hlm. 28.

Persoalan yang paling kompleks dalam penerapan doktrin tanggung jawab negara pada konteks TPPO yang dilakukan korporasi adalah persoalan atribusi. Dalam hukum internasional tradisional, atribusi tindakan kepada negara mensyaratkan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh organ negara atau entitas yang bertindak atas nama atau di bawah instruksi negara. Tindakan korporasi privat, sebagai subjek hukum yang terpisah dari negara, pada umumnya tidak dapat secara langsung diatribusikan kepada negara. Namun demikian, ARSIWA mengakui beberapa situasi di mana tindakan atau kelalaian yang berkaitan dengan aktor non-negara dapat menimbulkan tanggung jawab negara, dan doktrin ini relevan dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi.[311]

Pasal 8 ARSIWA menetapkan bahwa tindakan seseorang atau sekelompok orang dapat diatribusikan kepada negara jika orang atau kelompok orang tersebut bertindak atas instruksi atau di bawah pengarahan atau kontrol negara. Dalam konteks TPPO korporasi, skenario atribusi langsung ini mungkin terjadi ketika korporasi yang melakukan TPPO merupakan badan usaha milik negara atau ketika pejabat negara secara aktif terlibat dalam atau memfasilitasi operasi perdagangan orang. Skenario yang lebih umum dan lebih relevan secara praktis, bagaimanapun, adalah skenario di mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban bukan karena tindakan korporasi privat itu sendiri, tetapi karena kegagalan negara untuk mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menghukum tindakan tersebut.

---

[311]Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th edition* (London: Routledge, 1997), hlm. 254.

Doktrin kegagalan due diligence (failure of due diligence) merupakan mekanisme utama yang memungkinkan imputasi tanggung jawab negara atas tindakan korporasi privat dalam hukum internasional hak asasi manusia. Standar due diligence mengharuskan negara untuk mengetahui atau seharusnya mengetahui (knew or ought to have known) adanya risiko pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga dan mengambil langkah-langkah yang wajar dan proporsional untuk mencegahnya. Mahkamah Inter-Amerika tentang Hak Asasi Manusia dalam putusan Velásquez Rodríguez v. Honduras (1988) pertama kali mengartikulasikan doktrin ini dengan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengorganisir struktur pemerintahannya, seluruh aparatur yang digunakan dalam pelaksanaan kekuasaan publik, dan secara umum semua instrumen melalui mana kekuasaan publik diekspresikan, dengan cara yang mampu menjamin secara hukum pemenuhan hak asasi manusia yang bebas.[312]

Dalam konteks TPPO yang dilakukan korporasi di Indonesia, analisis due diligence harus mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, pengetahuan negara tentang prevalensi TPPO: Indonesia telah diidentifikasi oleh berbagai lembaga internasional, termasuk UNODC dan Departemen Negara Amerika Serikat dalam Trafficking in Persons Report, sebagai negara dengan tingkat TPPO yang signifikan, sehingga negara tidak dapat berdalih tidak mengetahui adanya masalah ini.[313] Kedua, kemampuan negara untuk mengambil tindakan pencegahan: Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam bentuk UU

[312]David Harris, *Cases and Materials on International Law, 7th edition* (London: Sweet & Maxwell, 2010), hlm. 588.

PTPPO dan berbagai regulasi pelaksanaannya, yang berarti negara memiliki instrumen hukum yang diperlukan untuk mengambil tindakan pencegahan dan penegakan.

Ketiga, konsistensi dan efektivitas tindakan yang diambil: persoalan mendasar dalam pemenuhan standar due diligence oleh Indonesia bukan pada ketiadaan kerangka hukum, melainkan pada inkonsistensi dan ketidakefektifan implementasinya. Topo Santoso menegaskan bahwa proses penuntutan korporasi dalam kasus TPPO masih sangat langka di Indonesia, dengan sebagian besar penuntutan hanya menyasar individu-individu dalam korporasi dan bukan korporasi itu sendiri sebagai entitas hukum.[314] Kondisi ini mencerminkan kesenjangan implementasi yang serius dan dapat menjadi dasar argumen bahwa Indonesia belum memenuhi standar due diligence dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku TPPO.[315]

Prinsip state responsibility dalam konteks kejahatan korporasi juga berkaitan erat dengan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif (effective remedy) bagi korban pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi. Pilar ketiga UNGPs akses terhadap pemulihan menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif, atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran yang terkait dengan bisnis terjadi dalam yurisdiksi mereka, mereka yang terdampak memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif. Rudy mencatat bahwa kegagalan

---

[314]Topo Santoso, "Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 39, No. 3 (2009), hlm. 248-266.

[315]Eddy O.S. Hiariej, "Pertanggungjawaban Pidana Korporas"' *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 16, No. 1 (2015), hlm. 5-29.

negara untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban TPPO yang dilakukan korporasi multinasional merupakan salah satu celah (accountability gap) terbesar dalam sistem hukum internasional yang mengatur hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia.

Dalam doktrin hukum internasional, terdapat prinsip yang menyatakan bahwa negara tidak dapat menggunakan doktrin territorial sovereignty sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Dengan kata lain, ketika korporasi yang beroperasi dalam yurisdiksi suatu negara melakukan TPPO dan negara tersebut gagal untuk mencegah atau menanggulanginya secara efektif, negara tersebut bukan hanya korporasinya dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan forum internasional. Malcolm Shaw menegaskan bahwa dalam era hak asasi manusia modern, perlakuan suatu negara terhadap warga negaranya sendiri dan kegagalan negara untuk melindungi mereka dari tindakan pihak ketiga bukan lagi merupakan urusan domestik semata yang kebal dari pengawasan internasional.

Pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) merupakan aspek kritis dari prinsip state responsibility dalam konteks kejahatan korporasi TPPO. Negara yang memiliki sistem hukum pidana yang tidak memungkinkan atau tidak efektif dalam memproses pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas hukum sebagai lawan dari hanya memproses individu-individu dalam korporasi secara struktural gagal dalam memenuhi kewajiban

internasionalnya untuk menghukum pelaku TPPO.[316] Dwidja Priyatno dan Muladi menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, meskipun telah diakui dalam beberapa undang-undang termasuk UU PTPPO, masih menghadapi berbagai hambatan doktinal dan praktikal yang mengurangi efektivitasnya.[317]

Hambatan pertama adalah persoalan doktrin kesalahan korporasi (corporate fault): bagaimana membuktikan bahwa suatu korporasi sebagai entitas kolektif memiliki mens rea (niat jahat) yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Anglo-Saxon, doktrin identifikasi (identification doctrine) yang mengidentikkan pikiran dan kehendak pejabat senior korporasi dengan pikiran dan kehendak korporasi itu sendiri merupakan pendekatan yang dominan.[318] Nicola Jägers menawarkan pendekatan alternatif berupa doktrin agregasi (aggregation doctrine) yang memungkinkan penggabungan pengetahuan dan niat berbagai individu dalam korporasi untuk memenuhi standar pembuktian mens rea korporasi pendekatan yang lebih relevan untuk TPPO yang modus operandinya seringkali terdistribusi di antara berbagai unit dalam korporasi.

Hambatan kedua adalah persoalan sanksi yang efektif terhadap korporasi pelaku TPPO. Sanksi pidana konvensional berupa pidana penjara secara definitif tidak dapat diterapkan terhadap korporasi. Oleh karena itu, sistem sanksi yang efektif terhadap korporasi pelaku TPPO harus mencakup kombinasi berbagai

---

[316]Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV Utomo, 2004), hlm. 27.

[317]Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

[318]Nicola Jägers, *Corporate Human Rights Obligations: In Search of Accountability* (Antwerp: Intersentia, 2002), hlm. 134.

instrumen, antara lain: denda yang cukup besar untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari kejahatan, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, perampasan aset hasil kejahatan, dan rehabilitasi korporatif melalui probation dan program compliance.[319] Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan legislatif yang efektif dalam penanggulangan kejahatan korporasi harus mempertimbangkan tidak hanya sanksi yang bersifat punitif, tetapi juga sanksi yang bersifat preventif dan rehabilitatif dalam konteks entitas bisnis.

Hambatan ketiga adalah persoalan yurisdiksi ekstrateritorial dalam konteks korporasi multinasional yang melakukan TPPO lintas batas negara. Korporasi multinasional yang berbasis di satu negara tetapi melakukan operasi perdagangan orang di negara-negara lain menciptakan kompleksitas yurisdiksi yang signifikan. Prinsip ekstrateritorialitas terbatas (limited extraterritoriality) yang dianut oleh beberapa negara maju seperti yang diterapkan dalam Modern Slavery Act 2015 di Inggris yang mewajibkan korporasi besar untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah perbudakan dan perdagangan orang dalam rantai pasok mereka merupakan model yang dapat diadaptasi oleh Indonesia dalam konteks korporasi yang beroperasi lintas batas.

Yenti Garnasih menegaskan bahwa perampasan aset (asset recovery) merupakan aspek kritis dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kejahatan terorganisir, termasuk TPPO.[320] Keuntungan ekonomi yang diperoleh korporasi dari kejahatan TPPO bukan hanya menjadi insentif bagi terulangnya

[319]Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 72.

[320]Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 78.

kejahatan, tetapi juga merupakan sumber daya yang secara hukum seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pemulihan korban dan operasional aparat penegak hukum. Mekanisme perampasan aset yang efektif mensyaratkan adanya kerja sama internasional yang kuat, mengingat bahwa aset-aset korporasi pelaku TPPO seringkali ditempatkan di yurisdiksi yang berbeda melalui struktur korporasi yang kompleks dan mekanisme pencucian uang yang canggih.

Komplisitas korporasi dalam pelanggaran hak asasi manusia internasional, mengidentifikasi tiga tingkatan komplisitas korporasi: komplisitas langsung (direct complicity), komplisitas yang menguntungkan (beneficial complicity), dan komplisitas senyap (silent complicity).[321] Komplisitas langsung terjadi ketika korporasi secara aktif membantu atau memfasilitasi TPPO. Komplisitas yang menguntungkan terjadi ketika korporasi mendapatkan keuntungan dari TPPO yang dilakukan oleh aktor lain tanpa secara langsung terlibat dalam pelaksanaannya. Komplisitas senyap terjadi ketika korporasi mengetahui adanya TPPO dalam rantai pasok atau lingkungan operasinya tetapi tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikannya. Dalam ketiga tingkatan komplisitas ini, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan tanggung jawab hukum terhadap korporasi, meskipun bentuk dan tingkat tanggung jawab yang dapat dikenakan berbeda-beda.

Pemenuhan tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban TPPO yang dilakukan korporasi tidak hanya mensyaratkan kemauan politik yang kuat,

[321]Leigh A. Payne, Gabriel Pereira. 2016. Corporate Complicity in International Human Rights Violations. *Annual Review Law and Social Science*. 12:63-84.

tetapi juga pembaruan institusional yang sistematis dan berkelanjutan. Satjipto Rahardjo, dalam kontribusinya pada pemikiran hukum progresif Indonesia, menegaskan bahwa hukum yang baik bukan hanya hukum yang secara tekstual sempurna, melainkan hukum yang mampu bekerja secara efektif dalam masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuannya. Dalam konteks TPPO korporasi, hal ini berarti bahwa reformasi hukum dan kelembagaan harus diorientasikan bukan sekadar pada kelengkapan normatif, melainkan pada peningkatan nyata dalam kapasitas negara untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Dari sisi pembaruan hukum pidana materiil, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PTPPO. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa penguatan ini harus mencakup setidaknya: pertama, perluasan dan klarifikasi definisi korporasi yang mencakup berbagai bentuk entitas bisnis modern; kedua, pengaturan yang eksplisit tentang kriteria kesalahan korporasi yang dapat digunakan sebagai standar pembuktian oleh aparat penegak hukum; ketiga, diversifikasi sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi pelaku TPPO; dan keempat, pengaturan tentang tanggung jawab korporasi induk atas tindakan anak perusahaan dalam rantai TPPO. Mahrus Ali menambahkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif juga harus mencakup mekanisme whistleblower protection yang melindungi individu dalam korporasi yang melaporkan praktik TPPO.[322]

[322]Mahrus Ali, "Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Pidana terhadap Penerapan Corporate Liability" *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3 (2015), hlm. 227-245.

Dari sisi pembaruan hukum acara pidana, diperlukan pengembangan prosedur yang lebih ramah korban (victim-friendly procedures) dalam penanganan kasus TPPO. Lilik Mulyadi mencatat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia yang berlaku saat ini masih menempatkan korban dalam posisi yang sangat marginal, dengan perlindungan yang tidak memadai terhadap risiko viktimisasi sekunder selama proses persidangan. Reformasi yang diperlukan mencakup: penyederhanaan prosedur pemberian keterangan bagi korban yang trauma; pemanfaatan teknologi video-conference untuk mencegah kontak langsung antara korban dan terdakwa; pengaturan tentang aturan pembuktian yang mempertimbangkan dinamika psikologis trauma pasca-trauma; dan pemberian hak kepada korban untuk diwakili oleh advokat dalam seluruh tahapan proses peradilan.

Dari sisi pembaruan kelembagaan, penguatan kapasitas Gugus Tugas TPPO di tingkat nasional dan daerah merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda. Rusli Muhammad menegaskan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana sangat bergantung pada sinkronisasi dan koordinasi yang baik antara seluruh sub-sistem yang terlibat, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks TPPO korporasi, koordinasi ini harus diperluas untuk mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk perlindungan korban, pengawasan ketenagakerjaan, pengawasan imigrasi, dan pemberian izin usaha korporasi.

Pembentukan Pengadilan Khusus TPPO atau setidaknya pembentukan majelis hakim yang terspesialisasi dalam penanganan perkara TPPO merupakan salah satu reformasi kelembagaan yang perlu dipertimbangkan. Penanganan

perkara TPPO yang melibatkan korporasi memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum korporasi, hukum ketenagakerjaan, aspek psikologis trauma korban, dan jaringan kejahatan terorganisir pengetahuan yang tidak dapat diharapkan tersedia secara merata pada seluruh hakim dalam sistem peradilan umum. Eddy O.S. Hiariej menegaskan bahwa spesialisasi peradilan merupakan respons yang tepat terhadap semakin kompleksnya kejahatan-kejahatan yang dihadapi oleh sistem peradilan modern.[323]

Pengembangan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPPO yang berbasis bukti dan berorientasi pada hasil terukur merupakan instrumen kebijakan yang krusial dalam pemenuhan tanggung jawab negara. Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang efektif harus didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang akar masalah, faktor pendorong, dan dinamika kejahatan yang menjadi sasarannya.[324] RAN TPPO yang komprehensif harus mencakup target-target yang terukur dalam bidang pencegahan, penuntutan, perlindungan korban, dan kemitraan internasional, dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.[325]

Kemitraan antara negara dan masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, dan komunitas lokal, merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan dalam sistem perlindungan korban TPPO yang komprehensif. Jan Klabbers menegaskan bahwa dalam sistem hukum internasional kontemporer,

---

[323]Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 145.

[324]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 33.

[325]Andi Najemi, "Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Undahana*, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 22-37.

aktor non-negara termasuk NGO dan lembaga-lembaga masyarakat sipil memainkan peran yang semakin penting sebagai pelengkap tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia.[326] Negara konstitusional yang demokratis tidak seharusnya memandang masyarakat sipil sebagai pesaing, melainkan sebagai mitra yang dapat berkontribusi pada pemenuhan kewajiban negara terhadap korban TPPO.

Kerja sama internasional merupakan dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam penanganan TPPO korporasi, mengingat bahwa kejahatan ini seringkali bersifat transnasional dengan jaringan yang melampaui batas-batas yurisdiksi nasional. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa dalam era globalisasi, tidak ada negara yang dapat secara efektif menangani kejahatan transnasional terorganisir secara unilateral tanpa kerja sama yang kuat dengan negara-negara lain. Kerja sama ini mencakup berbagai dimensi: ekstradisi pelaku, pertukaran informasi intelijen, bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance), pemulangan korban, dan pemulihan aset kejahatan.

Evaluasi kritis terhadap implementasi tanggung jawab negara Indonesia dalam perlindungan korban TPPO yang dilakukan korporasi mengungkapkan adanya kesenjangan yang substansial antara komitmen normatif dan realitas praktikal. Soerjono Soekanto, dalam analisisnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mengidentifikasi lima faktor yang saling terkait: faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum,

---

[326]Jan Klabbers, *An Introduction to International Institutional Law, 2nd edition* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 37.

faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor ini secara bersamaan mempengaruhi efektivitas penegakan UU PTPPO terhadap korporasi, dan kelemahan pada salah satu faktor akan mengurangi efektivitas keseluruhan sistem.

Dari sisi faktor hukumnya sendiri, UU PTPPO yang menjadi instrumen hukum utama penanganan TPPO di Indonesia telah menunjukkan beberapa kelemahan struktural. Pertama, definisi korporasi dalam UU PTPPO masih terbatas dan tidak mencakup berbagai bentuk entitas bisnis modern yang semakin banyak digunakan oleh jaringan TPPO untuk menyembunyikan aktivitas ilegal mereka. Kedua, ketentuan tentang sanksi pidana bagi korporasi pelaku TPPO, meskipun telah diatur, belum dilengkapi dengan pedoman pemidanaan yang jelas sehingga memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bagi hakim. Chairul Huda menegaskan bahwa kejelasan norma merupakan syarat utama bagi kepastian hukum yang menjadi fondasi dari negara hukum.

Dari sisi faktor penegak hukum, kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPO yang melibatkan korporasi masih sangat terbatas. Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhamad Iqbal, dalam penelitian mereka tentang penegakan hukum terhadap TPPO korporasi di Indonesia, menemukan bahwa minimnya spesialisasi dan pelatihan aparat penegak hukum dalam memahami kompleksitas kejahatan korporasi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penuntutan korporasi pelaku TPPO.[327] Investigasi kasus TPPO korporasi

[327]Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhamad Iqbal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Korporasi" *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 115-130.

memerlukan kemampuan analisis forensik keuangan untuk melacak aliran dana, pemahaman tentang hukum korporasi untuk mengidentifikasi struktur pertanggungjawaban, dan pengetahuan tentang jaringan kejahatan transnasional yang tidak selalu tersedia pada aparat penegak hukum di tingkat lokal.

Dari sisi faktor sarana dan fasilitas, ketersediaan infrastruktur pendukung bagi perlindungan korban TPPO masih sangat tidak memadai. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah dan kapasitas rumah perlindungan (shelter) yang tersedia jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh korban TPPO yang membutuhkan perlindungan segera. Yogi Prasetyo mencatat bahwa implementasi Protokol Palermo di Indonesia menghadapi tantangan serius di bidang penyediaan layanan bagi korban, karena infrastruktur yang ada belum mampu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh instrumen internasional.

Dari sisi faktor masyarakat, kesadaran hukum masyarakat tentang TPPO dan mekanisme pelaporan masih sangat rendah, terutama di daerah-daerah yang paling rentan. Widodo mencatat bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi di komunitas-komunitas tersebut membuat mereka sulit untuk mengenali dan melaporkan indikasi-indikasi TPPO.[328] Rika Saraswati menambahkan bahwa dalam konteks perdagangan anak, hambatan sosial-budaya termasuk norma-norma yang menormalisasi pengiriman anak untuk bekerja di luar daerah seringkali mempersulit upaya pencegahan dan identifikasi korban.[329]

---

[328]Widodo, "Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara" *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 3 (2013), hlm. 360-378.

[329]Rika Saraswati, "Child Trafficking in Indonesia" *The Journal of Women's Studies Association of Australia*, Vol. 29, No. 1 (2009), hlm. 71-86.

Dari sisi faktor kebudayaan, terdapat aspek-aspek budaya yang secara tidak langsung memperlemah efektivitas perlindungan korban TPPO. Stigmatisasi terhadap korban, khususnya korban eksploitasi seksual, seringkali mencegah mereka untuk melapor dan mencari bantuan. Derita Prapti Rahayu mengidentifikasi bahwa budaya menyalahkan korban (victim blaming) yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia merupakan hambatan kultural yang harus diatasi melalui intervensi pendidikan dan perubahan sosial jangka panjang.[330] Negara memiliki peran penting dalam memimpin perubahan budaya ini melalui kampanye sosial, kurikulum pendidikan, dan pelatihan sensitivitas bagi aparat penegak hukum dan pemberi layanan publik.

Berbagai laporan internasional secara konsisten menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang masih memerlukan peningkatan signifikan dalam penanganan TPPO. Laporan Trafficking in Persons (TIP Report) yang diterbitkan oleh Departemen Negara Amerika Serikat secara periodik mengevaluasi upaya-upaya negara dalam memerangi TPPO berdasarkan standar minimum yang ditetapkan dalam Victims of Trafficking and Violence Protection Act (TVPA). Evaluasi-evaluasi ini menjadi cermin yang penting bagi Indonesia untuk mengukur sejauh mana tanggung jawab negara telah dipenuhi secara aktual, dan mengidentifikasi bidang-bidang yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan.

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban TPPO yang dilakukan

[330]Derita Prapti Rahayu, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Orang" *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 4 (2006), hlm. 349-360.

korporasi merupakan suatu konstruksi hukum yang multidimensional, yang bersumber dari dan ditopang oleh tiga pondasi utama yang saling memperkuat. Pondasi pertama adalah mandat konstitusional yang bersumber dari UUD NRI 1945, yang secara eksplisit dan imperatif menetapkan perlindungan hak-hak dasar warga negara termasuk hak hidup, hak bebas dari eksploitasi, hak atas martabat kemanusiaan, dan hak atas perlindungan oleh negara sebagai kewajiban yang tidak dapat dikurangi atau dialihkan oleh negara kepada pihak lain.

Pondasi kedua adalah kewajiban yang bersumber dari instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menetapkan standar-standar minimum perlindungan korban TPPO yang harus dipenuhi oleh negara tanpa memandang kapasitas sumber daya yang dimiliki. Ratifikasi instrumen-instrumen internasional ini bukan sekadar tindakan diplomatik, melainkan merupakan komitmen hukum yang mengikat yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan konsekuensi di tingkat internasional. Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar menegaskan bahwa dalam sistem hukum internasional kontemporer, kegagalan negara dalam melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor non-negara tidak lagi merupakan persoalan internal semata, melainkan persoalan yang dapat menjadi objek pengawasan dan tekanan internasional.

Pondasi ketiga adalah doktrin tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hukum internasional yang, melalui mekanisme due diligence, menetapkan standar perilaku yang harus dipenuhi oleh negara dalam mencegah, menyelidiki, menuntut, dan menghukum tindakan korporasi yang melanggar hak asasi manusia.

Doktrin ini secara efektif menutup celah yang sebelumnya memungkinkan negara untuk berlepas tangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara dalam yurisdiksinya. Dengan demikian, tanggung jawab negara bukan hanya tanggung jawab untuk tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga tanggung jawab aktif untuk mencegah, mengatur, dan memulihkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk korporasi.

Pemenuhan tanggung jawab negara yang komprehensif dalam konteks TPPO korporasi mensyaratkan keberanian untuk melakukan reformasi yang sistematis dan berkesinambungan dalam empat bidang utama. Pertama, reformasi normatif yang memperkuat kerangka hukum materiil dan formil untuk penanganan TPPO korporasi. Kedua, reformasi kelembagaan yang meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar-lembaga. Ketiga, reformasi fiskal yang memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk perlindungan korban. Keempat, reformasi sosial-budaya yang mengubah norma-norma yang memperlemah perlindungan korban dan memperkuat norma-norma yang mendukung pelaporan dan penuntutan TPPO. Hanya dengan keempat reformasi yang berjalan secara simultan dan sinergis inilah Indonesia dapat memenuhi amanat konstitusional dan kewajiban internasionalnya sebagai negara yang berkomitmen pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

1. Peran Negara Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Orang

Negara memiliki peran sentral dan tidak tergantikan dalam sistem perlindungan korban kejahatan perdagangan orang. Peran ini bukan semata lahir dari kebijaksanaan politik penguasa, melainkan merupakan derivasi langsung dari

kontrak sosial yang menjadi fondasi berdirinya negara itu sendiri. Dalam tradisi pemikiran kontraktarianisme sebagaimana dikembangkan oleh John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan kemudian Immanuel Kant, negara hadir justru karena individu-individu menyerahkan sebagian hak alamiah mereka kepada suatu entitas kolektif yang bertugas menjamin keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Penyerahan hak tersebut mengandung konsekuensi timbal balik yang tegas: negara wajib memberikan perlindungan nyata kepada setiap warga negara dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman yang berasal dari kejahatan perdagangan orang yang merendahkan martabat kemanusiaan.[331]

Peran negara dalam perlindungan korban perdagangan orang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga fungsi utama yang bersifat simultan dan saling melengkapi. Fungsi pertama adalah fungsi pencegahan (preventive function), yakni upaya-upaya proaktif yang dilakukan negara untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang membuat individu rentan terhadap perdagangan orang. Fungsi pencegahan ini mencakup penyediaan pendidikan berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan, sosialisasi risiko perdagangan orang kepada komunitas-komunitas asal, serta pengaturan ketat terhadap industri-industri yang rentan menjadi medium perdagangan orang seperti jasa tenaga kerja, hiburan, dan pariwisata. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa pencegahan kejahatan yang efektif harus menyasar akar struktural kejahatan, bukan hanya simtom-simtomnya, dan negara memiliki kapasitas unik untuk melakukan intervensi struktural yang demikian.[332]

---

[331]Puteri Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Negara Hukum* Vol. 8, No. 1 (2017): 135–140.

[332]Joni Emirzon dan R. Panjaitan, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 45.

Fungsi kedua adalah fungsi perlindungan langsung (direct protection function), yang mencakup serangkaian tindakan negara untuk melindungi individu yang telah teridentifikasi sebagai korban atau yang berisiko tinggi menjadi korban perdagangan orang. Perlindungan langsung ini diwujudkan melalui pembentukan unit-unit khusus penanganan perdagangan orang dalam aparat kepolisian dan kejaksaan, penyediaan rumah perlindungan (shelter) yang aman dan layak bagi korban yang diselamatkan, pemberian bantuan hukum gratis kepada korban yang terlibat dalam proses peradilan, serta penyediaan layanan konseling psikologis dan kesehatan yang komprehensif. Henny Nuraeny mencatat bahwa efektivitas perlindungan langsung sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengidentifikasi korban secara tepat waktu, mengingat bahwa banyak korban perdagangan orang yang tidak menyadari diri mereka telah menjadi korban atau takut untuk melapor karena ancaman dari pelaku.[333]

Fungsi ketiga adalah fungsi pemulihan dan reintegrasi (recovery and reintegration function), yang merupakan peran negara dalam memastikan bahwa korban perdagangan orang tidak hanya diselamatkan dari situasi eksploitasi, tetapi juga dibantu untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial mereka serta reintegrasikan ke dalam masyarakat secara bermartabat. Pemulihan dan reintegrasi merupakan aspek yang paling kompleks dan membutuhkan waktu paling panjang dalam keseluruhan sistem perlindungan korban. Negara, melalui Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lembaga-

[333]Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 233.

lembaga terkait lainnya, bertanggung jawab untuk menyediakan paket layanan terpadu yang mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan vokasional, dan pendampingan reintegrasi ke dalam keluarga dan komunitas asal. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa kegagalan dalam fase pemulihan dan reintegrasi seringkali berujung pada re-trafficking, di mana korban yang dipulangkan tanpa dukungan yang memadai kembali jatuh ke dalam situasi yang membuatnya rentan terhadap perdagangan orang.

Dalam kerangka hukum Indonesia, peran negara dalam perlindungan korban perdagangan orang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 51 UU PTPPO menegaskan bahwa korban berhak atas restitusi dari pelaku, rehabilitasi dari pemerintah, dan pemulangan ke daerah asal atau negara asal bagi WNA. Pasal 52 lebih lanjut mengatur bahwa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dilakukan oleh instansi yang berwenang, yang dalam hal ini merujuk pada kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Farhana mencatat bahwa ketentuan-ketentuan ini merupakan wujud nyata dari pengakuan negara atas tanggung jawabnya yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dalam melindungi korban perdagangan orang.

Peran negara dalam perlindungan korban perdagangan orang juga mencakup dimensi koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga yang kritis. Kompleksitas penanganan perdagangan orang yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, medis, dan ekonomi mengharuskan adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian dan lembaga negara. Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan TPPO yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 merupakan upaya institusionalisasi koordinasi tersebut. Namun demikian, Dina Martiany mencatat bahwa fragmentasi kelembagaan yang masih terjadi dan ego sektoral antar-kementerian seringkali menghambat efektivitas koordinasi, sehingga negara perlu secara konsisten mendorong sinergi antar-lembaga sebagai prasyarat bagi pemenuhan perannya dalam perlindungan korban perdagangan orang.[334]

Peran negara dalam perlindungan korban perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari konteks kerja sama internasional. Sebagai kejahatan yang seringkali bersifat lintas negara, perdagangan orang membutuhkan respons kolektif dari komunitas internasional yang dikoordinasikan melalui perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan multilateral. Indonesia telah mengembangkan berbagai mekanisme kerja sama internasional dalam penanganan perdagangan orang, termasuk perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan tenaga kerja Indonesia dan kerja sama dalam kerangka ASEAN melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) yang diratifikasi pada tahun 2017. Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa partisipasi aktif dalam kerja sama internasional bukan sekadar kewajiban diplomatik, tetapi merupakan prasyarat bagi efektivitas peran negara dalam melindungi warganya yang menjadi korban perdagangan orang lintas batas.

[334]Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aspek pembiayaan merupakan dimensi yang tidak dapat diabaikan dalam analisis peran negara dalam perlindungan korban perdagangan orang. Pemenuhan peran negara secara komprehensif mensyaratkan alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk program-program pencegahan, perlindungan langsung, dan pemulihan korban. Kenyataan yang sering ditemukan di lapangan adalah bahwa program-program perlindungan korban perdagangan orang kerap menghadapi keterbatasan anggaran yang serius, yang pada akhirnya membatasi jangkauan dan kualitas layanan yang dapat diberikan. Pasal 58 UU PTPPO telah mengamanatkan alokasi anggaran yang memadai oleh pemerintah pusat dan daerah, namun implementasinya masih jauh dari ideal. Indira Hapsari mencatat bahwa penguatan komitmen fiskal negara dalam penanganan perdagangan orang merupakan indikator paling konkret dari keseriusan negara dalam memenuhi perannya sebagai pelindung utama korban perdagangan orang.

2. Regulasi Yang Ditetapkan Negara tentang Kejahatan Perdagangan Orang

Regulasi merupakan instrumen utama yang digunakan negara untuk mewujudkan komitmennya dalam memberantas kejahatan perdagangan orang dan melindungi korbannya. Dalam perspektif teori hukum, regulasi yang efektif terhadap suatu kejahatan serius seperti perdagangan orang harus memenuhi beberapa kriteria fundamental: kejelasan norma, keterjangkauan sanksi, efektivitas implementasi, dan konsistensi dengan instrumen hukum internasional yang berlaku. Sistem regulasi yang komprehensif dalam bidang perdagangan orang mencakup berbagai lapisan, mulai dari konstitusi sebagai norma tertinggi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan-peraturan teknis di tingkat kementerian dan

daerah. Hans Kelsen, dalam hierarki norma (Stufenbau) yang dikembangkannya, menegaskan bahwa koherensi dan konsistensi antarlapis regulasi merupakan prasyarat bagi keabsahan dan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.[335]

Regulasi paling fundamental dalam kerangka hukum Indonesia tentang perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Undang-undang ini merupakan legislasi khusus pertama Indonesia yang secara komprehensif mengatur berbagai aspek perdagangan orang, mulai dari definisi, kriminalisasi berbagai bentuk perdagangan orang, sanksi pidana, pertanggungjawaban korporasi, hak-hak korban, mekanisme perlindungan korban, hingga kelembagaan penanganan perdagangan orang. Rumusan definisi perdagangan orang dalam Pasal 1 angka 1 UU PTPPO mengadopsi definisi yang terdapat dalam Protokol Palermo, yang mencakup tiga elemen esensial: tindakan (rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan), sarana (ancaman, kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain), dan tujuan eksploitasi. Anne Gallagher mencatat bahwa adopsi definisi Palermo oleh UU PTPPO merupakan langkah positif yang memastikan konsistensi antara hukum domestik dan standar internasional.[336]

Dalam hal sanksi pidana, UU PTPPO menerapkan ancaman hukuman yang relatif berat untuk menciptakan efek deterensi yang kuat. Pasal 2 UU PTPPO mengancam pelaku perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan

[335]Dina Sunyowati, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Yuridika* Vol. 27, No. 2 (2012): 145–158.

[336]Mohamed Y. Mattar, "Trafficking in Persons: An Annotated Legal Bibliography," *Law Library Journal* Vol. 96, No. 4 (2004): 669–726.

maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp 120 juta dan maksimal Rp 600 juta. Ancaman pidana diperberat jika perdagangan orang dilakukan oleh korporasi, penyelenggara negara, atau dengan modus tertentu. Pemberatan sanksi juga berlaku jika korbannya adalah anak-anak, mengingat kerentanan anak yang lebih besar dan dampak kejahatan yang lebih destruktif terhadap tumbuh kembang mereka. Barda Nawawi Arief, dalam analisisnya tentang kebijakan legislatif penanggulangan kejahatan, menegaskan bahwa ancaman sanksi yang berat merupakan salah satu komponen penting dari kerangka regulasi yang efektif, namun ia harus disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu agar efek deterensinya benar-benar berfungsi.

Aspek pertanggungjawaban korporasi dalam UU PTPPO merupakan salah satu terobosan normatif yang paling signifikan dari regulasi ini. Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU PTPPO secara eksplisit mengatur bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi meliputi pidana denda dengan pemberatan tiga kali lipat dari sanksi yang berlaku untuk individu. Selain denda, korporasi juga dapat dijatuhi sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi. Muladi dan Dwidja Priyatno menegaskan bahwa pengaturan pertanggungjawaban korporasi ini merupakan instrumen regulasi yang krusial

mengingat bahwa dalam banyak kasus perdagangan orang skala besar, korporasi justru menjadi tulang punggung operasional jaringan kejahatan tersebut.[337]

Di luar UU PTPPO sebagai regulasi utama, terdapat sejumlah regulasi pendukung yang membentuk kerangka normatif yang lebih komprehensif dalam penanganan perdagangan orang di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi termasuk perdagangan anak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur perlindungan bagi WNI yang bekerja di luar negeri dan menetapkan mekanisme-mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan jalur migrasi tenaga kerja sebagai modus perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga relevan dalam konteks perdagangan orang yang menggunakan media digital. Asri Wijayanti mencatat bahwa integrasi berbagai regulasi ini dalam suatu kerangka penegakan hukum yang terpadu merupakan tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh aparat penegak hukum Indonesia.

Regulasi di tingkat pemerintah juga memainkan peran penting dalam operasionalisasi kerangka legislatif penanganan perdagangan orang. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan regulasi pelaksana yang mengatur secara teknis bagaimana layanan perlindungan

[337]*Op. Cit*, Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, hlm. 112.

korban diselenggarakan oleh negara. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur pembentukan dan fungsi lembaga koordinasi lintas-kementerian yang bertanggung jawab atas penanganan perdagangan orang secara terpadu. Wahyu Nugroho menegaskan bahwa regulasi pelaksana yang komprehensif dan operasional merupakan syarat bagi efektivitas undang-undang, karena undang-undang yang baik sekalipun tidak akan memberikan perlindungan nyata bagi korban tanpa mekanisme implementasi yang jelas dan terperinci.[338]

Tantangan terbesar dalam kerangka regulasi perdagangan orang Indonesia bukan semata pada ketidakadaan norma, melainkan pada kesenjangan antara norma dan implementasinya. Topo Santoso mengidentifikasi bahwa inkonsistensi penegakan regulasi merupakan persoalan sistemik yang melemahkan efektivitas seluruh kerangka normatif yang telah dibangun. Di satu sisi, regulasi yang ada telah cukup komprehensif dalam mengatur berbagai aspek perdagangan orang; di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan regulasi tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi atau jaringan transnasional, masih sangat terbatas. Diperlukan reformasi regulasi yang tidak hanya menyempurnakan substansi norma, tetapi juga memperkuat mekanisme implementasi dan akuntabilitas aparat yang bertanggung jawab atas penegakannya.

[338]Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 201.

3. Sarana dan Prasarana yang Dibuat oleh Negara Dalam Kejahatan Perdagangan Orang

Pemenuhan tanggung jawab negara dalam penanganan kejahatan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan memiliki kerangka regulasi yang komprehensif dan niat politik yang kuat. Negara juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sebagai infrastruktur nyata bagi operasionalisasi seluruh sistem perlindungan korban dan pemberantasan perdagangan orang. Sarana dan prasarana dalam konteks ini mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari infrastruktur fisik seperti rumah perlindungan dan fasilitas rehabilitasi, infrastruktur kelembagaan seperti unit-unit khusus penanganan perdagangan orang dalam aparat penegak hukum, infrastruktur informasi dan data, hingga infrastruktur sumber daya manusia berupa aparat yang terlatih dan tersertifikasi dalam penanganan perdagangan orang. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ketersediaan sarana dan fasilitas merupakan salah satu dari lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, dan ketiadaan atau ketidakcukupan sarana akan menjadi hambatan struktural yang tidak dapat diatasi semata melalui kemauan politik dan perbaikan regulasi.[339]

Rumah perlindungan sosial (shelter) merupakan sarana fisik yang paling fundamental dalam sistem perlindungan korban perdagangan orang. Shelter berfungsi sebagai tempat yang aman bagi korban yang baru diselamatkan untuk tinggal, memulihkan kondisi fisik dan psikologis, mendapatkan layanan dasar, serta mempersiapkan diri untuk proses hukum dan reintegrasi sosial. Pemerintah

[339]Jonathan Todres, "Law, Otherness, and Human Trafficking" *Santa Clara Law Review* Vol. 49, No. 3 (2009): 605–672.

Indonesia melalui Kementerian Sosial telah mendirikan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) di berbagai provinsi yang menyediakan layanan penampungan sementara bagi korban perdagangan orang. Selain RPTC, terdapat juga Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang khusus menangani anak-anak korban perdagangan orang dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak lainnya. Retno Murni mencatat bahwa kapasitas RPTC dan RPSA yang ada saat ini masih sangat tidak sebanding dengan estimasi jumlah korban perdagangan orang yang membutuhkan perlindungan, sehingga perluasan kapasitas shelter merupakan prioritas yang mendesak dalam agenda pembangunan infrastruktur perlindungan korban.

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) merupakan sarana kelembagaan yang dirancang untuk memberikan layanan satu atap bagi korban perdagangan orang dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. PPT mengintegrasikan berbagai layanan yang diperlukan korban, mulai dari layanan medis dan psikologis, bantuan hukum, layanan sosial, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam satu fasilitas yang mudah diakses. Keberadaan PPT sangat penting untuk mengurangi beban korban yang harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk mendapatkan berbagai layanan yang dibutuhkan, sebuah proses yang selain melelahkan secara fisik juga berpotensi menimbulkan re-traumatisasi. Pemerintah telah mendorong pembentukan PPT di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meskipun distribusinya masih sangat tidak merata, dengan daerah-daerah perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih baik dibandingkan daerah-daerah terpencil yang justru seringkali menjadi kantong pengiriman korban perdagangan orang.

Dalam dimensi kelembagaan aparat penegak hukum, negara telah membentuk satuan-satuan khusus dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menangani kejahatan perdagangan orang. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dan Direktorat Kriminal Umum di tingkat Polda memiliki subunit yang menangani kejahatan perdagangan orang sebagai bagian dari penanganan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Pembentukan satuan khusus ini merupakan pengakuan atas kebutuhan spesialisasi dalam penanganan kejahatan yang memiliki pendekatan yang berbeda dari penanganan kejahatan konvensional. Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhamad Iqbal mencatat bahwa efektivitas satuan-satuan khusus ini masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan yang lebih intensif dan spesifik, termasuk pelatihan tentang teknik investigasi keuangan untuk melacak aliran dana kejahatan perdagangan orang dan pemahaman tentang dinamika psikologis korban yang trauma.

Sistem data dan informasi merupakan prasarana yang kritis namun seringkali diabaikan dalam kerangka penanganan perdagangan orang. Ketersediaan data yang akurat, komprehensif, dan terintegrasi tentang kasus-kasus perdagangan orang, profil korban, modus operandi pelaku, dan jaringan perdagangan merupakan prasyarat bagi pengambilan keputusan kebijakan yang berbasis bukti. Pemerintah Indonesia melalui Pusat Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah mengembangkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang antara lain mengumpulkan data tentang kasus-kasus perdagangan orang di seluruh Indonesia. Namun demikian, UNODC dalam laporan globalnya mencatat bahwa

Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data perdagangan orang, karena banyak kasus yang tidak teridentifikasi, tidak dilaporkan, atau tidak tercatat dalam sistem data yang ada.[340]

Sarana pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan pemangku kepentingan merupakan infrastruktur yang tidak kalah pentingnya dalam kerangka penanganan perdagangan orang. Negara telah mengembangkan berbagai program pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga sosial, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penanganan perdagangan orang. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Sosial, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Hukum dan HAM merupakan antara lain lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas aparat dalam penanganan perdagangan orang. Pelatihan yang dikembangkan mencakup berbagai topik, mulai dari identifikasi korban, teknik wawancara yang trauma-informed, penanganan bukti elektronik dalam kejahatan berbasis teknologi, hingga koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus. Mahrus Ali menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak paling berkelanjutan terhadap efektivitas penanganan perdagangan orang.

Hotline dan layanan pengaduan merupakan sarana yang memungkinkan korban, keluarga korban, dan masyarakat umum untuk melaporkan indikasi-

[340]United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global Report on Trafficking in Persons 2022* (New York: United Nations, 2022), hlm. 55.

indikasi perdagangan orang dan memperoleh informasi tentang layanan yang tersedia. Pemerintah Indonesia telah menyediakan hotline 119 ext 8 yang dikelola oleh Kemensos sebagai saluran pelaporan kasus perdagangan orang dan kekerasan berbasis gender. Selain hotline nasional, beberapa daerah juga telah mengembangkan mekanisme pelaporan lokal yang lebih mudah diakses oleh masyarakat setempat. Ketersediaan dan aksesibilitas sarana pelaporan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk menurunkan hambatan pelaporan yang selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat banyak kasus perdagangan orang tidak teridentifikasi. Adriana Elisabeth menegaskan bahwa efektivitas sarana pelaporan sangat bergantung pada sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dan pada kualitas respons yang diberikan oleh aparat ketika laporan diterima.

Kerjasama dengan masyarakat sipil dan lembaga internasional merupakan prasarana non-pemerintah yang memiliki peran komplementer yang sangat penting dalam keseluruhan sistem perlindungan korban perdagangan orang yang dibangun oleh negara. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan mekanisme kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi internasional seperti IOM, UNICEF, ILO, dan UNODC dalam penanganan perdagangan orang. Kemitraan ini memungkinkan negara untuk memperluas jangkauan layanannya ke komunitas-komunitas yang sulit dijangkau oleh aparat pemerintah secara langsung, serta untuk mengintegrasikan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh mitra non-pemerintah dalam kerangka penanganan perdagangan orang yang dipimpin negara. Jan Klabbers menegaskan bahwa dalam

sistem tata kelola kontemporer, kolaborasi antara negara dan aktor non-negara bukan sekadar opsi yang baik untuk dimiliki, melainkan kebutuhan struktural yang tidak dapat dihindari jika negara ingin memenuhi tanggung jawabnya secara efektif terhadap korban perdagangan orang.

Tanggung jawab negara terhadap perlindungan korban TPPO yang dilakukan korporasi bukan sekadar persoalan teknis-yuridis yang dapat diselesaikan melalui serangkaian regulasi dan prosedur administratif semata. Ia adalah persoalan yang menyentuh inti keberadaan negara sebagai entitas yang dibentuk untuk mewujudkan keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat suatu cita-cita yang termaktub dalam sila kedua Pancasila: "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."[341] Korban TPPO yang telah kehilangan kebebasan, martabat, dan harapannya di tangan korporasi yang mengeksploitasi mereka memiliki klaim yang sah terhadap negara bukan sebagai penerima belas kasihan, melainkan sebagai pemangku hak yang menuntut pemenuhan kewajiban dari negara yang konstitusionalnya telah berjanji untuk melindungi mereka.

C. Penerapan Nilai Keadilan dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius yang dihadapi peradaban manusia pada abad ke-21. Kejahatan ini tidak hanya melanggar kebebasan fisik korban, tetapi juga menghancurkan harkat, martabat, dan seluruh dimensi kemanusiaan mereka secara sistematis. Data global

[341]Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: Disertasi UI, 1990), hlm. 287.

menunjukkan bahwa perdagangan orang terus meningkat dari tahun ke tahun, menjangkau hampir semua negara baik sebagai negara asal, transit, maupun tujuan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terdampak oleh kejahatan ini. Posisi geografis yang strategis, kesenjangan ekonomi yang masih lebar, rendahnya tingkat pendidikan di sejumlah daerah, serta lemahnya penegakan hukum secara sinergis menciptakan kondisi yang subur bagi berlangsungnya perdagangan orang. Korban berasal dari kelompok masyarakat yang paling rentan: perempuan miskin dari daerah terpencil, anak-anak yang putus sekolah, buruh migran yang tidak memiliki dokumentasi resmi, dan individu-individu yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural tanpa jalan keluar.[342]

Dalam perspektif hukum, respons negara terhadap tindak pidana perdagangan orang selama ini lebih banyak difokuskan pada penghukuman pelaku daripada pada perlindungan dan pemulihan korban. Sistem peradilan pidana bekerja dengan logika yang berpusat pada pembuktian kesalahan pelaku dan penentuan sanksi, sementara korban pihak yang paling dirugikan seringkali hanya berperan sebagai saksi dalam proses yang pada kenyataannya tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, meskipun pelaku dihukum, korban keluar dari proses peradilan tanpa memperoleh pemulihan yang bermakna, tanpa kompensasi yang layak, dan seringkali dengan beban trauma yang justru bertambah akibat reviktimisasi dalam proses hukum itu sendiri.

---

[342]*Op.Cit.* Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, hlm. 13.

Persoalan mendasar ini menuntut pergeseran paradigmatik dalam cara memahami dan merespons tindak pidana perdagangan orang. Paradigma yang menempatkan perlindungan korban sebagai tujuan yang setara bahkan lebih mendesak dari sekadar penghukuman pelaku memerlukan fondasi filosofis yang kokoh. Fondasi tersebut dapat dibangun melalui integrasi berbagai dimensi nilai keadilan yang secara bersama-sama membentuk kerangka komprehensif bagi perlindungan korban perdagangan orang.[343]

Keadilan distributif menyangkut cara yang adil dalam membagi manfaat dan beban di antara anggota masyarakat. Dalam konteks perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang, keadilan distributif menjadi relevan ketika dipertanyakan: siapa yang berhak mendapatkan perlindungan, dalam bentuk apa, dan seberapa besar? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan semata-mata persoalan teknis administratif, melainkan persoalan moral fundamental tentang bagaimana negara mendistribusikan tanggung jawab dan sumber dayanya kepada warga negara yang paling membutuhkan perlindungan.[344]

Secara filosofis, perdebatan tentang keadilan distributif telah berlangsung sejak zaman Yunani Kuno. Aristoteles meletakkan dasar bahwa distribusi yang adil adalah distribusi yang proporsional bukan distribusi yang sama rata, melainkan distribusi yang sesuai dengan kebutuhan dan merit masing-masing pihak. Dalam konstruksi Aristotelian ini, korban perdagangan orang yang mengalami eksploitasi berat selama bertahun-tahun jelas membutuhkan porsi perlindungan yang lebih

---

[343]Harkristuti Harkrisnowo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan* (Jakarta: KRHN, 2003), hlm. 6.

[344]Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 22.

besar dibandingkan mereka yang mengalami kejahatan yang lebih ringan. Proporsionalitas ini merupakan tuntutan logis dari keadilan distributif itu sendiri.[345]

John Rawls memperbarui diskusi tentang keadilan distributif dengan merumuskan prinsip perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sosial hanya dapat dibenarkan jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Prinsip ini memiliki implikasi yang sangat konkret bagi perlindungan korban perdagangan orang: karena korban merupakan kelompok yang paling tidak beruntung dirampas kebebasannya, dieksploitasi, dan seringkali tidak memiliki sumber daya untuk memulihkan diri sendiri maka sistem hukum berkewajiban memberikan porsi perlindungan yang lebih besar kepada mereka. Keadilan distributif Rawlsian bukan tentang memberikan hak yang sama kepada semua orang, melainkan tentang memberikan hak yang lebih besar kepada mereka yang paling memerlukan.[346]

David Miller memperluas diskusi keadilan distributif dengan mengidentifikasi tiga prinsip distribusi yang berlaku dalam konteks sosial berbeda. Dalam komunitas yang didasarkan pada solidaritas, prinsip kebutuhan menjadi dasar distribusi. Dalam hubungan yang bersifat instrumental, prinsip manfaat yang digunakan. Sementara dalam komunitas kewarganegaraan, prinsip kesetaraan menjadi acuan. Dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang, ketiga prinsip ini harus diterapkan secara bersamaan: negara mendistribusikan perlindungan berdasarkan kebutuhan korban, pelaku berkewajiban membayar

---

[345]John Rawls, *A Theory of Justice, revised edition* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 54.

[346]Aristoteles, *Nicomachean Ethics, terj. W.D. Ross* (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 112.

restitusi berdasarkan kerugian yang ditimbulkannya, dan seluruh korban tanpa memandang status sosial, asal daerah, atau latar belakang ekonominya berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.[347]

Dalam realitas sistem hukum pidana Indonesia, distribusi perlindungan bagi korban perdagangan orang masih sangat timpang. Sistem peradilan pidana mendistribusikan hampir seluruh sumber daya dan energinya kepada proses pembuktian kesalahan pelaku dan penentuan sanksi pidana. Korban, yang secara substantif paling dirugikan, justru mendapatkan porsi perhatian yang paling kecil. Mereka dipanggil sebagai saksi ketika dibutuhkan, tetapi tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan psikologis, bantuan hukum, kompensasi materiil, atau informasi yang cukup tentang perkembangan perkara yang menyangkut pengalaman traumatis mereka sendiri.[348]

Ketimpangan distributif ini juga tampak dalam distribusi akses terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia. Korban yang tinggal di kota besar dengan akses terhadap organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengakses hak-haknya dibandingkan korban yang berasal dari daerah terpencil. Ketimpangan geografis ini merupakan bentuk ketidakadilan distributif yang bersifat struktural: sistem yang secara normatif menjanjikan perlindungan kepada semua korban, tetapi dalam praktiknya hanya

[347]David Miller, *Principles of Social Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 88–105.

[348]Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 74.

dapat diakses oleh sebagian kecil dari mereka yang beruntung secara lokasi dan relasi sosial.[349]

Maidin Gultom menggarisbawahi bahwa perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang memerlukan mekanisme perlindungan distributif yang bersifat afirmatif. Kerentanan yang berlapis-lapis yang berasal dari konstruksi gender, usia, kemiskinan, dan status migrasi secara bersamaan menempatkan mereka pada posisi yang jauh lebih tidak berdaya dibandingkan korban pada umumnya. Keadilan distributif yang responsif terhadap kompleksitas kerentanan ini tidak dapat bersifat netral atau seragam, melainkan harus bersifat afirmatif: memberikan perlindungan yang lebih intensif kepada mereka yang mengalami kerentanan yang lebih berlapis.[350]

Dimensi distributif perlindungan korban perdagangan orang juga menyangkut distribusi beban pemulihan antara pelaku, negara, dan masyarakat. Dalam sistem yang berkeadilan distributif, beban pemulihan tidak seharusnya dipikulkan sepenuhnya kepada korban itu sendiri yang justru merupakan pihak yang telah menderita kerugian terbesar. Pelaku memiliki kewajiban untuk menanggung beban pemulihan melalui mekanisme restitusi. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kompensasi ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Dan masyarakat, melalui sistem jaminan sosial dan jaringan komunitas, memiliki peran dalam mendukung reintegrasi korban. Distribusi beban yang

[349]Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 44.
[350]Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 52.

proporsional antara ketiga pihak ini merupakan prasyarat keadilan distributif dalam perlindungan korban perdagangan orang.[351]

Sistem perlindungan korban perdagangan orang yang berkeadilan distributif juga mensyaratkan distribusi informasi yang proaktif dan merata. Banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka atas restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan layanan rehabilitasi yang tersedia. Ketidaktahuan ini bukan semata-mata produk dari kelemahan individual korban, melainkan produk dari sistem yang tidak merancang distribusi informasi secara aktif kepada mereka yang paling membutuhkannya. Keadilan distributif menuntut bahwa sistem hukum tidak hanya menciptakan norma-norma perlindungan, tetapi juga secara aktif memastikan bahwa korban mengetahui dan dapat mengakses norma-norma tersebut dalam kehidupan nyata.

Keadilan korektif berkaitan dengan upaya memulihkan keseimbangan yang telah terganggu akibat suatu perbuatan tidak adil. Ketika seseorang mengalami kerugian akibat perbuatan orang lain yang melanggar hukum, keadilan menuntut agar keseimbangan tersebut dipulihkan: pihak yang menyebabkan kerugian berkewajiban untuk memperbaiki kerugian tersebut, dan pihak yang mengalami kerugian berhak untuk mendapatkan pemulihan. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, logika keadilan korektif ini sangat jelas: pelaku yang telah merampas kebebasan, mengeksploitasi, dan menyebabkan penderitaan yang

[351]Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 9.

mendalam kepada korban memikul kewajiban moral dan hukum untuk memulihkan kerugian yang telah mereka timbulkan.[352]

Kerangka teoretis keadilan korektif dikembangkan secara komprehensif oleh Ernest Weinrib yang menekankan struktur korelatif dalam hubungan hukum antara pihak yang merugikan dan pihak yang dirugikan. Bagi Weinrib, hubungan ini bukan sekadar pertimbangan kebijakan yang dapat dikompromikan berdasarkan kepentingan lain, melainkan ekspresi dari norma moral yang paling fundamental: seseorang tidak boleh membebankan kerugian kepada orang lain tanpa justifikasi yang sah, dan ketika kerugian itu terjadi, timbul kewajiban untuk memulihkannya. Implikasinya dalam konteks TPPO sangat jelas: pelaku perdagangan orang baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari jaringan kriminal menanggung kewajiban korektif untuk memulihkan kerugian yang telah mereka akibatkan kepada setiap korban.

Jules Coleman membedakan dua komponen dalam keadilan korektif yang saling melengkapi: pemulihan yang bertujuan membalikkan kerugian, dan kompensasi yang bertujuan menggantikan posisi korban seolah-olah kerugian tidak pernah terjadi. Dalam kasus perdagangan orang, pemulihan penuh dalam pengertian membalikkan seluruh dampak kejahatan seringkali tidak mungkin dilakukan. Trauma psikologis yang mendalam, kerusakan kesehatan fisik akibat eksploitasi, hilangnya tahun-tahun produktif, dan hancurnya relasi sosial adalah kerugian yang tidak dapat dikembalikan sepenuhnya melalui mekanisme hukum apapun. Akan

[352]Ernest Weinrib, *The Idea of Private Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), hlm. 56.

tetapi, kompensasi tetap menjadi instrumen keadilan korektif yang paling penting karena mengakui secara resmi bahwa kerugian telah terjadi dan memberikan sumber daya yang dibutuhkan korban untuk membangun kembali kehidupannya.[353]

Instrumen utama keadilan korektif dalam sistem hukum pidana adalah restitusi. Restitusi mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian yang diderita korban secara langsung, sebagai bagian dari sanksi yang dijatuhkan pengadilan. Dalam hukum Indonesia, kewajiban restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Norma restitusi ini secara prinsip merupakan manifestasi keadilan korektif dalam sistem hukum positif Indonesia.

Namun terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma restitusi yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam praktik peradilan. Dalam banyak perkara tindak pidana perdagangan orang, putusan pengadilan tidak menyertakan kewajiban restitusi kepada korban. Hakim lebih terfokus pada penentuan pidana penjara dan denda yang masuk ke kas negara, sementara hak korban atas pemulihan finansial terabaikan. Bahkan ketika restitusi dijatuhkan, pelaksanaannya seringkali tidak efektif karena pelaku tidak memiliki aset yang dapat disita, atau karena mekanisme eksekusi yang lemah tidak mampu memaksa pembayaran restitusi secara efektif.

---

[353]Jules Coleman, *Risks and Wrongs* (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), hlm. 304.

Kelemahan mekanisme restitusi ini menekankan pentingnya kompensasi negara sebagai instrumen keadilan korektif yang komplementer. Ketika pelaku tidak mampu atau tidak dapat ditemukan untuk membayar restitusi kondisi yang sangat umum dalam perkara perdagangan orang yang melibatkan jaringan kriminal transnasional negara harus mengambil alih kewajiban korektif melalui pemberian kompensasi dari anggaran negara. Kewajiban ini bukan sekadar pilihan kebijakan yang dapat dikompromikan berdasarkan pertimbangan anggaran, melainkan tanggung jawab negara yang bersumber dari kewajibannya untuk melindungi warga negaranya. Ketika negara gagal mencegah terjadinya kejahatan terhadap warganya, ada dimensi tanggung jawab negara yang menuntut kompensasi kepada korban.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana modern tidak dapat mengabaikan hak korban untuk mendapatkan pemulihan, karena pengabaian ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan manifestasi ketidakadilan yang fundamental. Sistem yang hanya menghukum pelaku tanpa memastikan pemulihan korban adalah sistem yang cacat secara moral karena berfokus pada konsekuensi bagi pelaku sambil mengabaikan konsekuensi nyata yang terus dirasakan oleh korban jauh setelah proses peradilan berakhir. Korban perdagangan orang yang keluar dari persidangan tanpa restitusi, tanpa kompensasi, dan tanpa akses terhadap rehabilitasi adalah korban yang sistem hukumnya telah gagal secara fundamental.

Keadilan korektif dalam konteks perdagangan orang juga mensyaratkan pemulihan yang bersifat holistik dan tidak terbatas pada dimensi finansial semata. Korban perdagangan orang mengalami kerugian yang mencakup dimensi fisik—

kerusakan kesehatan akibat kondisi eksploitasi yang tidak manusiawi; dimensi psikologis trauma yang mendalam, gangguan stres pasca-trauma, dan kehancuran kepercayaan terhadap orang lain; dimensi sosial putusnya relasi keluarga dan komunitas; serta dimensi hukum hilangnya dokumen identitas dan status hukum. Pemulihan yang berkeadilan korektif harus menjangkau seluruh dimensi kerugian ini secara komprehensif: layanan medis yang memadai, konseling dan terapi trauma, program reintegrasi sosial, serta pemulihan dokumen dan status hukum korban.[354]

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi fenomena ketidakadilan ganda yang dialami korban perdagangan orang. Ketidakadilan pertama adalah kejahatan itu sendiri yang merampas kebebasan dan mengeksploitasi korban. Ketidakadilan kedua adalah pengabaian yang dialami korban dalam proses peradilan yang seharusnya memberikan keadilan bagi mereka. Fenomena ketidakadilan ganda ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang gagal memenuhi tuntutan keadilan korektif tidak hanya membiarkan kerugian korban tanpa dipulihkan, tetapi secara aktif menambah kerugian melalui proses peradilan yang tidak responsif dan tidak sensitif terhadap kebutuhan korban.

Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang berbeda secara fundamental dari keadilan retributif dalam memahami dan merespons tindak pidana perdagangan orang. Jika paradigma retributif bertanya siapa yang bersalah dan hukuman apa yang layak dijatuhkan, paradigma restoratif bertanya siapa yang dirugikan, apa

[354]Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 35.

yang dibutuhkan oleh mereka yang dirugikan, dan bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara kolektif. Pergeseran pertanyaan ini membawa implikasi yang sangat signifikan: korban bukan lagi objek pasif dalam proses yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, melainkan subjek aktif yang kepentingan dan kebutuhannya menjadi acuan utama dalam proses pencarian keadilan.[355]

Howard Zehr memperkenalkan distingsi yang penting antara dua paradigma yang berbeda secara fundamental. Dalam paradigma retributif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap aturan negara, dan keadilan dicapai melalui penghukuman yang ditetapkan oleh negara kepada pelaku. Dalam paradigma restoratif, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan-hubungan dalam masyarakat, dan keadilan dicapai melalui pemulihan yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam suatu proses yang berorientasi ke depan. Distingsi ini bukan sekadar perbedaan teknis dalam prosedur hukum, melainkan perbedaan mendasar dalam cara memahami hakikat kejahatan dan tujuan keadilan itu sendiri.

Tony Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara kejahatan tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan cara mengatasi dampak kejahatan dan implikasinya bagi masa depan. Definisi ini menempatkan dialog, partisipasi, dan pemenuhan kebutuhan semua pihak sebagai inti dari proses keadilan. Dalam konteks perdagangan orang, penerapan keadilan restoratif memerlukan adaptasi

[355]Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Scottdale: Herald Press, 1990), hlm. 177–206.

yang cermat ketidakseimbangan kekuasaan yang ekstrem antara pelaku dan korban, trauma mendalam yang dialami korban, serta dimensi transnasional yang mempersulit pertemuan fisik antara para pihak. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam TPPO harus mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik korban di atas segalanya.[356]

John Braithwaite mengembangkan teori *reintegrative shaming* sebagai fondasi teoretis keadilan restoratif. Braithwaite membedakan antara rasa malu yang menstigmatisasi yang melabeli pelaku secara permanen sebagai kriminal dan mendorong alienasi dengan rasa malu yang reintegratif, yang mengekspresikan kecaman terhadap perbuatan pelaku sembari tetap membuka jalan bagi penerimaan kembali pelaku ke dalam komunitas. Dalam konteks TPPO, teori Braithwaite juga relevan bagi korban: sistem hukum yang tidak sensitif seringkali secara tidak sengaja menstigmatisasi korban terutama korban eksploitasi seksual melalui cara penanganan yang merendahkan martabat atau pertanyaan yang menyudutkan. Keadilan restoratif menuntut sistem hukum untuk secara aktif menghindari reviktimisasi korban dalam setiap tahap proses penanganan perkara.[357]

Eva Achjani Zulfa menganalisis perkembangan keadilan restoratif dalam sistem peradilan Indonesia. Berbagai regulasi telah dikeluarkan yang secara implisit maupun eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip restoratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak, termasuk bagi anak yang menjadi korban

---

[356]Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm. 5.

[357]John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 55–82.

perdagangan orang, dengan mengutamakan musyawarah yang melibatkan korban, pelaku anak, dan keluarga masing-masing. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tertentu ketika telah tercapai kesepakatan damai yang bermakna antara korban dan pelaku. Perkembangan regulatif ini merupakan langkah maju, meskipun implementasinya dalam perkara perdagangan orang masih sangat terbatas.[358]

Mark Umbreit mendokumentasikan secara empiris bahwa korban yang berpartisipasi dalam proses mediasi antara korban dan pelaku memperoleh tingkat kepuasan keadilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya melalui proses peradilan konvensional. Korban dalam proses mediasi merasakan manfaat yang tidak dapat diberikan oleh peradilan konvensional: kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dampak kejahatan terhadap kehidupan mereka, memperoleh jawaban atas pertanyaan yang terus menghantui mereka tentang mengapa kejahatan itu terjadi, dan berpartisipasi aktif dalam penentuan bentuk pemulihan yang paling bermakna bagi mereka. Temuan empiris Umbreit ini memperkuat argumen bahwa pendekatan restoratif mampu memenuhi kebutuhan psikologis korban yang tidak dapat dijangkau oleh paradigma retributif.[359]

Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengkaji relevansi nilai-nilai kearifan lokal Indonesia bagi pengembangan keadilan restoratif yang kontekstual. Tradisi musyawarah-mufakat dan gotong royong yang telah lama hidup dalam budaya

---

[358]Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2009), hlm. 19.

[359]Mark Umbreit, *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation* (Monsey: Criminal Justice Press, 1994), hlm. 3–25.

hukum adat Indonesia sesungguhnya mencerminkan nilai-nilai yang selaras dengan semangat keadilan restoratif: penyelesaian masalah melalui dialog yang melibatkan semua pihak, pencarian solusi yang dapat diterima bersama, dan pemulihan harmoni dalam komunitas. Dalam konteks perdagangan orang, dimensi komunitarian dari pendekatan restoratif ini sangat relevan karena komunitas lokal memiliki peran yang tidak tergantikan dalam identifikasi risiko, pencegahan, dan dukungan bagi reintegrasi korban yang kembali ke lingkungan asalnya.[360]

Keadilan restoratif, ketika diterapkan dalam penanganan perkara perdagangan orang, menghadapi sejumlah tantangan khusus yang harus diantisipasi dengan cermat. Pertama, ketidakseimbangan kekuasaan antara jaringan kriminal yang terorganisir dan korban yang traumatik sangat besar, sehingga proses restoratif yang tidak dirancang dengan perlindungan yang memadai dapat justru menjadi sarana tekanan lebih lanjut terhadap korban. Kedua, dimensi transnasional kejahatan ini mempersulit partisipasi semua pihak yang relevan dalam proses restoratif. Ketiga, trauma mendalam korban mungkin membuat partisipasi aktif dalam proses restoratif kontraproduktif bagi pemulihan psikologis mereka pada tahap tertentu. Menghadapi tantangan-tantangan ini, pendekatan restoratif dalam TPPO harus dirancang secara selektif dan hati-hati, dengan keselamatan dan kepentingan terbaik korban sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan.[361]

Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong mengidentifikasi empat nilai inti keadilan restoratif yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dan

---

[360]Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 55.

[361]Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice, 4th ed* (New York: Matthew Bender, 2010), hlm. 48.

mekanisme, tidak selalu mensyaratkan pertemuan langsung antara korban dan pelaku. Nilai perjumpaan dapat diwujudkan melalui pernyataan dampak kejahatan yang disampaikan korban kepada hakim. Nilai pemulihan dapat diwujudkan melalui restitusi yang efektif. Nilai reintegrasi dapat diwujudkan melalui program pendampingan korban yang komprehensif. Dan nilai inklusi dapat diwujudkan melalui keterlibatan komunitas dalam mendukung pemulihan korban. Dalam konteks TPPO, keempat nilai ini dapat dan harus diwujudkan meskipun melalui adaptasi mekanisme yang mempertimbangkan keselamatan dan kondisi psikologis korban.

Heather Strang mendokumentasikan temuan yang menarik bahwa sebagian besar korban kejahatan termasuk kejahatan serius lebih mengutamakan pengakuan terhadap penderitaan mereka dan jaminan bahwa kejahatan tidak akan terulang daripada hukuman yang sangat berat bagi pelaku. Temuan ini mengingatkan bahwa penghukuman berat pelaku perdagangan orang, meskipun penting, tidak dengan sendirinya memberikan keadilan yang bermakna bagi korban. Keadilan yang bermakna bagi korban mensyaratkan pengakuan atas penderitaan yang dialami, partisipasi yang bermakna dalam proses hukum, dan pemulihan yang holistik dimensi-dimensi yang hanya dapat dipenuhi melalui integrasi pendekatan restoratif ke dalam sistem perlindungan korban.[362]

Keadilan sosial merupakan dimensi keadilan yang paling luas dan paling transformatif dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang. Keadilan

[362]Heather Strang, *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice* (Oxford: Clarendon Press, 2002), hlm. 30.

sosial tidak sekadar berbicara tentang distribusi manfaat atau pemulihan kerugian individual, tetapi tentang transformasi struktur-struktur sosial, ekonomi, dan kultural yang secara sistematis menciptakan dan mereproduksi kondisi yang memungkinkan eksploitasi terjadi. Perdagangan orang bukanlah produk dari keputusan jahat individu pelaku semata; ia adalah produk dari ketidaksetaraan struktural yang dalam kemiskinan, diskriminasi gender, marjinalisasi etnis, ketimpangan pendidikan, dan ketidakadilan ekonomi yang menciptakan populasi yang rentan dan selanjutnya dieksploitasi oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya lebih besar.[363]

Iris Marion Young mengidentifikasi lima wajah penindasan struktural dalam masyarakat modern yang semuanya relevan bagi pemahaman kondisi korban perdagangan orang. Eksploitasi menjadi inti dari kejahatan perdagangan orang itu sendiri: kerja dan tubuh korban digunakan untuk keuntungan pelaku tanpa kompensasi yang adil. Marjinalisasi menggambarkan kondisi korban yang dikucilkan dari partisipasi bermakna dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang normal. Ketidakberdayaan mencerminkan perampasan total atas kapasitas korban untuk membuat pilihan-pilihan otonom tentang kehidupannya sendiri. Imperialisme kultural terjadi ketika nilai dan norma pelaku dipaksakan kepada korban, yang selanjutnya dipaksa untuk mendefinisikan dirinya melalui lensa pelaku. Dan kekerasan merupakan instrumen kontrol yang digunakan secara sistematis untuk mempertahankan kondisi eksploitasi.

---

[363]Iris Marion Young, *Justice and the Politics of Difference* (Princeton: Princeton University Press, 1990), hlm. 39.

Nancy Fraser memperkenalkan konsep paritas partisipasi sebagai standar normatif keadilan sosial yang mensyaratkan bahwa semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara setara. Standar ini mensyaratkan terpenuhinya dua kondisi yang sama-sama penting: kondisi objektif yang berupa distribusi sumber daya material yang memadai sehingga seseorang dapat hidup mandiri, dan kondisi intersubjektif yang berupa penghapusan pola-pola penilaian institusional yang merendahkan martabat sebagian anggota masyarakat. Korban perdagangan orang secara tipikal kekurangan kedua kondisi tersebut: mereka dirampas sumber daya materialnya melalui eksploitasi, dan mereka menghadapi stigmatisasi sosial yang menghalangi partisipasi bermakna dalam kehidupan masyarakat setelah pengalaman viktimisasi.[364]

Amartya Sen mengembangkan pendekatan kapabilitas sebagai kerangka analitis untuk mengukur keadilan yang lebih konkret dan realistis daripada sekadar distribusi sumber daya. Bagi Sen, keadilan harus diukur dari kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan dipilihnya sendiri. Kapabilitas-kapabilitas sentral manusia untuk hidup sehat, bergerak bebas, menggunakan akal dan imajinasi, merasakan emosi yang positif, menjalin relasi bermakna, dan mengendalikan lingkungan hidupnya merupakan tolok ukur keadilan yang sesungguhnya. Dalam perspektif ini, korban perdagangan orang mengalami penyusutan kapabilitas yang paling drastis yang dapat dibayangkan:

[364]Nancy Fraser dan Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange* (London: Verso, 2003), hlm. 13.

hampir semua kapabilitas sentral manusia direduksi atau dihilangkan secara total selama periode eksploitasi berlangsung.[365]

Martha Nussbaum memperluas pendekatan kapabilitas Sen dengan merumuskan sepuluh kapabilitas sentral manusia yang harus dipenuhi sebagai standar minimum keadilan. Dalam konteks korban perdagangan orang, kapabilitas integritas tubuh yang mensyaratkan kebebasan dari kekerasan seksual dan serangan fisik dilanggar secara sistematis melalui eksploitasi seksual dan kekerasan fisik. Kapabilitas emosi yang mencakup kemampuan untuk mencintai, berduka, dan merasakan kerinduan dan terima kasih dihancurkan melalui isolasi dan manipulasi psikologis. Kapabilitas kontrol atas lingkungan yang mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam keputusan politik dan hukum yang memengaruhi kehidupan seseorang dirampas secara total. Pemulihan kapabilitas-kapabilitas yang telah dirampas ini merupakan substansi dari keadilan sosial yang seharusnya diwujudkan oleh sistem perlindungan korban perdagangan orang.

Dimensi gender merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari analisis keadilan sosial bagi korban perdagangan orang. Data global secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan mayoritas korban perdagangan orang, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual. Kondisi ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan mendorong komodifikasi tubuh perempuan sebagai instrumen pemenuhan hasrat seksual dan keuntungan ekonomi. Keadilan

[365]Amartya Sen, *The Idea of Justice* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2009), hlm. 228.

sosial bagi korban perdagangan orang perempuan karena itu menuntut tidak hanya respons hukum yang proporsional, tetapi juga transformasi struktural yang mengatasi ketidaksetaraan gender mendasar yang memungkinkan perdagangan orang terjadi dan berlangsung secara sistematis.

Kemiskinan merupakan faktor kerentanan yang paling konsisten terkait dengan perdagangan orang. Pelaku mengeksploitasi kerentanan finansial calon korban dengan menawarkan janji pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri, kehidupan yang lebih baik, atau penghasilan yang memadai. Dalam kondisi di mana seseorang tidak memiliki pilihan ekonomi lain yang tersedia, tawaran yang seharusnya terasa mencurigakan pun tampak seperti kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. International Labour Organization mencatat bahwa eksploitasi kerja paksa termasuk perdagangan orang menghasilkan keuntungan ilegal yang sangat besar, sementara korbannya adalah mereka yang paling tidak mampu melindungi diri sendiri dari kejahatan tersebut. Ketimpangan antara keuntungan yang diraup pelaku dan penderitaan yang ditanggung korban ini merupakan manifestasi paling telanjang dari ketidakadilan sosial yang terstruktur.

Keadilan sosial bagi korban perdagangan orang juga mensyaratkan perhatian khusus terhadap stigmatisasi sosial yang dialami korban setelah pengalaman viktimisasi. Di banyak masyarakat Indonesia, korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual menghadapi penolakan dan stigmatisasi dari keluarga dan komunitas mereka ketika mencoba kembali ke kehidupan normal. Stigmatisasi ini bukan hanya sangat menyakitkan secara psikologis, tetapi juga menjadi hambatan nyata bagi reintegrasi sosial yang bermakna. Korban yang ditolak oleh

keluarga dan komunitasnya menjadi sangat rentan terhadap reviktimisasi atau bahkan menjadi terperangkap kembali dalam jaringan perdagangan orang. Keadilan sosial dalam konteks ini mensyaratkan transformasi norma-norma sosial yang menstigmatisasi korban, bukan korban yang harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang merendahkan mereka.

Program perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang yang benar-benar berkeadilan sosial tidak dapat dibatasi pada respons individual terhadap korban-korban yang sudah teridentifikasi. Program tersebut harus mencakup dimensi pencegahan struktural yang mengatasi akar-akar kerentanan: program pengentasan kemiskinan yang menyasar komunitas dengan tingkat kerentanan tertinggi, peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi perempuan dan anak, penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok marjinal, dan penegakan hak-hak pekerja migran yang efektif. Tanpa intervensi pada level struktural ini, sistem perlindungan korban yang paling komprehensif sekalipun akan terus menghadapi gelombang korban baru yang tidak pernah berhenti mengalir dari sumber-sumber kerentanan yang tidak pernah diatasi.

Keadilan substantif merupakan konsep yang membedakan dirinya secara tegas dari keadilan formal atau prosedural. Keadilan formal mensyaratkan bahwa proses hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan aturan yang berlaku, tanpa mempertimbangkan apakah hasil yang dicapai secara substantif adil bagi semua pihak. Sebaliknya, keadilan substantif mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara prosedural benar, tetapi juga menghasilkan luaran yang secara substantif adil, yaitu luaran yang mengakui, melindungi, dan

memulihkan hak-hak yang secara nyata telah dilanggar. Ketika sistem peradilan pidana menghukum pelaku perdagangan orang berdasarkan prosedur yang benar tetapi membiarkan korban pergi tanpa restitusi, tanpa rehabilitasi, dan tanpa pengakuan atas penderitaannya, sistem tersebut mungkin telah memenuhi tuntutan keadilan formal tetapi telah gagal total dalam memenuhi tuntutan keadilan substantif.[366]

Philipus M. Hadjon membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif sebagai dua modus perlindungan yang harus dioperasikan secara sinergis dalam negara hukum. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum kerugian terjadi, sementara perlindungan represif bertujuan memulihkan hak yang telah dilanggar setelah kerugian terjadi. Dalam konteks keadilan substantif bagi korban perdagangan orang, kedua modus perlindungan ini harus diintegrasikan secara komprehensif. Keadilan substantif tidak dapat dicapai melalui perlindungan represif semata yaitu hanya merespons setelah perdagangan orang terjadi tanpa upaya serius dalam perlindungan preventif yang mengurangi kondisi-kondisi yang memungkinkan perdagangan orang terjadi sejak awal.

Ronald Dworkin memperkenalkan konsep hak sebagai kartu truf yang mengatasi pertimbangan utilitarian. Dalam perspektif Dworkin, hak-hak individual tidak dapat dikorbankan atas nama pertimbangan manfaat kolektif atau efisiensi sistem. Implikasi perspektif ini dalam konteks keadilan substantif bagi korban perdagangan orang sangat penting: hak korban untuk mendapatkan perlindungan,

[366]*Op. Cit*. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, hlm. 24.

pemulihan, dan kompensasi merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikompromikan berdasarkan pertimbangan keterbatasan anggaran, efisiensi prosedural, atau kepentingan institusional aparat penegak hukum. Sistem yang mengorbankan hak substantif korban atas nama pertimbangan-pertimbangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan hak individu sebagai prioritas yang tidak dapat ditawar.[367]

Jaminan konstitusional merupakan fondasi normatif tertinggi bagi keadilan substantif dalam perlindungan korban perdagangan orang. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya hak yang paling mendasar yang dilanggar oleh perdagangan orang. Pasal 28G menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat. Pasal 28I ayat (1) secara eksplisit melarang perbudakan, yang merupakan inti dari tindak pidana perdagangan orang. Jaminan-jaminan konstitusional ini tidak hanya bermakna sebagai deklarasi nilai, tetapi menimbulkan kewajiban hukum yang konkret bagi negara untuk mewujudkan perlindungan substantif yang efektif bagi setiap korban perdagangan orang, tanpa kecuali.

Jimly Asshiddiqie menguraikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum Indonesia secara kolektif membentuk arsitektur normatif yang mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan substantif kepada korban perdagangan orang. Prinsip supremasi hukum mewajibkan penerapan norma-norma perlindungan korban secara konsisten tanpa pengecualian. Prinsip persamaan di hadapan hukum

[367]Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge: Harvard University Press, 1977), hlm. 184.

mewajibkan perlakuan yang setara kepada semua korban tanpa memandang status sosial, asal daerah, atau kewarganegaraan. Prinsip perlindungan hak asasi manusia mewajibkan negara untuk secara aktif dan proaktif melindungi hak-hak fundamental korban yang telah dilanggar. Dan prinsip akuntabilitas pemerintahan mewajibkan negara untuk mempertanggungjawabkan kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.[368]

Rena Yulia mengidentifikasi tiga lapisan viktimisasi yang dialami korban perdagangan orang, yang kesemuanya harus menjadi sasaran perlindungan substantif. Lapisan pertama adalah viktimisasi primer: kerugian langsung yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang itu sendiri, meliputi eksploitasi fisik dan seksual, perampasan kebebasan, dan berbagai kerugian materiil lainnya. Lapisan kedua adalah viktimisasi sekunder: kerugian tambahan yang dialami korban akibat cara sistem hukum merespons mereka, termasuk prosedur penyidikan yang traumatik, pertanyaan yang menyudutkan, minimnya informasi tentang perkembangan perkara, dan kegagalan sistem dalam memberikan perlindungan yang dijanjikan. Lapisan ketiga adalah viktimisasi tersier: marginalisasi dan stigmatisasi yang dialami korban dari masyarakat luas setelah pengalaman viktimisasi. Keadilan substantif menuntut sistem hukum untuk mengatasi ketiga lapisan viktimisasi ini, bukan hanya lapisan pertama.[369]

Nils Christie berargumen bahwa perkara pidana pada dasarnya adalah konflik antara pihak-pihak yang terlibat, dan sistem hukum modern telah terlalu jauh dalam

---

[368]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 55.

[369]*Op. Cit*, Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, hlm. 80.

mengambil alih konflik tersebut dari para pihak yang sesungguhnya berkepentingan terutama korban. Dalam konteks perdagangan orang, pandangan Christie mengimplikasikan bahwa keadilan substantif menuntut pengembalian makna kepada korban: memberikan korban peran yang bermakna dalam proses peradilan, memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar merespons kebutuhan mereka, dan mengembangkan mekanisme yang lebih responsif terhadap kebutuhan individual masing-masing korban daripada sekadar menaati prosedur standar yang berlaku seragam untuk semua perkara.[370]

Lilik Mulyadi menganalisis perlindungan korban dalam hukum acara pidana Indonesia dan menemukan berbagai defisit keadilan substantif dalam penanganan perkara perdagangan orang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa daripada hak-hak korban. Tidak ada mekanisme yang menjamin partisipasi korban secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Tidak ada standar pelayanan minimum yang mewajibkan perlakuan bermartabat terhadap korban dalam setiap tahap proses peradilan. Dan mekanisme pemantauan serta penegakan hak-hak korban sangat lemah. Defisit-defisit substantif ini menuntut reformasi hukum acara pidana yang komprehensif sebagai prasyarat perwujudan keadilan substantif bagi korban perdagangan orang.[371]

---

[370]Nils Christie, *Limits to Pain* (Oxford: Martin Robertson, 1981), hlm. 11–30. Christie berargumen bahwa keadilan dalam sistem hukum modern terlalu banyak dimonopoli oleh negara sehingga mengabaikan kepentingan esensial korban.

[371] *Op. Cit*. Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, hlm. 132.

Dalam perspektif keadilan substantif, sistem perlindungan korban perdagangan orang yang ideal harus memenuhi empat kriteria sekaligus. Pertama, efektif: perlindungan yang diberikan harus benar-benar mencegah atau meminimalkan kerugian yang diderita korban, bukan sekadar memenuhi kewajiban prosedural formal. Kedua, aksesibel: mekanisme perlindungan harus dapat dijangkau oleh semua korban tanpa hambatan yang berlebihan, baik hambatan ekonomi, geografis, bahasa, maupun hambatan prosedural. Ketiga, responsif: sistem harus mampu merespons kebutuhan individual masing-masing korban secara fleksibel, mengakui bahwa setiap korban memiliki pengalaman dan kebutuhan yang unik. Dan keempat, bermartabat: seluruh proses penanganan korban harus dilaksanakan dengan cara yang menghormati dan memperkuat martabat korban, bukan yang merendahkan atau mereviktimisasinya.[372]

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa perwujudan keadilan substantif bagi korban perdagangan orang mensyaratkan reformasi di tiga level secara simultan. Level normatif, mencakup pembaruan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan tegas mengakui serta menjamin hak-hak substantif korban. Level struktural, mencakup penguatan kapasitas institusi-institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan korban. Dan level kultural, mencakup transformasi budaya hukum aparat penegak hukum menuju pemahaman yang lebih empatis dan responsif terhadap kebutuhan korban. Reformasi yang parsial misalnya hanya pada level normatif tanpa diikuti reformasi struktural dan kultural tidak akan

[372]Mardjono Reksodiputro, S*istem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1993), hlm. 84.

menghasilkan perubahan yang nyata dalam pemenuhan keadilan substantif bagi korban perdagangan orang.[373]

Diskursus tentang relasi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam filsafat hukum. Ketiga nilai ini masing-masing mencerminkan aspek yang berbeda dari apa yang seharusnya dicapai oleh sistem hukum, dan dalam banyak situasi ketiganya dapat bekerja secara sinergis. Namun dalam situasi tertentu termasuk dalam penanganan perkara perdagangan orang ketiga nilai ini berada dalam tegangan yang nyata dan menuntut pilihan tentang nilai mana yang harus diutamakan. Memahami relasi antara ketiganya bukan sekadar diskusi akademis tentang filsafat hukum, melainkan persoalan praktis yang berdampak langsung pada kondisi riil korban perdagangan orang dalam kehidupan nyata.[374]

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Nilai kepastian ini sangat penting dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang karena memberikan prediktabilitas yang dibutuhkan korban untuk merencanakan pemulihan mereka: korban perlu mengetahui dengan pasti hak-hak apa yang mereka miliki, bagaimana cara mengaksesnya, dan apa yang dapat mereka harapkan dari sistem hukum. Ketika norma-norma perlindungan korban dirumuskan secara ambigu atau diterapkan secara tidak konsisten, korban tidak dapat mengandalkan sistem hukum sebagai

[373]Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 165.

[374]Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, terj. Kurt Wilk, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107. Radbruch merumuskan bahwa hukum positif yang secara nyata bertentangan dengan keadilan tidak dapat diakui sebagai hukum yang sah.

sumber kepastian dalam proses pemulihan mereka yang sudah sangat berat dan penuh ketidakpastian.[375]

Lon L. Fuller merumuskan delapan syarat yang harus dipenuhi agar sistem hukum dapat memberikan kepastian yang sesungguhnya: peraturan harus bersifat umum, harus dipublikasikan secara memadai, tidak boleh berlaku surut, harus dapat dimengerti oleh orang biasa, tidak boleh kontradiktif satu sama lain, tidak boleh menuntut hal yang mustahil, harus relatif stabil sepanjang waktu, dan harus diterapkan secara konsisten oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang, ketidakterpenuhannya salah satu syarat ini sudah cukup untuk menggagalkan kepastian yang dijanjikan oleh sistem. Misalnya, jika norma restitusi dirumuskan dengan jelas tetapi diterapkan secara tidak konsisten oleh hakim yang berbeda, kepastian substantif bagi korban tetap tidak terwujud meskipun kepastian formal terpenuhi.

Kemanfaatan sebagai nilai hukum menuntut bahwa sistem hukum harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam tradisi utilitarianisme, hukum yang baik adalah hukum yang memaksimalkan kesejahteraan agregat masyarakat. Namun ketika diaplikasikan secara kaku dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang, prinsip kemanfaatan agregat dapat menghasilkan kesimpulan yang bermasalah: jika penghukuman berat pelaku dinilai memberikan efek jera yang menguntungkan masyarakat luas, sementara program pemulihan korban yang mahal hanya menguntungkan sejumlah kecil

[375]Lon L. Fuller, *The Morality of Law, revised edition* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 33.

individu korban, maka kalkulasi utilitarian murni dapat membenarkan pengurangan anggaran pemulihan korban demi kepentingan mayoritas. Inilah mengapa kemanfaatan tidak dapat dijadikan satu-satunya landasan bagi sistem perlindungan korban; ia harus diintegrasikan dengan nilai keadilan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak individual yang tidak dapat dikuantifikasi dalam kalkulasi manfaat agregat.[376]

Dalam perspektif yang lebih progresif, terdapat argumen kuat bahwa sistem perlindungan korban perdagangan orang yang efektif pada kenyataannya juga memberikan manfaat sosial yang besar dan terukur. Korban yang mendapatkan pemulihan yang memadai dapat kembali berkontribusi secara produktif kepada keluarga dan masyarakatnya. Sebaliknya, korban yang tidak mendapatkan pemulihan cenderung mengalami kondisi kesehatan mental dan fisik yang buruk dalam jangka panjang, membutuhkan dukungan sosial yang berkelanjutan, dan dalam kasus yang paling tragis dapat terperangkap kembali dalam jaringan perdagangan orang. Dengan demikian, dari perspektif kemanfaatan jangka panjang yang memperhitungkan seluruh biaya sosial, investasi dalam program pemulihan korban adalah investasi yang secara ekonomis lebih efisien daripada penelantaran korban yang berbiaya sosial jauh lebih besar.[377]

Keadilan merupakan nilai yang dalam banyak tradisi filsafat hukum menempati posisi tertinggi di antara ketiga nilai ini. Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum positif yang secara nyata bertentangan dengan keadilan tidak dapat

[376]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 203.

[377]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 90.

diakui sebagai hukum yang sah. Prinsip ini yang dikenal sebagai formula Radbruch memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks perlindungan korban perdagangan orang: ketika ketentuan hukum formal menghasilkan luaran yang secara substantif tidak adil bagi korban, para penegak hukum dan hakim berkewajiban untuk melampaui penerapan literal ketentuan tersebut guna mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Kepastian hukum yang dibangun di atas ketidakadilan bukan kepastian yang patut dipertahankan.[378]

Achmad Ali mengkaji relasi antara ketiga nilai hukum tersebut dalam konteks Indonesia dengan pendekatan yang realistis. Ali berargumen bahwa ketiga nilai tidak berada dalam hierarki yang kaku dan absolut, melainkan dalam relasi yang dinamis dan kontekstual. Dalam kondisi normal, ketiga nilai dapat diwujudkan secara sinergis: norma perlindungan korban yang dirumuskan dengan jelas memberikan kepastian, norma yang diterapkan secara efektif memberikan manfaat, dan norma yang menghasilkan pemulihan nyata bagi korban mewujudkan keadilan. Namun ketika terjadi konflik misalnya ketika ketentuan prosedural yang memberikan kepastian justru menghalangi korban dari pemulihan yang adil sistem harus memiliki mekanisme yang memungkinkan prioritisasi nilai keadilan substantif.

Satjipto Rahardjo, dengan perspektif hukum progresifnya, mengingatkan bahwa sistem hukum yang terlalu terkungkung oleh formalisme akan kehilangan kemampuannya untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Hukum progresif

[378]Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), hlm. 1–11.

menuntut bahwa hukum harus selalu dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik, lebih adil, dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat termasuk kebutuhan korban perdagangan orang. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum yang berhadapan dengan korban perdagangan orang tidak boleh bersembunyi di balik formalisme prosedural untuk menghindari kewajiban substantif memberikan keadilan kepada korban. Kreativitas interpretif yang bertanggung jawab dan keberanian moral untuk memprioritaskan keadilan substantif di atas kepastian formal adalah kualitas yang dibutuhkan dari setiap aktor dalam sistem perlindungan korban.[379]

Dalam praktik konkret perlindungan korban perdagangan orang, tegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif paling sering muncul dalam konteks prosedur pengajuan restitusi. Ketentuan hukum yang mengatur prosedur restitusi mewajibkan dokumentasi kerugian yang terperinci, pengajuan permohonan dalam tenggat waktu tertentu, dan pemenuhan berbagai persyaratan prosedural lainnya. Bagi korban yang tidak didampingi pengacara, yang tidak memiliki dokumen yang memadai, atau yang masih berada dalam kondisi trauma yang parah, persyaratan-persyaratan prosedural ini menjadi hambatan yang efektif menghalangi akses mereka terhadap hak restitusi yang secara normatif sudah diakui. Kondisi ini merupakan manifestasi konkret dari kegagalan menemukan titik keseimbangan yang tepat antara kepastian prosedural dan keadilan substantif.[380]

---

[379]*Op.Cit* Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 45.

[380]Robby Septiawan Kurnia Putra, "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 124–145.

Sulistyowati Irianto mendokumentasikan hambatan-hambatan multidimensional yang dihadapi perempuan korban perdagangan orang dalam mengakses sistem hukum dan memperoleh keadilan yang bermakna. Hambatan ekonomi ketidakmampuan membayar jasa pengacara memutus akses terhadap mekanisme hukum yang formal. Hambatan geografis jarak antara lokasi korban dan lembaga-lembaga peradilan menjadikan akses kepada sistem hukum secara fisik tidak mungkin bagi banyak korban di daerah terpencil. Hambatan bahasa korban yang tidak berbahasa Indonesia dengan baik membuat komunikasi dengan aparat hukum tidak efektif. Hambatan kultural norma-norma sosial yang menyalahkan korban eksploitasi seksual mencegah banyak korban untuk melaporkan pengalaman mereka. Hambatan-hambatan berlapis ini menunjukkan bahwa pencapaian harmoni antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam perlindungan korban TPPO memerlukan intervensi yang juga berlapis dan multidimensional.[381]

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah mengkaji relasi antara ketiga nilai hukum tersebut dalam bingkai nilai Pancasila. Dalam filsafat hukum Pancasila, ketiga nilai tidak bersifat hierarkis melainkan integratif: kepastian hukum dijiwai oleh nilai Ketuhanan yang mengakui bahwa norma yang pasti haruslah norma yang selaras dengan nilai-nilai ilahiah tentang keadilan dan kemanusiaan; kemanfaatan dijiwai oleh nilai Kemanusiaan yang mendefinisikan manfaat bukan dalam kalkulasi utilitarian yang dingin melainkan dalam pemenuhan kemanusiaan yang adil dan beradab; dan keadilan merupakan amanat eksplisit dari

[381]Sulistyowati Irianto, "Akses Keadilan dan Layanan Hukum bagi Perempuan Miskin di Pengadilan," *Jurnal Perempuan*, Vol. 18, No. 2 (2011), hlm. 3–22.

sila kelima yang mensyaratkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kerangka nilai Pancasila ini, perlindungan korban perdagangan orang bukan hanya kewajiban hukum, melainkan kewajiban moral yang bersumber dari nilai-nilai paling fundamental yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara.[382]

Yesmil Anwar dan Adang menekankan bahwa untuk mewujudkan harmoni antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam perlindungan korban perdagangan orang, diperlukan koordinasi yang efektif di seluruh komponen sistem peradilan pidana. Kepolisian yang mengidentifikasi dan menangani korban, jaksa yang menuntut pelaku dan mengajukan permohonan restitusi, hakim yang menjatuhkan putusan termasuk kewajiban restitusi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mengelola kompensasi dan bantuan, serta lembaga-lembaga sosial yang mengelola rehabilitasi dan reintegrasi semuanya harus bekerja dalam koordinasi yang sinergis. Fragmentasi dalam koordinasi di antara komponen-komponen ini tidak hanya menghasilkan inefisiensi, tetapi lebih fundamental lagi menghasilkan ketidakadilan: korban yang jatuh di antara celah-celah koordinasi yang lemah adalah korban yang tidak mendapatkan keadilan.[383]

Berdasarkan analisis mendalam terhadap keenam dimensi nilai keadilan yang telah dikemukakan dalam bab ini, dapat dirumuskan sebuah konstruksi sintetis tentang sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang berkeadilan komprehensif. Sistem yang berkeadilan komprehensif tidak dapat

---

[382]Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 340.

[383]*Op.Cit.* Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, hlm. 190.

dibangun di atas salah satu dimensi keadilan saja, melainkan harus mengintegrasikan tuntutan dari seluruh dimensi: distributif, korektif, restoratif, sosial, substantif, serta harmoni antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kegagalan dalam mengintegrasikan salah satu dimensi ini akan menghasilkan sistem yang cacat secara parsial, yang meskipun mungkin mampu merespons beberapa kebutuhan korban, tidak mampu mewujudkan keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh dimensi penderitaan yang dialami korban perdagangan orang.

Dari perspektif keadilan distributif, konstruksi sistem perlindungan yang berkeadilan menuntut: distribusi sumber daya perlindungan yang proporsional berdasarkan kebutuhan individual korban; distribusi beban pemulihan yang adil antara pelaku, negara, dan masyarakat; distribusi akses terhadap layanan perlindungan yang merata secara geografis dan tidak terkonsentrasi di pusat-pusat urban; serta mekanisme perlindungan afirmatif yang secara khusus memperhatikan kerentanan berlapis yang dihadapi oleh perempuan, anak-anak, dan korban dari kelompok yang paling terpinggirkan. Keadilan distributif menuntut bahwa sistem perlindungan dirancang bukan untuk korban pada umumnya secara abstrak, melainkan untuk korban yang konkret dengan kebutuhan spesifik yang mungkin sangat berbeda satu dengan yang lain.

Dari perspektif keadilan korektif, konstruksi sistem yang berkeadilan menuntut penguatan mekanisme restitusi yang efektif dan dapat dieksekusi secara nyata; pengembangan sistem kompensasi negara yang aksesibel bagi korban yang tidak dapat mengakses restitusi dari pelaku; perluasan cakupan pemulihan holistik

yang menjangkau dimensi fisik, psikologis, sosial, dan hukum dari kerugian korban; serta penegakan tanggung jawab korektif tidak hanya terhadap pelaku individual tetapi juga terhadap korporasi dan jaringan kriminal yang memperoleh keuntungan dari perdagangan orang. Keadilan korektif menuntut bahwa tidak ada satu pun korban perdagangan orang yang dibiarkan menanggung seluruh beban pemulihan sendirian, tanpa dukungan dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

Dari perspektif keadilan restoratif, konstruksi sistem yang berkeadilan menuntut integrasi pendekatan restoratif yang dirancang khusus untuk konteks perdagangan orang dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan dan kondisi psikologis korban; pengembangan mekanisme yang memungkinkan korban menyampaikan pernyataan dampak kejahatan secara bermakna; pemberdayaan komunitas dalam mendukung reintegrasi korban; serta program mediasi yang sukarela, aman, dan benar-benar berpusat pada kepentingan terbaik korban. Keadilan restoratif menuntut bahwa proses penanganan perkara perdagangan orang menempatkan pemulihan hubungan dan pemberdayaan korban sebagai tujuan yang setara pentingnya dengan penghukuman pelaku, bukan sebagai pelengkap yang bersifat opsional.

Dari perspektif keadilan sosial, konstruksi sistem yang berkeadilan menuntut integrasi kebijakan perlindungan korban dengan agenda struktural yang lebih luas: pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penegakan hak-hak pekerja migran, dan transformasi norma-norma sosial yang menstigmatisasi korban. Keadilan sosial menuntut bahwa sistem perlindungan

tidak memandang perdagangan orang sebagai persoalan hukum pidana semata, melainkan sebagai cerminan dari ketidakadilan struktural yang lebih dalam yang hanya dapat diatasi melalui pendekatan multi-sektoral dan transformatif.

Dari perspektif keadilan substantif dan relasi antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, konstruksi sistem yang berkeadilan menuntut pembaruan hukum acara pidana yang secara eksplisit mengakui hak-hak substantif korban dalam setiap tahap proses peradilan; pengembangan standar layanan minimum yang mengikat seluruh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara perdagangan orang; pelatihan berkelanjutan bagi aparat tentang penanganan trauma korban dan hak-hak korban; serta mekanisme pemantauan independen yang memastikan bahwa kepastian normatif tentang hak-hak korban benar-benar terwujud dalam praktik dan bukan sekadar janji normatif yang kosong. Harmoni antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hanya dapat diwujudkan melalui reformasi yang simultan dan sinergis di semua komponen sistem.

Mahrus Ali menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang benar-benar berkeadilan tidak dapat membatasi dirinya pada penghukuman pelaku semata, melainkan harus memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan dan pengakuan yang bermakna. Pandangan ini merangkum esensi dari seluruh analisis yang telah dikemukakan dalam bab ini: keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan ujian sesungguhnya dari kualitas dan integritas sistem hukum suatu bangsa. Sistem yang mampu mengintegrasikan tuntutan keadilan distributif, korektif, restoratif, sosial, dan substantif dalam satu kerangka

perlindungan korban yang koheren adalah sistem yang layak disebut berkeadilan dalam pengertian yang sesungguhnya.[384]

Perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang bukan sekadar agenda hukum teknis yang dapat diselesaikan melalui pembaruan undang-undang semata. Ia adalah agenda moral dan peradaban yang menuntut komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen sistem hukum dan dari seluruh masyarakat. Indonesia, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki fondasi normatif yang memadai untuk membangun sistem perlindungan korban perdagangan orang yang berkeadilan komprehensif. Tantangannya adalah mengoperasionalkan fondasi normatif tersebut menjadi sistem yang efektif, responsif, dan benar-benar bermakna dalam kehidupan nyata setiap korban karena di situlah, dan hanya di situlah, keadilan yang sesungguhnya dapat diukur.[385]

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan dalam disertasi ini sebagai pisau analisis untuk menguji sejauh mana konstruksi tanggung jawab pidana yang dianut hukum positif mampu menopang upaya negara dalam melindungi korban perdagangan orang. Secara mendasar, pertanggungjawaban pidana bertolak dari asas tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila padanya melekat kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin dengan perbuatan, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Persoalan muncul ketika pelaku kejahatan bukan manusia alamiah, melainkan korporasi yang tidak memiliki

[384]Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana yang Responsif terhadap Kebutuhan Korban," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18, No. 4 (2011), hlm. 494–510.

[385]Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Berkeadilan dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2012), hlm. 434–448.

kehendak dan kesadaran dalam pengertian biologis, sehingga kesalahan padanya tidak dapat dicari pada satu individu, melainkan harus dikonstruksikan dari kebijakan, tata kelola, dan pembiaran yang berlangsung dalam lingkup usahanya. Konstruksi inilah yang menentukan luas sempitnya perlindungan korban: apabila tanggung jawab hanya dilekatkan pada pengurus yang bertindak secara faktual, maka korporasi yang menikmati keuntungan tetap berada di luar jangkauan pemidanaan, dan bersamaan dengan itu sumber pembiayaan pemulihan korban ikut lenyap. Sebaliknya, apabila tanggung jawab dilekatkan pada korporasi sebagai entitas, maka kekayaan korporasi menjadi dasar yang nyata bagi pemenuhan restitusi dan pemulihan korban. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini tidak semata dipakai untuk menjelaskan siapa yang dapat dipidana, melainkan untuk menilai apakah pilihan konstruksi tanggung jawab yang dianut negara telah menempatkan pemulihan korban sebagai konsekuensi yang melekat pada pemidanaan, ataukah justru membiarkan tanggung jawab berhenti pada individu sehingga perlindungan korban kehilangan pijakan hukum yang memaksa.

BAB IV

REKONTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG OLEH KORPORASI PERSPEKTIF NILAI KEADILAN

A. Kelemahan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi saat Ini dalam Kasus Perdagangan Orang

Konsep rekonstruksi hukum pada hakikatnya merupakan upaya pembaruan sistem hukum yang dilakukan secara terencana untuk menyesuaikan norma dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta kebutuhan keadilan masyarakat. Rekonstruksi ini tidak hanya menyentuh aspek normatif (substansi hukum), tetapi juga aspek struktural (kelembagaan) dan kultural (kesadaran hukum masyarakat). Dalam konteks hukum pidana, rekonstruksi menjadi penting karena adanya perubahan pola kejahatan, kompleksitas modus operandi, serta tuntutan perlindungan terhadap korban yang semakin berkembang.

Pembaruan norma dalam rekonstruksi hukum pidana fokus pada penyesuaian aturan yang sudah tidak relevan atau belum mengakomodasi perkembangan kejahatan modern. Norma hukum yang sebelumnya bersifat konvensional seringkali tidak mampu menjangkau kejahatan berbasis teknologi, kejahatan transnasional, maupun kejahatan yang memiliki dimensi baru seperti kekerasan seksual berbasis hubungan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan substantif.[386]

[386] Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 48.

Selain pembaruan norma, pemulihan hukum juga mencakup penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak lagi dipandang secara sempit sebagai hubungan antara perbuatan dan pelaku, melainkan juga mempertimbangkan aspek kesalahan, kapasitas tanggung jawab, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Perkembangan ini mendorong meluasnya subjek hukum pidana, termasuk korporasi, serta pengakuan terhadap bentuk-bentuk pertanggungjawaban baru seperti strictibility dan vicarious liabilitas dalam kondisi tertentu.

Rekonstruksi mekanisme tanggung jawab pidana juga diarahkan pada peningkatan efektivitas penegakan hukum. Hal ini meliputi pembaruan dalam sistem pembuktian, penguatan aparat penegak hukum, serta integrasi pendekatan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keseimbangan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, sistem pidana pidana menjadi lebih humanis dan berorientasi pada keadilan yang komprehensif.[387]

Rekonstruksi hukum pidana juga berkaitan erat dengan teori-teori hukum modern, seperti teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat, serta teori keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dibandingkan pemulihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap

[387] Howard Zehr, *Buku Kecil tentang Keadilan Restoratif* (Pennsylvania: Good Books, 2002), hlm. 25.

perubahan. Pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kajian empiris, filosofis, dan yuridis yang mendalam.

Konsep rekonstruksi hukum melalui pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan untuk menutup kesenjangan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks disertasi, pembahasan ini menjadi landasan penting untuk merumuskan model hukum yang mampu menjawab tantangan kejahatan kontemporer sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.[388]

Rekonstruksi hukum pidana dalam konteks penguatan norma dan mekanisme pertanggungjawaban tidak dapat dilepaskan dari landasan teoritik yang kuat. Salah satu teori yang relevan adalah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada manusia dan keadilan substantif, bukan hanya sekedar kepastian formal. Dalam perspektif ini, pembaruan norma hukum pidana harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, termasuk dalam memberikan perlindungan kepada korban serta menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan modern.

Teori pertanggungjawaban pidana klasik yang dihapuskan pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) tetap menjadi fondasi utama

[388] Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 12.

dalam sistem hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan (mens rea) yang melekat pada perbuatannya. Namun, dalam perkembangan modern, negara-negara ini mengalami perluasan melalui doktrin doktrin seperti strictibility dan vicarious liability, terutama dalam kejahatan korporasi dan kejahatan yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Dari perspektif mazhab hukum, rekonstruksi hukum pidana dapat dianalisis melalui mazhab klasik, mazhab positif, dan mazhab modern. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria menekankan pentingnya kepastian hukum dan kekuasaan negara dalam menjatuhkan pidana. Sementara itu, positivis mazhab yang dipengaruhi oleh Cesare Lombroso lebih menitikberatkan pada faktor-faktor individu dan sosial yang mempengaruhi perilaku kriminal. Adapun mazhab modern mencoba mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dengan tekanan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[389]

Rekonstruksi hukum pidana harus tetap berpijak pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas ini jaminan menjadi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan mencegah adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum.

---

[389] Cesare Beccaria, *Tentang Kejahatan dan Hukuman (Dei delitti e delle pene)* (1764), *terjemahan Indonesia* (Jakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 15.

Asas kesalahan *(culpability)* dan asas individualisasi pidana juga menjadi dasar penting dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana. Asas individualisasi pidana tuntutan agar pidana yang dipertimbangkan mempertimbangkan kondisi subyektif pelaku, seperti latar belakang, motif, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis dalam pemidanaan.[390]

Rekonstruksi hukum juga harus mempertimbangkan asas perlindungan korban, yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan hukum pidana modern. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara eksplisit mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan selama proses peradilan. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pelaku-sentris menjadi korban-sentris.

Pada mekanisme pertanggungjawaban pidana, pembaruan juga terlihat dalam pengakuan terhadap tanggung jawab korporasi. Ketentuan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memungkinkan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa subjek hukum tidak lagi terbatas pada individu.

---

[390] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 112.

Pemulihan hukum pidana juga berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Kebijakan ini telah diakomodasi dalam berbagai regulasi, termasuk peraturan kejaksaan dan kepolisian yang mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam kasus tertentu.

Dari sisi sistem pembuktian, rekonstruksi hukum juga mengarah pada penguatan alat bukti, termasuk bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pengakuan terhadap bukti elektronik ini menjadi penting dalam menangani kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks.[391]

Rekonstruksi hukum pidana melalui pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan teori hukum, mazhab hukum, asas-asas hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Rekonstruksi hukum pidana juga perlu ditopang oleh pendekatan integratif antara teori tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch . Dalam kerangka ini, pembaruan

[391] Sigid Suseno, *Hukum Pidana Siber di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

norma tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan substantif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ketika terjadi konflik antara kepastian dan keadilan, maka hukum harus memberi prioritas pada keadilan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia.

Teori hukum murni dari Hans Kelsen juga memberikan kontribusi penting dalam rekonstruksi hukum, khususnya dalam menjaga konsistensi dan hierarki norma hukum. Menurut Kelsen, sistem hukum harus tersusun secara berjenjang (teori stufenbau), sehingga pembaruan norma pidana harus tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, termasuk konstitusi sebagai norma dasar (grundnorm).[392]

Meninjau dari pengaruh mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich juga berperan penting dalam rekonstruksi hukum pidana. Mazhab ini menekankan bahwa hukum yang hidup di masyarakat (living law) harus menjadi pertimbangan dalam pembentukan dan pembaruan hukum. Dengan demikian, norma pidana yang dibentuk tidak bersifat kaku, melainkan mampu mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Asas ultimum remedium menjadi salah satu prinsip penting dalam pembaruan hukum pidana. Asas ini menjatuhkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen hukum lainnya tidak efektif. Oleh karena itu, dalam rekonstruksi hukum, perlu dilakukan tindakan terhadap kriminalisasi yang berlebihan

[392] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967). hlm. 193.

(overcriminization) agar hukum pidana tidak digunakan secara represif dan tetap proporsional.[393]

Asas proporsionalitas juga harus menjadi dasar dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana. Asas ini menghendaki agar sanksi yang diberikan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Hal ini penting untuk menghindari ketidakadilan dalam pemidanaan serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan atau sewenang-wenang.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, rekonstruksi hukum pidana juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional dalam setiap upaya pembaruan hukum pidana agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum (rechtstaat).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat pembaruan signifikan terkait tujuan pemidanaan yang tidak hanya terfokus pada pemulihan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi pelaku sosial. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan paradigma yang lebih humanis dan berorientasi menuju pemulihan.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan asas non-retroaktif yang merupakan bagian dari asas legalitas. Asas ini melarang pemberlakuan hukum

---

[393] Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press, 1968), hlm. 249.

pidana secara surut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari potensi perlindungan kekuasaan oleh negara.

Di sisi lain, perkembangan hukum pidana modern juga mengakui pentingnya sebagai tanggung jawab tegas dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik seperti lingkungan hidup dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya, sepanjang telah memenuhi unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.[394]

Dalam praktiknya, rekonstruksi mekanisme pertanggungjawaban pidana juga memerlukan penguatan lembaga penegak hukum. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur, transparansi dalam proses penegakan hukum, serta akuntabilitas dalam setiap tahapan pidana. Tanpa adanya reformasi kelembagaan, pembaruan norma hukum tidak akan berjalan efektif.

Rekonstruksi hukum pidana juga harus mengakomodasi perkembangan kejahatan transnasional yang semakin kompleks, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan siber. Dalam hal ini diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif melewati batas negara.

Jika dilihat melalui konteks perlindungan korban, rekonstruksi hukum juga harus memperkuat infrastruktur dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan prinsip

---

[394] Andrew Ashworth, *Principles of criminal law (6th ed.)* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 151.

keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak yang harus memberi hak-haknya. Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara hukum maupun sosial.

Asas persamaan di depan hukum juga menjadi prinsip fundamental dalam rekonstruksi hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Implementasi asas ini menjadi penting untuk menjamin keadilan dalam proses pidana.[395]

Rekonstruksi hukum pidana juga harus mempertimbangkan pendekatan multidisipliner, termasuk kriminologi, sosiologis, dan psikologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan serta efektivitas sanksi pidana dalam mencegah kejahatan.

Pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana harus diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Integrasi antara teori hukum, mazhab hukum, asas hukum, serta ketentuan peraturan-undangan menjadi kunci dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perdagangan orang oleh korporasi harus diletakkan dalam kerangka besar perlindungan nilai keadilan, khususnya keadilan bagi korban. Kejahatan perdagangan orang (human

[395] Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11.

trafficking) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang seringkali melibatkan jaringan terorganisir, termasuk korporasi sebagai aktor yang memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara komprehensif.[396]

Merujuk pada hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, pengaturan terkait pertanggungjawaban korporasi dalam undang-undang tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pembuktian dan jatuhan sanksi. Rekonstruksi hukum diperlukan untuk memperjelas posisi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks perdagangan orang harus mengacu pada teori identifikasi (identification theory) dan teori agregasi (agregasi teori). Teori penghilangan memandang bahwa tindakan individu tertentu dalam suatu korporasi dapat dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri, sedangkan teori agregasi menggabungkan berbagai tindakan individu dalam suatu korporasi untuk membentuk suatu kesalahan kolektif. Teori kedua ini penting untuk menembus kompleksitas struktur korporasi yang seringkali digunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.[397]

---

[396] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 180.

[397] Brent Fisse dan John Braithwaite, *Corporations, Crime and Accountability* (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), hlm. 39.

Doktrin vicarious liabilitas juga relevan dalam konteks ini, di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawan atau agennya dalam lingkup pekerjaannya. Hal ini menjadi penting mengingat dalam praktik perdagangan orang, pelaku lapangan seringkali hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar yang dikendalikan oleh korporasi.

Dalam perspektif nilai keadilan, rekonstruksi hukum harus mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Korban perdagangan orang sering mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam, sehingga mekanisme pertanggungjawaban pidana harus mencakup pemberian restitusi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetitif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan pentingnya perlindungan korban.[398]

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan asas keadilan distributif dan keadilan korektif sebagaimana dikemukakan Aristoteles. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian beban dan manfaat secara proporsional, sementara keadilan korektif fokus pada pemulihan kerugian akibat suatu pelanggaran. Dalam konteks perdagangan orang oleh korporasi, bentuk keadilan kedua ini harus diakomodasi secara seimbang.

Dari sisi asas hukum, asas strictibility dapat diterapkan untuk mempermudah pembuktian dalam kasus perdagangan orang yang melibatkan korporasi. Dengan

[398] Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 145.

demikian, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan atau kesalahan secara subyektif, sepanjang terbukti bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup kegiatan usahanya. Pendekatan ini penting untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam kejahatan yang bersifat kompleks dan terorganisir.

Masa ultimat remedium perlu dikaji ulang dalam konteks kejahatan perdagangan orang. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat serius, maka hukum pidana seharusnya tidak lagi diposisikan sebagai upaya terakhir, melainkan sebagai instrumen utama dalam memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mengarah pada penguatan peran hukum dalam menanggulangi kejahatan ini.

Terkait dengan sistem pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan ruang bagi ketentuan pidana terhadap korporasi, termasuk pidana denda, pencabutan izin usaha, dan pembubaran korporasi. Namun, implementasi ketentuan ini masih memerlukan pengaturan teknis yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif dalam kasus perdagangan orang.[399]

Rekonstruksi hukum juga harus mencakup penguatan mekanisme penegakan hukum, termasuk koordinasi antar lembaga dan kerja sama internasional. Mengingat perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional seperti Protokol Palermo agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.

---

[399] Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 56.

Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam rekonstruksi hukum ini. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 I ayat (1) yang memberikan jaminan atas hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.[400]

Pemulihan pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi dalam perspektif nilai keadilan harus menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan preventif. Integrasi antara teori hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan-undangan menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang mampu memberikan keadilan substantif bagi korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Pentingnya menjamin keadilan bagi korban yang dirugikan oleh aktivitas korporasi merupakan aspek fundamental dalam rekonstruksi hukum pidana modern. Dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, korban seringkali berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, sistem hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh sebagai wujud dari nilai keadilan substantif.[401]

---

[400] Adi Mansar, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Sumedang: CV. Mega Press Nusantara, 2022), hlm. 14.

[401] Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), hlm. 27.

Dalam perspektif teoritik, konsep keadilan bagi korban dapat dikaitkan dengan teori keadilan distributif dan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan distributif menuntut adanya pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan korektif menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban akibat suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks aktivitas korporasi, kedua konsep ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.

Teori keadilan sosial dari John Rawls juga relevan dalam menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap korban. Rawls menekankan prinsip keadilan, di mana kebijakan hukum harus memberikan perlindungan khusus kepada pihak yang paling dirugikan. Dalam hal ini, korban kejahatan korporasi merupakan kelompok yang harus mendapatkan prioritas dalam sistem hukum, termasuk dalam hal akses terhadap keadilan dan pemulihan hak.

Melihat dari sudut pandang mazhab hukum, mazhab sosiologis menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam praktiknya, korban kejahatan korporasi sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan karena kompleksitas struktur korporasi dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mampu menjawab tantangan ini melalui mekanisme yang lebih inklusif dan responsif.[402]

[402] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 98.

Merujuk dalam hukum positif Indonesia, jaminan keadilan bagi korban telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, termasuk hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun implementasinya dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi masih menghadapi berbagai kendala.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi dari pelaku. Dalam konteks korporasi, ketentuan ini perlu diperkuat agar korban dapat memperoleh ganti rugi secara efektif, mengingat korporasi memiliki kemampuan finansial yang lebih besar dibandingkan pelaku individu.

Dalam kaitannya dengan asas hukum, asas perlindungan korban menjadi prinsip yang harus diutamakan dalam rekonstruksi hukum. Asas ini menuntut agar setiap kebijakan hukum memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, termasuk dalam proses pidana. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang semakin mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban.[403]

Asas kesetaraan di hadapan hukum juga harus diterapkan secara konsisten dalam menjamin keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketimpangan antara korporasi yang memiliki sumber daya besar dengan korban yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk memastikan bahwa korban memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

---

[403] Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 53.

Rekonstruksi hukum juga perlu mengakomodasi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan korban kejahatan korporasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya dialog antara pelaku dan korban serta mendorong pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan kepentingan korban agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Dalam sistem pembuktian, korban seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan kerugian yang dialaminya akibat aktivitas korporasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembaruan pembuktian, termasuk penerapan pembuktian terbalik dalam kasus tertentu, untuk mempermudah korban dalam memperoleh keadilan.

Penguatan lembaga perlindungan korban juga menjadi bagian penting dalam rekonstruksi hukum. Lembaga seperti LPSK harus diberikan kewenangan yang lebih luas dan sumber daya yang memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada korban kejahatan korporasi.

Dalam konteks hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakomodir pendekatan yang lebih humanis dalam pemidanaan, termasuk pengakuan terhadap hak-hak korban. Hal ini menunjukkan tidak adanya komitmen untuk menjadikan korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana.

Jaminan keadilan bagi korban juga harus didasarkan pada ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas kepastian hukum yang

adil. Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam setiap upaya rekonstruksi hukum yang berorientasi pada keadilan.[404]

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas korporasi, di mana korporasi harus bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya impunitas dan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak.

Pentingnya menjamin keadilan bagi korban yang dirugikan oleh aktivitas korporasi tidak hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang harus diwujudkan melalui rekonstruksi norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang komprehensif dan berbasis nilai keadilan diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan berpihak kepada korban.[405]

Pentingnya menjamin keadilan bagi korban dalam konteks rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang dalam perspektif korporasi nilai keadilan menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh lagi bersifat pelaku-sentris. Dalam kejahatan perdagangan orang, korban seringkali mengalami eksploitasi berlapis yang dilakukan secara sistematis oleh korporasi, sehingga mekanisme pertanggungjawaban harus mampu menjangkau struktur kekuasaan ekonomi yang berada di balik kejahatan tersebut.

---

[404] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 27.

[405] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 52.

Pada kerangka teori hukum, pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan untuk mendorong perubahan paradigma dari formalistik menuju keadilan substantif. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus berani menembus batas-batas normatif yang kaku demi memberikan perlindungan maksimal kepada korban perdagangan orang yang sering terpinggirkan dalam proses peradilan.[406]

Hal ini berkaitan dalam perspektif keadilan sebagai keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, korban kejahatan perdagangan orang harus ditempatkan sebagai pihak yang paling diutamakan dalam pendistribusian keadilan. Hal ini berarti bahwa sistem hukum harus memberikan perlakuan khusus (perlindungan afirmatif) kepada korban, termasuk dalam bentuk akses terhadap pemulihan, restitusi, dan rehabilitasi yang efektif terhadap korporasi pelaku.

Dari sudut pandang mazhab hukum, pendekatan mazhab realisme hukum juga memperkuat urgensi rekonstruksi ini, karena hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial yang nyata. Dalam praktiknya, korban perdagangan orang seringkali tidak mendapatkan keadilan karena dominasi korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai korban perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya terkait hak restitusi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi dari korporasi seringkali tidak

---

[406] *Op. Cit*. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 150.

optimal. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus memperkuat mekanisme eksekusi restitusi agar korban benar-benar memperoleh haknya.

Perlindungan korban juga diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak atas perlindungan fisik, psikologis, dan hukum. Dalam konteks tanggung jawab korporasi, ketentuan ini harus dikomunikasikan secara lebih efektif agar korban perdagangan orang tidak hanya dilindungi, tetapi juga disiarkan secara menyeluruh.[407]

Dalam perspektif asas hukum, asas keadilan restoratif menjadi sangat penting dalam rekonstruksi ini. Pendekatan restoratif memungkinkan korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan retributif semata. Dalam konteks korporasi, hal ini dapat berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi, program rehabilitasi, serta jaminan tidak terulangnya kejahatan.

Asas strictibility juga dapat diterapkan untuk memperkuat tanggung jawab korporasi dalam kasus perdagangan orang. Dengan pendekatan ini, korban tidak dibebani pembuktian yang kompleks terkait kesalahan korporasi, melainkan cukup membuktikan adanya kerugian akibat aktivitas korporasi tersebut. Hal ini penting untuk mempercepat akses keadilan bagi korban.

Rekonstruksi hukum juga harus mengakomodasi sebagai tanggung jawab perwakilan, di mana korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawai atau

---

[407] Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 141.

agennya. Dalam praktik perdagangan orang, pelaku lapangan seringkali hanyalah perpanjangan tangan dari korporasi, sehingga tanpa penerapan asas ini, korban akan kesulitan menuntut pertanggungjawaban pihak yang sebenarnya memperoleh keuntungan.

Pada konteks sistem pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memberikan dasar bagi pemidanaan korporasi, termasuk pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan perampasan keuntungan. Rekonstruksi hukum harus memastikan bahwa sanksi ini diterapkan secara efektif untuk memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban.

Nilai keadilan dalam rekonstruksi ini juga harus mencerminkan keadilan korektif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, di mana setiap kerugian yang dialami korban harus diceritakan secara proporsional. Dalam konteks perdagangan orang, hal ini mencakup pemulihan ekonomi, sosial, dan psikologis korban.

Melihat pada kerangka konstitusional, jaminan keadilan bagi korban juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G yang menjamin perlindungan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.[408]

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan aparatur dan koordinasi antar lembaga. Tanpa penegakan hukum

[408] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 67.

yang kuat, keadilan bagi korban hanya akan menjadi norma yang bersifat simbolik tanpa implementasi nyata.

Merujuk pada konteks global, kejahatan perdagangan orang oleh korporasi seringkali melibatkan jaringan lintas negara. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum nasional harus diselaraskan dengan instrumen internasional agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara optimal dan tidak terhambat oleh batas yang disetujui.

Rekonstruksi tanggung jawab pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi dalam perspektif nilai keadilan harus menempatkan korban sebagai pusat dari sistem hukum. Dengan mengintegrasikan teori hukum, asas hukum, mazhab hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem hukum pidana diharapkan mampu memberikan keadilan yang nyata, tidak hanya secara normatif tetapi juga secara praktis bagi korban.

Salah satu asas yang relevan adalah *ubi jus ibi remedium* , yang berarti “di mana ada hak, di situ harus ada upaya hukum”. Asas ini menegaskan bahwa setiap korban perdagangan orang berhak memperoleh pemulihan yang efektif atas kerugian yang dialaminya. Dalam konteks aktivitas korporasi, hal ini mengharuskan negara untuk menyediakan mekanisme hukum yang mampu menjangkau tanggung jawab korporasi secara nyata, tidak hanya simbolik.

Asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat jahat) merupakan dasar klasik dalam pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam rekonstruksi hukum modern, khususnya terhadap korporasi, hal ini perlu dilakukan secara lebih luas melalui

pendekatan kolektif dan struktural. Hal ini penting karena dalam kejahatan perdagangan orang oleh korporasi, sebagian kesalahan tidak selalu tampak pada individu tertentu, melainkan tersebar dalam sistem organisasi, sehingga diperlukan pendekatan seperti tanggung jawab ketat untuk tetap menjamin keadilan bagi korban. [409]

Asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti "keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi" memberikan justifikasi moral bagi negara untuk memperkuat tanggung jawab pidana korporasi. Dalam konteks perdagangan orang, keselamatan dan martabat korban harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan ekonomi korporasi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus berani mengedepankan perlindungan korban sebagai tujuan utama dari sistem pidana. Terakhir, asas *fiat justitia ruat caelum* yang berarti "keadilan harus ditegakkan walaupun langit runtuh" mencerminkan komitmen mutlak terhadap nilai keadilan. Dalam konteks disertasi ini, sebagaimana disebutkan di atas, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perdagangan orang tidak boleh dikompromikan oleh kekuatan ekonomi atau politik. Oleh karena itu, pemulihan hukum harus memastikan bahwa korban memperoleh keadilan yang sejati, melalui sistem hukum yang tegas, adil, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Rekonstruksi hukum sebagai bentuk perbaikan sistem hukum agar responsif terhadap kejahatan struktural merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern, termasuk perdagangan orang oleh korporasi. Penindasan struktural tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui

[409] Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 90.

sistem yang terorganisir, melibatkan hubungan kekuasaan, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, sistem hukum konvensional cenderung tidak mampu menjangkau dimensi kejahatan semacam ini.

Merujuk dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan tidak terjebak dalam formalitas normatif semata. Rekonstruksi hukum pidana harus diarahkan untuk mengungkap struktur yang memungkinkan terjadinya kejahatan, termasuk praktik eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi dalam perdagangan orang. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat jaminan, bukan sekadar alat kontrol sosial.

Kejahatan struktural juga dapat dianalisis melalui pendekatan kriminologi kritis, yang melihat bahwa kejahatan seringkali merupakan produk dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, korporasi sebagai entitas ekonomi memiliki potensi besar untuk melakukan eksploitasi terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mampu mendefinisikan ketimpanggan tersebut melalui mekanisme pertanggungjawaban yang lebih tegas dan komprehensif.[410]

Dari sudut pandang mazhab hukum, mazhab sosiologis tekanan pentingnya hukum yang hidup di masyarakat (living law). Rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan realitas sosial di mana kejahatan struktural yang terjadi, termasuk praktik-praktik eksploitasi tenaga kerja yang seringkali tidak terjangkau

[410] Jock Young, *The Criminological Imagination* (Cambridge: Polity Press, 2011), hlm. 45.

oleh hukum formal. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap kondisi sosial.

Dalam konteks asas hukum, asas keadilan substantif menjadi landasan utama dalam rekonstruksi ini. Asas ini menuntut agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang nyata bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan struktural. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.

Remedium perlu ditinjau ulang dalam menghadapi kejahatan struktural. Mengingat dampak yang ditimbulkan sangat luas dan sistemik, hukum pidana tidak lagi dapat diposisikan sebagai upaya terakhir. Sebaliknya, hukum pidana harus menjadi instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan yang melibatkan korporasi dan jaringan terorganisir.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan terkait perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam praktiknya, undang-undang ini masih menghadapi kendala dalam menjangkau pelaku yang berada dalam struktur korporasi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum diperlukan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi, namun penerapannya masih memerlukan pengaturan teknis yang lebih rinci. Rekonstruksi hukum harus mampu mengisi kekosongan tersebut agar korporasi tidak lagi dapat menghindari tanggung jawab melalui celah hukum.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan tanggung jawab yang ketat dalam menghadapi kejahatan struktural. Dengan dasar ini, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan secara subyektif. Hal ini penting untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam kejahatan yang melibatkan struktur organisasi yang kompleks.

Penerapan asas vicarious liabilitas memungkinkan korporasi bertanggung jawab atas tindakan pegawainya. Dalam kejahatan perdagangan orang, pelaku lapangan seringkali hanya merupakan bagian kecil dari sistem yang lebih besar, sehingga tanpa standar seperti ini, pertanggungjawaban hukum akan menjadi tidak efektif.

Dalam perspektif keadilan, rekonstruksi hukum juga harus mengakomodasi keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan korban. Pendekatan ini penting dalam kejahatan struktural yang menimbulkan dampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Dari sisi konstitusional, rekonstruksi hukum harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa hukum mampu memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan struktural.

Rekonstruksi hukum juga harus memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. Malware seperti perdagangan orang seringkali melibatkan berbagai sektor, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan lintas institusi.

Merujuk dalam konteks globalisasi, kejahatan struktural seringkali bersifat lintas negara. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum nasional harus diselaraskan dengan hukum internasional agar penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam anggota kejahatan perdagangan orang.[411]

Pada akhirnya, rekonstruksi hukum sebagai bentuk perbaikan sistem hukum harus mampu menciptakan sistem yang responsif, adaptif, dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan teori hukum, asas hukum, mazhab hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem hukum pidana diharapkan mampu menjawab tantangan kejahatan struktural, khususnya yang melibatkan korporasi dalam perdagangan orang.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi korporasi sebagai pelaku aktif dalam rantai kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan langkah strategis dalam memulihkan pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada nilai keadilan. Dalam praktiknya, korporasi seringkali berperan tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai aktor utama yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi manusia. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara tegas dan terbuka.

Jika melihat dari perspektif teori hukum, prinsip akuntabilitas dapat dikaitkan dengan gagasan *rule of law* yang menekankan bahwa setiap subjek hukum,

---

[411] I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi* (Bandung: Yrama Widya, 2004), hlm. 95.

termasuk korporasi, harus tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan pemikiran AV Dicey yang menayangkan supremasi hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, tidak boleh ada kekebalan hukum bagi korporasi dalam kasus TPPO.[412]

Selain itu, transparansi korporasi menjadi elemen penting dalam mencegah dan mengungkap keterlibatan dalam kejahatan perdagangan orang. Dalam banyak kasus, praktik eksploitasi disembunyikan melalui struktur perusahaan yang kompleks dan tidak transparan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mendorong keterbukaan informasi, termasuk dalam hal rantai pasok (rantai pasokan), hubungan kerja, dan praktik pelestarian tenaga kerja.

Dari sudut pandang mazhab hukum, pendekatan realisme hukum menekankan bahwa hukum harus melihat fakta sosial yang nyata, termasuk praktik korporasi yang seringkali menyimpang dari norma hukum. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas tidak hanya melalui norma tertulis, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Pada konteks asas hukum, asas *kesetaraan di hadapan hukum* menjadi dasar penting dalam menuntut akuntabilitas korporasi. Korporasi harus diperlakukan sama dengan subjek hukum lainnya dalam hal pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk mencegah adanya perlakuan istimewa terhadap korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi besar.

---

[412] AV Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Yogyakarta: Nusamedia, 2017), hlm. 75.

Selain itu, asas *tata kelola perusahaan yang baik* juga harus dicermati dalam sistem hukum pidana. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus menjadi standar dalam operasional korporasi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini, khususnya yang berujung pada TPPO, harus dikenakan sanksi pidana yang tegas.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun penerapan norma ini masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal pembuktian dan hukuman terhadap korporasi yang terlibat dalam TPPO.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku TPPO, termasuk korporasi. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi hambatan struktural dan teknis, sehingga diperlukan rekonstruksi yang lebih komprehensif.

Rekonstruksi hukum juga harus mencakup penguatan mekanisme pengawasan dan audit terhadap korporasi, baik oleh negara maupun oleh lembaga independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis korporasi tidak melanggar hukum dan tidak terlibat dalam eksploitasi manusia. Transparansi dalam pelaporan kegiatan usaha menjadi kunci dalam mencegah terjadinya TPPO.

Pada akhirnya, peningkatan akuntabilitas dan transparansi korporasi dalam rantai kejahatan TPPO merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan. Dengan mengintegrasikan teori hukum, asas hukum, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan, rekonstruksi hukum diharapkan mampu menciptakan sistem yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi korban secara efektif. Penguatan akuntabilitas dan transparansi korporasi dalam kejahatan TPPO juga dapat dianalisis melalui teori tujuan hukum yang menekankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam konteks ini, transparansi korporasi memberikan kepastian hukum melalui keterbukaan informasi, sementara akuntabilitas menjamin keadilan bagi korban. Keduanya sekaligus menghadirkan kemanfaatan karena mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Teori pertanggungjawaban pidana modern menekankan bahwa kesalahan tidak selalu bersifat individual, tetapi juga dapat bersifat kolektif dalam struktur organisasi. Hal ini relevan dengan asas *actus reus* dan *mens rea* yang dalam konteks korporasi harus ditransformasikan secara fungsional. Dengan demikian, kesalahan korporasi dapat ditelusuri melalui kebijakan, budaya perusahaan, dan pola pengambilan keputusan yang memungkinkan terjadinya TPPO.[413]

Asas *strictibility* menjadi instrumen penting untuk memperkuat akuntabilitas korporasi. Asas ini memungkinkan penjatuhan sanksi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara subyektif, sehingga mempermudah pembuktian dalam kasus yang melibatkan struktur organisasi yang kompleks. Hal ini sangat penting dalam kejahatan TPPO yang seringkali sulit dibuktikan melalui pendekatan konvensional.

---

[413] Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 176.

Selain itu, asas *vicarious liabilitas* juga berperan dalam memastikan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pegawainya. Dalam praktik TPPO, pelaku lapangan seringkali bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi, sehingga pertanggungjawaban harus ditarik hingga ke entitas korporasi itu sendiri. Asas ini memperkuat prinsip bahwa keuntungan yang diperoleh korporasi harus diimbangi dengan tanggung jawab hukum.

Hal ini sejalan pada perspektif teori keadilan restoratif, akuntabilitas korporasi tidak hanya diwujudkan melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui kewajiban untuk memulihkan kerugian korban. Hal ini sejalan dengan asas keadilan korektif yang menuntut adanya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemulihan dilakukan secara terbuka dan dapat memperluas.[414]

Asas *itikad baik* (itikad baik) juga harus menjadi dasar dalam operasional korporasi. Korporasi yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa itikad baik, khususnya yang terlibat dalam TPPO, harus dikenakan sanksi yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, integrasi antara teori hukum dan asas hukum dalam rekonstruksi ini akan menciptakan sistem yang lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi korporasi serta memberikan keadilan bagi korban

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi dalam perspektif nilai keadilan merupakan suatu keniscayaan dalam

[414] Ernest J. Weinrib, *The Idea of Private Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1995), hlm. 56.

menangani kompleksitas kejahatan modern yang bersifat terstruktur dan sistemik. Pendekatan hukum konvensional tidak lagi mampu menjangkau peran korporasi yang seringkali tersembunyi di balik struktur organisasi yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma, penguatan mekanisme pertanggungjawaban, serta integrasi teori, asas, dan mazhab hukum agar sistem hukum pidana mampu memberikan keadilan yang substantif, khususnya bagi korban yang selama ini berada pada posisi rentan.

Dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, rekonstruksi hukum ini diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan. Negara tidak hanya mewajibkan untuk menindak pelaku, tetapi juga memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan dan pemulihan yang layak. Pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi ini akan tercermin dari terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pidana dalam menangani kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

Keberhasilan tersebut juga mensyaratkan adanya penguatan pada aspek implementasi hukum, khususnya dalam kapasitas aparat penegak hukum. Aparat harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan perdagangan orang yang melibatkan korporasi, termasuk pola operasional dan struktur organisasinya. Tanpa peningkatan kapasitas ini, rekonstruksi hukum yang telah dirancang dengan baik berpotensi tidak berjalan secara efektif di lapangan.

Selain itu, perlu dilakukan pembaruan terhadap mekanisme pembuktian dalam hukum pidana yang mampu mengakomodasi pelanggaran pidana korporasi. Sistem pembuktian yang adaptif akan memudahkan proses penegakan hukum, terutama dalam mengungkap keterlibatan korporasi yang seringkali tersembunyi di balik struktur formal. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam proses peradilan.

Rekonstruksi hukum juga harus didukung oleh sinergi antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengingat kejahatan perdagangan orang seringkali bersifat lintas negara, kerja sama antar negara menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak dapat menghindari tanggung jawab melalui celah penipuan. Sinergi ini akan memperkuat efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut.[415]

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sipil juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan rekonstruksi hukum. Organisasi non-pemerintah, media, dan masyarakat luas memiliki peran strategis dalam mengawasi serta mendorong akuntabilitas korporasi. Partisipasi aktif masyarakat akan menciptakan tekanan sosial yang mendorong korporasi untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perlu ditegaskan bahwa pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang berkelanjutan. Sistem tersebut harus

[415] United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons* (Vienna: UNODC, 2020), hlm. 20.

mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk perubahan dalam pola kejahatan dan dinamika dunia usaha yang semakin kompleks.

Rekonstruksi hukum yang berlandaskan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia diharapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat bagi sistem hukum pidana di masa depan. Hal ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang mampu melindungi manusia dari segala bentuk eksploitasi, termasuk kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

B. Urgensi Rekonstruksi dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Berkeadilan

Konsep rekonstruksi hukum dalam konteks pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana memiliki urgensi yang sangat kuat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Rekonstruksi hukum tidak sekedar dimaknai sebagai perubahan tekstual terhadap peraturan-undangan, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki substansi, struktur, dan kultur hukum agar mampu menjawab kebutuhan yang terus berkembang, khususnya dalam menghadapi kejahatan modern yang kompleks.

Urgensi rekonstruksi dalam pembaruan norma hukum menjadi langkah awal yang penting. Norma hukum yang ada seringkali tidak mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk kejahatan yang melibatkan korporasi dan terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi untuk menciptakan norma yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Pembaruan norma juga harus memperhatikan prinsip

bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mengabdi pada manusia dan tidak boleh terjebak dalam formalitas yang kaku. Oleh karena itu, rekonstruksi norma pidana harus berani melakukan terobosan untuk menjamin keadilan yang nyata.

Selain pembaruan norma, mekanisme pertanggungjawaban pidana juga perlu direkonstruksi agar lebih efektif dan adil. Mekanisme yang ada seringkali masih berorientasi pada pelaku individu, sehingga tidak mampu menjangkau kolektif pelaku seperti korporasi. Dalam konteks ini, rekonstruksi harus memperluas subjek hukum pidana dan memperkuat dasar tanggung jawab korporasi. Urgensi rekonstruksi ini juga dapat dilihat dari perspektif teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang paling dirugikan. Dalam sistem hukum pidana, korban seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga diperlukan rekonstruksi untuk menempatkan korban sebagai pusat dari sistem peradilan.

Dalam konteks asas hukum, asas legalitas tetap menjadi dasar utama dalam kesegaran norma, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, asas ini harus diimbangi dengan asas keadilan agar tidak menimbulkan ketidakadilan akibat penerapan hukum yang terlalu kaku. Rekonstruksi hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Asas *gen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) juga perlu transaksi secara lebih luas dalam konteks kejahatan modern. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan korporasi, pembuktian kesalahan secara

subyektif seringkali sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif seperti tanggung jawab ketat untuk memastikan bahwa pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.[416]

Urgensi rekonstruksi juga terlihat dalam perlunya penyediaan mekanisme perlindungan korban. Dalam banyak kasus, korban tidak mendapatkan pemulihan yang memadai, baik secara ekonomi maupun psikologis. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mencakup penguatan hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Dalam hukum positif Indonesia, upaya pembaruan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengamanatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pendekatan yang lebih humanis dalam pemidanaan. Namun penerapan norma ini masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan secara efektif.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban. Rekonstruksi hukum harus memastikan bahwa ketentuan ini dapat diimplementasikan secara optimal, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan kekuatan ekonomi besar seperti korporasi.

Dalam perspektif mazhab hukum, mazhab sosiologis menekankan bahwa hukum harus mencerminkan realitas sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan kondisi nyata di masyarakat, termasuk ketimpangan

[416] Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (New York: Aspen Publishers, 2007), hlm. 219.

kekuasaan antara pelaku dan korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan yang berkeadilan.[417]

Rekonstruksi hukum juga harus mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang menekan pemulihan korban. Pendekatan ini menjadi penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan, karena tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Asas proporsionalitas dalam pemidanaan juga harus diperkuat dalam rekonstruksi hukum. Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak bersifat berlebihan, tetapi tetap memberikan efek buruk.

Dalam konteks kejahatan modern, rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan perkembangan teknologi. Kejahatan berbasis teknologi memerlukan pendekatan hukum yang berbeda, termasuk dalam hal pembuktian dan penegakan hukum. Oleh karena itu, norma hukum harus diperbarui agar mampu menjangkau kejahatan tersebut.[418] Selanjutnya, rekonstruksi hukum juga harus memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tanpa koordinasi yang baik, penegakan hukum akan menjadi tidak efektif, sehingga tujuan perlindungan hukum yang berkeadilan tidak dapat tercapai.

Dalam perspektif konstitusional, rekonstruksi hukum harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal

---

[417] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

[418] Jonathan Clough, *Principles of Cybercrime* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), hlm. 45.

28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar dalam setiap upaya pembaruan hukum pidana.

Urgensi rekonstruksi juga terlihat dari meningkatnya kompleksitas kejahatan yang melibatkan banyak pihak dan lintas sektor. Dalam kondisi ini, mekanisme pertanggungjawaban yang sederhana tidak lagi memadai, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Rekonstruksi hukum harus mampu mengatasi kelemahan dalam sistem pembuktian. Dalam banyak kasus, pelaku dapat lolos dari jerat hukum karena kelemahan pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam sistem pembuktian untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan aspek preventif, bukan hanya represif. Hukum harus mampu mencegah terjadinya kejahatan melalui regulasi yang efektif dan pengawasan yang ketat. Hal ini penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan.[419] Konsep rekonstruksi hukum dalam pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana merupakan langkah strategis dalam menjawab urgensi perlindungan hukum yang berkeadilan. Dengan mengintegrasikan teori hukum, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem hukum pidana diharapkan mampu memberikan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat.

Urgensi rekonstruksi hukum juga dapat dilihat dari masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya dalam

[419] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 36.

praktik. Banyak ketentuan yang secara normatif telah memberikan perlindungan, namun tidak berjalan efektif karena lemahnya mekanisme pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, rekonstruksi tidak hanya menyasar pembaruan norma, tetapi juga memastikan efektivitas penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif teori sistem hukum, rekonstruksi harus mencakup tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pembaruan norma tanpa diiringi dengan perbaikan struktur kelembagaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan menghasilkan hukum yang tidak efektif. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.[420]

Teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch kembali menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks perlindungan hukum yang berkeadilan, rekonstruksi hukum pidana harus mampu mengharmoniskan tujuan ketiga tersebut, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu aspek yang justru menyumbangkan aspek lainnya. Dalam kaitannya dengan mekanisme tanggung jawab pidana, rekonstruksi juga perlu memperkuat prinsip akuntabilitas. Setiap tindak pidana harus dapat dimintai pertanggungjawaban secara jelas dan transparan. Hal ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya impunitas, khususnya dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan kekuatan ekonomi atau politik yang besar.

[420] Ahmad Fadlil Sumadi, "Rekonstruksi Sistem Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia," Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 112–118.

Transparansi dalam proses penegakan hukum juga harus menjadi bagian dari rekonstruksi. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang berkeadilan dapat terwujud secara nyata. Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan sebagai perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam banyak kasus, korban tindak pidana berasal dari kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pidana harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan perlindungan khusus kepada kelompok tersebut.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menekankan perlindungan korban secara komprehensif. Ketentuan ini dapat menjadi model dalam rekonstruksi hukum pidana yang berorientasi pada korban.

Rekonstruksi hukum juga harus mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, termasuk kriminologi dan viktimologi. Pendekatan ini penting untuk memahami faktor-faktor penyebab kejahatan serta dampaknya terhadap korban, sehingga mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat dirancang secara lebih efektif dan berkeadilan. Dalam konteks asas hukum, asas ultimum remedium perlu diterapkan secara terpusat. Untuk kejahatan yang berdampak besar dan sistemik, hukum pidana harus menjadi instrumen utama, bukan sekadar upaya terakhir. Hal ini penting untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat secara luas.

Rekonstruksi hukum juga harus memperkuat peran aparat penegak hukum melalui peningkatan kapasitas dan integritas. Tanpa aparat yang profesional dan berintegritas, pembaruan norma hukum tidak akan memberikan hasil yang optimal dalam mewujudkan keadilan. Mekanisme pengawasan terhadap penegakan hukum juga harus diperkuat untuk mencegah perlindungan resmi. Pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Urgensi rekonstruksi hukum dalam pembaruan norma dan mekanisme pertanggungjawaban pidana merupakan langkah yang tidak dapat ditunda. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada keadilan, rekonstruksi hukum diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Pentingnya menjamin keadilan bagi korban yang dirugikan oleh aktivitas korporasi menjadi bagian sentral dalam merumuskan masalah mengenai urgensi rekonstruksi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks kejahatan perdagangan orang oleh korporasi, korban seringkali mengalami eksploitasi yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga pendekatan hukum yang hanya fokus pada pelaku tidak lagi memadai. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem pidana.

Dalam perspektif teori keadilan, gagasan keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles memberikan dasar filosofis bahwa korban harus memperoleh pemulihan yang proporsional atas kerugian yang dialaminya. Dalam kejahatan korporasi, kerugian yang dialami korban tidak hanya bersifat materiil, namun juga immateriil,

sehingga mekanisme pemulihan harus bersifat komprehensif. Teori keadilan sebagai fairness dari John Rawls menekankan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan khusus kepada pihak yang paling dirugikan. Dalam hal ini, korban kejahatan perdagangan orang oleh korporasi merupakan kelompok yang harus diprioritaskan dalam distribusi keadilan, termasuk dalam akses terhadap ganti rugi dan perlindungan hukum.

Dalam kerangka rekonstruksi pertanggungjawaban pidana, penting untuk mengubah paradigma dari berorientasi pelaku menjadi berorientasi pada korban. Pergeseran ini merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Korban tidak lagi diposisikan sebagai objek dalam proses peradilan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Hukum positif Indonesia perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Namun, dalam konteks kejahatan korporasi, implementasi ketentuan ini masih belum optimal, sehingga diperlukan rekonstruksi untuk memperkuat efektivitasnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengatur hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi dari pelaku. Dalam konteks korporasi, ketentuan ini harus mencakup agar mencakup tanggung jawab korporasi secara langsung, mengingat kapasitas finansial korporasi yang lebih besar dibandingkan pelaku individu.[421]

[421] M. Cherif Bassiouni, *Victims' Rights: International Recognition* (Dordrecht: Martinus Nijhoff, 2006), hlm. 203.

Dalam perspektif asas hukum, asas perlindungan korban menjadi landasan utama dalam rekonstruksi ini. Asas ini menghendaki agar setiap kebijakan hukum memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, termasuk dalam proses penyelidikan, penyelidikan, dan pemidanaan. Asas persamaan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa korban memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dalam praktiknya, ketimpangan antara korban dan korporasi seringkali menghambat proses penegakan hukum, sehingga negara harus hadir untuk menyeimbangkan posisi tersebut.

Rekonstruksi hukum juga harus mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif yang menekan pemulihan korban. Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih substansial dibandingkan dengan pendekatan retributif semata. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapan asstrict liability dapat memperkuat perlindungan terhadap korban. Dengan asas ini, korban tidak dibebani pembuktian yang kompleks terkait kesalahan korporasi, sehingga akses terhadap keadilan menjadi lebih mudah.

Dalam sistem pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakomodir pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk sanksi tambahan yang dapat memberikan efek jera. Rekonstruksi hukum harus memastikan bahwa sanksi ini juga memberikan kontribusi pada pemulihan korban.

Dalam perspektif konstitusional, jaminan keadilan bagi korban sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya

Pasal 28D ayat (1) yang menjamin kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar dalam setiap upaya rekonstruksi hukum.[422]

Rekonstruksi hukum juga harus memperkuat mekanisme pembuktian untuk mempermudah korban dalam mengakses keadilan. Dalam banyak kasus, korban menghadapi kesulitan dalam membuktikan kerugian yang dialaminya akibat aktivitas korporasi. Penguatan lembaga perlindungan korban seperti LPSK menjadi bagian penting dalam rekonstruksi ini. Lembaga ini harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan aspek preventif, dengan mendorong korporasi untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kejahatan yang merugikan korban. Transparansi dalam aktivitas korporasi juga harus ditingkatkan untuk mencegah praktik eksploitasi. Dengan adanya transparansi, korban memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses keadilan.

Pemulihan hukum harus memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara formal, tetapi juga secara substantif. Hal ini mencakup pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Pentingnya menjamin keadilan bagi korban yang dirugikan oleh aktivitas korporasi merupakan inti dari urgensi rekonstruksi hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terfokus pada korban, sistem hukum diharapkan mampu mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dalam menangani kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

---

[422] Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 98.

Pentingnya menjamin keadilan bagi korban dalam konteks aktivitas korporasi dapat dipertegas melalui teori tujuan hukum yang menempatkan keadilan sebagai orientasi utama. Pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya mengejar kepastian, tetapi juga harus mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks kejahatan perdagangan orang oleh korporasi, organisasi ini menuntut agar sistem hukum memberikan prioritas pada pemulihan korban sebagai bentuk keadilan substantif.

Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, khususnya mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum harus mampu membebaskan korban dari keterbatasan akses terhadap keadilan yang seringkali disebabkan oleh dominasi korporasi dalam sistem ekonomi dan hukum.

Dalam kaitannya dengan asas hukum, asas *ubi jus ibi remedium* menjadi landasan penting dalam menjamin keadilan bagi korban. Asas ini menegaskan bahwa setiap hak harus disertai dengan upaya hukum yang efektif. Oleh karena itu, korban kejahatan korporasi harus memiliki akses nyata terhadap mekanisme pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi.[423] Asas keadilan korektif juga berperan dalam memastikan bahwa setiap kerugian yang dialami korban harus dihargai secara proporsional. Dalam konteks aktivitas korporasi, hal ini berarti bahwa korporasi harus bertanggung jawab secara penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.

[423] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (St. Paul: Thomson Reuters, 2019 ed.), hlm. 1774.

Asas *kesetaraan di hadapan hukum* juga menjadi prinsip fundamental dalam menjamin keadilan bagi korban. Dalam praktiknya, korban seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan korporasi. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan posisi tersebut agar keadilan dapat tercapai.

Asas *Strict Liability* memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan korban. Dengan asas ini, korban tidak harus membuktikan pembuktian yang kompleks terkait kesalahan korporasi, sehingga proses perolehan keadilan menjadi lebih sederhana dan efektif. Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, konsep *vicarious liabilitas* juga relevan untuk memastikan bahwa suatu korporasi tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pegawainya. Hal ini penting dalam konteks perdagangan orang, di mana pelaku lapangan seringkali bertindak atas nama korporasi.[424]

Proporsionalitas dalam pemidanaan harus diterapkan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada perusahaan sebanding dengan kerugian yang dialami korban. Hal ini memastikan penting untuk memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi korban.

Pada perspektif asas hukum, asas perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan proses pidana. Hal ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan hukum bagi korban. Tansparansi dalam penegakan hukum juga penting untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan

[424] Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti, 2017), hlm. 75.

secara adil dan dapat melindungi publik. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam kerangka teori keadilan sosial, hukum harus mampu mendefinisikan ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemulihan hukum harus memastikan bahwa korban kejahatan korporasi mendapatkan perlindungan yang memadai.[425] Asas *salus populi suprema lex esto* menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi harus menjadi fokus utama dalam rekonstruksi hukum.

Integrasi antara teori hukum dan asas hukum dalam menjamin keadilan bagi korban merupakan langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Dengan pendekatan yang komprehensif, sistem hukum diharapkan mampu memberikan keadilan yang nyata bagi korban kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

Rekonstruksi hukum sebagai bentuk perbaikan sistem hukum agar responsif terhadap kejahatan struktural merupakan bagian penting dalam menjawab urgensi perlindungan hukum yang berkeadilan. Pencurian struktural, termasuk perdagangan orang oleh korporasi, tidak lagi berdiri sebagai tindakan individu, melainkan merupakan hasil dari sistem yang terorganisir dan didukung oleh hubungan kekuasaan serta kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, sistem hukum yang responsif harus mampu menembus struktur tersebut.

---

[425] Martha C. Nussbaum, *Creating Capabilities* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 34.

Dalam perspektif teori hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu bergerak mengikuti dinamika masyarakat dan tidak terjebak pada formalitas normatif. Rekonstruksi hukum pidana harus diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengungkap struktur yang memungkinkan terjadinya kejahatan, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan sosial.

Teori keadilan sosial dari John Rawls menyatakan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan khusus kepada kelompok yang paling dirugikan. Dalam kejahatan struktural, korban seringkali berasal dari kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, sehingga rekonstruksi hukum harus berpihak kepada mereka.

Dari sudut pandang mazhab hukum, mazhab sosiologis yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) harus menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan realitas sosial di mana kejahatan struktural terjadi, termasuk praktik eksploitasi yang seringkali tidak terjangkau oleh hukum formal.[426]

Asas keadilan substantif menjadi landasan utama dalam rekonstruksi ini. Asas ini menuntut agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang nyata bagi masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Persamaan di hadapan hukum harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk korporasi, tunduk pada hukum. Dalam praktiknya,

[426] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah* (Malang: Bayumedia, 2008), hlm. 70.

korporasi seringkali memiliki kekuatan untuk menghindari tanggung jawab hukum, sehingga rekonstruksi hukum harus mampu mengatasi ketimpangan tersebut.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan asas *ubi jus ibi remedium*, yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan upaya pemulihan. Dalam kejahatan struktural, korban seringkali tidak mendapatkan pemulihan yang memadai, sehingga mekanisme pertanggungjawaban pidana harus diperkuat.

Penekanan terhadap pentingnya menjamin keadilan bagi korban menjadi inti dari rekonstruksi hukum yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Sistem hukum pidana harus berubah dari paradigma pelaku-sentris menuju korban-sentris, dengan memastikan adanya pemulihan yang komprehensif melalui mekanisme restitusi, pemulihan, dan rehabilitasi. Hal ini merupakan wujud konkret dari keadilan substantif yang tidak hanya berhenti pada penghukuman pelaku.

Rekonstruksi sebagai bentuk perbaikan sistem hukum yang responsif terhadap kejahatan struktural menunjukkan bahwa hukum harus mampu menembus dan menghubungkan ketimpangan yang ada dalam struktur sosial dan ekonomi. Kejahatan yang melibatkan korporasi tidak dapat ditangani dengan pendekatan konvensional, sehingga diperlukan sistem hukum yang adaptif, progresif, dan berbasis pada realitas sosial yang berkembang.[427]

Akuntabilitas dan transparansi korporasi menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas pertanggungjawaban pidana. Korporasi harus diposisikan

[427] Upendra Baxi, *The Future of Human Rights* (New Delhi: Oxford University Press, 2002), hlm. 85.

sebagai subjek hukum yang dapat dimintai tanggung jawab secara tegas dan terbuka, dengan didukung oleh mekanisme pengawasan yang kuat serta penerapan asas-asas hukum seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Integrasi tersebut menuntut adanya pembaruan norma hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Artinya, peraturan perundang-undangan harus mampu menjawab dinamika kejahatan perdagangan orang yang terus berkembang, khususnya yang melibatkan korporasi dengan struktur yang kompleks. Pembaruan ini penting agar hukum tidak tertinggal dari realitas sosial yang dihadapinya.[428]

Dalam kerangka perlindungan korban, rekonstruksi hukum harus menjamin adanya mekanisme yang mudah diakses, cepat, dan efektif. Korban tidak boleh lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan harus diberdayakan melalui akses terhadap bantuan hukum, rehabilitasi, serta jaminan keamanan. Hal ini merupakan wujud konkret dari keadilan yang berorientasi pada manusia.

Respons terhadap kejahatan struktural harus dilakukan secara sistemik. Kejahatan perdagangan orang oleh korporasi tidak dapat dipahami sebagai perbuatan individu semata, melainkan sebagai bagian dari sistem yang diselenggarakan. Oleh karena itu, penanganannya juga harus melibatkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk pembenahan sistem ekonomi dan regulasi ketenagakerjaan.

---

[428] Brian Z. Tamanaha, *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 220.

Peningkatan akuntabilitas korporasi juga harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Korporasi harus didorong untuk lebih transparan dalam menjalankan aktivitasnya, serta bertanggung jawab atas setiap dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa tidak ada korporasi yang membahayakan hukum.[429]

Perlu adanya sanksi penguatan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik dan mencegah. Sanksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengubah perilaku korporasi dan mendorong terciptanya praktik bisnis yang lebih etis. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menciptakan sistem yang efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan perdagangan orang. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas sistem hukum dalam menghadapi tantangan yang ada.[430]

Keberhasilan dari seluruh upaya ini akan sangat bergantung pada konsistensi dalam implementasinya. Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh pihak, rekonstruksi hukum hanya akan menjadi konsep normatif tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, diperlukan keseriusan dan kesinambungan dalam mewujudkan sistem hukum yang benar-benar berkeadilan dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

---

[429] Cynthia Williams, "Corporate Compliance with the Law in the Era of Efficiency," *North Carolina Law Review*, Vol. 76, 1998, hlm. 1265–1270.

[430] International Organization for Migration, *Counter-Trafficking Data Collaborative Report* (Geneva: IOM, 2021), hlm. 30.

C. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Nilai Keadilan

Nilai keadilan dalam hukum pidana merupakan fondasi utama dalam membangun konsep rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam kejahatan perdagangan orang. Dalam konteks masalah ketiga, pendekatan keadilan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan harus mencakup dimensi retributif, restoratif, dan distributif secara terpadu. Hal ini penting karena kompleksitas kejahatan perdagangan orang oleh korporasi menimbulkan dampak yang luas, sehingga diperlukan pendekatan keadilan yang komprehensif.

Keadilan retributif dalam hukum pidana fokus pada kompensasi yang berdampak buruk terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks korporasi, pendekatan ini menuntut adanya sanksi yang tegas terhadap entitas yang terlibat dalam perdagangan orang. Sanksi tersebut tidak hanya berupa denda pidana, tetapi juga dapat mencakup pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dalam perspektif teori hukum klasik, keadilan retributif memiliki akar pada pemikiran Immanuel Kant yang mengancam bahwa pidana harus dijatuhkan sebagai konsekuensi moral dari perbuatan yang salah. Dalam konteks ini, perusahaan yang terlibat dalam kejahatan perdagangan orang harus menerima konsekuensi hukum sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.

Namun, pendekatan retributif semata tidak cukup untuk menjawab kebutuhan keadilan dalam kejahatan perdagangan orang. Oleh karena itu, keadilan restoratif

menjadi pendekatan yang sangat penting dalam rekonstruksi hukum. Keadilan restoratif tekanan pemulihan korban, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis, sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Dalam konteks kejahatan korporasi, pendekatan restoratif dapat diwujudkan melalui kewajiban korporasi untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur hak korban atas restitusi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban, termasuk hak atas rehabilitasi. Dalam konteks pemulihan, kedua undang-undang ini harus dicermati secara lebih efektif untuk memastikan pemulihan korban secara menyeluruh.

Keadilan distributif juga memiliki peran penting dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini berkaitan dengan pembagian beban dan manfaat secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks ini, korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal harus menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar. Pemikiran keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles menekankan pentingnya proporsionalitas dalam pembagian keadilan. Dalam kejahatan perdagangan orang, hal ini berarti bahwa korban harus mendapatkan pemulihan yang sebanding dengan kerugian yang dialaminya. Dalam konteks rekonstruksi hukum, bentuk keadilan ketiga ini harus dicerminkan secara seimbang. Keadilan retributif memberikan efek jera, keadilan restoratif

memberikan pemulihan bagi korban, dan keadilan distributif memastikan adanya keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengakomodir pendekatan yang lebih komprehensif dalam pemidanaan, termasuk pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini menjadi dasar penting dalam rekonstruksi hukum pidana yang berorientasi pada nilai keadilan. Dalam perspektif asas hukum, asas keadilan menjadi prinsip utama yang harus diutamakan dalam setiap proses penegakan hukum. Asas ini menuntut agar setiap keputusan hukum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.[431]

Asas proporsionalitas juga harus diterapkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi. Sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan sebagai perlindungan terhadap korban. Dalam kejahatan perdagangan orang, korban seringkali mengalami kerugian yang kompleks, sehingga memerlukan perlindungan yang komprehensif.

Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan satu-satunya ketentuan yang secara konkret mengatur bentuk pemidanaan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kedudukannya menjadi sangat

[431] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 30.

menentukan, sebab pasal inilah yang menerjemahkan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 13 menjadi konsekuensi hukum yang nyata. Namun justru pada titik inilah ditemukan sejumlah kelemahan mendasar, baik dari segi rumusan norma, cakupan keberlakuan, orientasi nilai, maupun kemampuan norma tersebut untuk dilaksanakan (*enforceability*).

Kelemahan pertama terletak pada sifat normanya yang fakultatif. Penggunaan kata "dapat", baik pada ayat (1) maupun ayat (2), menempatkan penjatuhan pidana terhadap korporasi sebagai pilihan dan bukan kewajiban. Rumusan demikian membuka ruang diskresi yang terlampau luas bagi penuntut umum dan hakim, sehingga dalam praktik pertanggungjawaban pidana korporasi kerap berhenti pada pemidanaan pengurus, sementara korporasi sebagai entitas yang memperoleh keuntungan justru luput dari penghukuman.

Kelemahan kedua berkaitan dengan cakupan keberlakuan yang terlalu sempit. Ayat (1) hanya merujuk pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 6, sehingga bentuk-bentuk perdagangan orang lain yang secara faktual sangat mungkin dilakukan oleh korporasi seperti pemanfaatan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 12, atau perbuatan yang menimbulkan akibat luka berat dan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tidak memiliki dasar pemberatan denda sama sekali. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara jangkauan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dijanjikan Pasal 13 dengan jangkauan pemidanaan yang disediakan Pasal 15. Kesenjangan ini diperberat oleh takaran denda yang bertumpu pada nominal tetap tahun 2007 dan sama sekali tidak dikaitkan dengan skala aset maupun keuntungan

yang diperoleh korporasi, sehingga secara ekonomi denda tersebut berpotensi lebih murah daripada hasil kejahatannya sendiri dan kehilangan daya cegah.

Kelemahan ketiga, dan inilah yang paling fundamental dari perspektif nilai keadilan Pancasila, terletak pada orientasi pemidanaan yang sepenuhnya berpaling dari korban. Seluruh jenis pidana tambahan dalam ayat (2) pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, hingga pelarangan bagi pengurus untuk mendirikan korporasi sejenis bersifat punitif terhadap korporasi dan bermuara pada kepentingan negara. Tidak terdapat satu pun frasa yang menyebut korban, apalagi mewajibkan agar hasil perampasan kekayaan korporasi digunakan untuk memenuhi hak restitusi korban. Norma ini bahkan tidak menentukan urutan pemenuhan antara denda yang menjadi penerimaan negara dan restitusi yang menjadi hak korban, sehingga ketika harta korporasi terbatas, klaim negara secara praktis selalu mendahului klaim korban. Hak restitusi yang dijamin Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 dengan demikian terputus hubungannya dari mekanisme pemidanaan korporasi dalam Pasal 15.

Kelemahan keempat bersifat teknis namun berakibat fatal, yaitu ketiadaan mekanisme pemaksa apabila korporasi tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Undang-undang hanya menyediakan pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4), suatu bentuk sanksi yang secara ontologis mustahil dijatuhkan terhadap badan hukum. Terjadilah kekosongan norma eksekusi, yang menyebabkan hak korban atas restitusi dalam perkara perdagangan orang yang dilakukan korporasi bukan sekadar kurang diprioritaskan, melainkan secara struktural memang tidak dapat dilaksanakan.

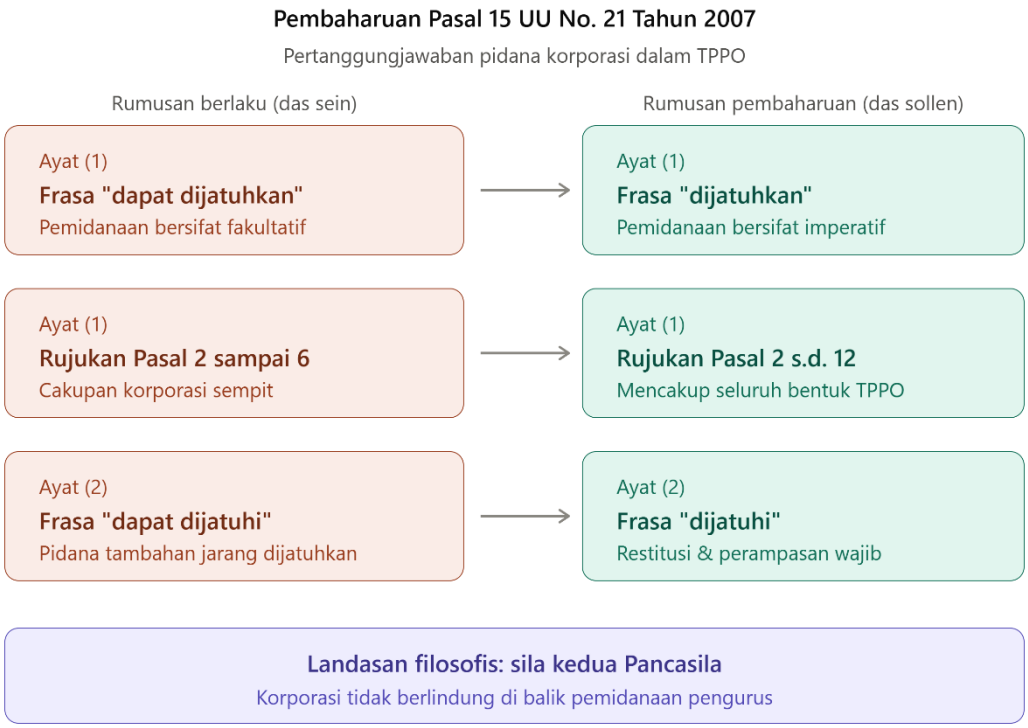
Tampak bahwa Pasal 15 masih dibangun di atas paradigma retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku dan pemulihan kepentingan negara, dan belum mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana terkandung dalam sila kedua Pancasila yang menuntut keberpihakan hukum pada pemulihan martabat korban. Oleh karena itu, rekonstruksi terhadap pasal ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Berikut kelemahan aturan hukum pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebelumnya yang harus direkontruksi:

Tabel: Novelty Penelitian

N0	Pasal 15	Pembaharuan
1	Ayat (1) frasa "pidana yang *dapat* dijatuhkan terhadap korporasi" Bersifat pilihan, sehingga penjatuhan pidana terhadap korporasi bergantung sepenuhnya pada diskresi hakim/penuntut.	Diperbaharui menjadi lebih tegas: "dijatuhkan terhadap korporasi". Pemidanaan korporasi menjadi keharusan, bukan pilihan, agar korporasi tidak berlindung di balik pemidanaan pengurus semata.
2	Ayat (1) frasa "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6" Cakupan sempit; TPPO oleh korporasi yang berbentuk pemanfaatan korban (Pasal 12), berakibat luka berat/kematian (Pasal 7), atau permufakatan jahat (Pasal 9–11) tidak memiliki dasar pemberatan denda.	Perluas rujukan menjadi "Pasal 2 sampai dengan Pasal 12", sehingga seluruh bentuk TPPO yang dapat dilakukan korporasi tercakup dalam pemberatan denda.

3	Ayat (2) frasa “korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan” Bersifat pilihan sehingga dalam praktik pidana tambahan kerap tidak dituntut dan tidak dijatuhkan.	Diperbaharui menjadi “korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa… poin pada ayat 2 (a-e)”, dengan sekurang-kurangnya pembayaran restitusi dan perampasan kekayaan hasil tindak pidana yang bersifat wajib, hal ini sesuai dengan sila ke-2 Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.



Rekonstruksi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana dituangkan dalam tabel di atas membawa sejumlah implikasi normatif yang mengubah cara kerja pemidanaan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang, baik pada tataran kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Perubahan yang paling mendasar terjadi pada sifat normanya. Dengan beralihnya rumusan dari fakultatif menjadi imperatif, penjatuhan pidana terhadap korporasi tidak lagi bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, melainkan melekat sebagai kewajiban dalam putusan. Celah yang selama ini menyebabkan pertanggungjawaban pidana berhenti pada pengurus menjadi tertutup, dan korporasi sebagai entitas yang menikmati keuntungan dari tindak pidana tidak lagi dapat dilepaskan dari konsekuensi hukumnya. Rumusan norma yang tegas ini sekaligus mengurangi ruang penafsiran yang selama ini melahirkan ketidakseragaman dalam praktik peradilan.

Implikasi berikutnya menyangkut pulihnya keterpaduan antara cakupan pertanggungjawaban dan cakupan pemidanaan. Perluasan rujukan menjadi Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 menghapus kesenjangan antara pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam Pasal 13 dengan sanksi yang disediakan Pasal 15. Seluruh bentuk perdagangan orang yang secara faktual dapat dilakukan oleh korporasi, termasuk pemanfaatan korban serta perbuatan yang menimbulkan luka berat maupun kematian, memperoleh dasar pemidanaan yang jelas, sehingga tidak tersisa ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pemberatan denda.

Rekonstruksi Pasal 15 mentransformasikan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang dari paradigma retributif yang berorientasi pada negara dan pelaku menuju paradigma keadilan yang berorientasi pada pemulihan korban (*victim-oriented justice*) berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui rumusan yang imperatif, menyeluruh, proporsional secara ekonomi, berpihak pada

korban, memiliki kaidah prioritas, dapat dilaksanakan, harmonis secara sistemik, serta bermuatan pencegahan, Pasal 15 tidak lagi sekadar menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana, melainkan menjamin bahwa penderitaan korban benar-benar dipulihkan melalui proses pemidanaan itu sendiri.

Sistem hukum pidana Indonesia sebelumnya masih dipengaruhi oleh asas klasik yang tidak sepenuhnya mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga dalam praktiknya pertanggungjawaban lebih sering dibebankan kepada individu seperti direksi atau pengurus. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada batas yang tegas mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab, apakah individu pelaksana, pemberi perintah, atau korporasi sebagai entitas. Dalam konteks kejahatan perdagangan orang, kelemahan ini menjadi semakin kompleks karena kejahatan tersebut sering dilakukan secara terorganisir melalui struktur korporasi yang berlapis.

Akibat dari ketidakjelasan tersebut, sering terjadi fenomena pelimpahan tanggung jawab di mana individu dijadikan pihak yang bertanggung jawab, sementara korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan justru terhindar dari sanksi pidana. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum dan berpotensi mengabaikan nilai keadilan, khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, kompleksitas struktur korporasi juga menyulitkan proses pembuktian, karena hubungan antara tindakan pelaku di lapangan dengan kebijakan atau perintah dari tingkat manajemen tidak selalu dapat ditelusuri dengan jelas. Dengan demikian, kelemahan pengaturan ini tidak hanya

berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Sebagai bentuk pembaharuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan dasar yang lebih tegas dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan ini menandai pergeseran paradigma penting dalam hukum pidana Indonesia, di mana korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas yang kebal terhadap pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya pengaturan ini, korporasi dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatannya, termasuk dalam kasus perdagangan orang. Selain itu, KUHP baru juga memperluas cakupan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, mencakup pengurus, pemberi perintah, hingga pihak yang memiliki kendali terhadap korporasi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, rekomendasi pembaharuan yang relevan adalah perlunya penegasan lebih lanjut mengenai model pertanggungjawaban yang bersifat komprehensif, yaitu dengan mengintegrasikan pertanggungjawaban korporasi sebagai entitas dengan pertanggungjawaban individu di dalamnya. Pendekatan ini dapat diperkuat melalui penerapan doktrin seperti *strict liability* dan *vicarious liability*, sehingga korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus selalu bergantung pada pembuktian kesalahan individu tertentu. Dengan demikian, pembaharuan ini diharapkan mampu mewujudkan nilai keadilan, khususnya dalam memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban kejahatan perdagangan orang serta memastikan bahwa korporasi sebagai pelaku utama tidak lagi terhindar dari sanksi hukum.

Kelemahan kedua dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada keterbatasan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, yang pada praktiknya masih didominasi oleh pidana denda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi terhadap korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral belum dirumuskan secara komprehensif dan cenderung tidak memberikan efek jera. Denda sering kali dipandang sebagai biaya operasional yang dapat ditoleransi oleh korporasi, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki kemampuan finansial tinggi. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, kondisi ini sangat problematis karena korporasi dapat tetap memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan sanksi yang dijatuhkan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

Keterbatasan sanksi tersebut juga berdampak pada tidak optimalnya perlindungan terhadap korban. Korporasi yang terlibat dalam perdagangan orang sering kali tidak diwajibkan secara tegas untuk memberikan pemulihan kepada korban, baik dalam bentuk restitusi maupun rehabilitasi. Akibatnya, korban tidak mendapatkan keadilan yang substantif, sementara korporasi tidak mengalami konsekuensi yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Selain itu, tidak adanya variasi sanksi seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi menyebabkan lemahnya daya tekan hukum terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran serius. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan sanksi sebelumnya belum sepenuhnya berorientasi pada nilai keadilan dan efek pencegahan.

Sebagai bentuk pembaharuan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara lebih komprehensif mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. KUHP baru tidak hanya mempertahankan pidana denda sebagai sanksi utama, tetapi juga memperkenalkan pidana tambahan dan tindakan lain yang dapat dikenakan kepada korporasi. Bentuk sanksi tersebut antara lain mencakup pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran korporasi. Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih tegas dan berorientasi pada efek jera, sekaligus memperkuat posisi hukum dalam menindak korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi pembaharuan yang dapat diajukan adalah perlunya optimalisasi penerapan sanksi yang bersifat berlapis dan proporsional terhadap korporasi, khususnya dalam kasus perdagangan orang. Selain menjatuhkan pidana denda, aparat penegak hukum perlu secara konsisten menerapkan sanksi tambahan seperti pencabutan izin usaha dan perampasan aset, serta mewajibkan korporasi untuk memberikan restitusi kepada korban. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan pemulihan hak-hak korban sebagai bagian dari keadilan substantif. Dengan demikian, penguatan jenis sanksi dalam kerangka KUHP baru diharapkan mampu menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih adil dan efektif.

Kelemahan ketiga dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terletak pada belum optimalnya perlindungan terhadap korban, khususnya dalam konteks kejahatan perdagangan orang yang melibatkan korporasi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan hukum lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Dalam praktiknya, korban sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh restitusi, kompensasi, maupun akses terhadap layanan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana masih cenderung berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), bukan pada korban (*victim-oriented*), sehingga nilai keadilan belum sepenuhnya terwujud.

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang yang umumnya memiliki sumber daya besar dan struktur yang kompleks. Korporasi dapat menghindari tanggung jawab pemulihan dengan memanfaatkan celah hukum atau memindahkan tanggung jawab kepada individu tertentu. Selain itu, mekanisme hukum yang tersedia bagi korban untuk menuntut haknya, seperti gugatan perdata atau restitusi, sering kali tidak efektif karena prosesnya panjang, mahal, dan membutuhkan pembuktian yang sulit. Akibatnya, korban tidak hanya menderita secara fisik dan psikis, tetapi juga tidak memperoleh pemulihan yang layak sebagai bagian dari keadilan substantif.

Sebagai bentuk pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai mengakomodasi pendekatan yang lebih berorientasi pada korban dengan membuka ruang bagi penerapan pidana

tambahan dan tindakan yang berkaitan dengan pemulihan. Dalam kerangka ini, korporasi tidak hanya dipidana, tetapi juga dapat dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pengaturan ini mencerminkan adanya pergeseran menuju konsep keadilan restoratif, di mana pemulihan korban menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum, bukan sekadar konsekuensi tambahan.

Berdasarkan perkembangan tersebut rekomendasi pembaharuan yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban secara lebih sistematis dalam kasus yang melibatkan korporasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan pemberian restitusi oleh korporasi sebagai bagian dari putusan pidana, memperluas akses korban terhadap layanan rehabilitasi, serta mengembangkan mekanisme gugatan kolektif (*class action*) untuk mempermudah korban dalam menuntut haknya. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagai wujud nyata dari nilai keadilan.

Teori keadilan Pancasila merupakan konsep keadilan yang berakar pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keadilan dalam perspektif Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai keadilan legal-formal, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang seimbang. Hal ini terutama tercermin dalam sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, serta sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang menekankan pentingnya perlindungan martabat manusia dan distribusi keadilan yang merata. Dengan demikian, teori keadilan

Pancasila menghendaki adanya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam setiap penegakan hukum.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan perdagangan orang, teori keadilan Pancasila memberikan landasan filosofis bahwa hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang secara langsung melanggar nilai kemanusiaan, sehingga penanganannya harus mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, korporasi sebagai pelaku tidak hanya harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tetapi juga wajib berperan dalam memulihkan kerugian korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila yang menempatkan manusia sebagai subjek utama yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dalam proses hukum.[432]

Penerapan teori keadilan Pancasila dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut adanya sistem hukum yang integratif dan berkeadilan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengaturan yang tidak hanya menegaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga mengintegrasikan sanksi yang bersifat represif dan restoratif secara seimbang. Dengan demikian, keadilan tidak hanya tercapai melalui pemberian hukuman kepada korporasi, tetapi juga melalui pemulihan hak-hak korban dan pencegahan terulangnya kejahatan. Pendekatan ini mencerminkan karakter khas keadilan Pancasila yang menitikberatkan pada

[432] Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 123.

harmoni antara individu, masyarakat, dan negara dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh.

Rekonstruksi hukum juga harus memperkuat mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi melalui penerapan asas strictibility dan vicarious liabilitas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korporasi tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum. Dalam konteks konstitusional, nilai keadilan juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum harus berorientasi pada perlindungan terhadap martabat manusia.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan aspek preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi dan pengawasan terhadap korporasi.

Dalam praktiknya, integrasi antara keadilan retributif, restoratif, dan distributif akan menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang dan berkeadilan. Pendekatan ketiga ini saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan hukum yang komprehensif. Pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif nilai keadilan harus mampu mengintegrasikan berbagai pendekatan keadilan tersebut. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan.

Nilai keadilan dalam hukum pidana merupakan elemen kunci dalam pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terfokus pada korban, sistem hukum diharapkan mampu

memberikan keadilan yang nyata dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

Integrasi nilai keadilan retributif, restoratif, dan distributif dalam pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi menuntut adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan. Sistem yang awalnya berorientasi pada penghukuman semata harus bergeser menuju pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban dan menyeimbangkan kepentingan sosial. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks kejahatan perdagangan orang oleh korporasi yang memiliki dampak luas dan berlapis.[433]

Dalam perspektif teori tujuan pemidanaan, pendekatan utilitarian yang berkembang dari pemikiran Jeremy Bentham penyerangan bahwa pidana harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serta melindungi korban dari potensi eksploitasi di masa depan. Merujuk dalam kerangka keadilan restoratif, keterlibatan aktif korban dalam proses peradilan menjadi elemen penting. Korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengarkan dan memperoleh pemulihan. Dalam kejahatan perdagangan orang oleh korporasi, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui mekanisme restitusi yang efektif dan program rehabilitasi yang berkelanjutan.

---

[433] Dennis Sullivan dan Larry Tifft, *Handbook of Restorative Justice* (London: Routledge, 2006), hlm. 150.

Berdasarkan konteks keadilan distributif, pemulihan hukum harus memastikan adanya redistribusi tanggung jawab yang adil antara korporasi dan korban. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal harus menanggung beban pemulihan yang lebih besar. Hal ini tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga memberikan insentif bagi korporasi untuk mematuhi hukum.

Dalam perspektif asas hukum, asas *ubi jus ibi remedium* menjadi dasar penting dalam menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum harus diikuti dengan upaya pemulihan. Dalam konteks ini, korban kejahatan perdagangan orang harus memiliki akses yang nyata terhadap mekanisme ganti rugi dan pemulihan. Asas keadilan korektif juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa kerugian yang dialami korban dihargai secara proporsional. Hal ini mencakup tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateril yang seringkali lebih sulit untuk diukur.

Penguatan mekanisme pemulihan korban juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan dan pemulihan korban, yang harus didukung dalam rekonstruksi hukum.

Proporsionalitas dalam pemidanaan juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa sanksi terhadap korporasi sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Dalam perspektif teori hukum modern, pendekatan multidisipliner menjadi penting untuk memahami kompleksitas kejahatan

perdagangan orang oleh korporasi. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara aspek hukum, sosial, dan ekonomi dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif.

Rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan sebagai preventif, di mana hukum berfungsi untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, regulasi dan pengawasan terhadap korporasi menjadi langkah penting untuk mencegah praktik eksploitasi.

Dalam kerangka keadilan retributif, sanksi terhadap korporasi harus dirancang sedemikian rupa agar memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini dapat mencakup sanksi finansial yang signifikan serta sanksi administratif yang berdampak langsung terhadap operasional perusahaan.[434] Merujuk dalam perspektif keadilan restoratif, rekonstruksi hukum harus memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup tidak hanya pemulihan ekonomi, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis.

Dalam konteks keadilan distributif, rekonstruksi hukum juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial yang lebih luas. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang. Integrasi antara ketiga bentuk keadilan ini juga harus didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Tanpa penegakan hukum yang kuat, konsep keadilan hanya akan menjadi norma yang bersifat ideal tanpa adanya implementasi nyata.

---

[434] Douglas Husak, *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 130.

Hal ini semakin menegaskan bahwa pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif nilai keadilan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan menggabungkan keadilan retributif, restoratif, dan distributif, sistem hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban serta mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang oleh korporasi di masa depan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengakuan ini menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berfokus pada individu sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup entitas korporasi sebagai subjek hukum. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum tentu mencerminkan terpenuhinya prinsip keadilan secara substantif[435]

Dalam perspektif keadilan, pertanggungjawaban pidana harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan bahwa korporasi sebagai pelaku utama dalam jaringan perdagangan orang tidak terjangkau secara maksimal oleh hukum. Penegakan hukum cenderung lebih fokus pada pelaku individu di lapangan, seperti perekrut atau perantara, sementara korporasi yang memperoleh keuntungan terbesar justru luput dari jerat hukum. Hal ini menunjukkan adanya

[435] Janice Richardson, *Corporate Criminal Liability: Emerging Trends in Comparative Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 95.

Dari sudut pandang keadilan retributif, pemidanaan terhadap korporasi seharusnya mencerminkan kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Namun sanksi yang dijatuhkan sering kali hanya berupa denda yang relatif kecil dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Akibatnya, efek jera menjadi tidak optimal dan tidak mencerminkan keadilan yang proporsional.

Kelemahan lainnya terletak pada pembuktian kesalahan korporasi. Sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membuktikan unsur kesalahan (mens rea) pada korporasi, karena korporasi tidak memiliki kehendak seperti manusia. Akibatnya penegakan hukum menjadi tidak efektif dan berimplikasi pada tidak tercapainya keadilan substantif.[436]

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan isu krusial dalam perkembangan hukum pidana modern. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas kejahatan transnasional, korporasi seringkali menjadi aktor utama yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku saat ini telah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan-undangan, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian, pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum.

---

[436] Clive Russell, *Principles of Criminal Law* (London: Sweet & Maxwell, 2012), hlm. 145.

Salah satu indikator penting dalam menilai keadilan adalah sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan kepada korban. Dalam kasus perdagangan orang, korban sering mengalami penderitaan yang berlapis, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Namun, sistem pertanggungjawaban pidana saat ini belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak-hak korban. Restitusi dan pemulihan masih sulit direalisasikan, terutama ketika pelaku utama adalah korporasi yang memiliki struktur kompleks.

Dari perspektif keadilan retributif, tujuan utama pemidanaan adalah memberikan penyelesaian yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks ini, sanksi terhadap korporasi seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Namun, dalam praktiknya, sanksi yang diberikan seringkali tidak proporsional. Denda yang dikenakannya cenderung tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh korporasi dari kejahatan perdagangan orang.

Kecenderungan bahwa penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pelaku individu dibandingkan korporasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan keadilan. Korporasi sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi dan struktur organisasi yang kompleks seringkali mampu menghindari hukuman pidana secara efektif.

Dalam perspektif keadilan restoratif, fokus utama adalah pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Namun, sistem hukum pidana yang berlaku saat ini masih didominasi oleh pendekatan represif. Upaya pemulihan korban belum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap korporasi.

Keadilan distributif juga menjadi aspek penting dalam menilai sistem pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana tanggung jawab bersama antara individu dalam korporasi dan korporasi sebagai suatu entitas. Ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab ini seringkali menimbulkan terbukanya peluang hukum dan membuka peluang bagi pelaku untuk menghindari sanksi.[437]

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan pembuktian kesalahan korporasi. Dalam hukum pidana, unsur kesalahan merupakan unsur yang sangat penting. Namun, dalam konteks korporasi, pembuktian kesalahan menjadi lebih kompleks karena korporasi tidak memiliki kehendak seperti manusia. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam proses penegakan hukum.

Terdapat pula kendala dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan kasus perdagangan orang yang melibatkan korporasi memerlukan kerja sama yang erat antara berbagai institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kurangnya koordinasi ini dapat menghambat proses penegakan hukum dan berdampak pada tidak tercapainya keadilan.

Dari sisi regulasi, meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, namun masih terdapat inkonsistensi dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya harmonis dan masih memerlukan pembaruan. Berdasarkan praktik

---

[437] Jennifer Arlen, "Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence," *Research Handbook on Corporate Crime and Financial Misconduct*, (Edward Elgar, 2018), hlm. 155–160.

hukum, jumlah hukuman yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus perdagangan orang masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi belum berjalan secara optimal.

Terdapat kecenderungan bahwa korporasi menggunakan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk mempengaruhi proses hukum. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut adanya persamaan di hadapan hukum. Keadilan juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam kasus-kasus yang melibatkan korporasi, seringkali terdapat transparansi, terutama dalam hal pengungkapan informasi terkait struktur dan aktivitas korporasi. Sistem sanksi yang ada saat ini belum memberikan efek jera yang maksimal. Korporasi seringkali menganggap sanksi pidana sebagai bagian dari risiko bisnis, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku.

Pzenting untuk mempertimbangkan penerapan sanksi tambahan, seperti pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, atau larangan beroperasi di sektor tertentu. Sanksi-sanksi ini dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mendorong korporasi untuk mematuhi hukum.

Keadilan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat secara luas. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban pidana harus mampu memberikan

perlindungan yang menyeluruh.[438] Keadilan, tidak dapat mengabaikan pula aspek moral dan etika. Korporasi sebagai entitas bisnis seharusnya memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak terlibat dalam praktik praktik yang merugikan manusia. Namun pada kenyataannya, motif keuntungan seringkali mengalahkan pertimbangan etis.

Pertanggungjawaban pidana yang berlaku saat ini masih mempunyai berbagai kelemahan yang menghambat terwujudnya keadilan. Keadilan yang diharapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif. Upaya pemulihan terhadap sistem tanggung jawab pidana korporasi. Rekonstruksi ini harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang komprehensif, meliputi keadilan retributif, restoratif, dan distributif.

Rekonstruksi tersebut juga harus mempertimbangkan perkembangan hukum internasional dan praktik terbaik dari negara lain. Dengan demikian, sistem hukum yang dibangun dapat lebih responsif terhadap tantangan kejahatan modern.[439]

Rekonstruksi ini adalah untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya efektif dalam menindak pelaku, tetapi juga adil bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan perdagangan orang tidak lagi hanya dapat fokus pada penghukuman semata. Dalam konteks merumuskan masalah mengenai pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif nilai keadilan, diperlukan paradigma baru yang lebih komprehensif. Paradigma tersebut harus

---

[438] Niklas Luhmann, *Law as a Social System* (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 120.

[439] Vanja Hamzic, *Corporate Liability for Human Trafficking: A Comparative Study* (PhD Dissertation, University of Oxford, 2022), hlm. 130.

mencakup pemulihan korban, tanggung jawab sosial korporasi, serta upaya pencegahan agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Pemulihan korban menjadi aspek mendasar dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam kasus perdagangan orang, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga trauma psikologis dan kerusakan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana korporasi harus diarahkan pada upaya pemulihan yang menyeluruh, bukan sekadar memberikan sanksi kepada pelakunya.[440]

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi, pemulihan korban harus ditempatkan sebagai tujuan utama. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang memberikan tekanan pada pemulihan keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Praktik hukum yang berlaku saat ini, mekanisme pemulihan korban masih belum optimal. Restitusi yang seharusnya menjadi kewajiban korporasi seringkali tidak terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan kepentingan pelaku dalam sistem pertanggungjawaban pidana yang ada. Tanggung jawab sosial korporasi juga menjadi elemen penting dalam rekonstruksi pertanggungjawaban pidana. Korporasi sebagai entitas bisnis yang memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjalankan usahanya secara etis dan tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks perdagangan

[440] Vanessa E. Munro, *Victims of Human Trafficking: Law, Policy and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2021), hlm. 110.

orang, keterlibatan korporasi menunjukkan tidak adanya kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab sosial tersebut.

Tanggung jawab sosial korporasi tidak hanya bersifat sukarela, tetapi harus diposisikan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Dalam perspektif nilai keadilan, korporasi yang terbukti terlibat dalam perdagangan orang tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga diwajibkan untuk memperbaiki dampak sosial yang ditimbulkannya.[441]

Aspek pencegahan juga memiliki peran yang sangat penting. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir dan seringkali melibatkan jaringan yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bersifat represif tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan ini.

Pencegahan harus dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas korporasi, peningkatan transparansi, serta penerapan standar etika yang tinggi dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi yang efektif.[442] Pencegahan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Dengan mencegah terjadinya kejahatan, negara dapat melindungi hak-hak individu dan menjaga perdamaian sosial. Oleh karena itu, pencegahan harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pidana.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus mampu mengintegrasikan aspek ketiga tersebut, yaitu pemulihan korban, tanggung jawab

---

[441] Florian Wettstein, *Corporate Human Rights Responsibility* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 140.

[442] Robert Baldwin, *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 95.

sosial, dan pencegahan. Ketiganya merupakan unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penerapan sanksi yang bersifat kombinatif. Selain pidana, korporasi dapat dikenai kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban, melakukan program rehabilitasi, serta memperbaiki sistem internalnya agar tidak terjadi pelanggaran di masa depan.

Pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perdagangan orang harus mengedepankan pendekatan yang holistik. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, tanggung jawab sosial, dan pencegahan sebagai wujud nyata dari nilai keadilan.

Peningkatan pendekatan pemulihan korban juga perlu diwujudkan melalui sistem hukum yang lebih konkret dan operasional. Dalam konteks pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi, diperlukan aturan yang secara tegas mewajibkan korporasi untuk menyediakan dana khusus bagi pemulihan korban perdagangan orang. Dana tersebut dapat digunakan untuk rehabilitasi medis, psikologis, serta reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat.[443]

Negara juga perlu membentuk sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan oleh korporasi. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kewajiban tersebut berpotensi hanya menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus diberikan kewenangan yang lebih luas untuk memastikan bahwa korporasi benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya terhadap korban. Dalam perspektif tanggung jawab sosial, korporasi juga wajib

[443] Ellen S. Podgor, "Corporate Criminal Liability and Victim Compensation," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 111 No. 3, 2021, hlm. 540–545.

membangun sistem internal yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sistem ini dapat berupa kebijakan perusahaan yang ketat terhadap praktik privasi energi kerja, transparansi rantai pasok, serta mekanisme perlindungan pelanggaran yang mudah diakses oleh pekerja.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus mencakup kewajiban bagi korporasi untuk melakukan audit sosial secara berkala. Audit ini bertujuan untuk menilai sejauh mana aktivitas korporasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak berkontribusi terhadap praktik perdagangan orang. Hasil audit tersebut harus bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik.[444]

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia dapat lebih responsif, adil, dan efektif dalam menangani kejahatan perdagangan orang oleh korporasi.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perdagangan orang harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang komprehensif. Dalam menjawab masalah penelitian ini, diperlukan suatu kerangka normatif yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keadilan secara utuh. Hal ini penting agar sistem

[444] Richard Howitt, *Corporate Responsibility and Human Rights Reporting* (London: Routledge, 2020), hlm. 120.

hukum yang dibangun mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban serta menciptakan efek jera bagi korporasi.

Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penerapan standar etika yang ketat dalam dunia usaha. Dengan demikian, potensi terjadinya kejahatan dapat diminimalisir. Prinsip akuntabilitas juga harus menjadi bagian dari rekonstruksi hukum. Korporasi harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Tidak boleh ada ruang bagi korporasi untuk menghindari tanggung jawab melalui struktur organisasi yang kompleks.

Akuntabilitas juga berkaitan dengan transparansi. Korporasi harus terbuka dalam menjalankan aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan pemanasan tenaga kerja dan rantai pasok. Transparansi ini penting untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang.[445]

Tanpa adanya kepastian hukum, penegakan hukum akan menjadi tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus memperhatikan aspek ini secara serius.

Prinsip kemanfaatan juga harus diperhatikan. Hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana korporasi harus mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat.

---

[445] Erman Rajagukguk, "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Perusahaan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 300–305.

Kemanfaatan hukum juga berkaitan dengan efektivitas. Sistem hukum yang baik adalah sistem yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mempertimbangkan aspek efektivitas dalam penerapannya.[446]

Prinsip integrasi juga perlu diakomodasi. Rekonstruksi hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus mencakup berbagai aspek, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Integrasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Prinsip terakhir yang tidak kalah penting adalah prinsip kemanusiaan. Dalam kejahatan perdagangan orang, nilai kemanusiaan seringkali diabaikan. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum harus mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar utama.

Dengan mengintegrasikan prinsip kemanusiaan, sistem hukum akan lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari penelitian ini.

Rekonstruksi hukum diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut dengan menyusun konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas dan komprehensif. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh

---

[446] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 204.

organ-organnya, seperti arahan atau manajemen. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi korporasi untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Dalam perspektif nilai keadilan, rekonstruksi ini harus mampu mengakomodasi berbagai dimensi keadilan, termasuk keadilan retributif, restoratif, dan distributif. Keadilan retributif menuntut adanya hukuman yang setimpal, keadilan restoratif tekanan pemulihan korban, sedangkan keadilan distributif berkaitan dengan pembagian tanggung jawab yang adil. Dimensi ketiga ini harus diintegrasikan secara seimbang dalam sistem hukum.

Pemulihan pertanggungjawaban pidana korporasi harus menempatkan korban sebagai perhatian utama. Dalam kejahatan perdagangan orang, korban seringkali mengalami penderitaan yang sangat berat, sehingga diperlukan upaya pemulihan yang menyeluruh. Oleh karena itu, sistem hukum harus memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan. Rekonstruksi ini juga harus memperkuat prinsip akuntabilitas korporasi. Korporasi tidak boleh lagi dipandang sebagai entitas yang kebal terhadap hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab penuh atas setiap tindakan yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Akuntabilitas ini harus diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang oleh korporasi dalam disertasi ini dibangun di atas tiga teori yang bekerja secara berjenjang. Nilai keadilan yang berakar pada sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ditempatkan sebagai landasan filosofis yang menuntut agar hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, melainkan sekaligus

meniadakan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan memulihkan martabat korban, suatu tuntutan yang memperoleh urgensi khusus karena perdagangan orang bekerja dengan menjadikan manusia sebagai objek transaksi ekonomi, sehingga keuntungan yang dibukukan korporasi merupakan hasil langsung dari perendahan martabat manusia. Nilai keadilan tersebut dioperasionalkan melalui teori pertanggungjawaban pidana, yang bertolak dari asas tiada pidana tanpa kesalahan dan menjelaskan bahwa kesalahan korporasi tidak dapat dicari pada kehendak individu, melainkan harus dikonstruksikan dari kebijakan, tata kelola, dan pembiaran dalam lingkup usahanya, sebab apabila tanggung jawab hanya dilekatkan pada pengurus yang bertindak secara faktual, korporasi yang menikmati keuntungan tetap berada di luar jangkauan pemidanaan dan sumber pembiayaan pemulihan korban ikut lenyap.

Konstruksi tersebut selanjutnya diturunkan melalui teori perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif melalui pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap badan usaha, maupun yang bersifat represif melalui penegakan hukum dan pemulihan setelah pelanggaran terjadi, dengan penekanan bahwa perlindungan tidak cukup dinyatakan dalam rumusan norma tetapi harus terwujud dalam mekanisme yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. Bertolak dari kerangka berpikir tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa rekonstruksi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada tiga titik. Pertama, frasa "pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi" pada ayat (1) yang bersifat fakultatif dan menyerahkan pemidanaan korporasi sepenuhnya pada diskresi penuntut dan hakim, direkonstruksi menjadi "dijatuhkan terhadap korporasi", sehingga pemidanaan

korporasi menjadi keharusan dan korporasi tidak lagi dapat berlindung di balik pemidanaan pengurus semata. Kedua, rujukan pemberatan denda pada ayat (1) yang semula terbatas pada Pasal 2 sampai Pasal 6 diperluas menjadi Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, karena rumusan yang berlaku tidak menyediakan dasar pemberatan bagi perdagangan orang oleh korporasi yang berbentuk pemanfaatan korban, yang berakibat luka berat atau kematian, maupun yang dilakukan melalui permufakatan jahat, sehingga seluruh bentuk perdagangan orang yang mungkin dilakukan korporasi tercakup dalam pemberatan denda. Ketiga, frasa "korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan" pada ayat (2) yang dalam praktik menyebabkan pidana tambahan kerap tidak dituntut dan tidak dijatuhkan, direkonstruksi menjadi "korporasi dijatuhi pidana tambahan", dengan menempatkan pembayaran restitusi dan perampasan kekayaan hasil tindak pidana sebagai kewajiban yang tidak dapat dikesampingkan. Ketiga rekonstruksi tersebut merupakan konsekuensi logis dari nilai keadilan sila kedua Pancasila, karena hanya dengan menjadikan pemidanaan korporasi, pemberatan denda, dan pemulihan korban sebagai keharusan yang bersifat imperatif, hukum berhenti mengukuhkan keuntungan yang lahir dari perendahan martabat manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan perdagangan orang merupakan persoalan hukum yang mendesak untuk ditata ulang dalam kerangka nilai keadilan yang substansial. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sistem hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi mekanisme pertanggungjawaban korporasi secara komprehensif, khususnya dalam konteks tindak pidana perdagangan orang. Korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh organ atau pengurusnya dalam lingkup kegiatan korporasi. Namun demikian, penerapan asas *vicarious liability* dan doktrin *corporate criminal liability* dalam praktik peradilan Indonesia masih berjalan secara parsial dan tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan korban perdagangan orang.
2. Upaya perlindungan negara terhadap korban perdagangan orang yang dilakukan korporasi merupakan manifestasi nyata dari kewajiban konstitusional negara dalam menjamin hak asasi setiap warga negara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa negara telah menempuh berbagai langkah hukum dan kebijakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada

korban, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang signifikan.

3. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi merupakan kebutuhan mendasar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku saat ini belum mampu menjawab tantangan kompleksitas kejahatan korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang secara adil, efektif, dan komprehensif. Urgensi rekonstruksi ini dilatarbelakangi oleh beberapa realitas hukum yang tidak dapat diabaikan. Konstruksi hukum pidana yang ada masih bertumpu pada paradigma pertanggungjawaban individual, sehingga sulit diterapkan secara proporsional terhadap korporasi sebagai entitas hukum yang beroperasi secara sistemik dan terstruktur. Rekonstruksi tersebut harus dilandaskan pada nilai-nilai keadilan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia, yang menekankan perlindungan martabat manusia dan distribusi keadilan yang merata sebagaimana tercermin dalam sila kedua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Diperlukan pembaharuan regulasi yang secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan perkara pidana korporasi agar proses

penuntutan dapat berjalan efektif. Serta peran pemerintah hendaknya memperkuat sistem pengawasan terhadap korporasi yang rentan menjadi sarana perdagangan orang guna mencegah keterlibatan dalam kejahatan tersebut secara sistemik.

2. Negara perlu memperkuat mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum, kementerian sosial, dan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam penanganan kasus perdagangan orang yang melibatkan korporasi. Selanjutnya, pemerintah hendaknya meningkatkan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban secara berkelanjutan. Perlu dikembangkan sistem pelaporan yang aman dan aksesibel bagi korban agar mereka dapat melaporkan kejahatan tanpa rasa takut akan ancaman atau kriminalisasi balik dari pihak korporasi pelaku.
3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hendaknya direkonstruksi dengan menempatkan restitusi kepada korban sebagai pidana tambahan yang wajib dan didahulukan, didukung penelusuran aset korporasi sejak penyidikan, pengaturan pelaksana mengenai tata cara pembayaran restitusi oleh korporasi, serta penelitian lanjutan mengenai efektivitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Rahman, 2025. *Keberlanjutan Pembangunan Manusia di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press.

Adji, Indriyanto Seno, 2006. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.

Alexis A. Aronowitz. 2022. *Human Trafficking: A Reference Handbook*. California: ABC-CLIO.

Ahmad Fadlil Sumadi, 2012. *Rekonstruksi Sistem Hukum dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Ali, Achmad, 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ali, Achmad, 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Jakarta: Kencana.

Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

----------, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian* Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

----------. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

----------. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

----------. 1996. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.

----------. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

----------. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

----------. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arifin, Muhammad. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Syariah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Aristoteles, 1998. *Nicomachean Ethics, terj. W.D. Ross*. Oxford: Oxford University Press.

Ashworth, Andrew, 2009. *Principles of criminal law (6th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

----------. 2015. *Sentencing and Criminal Justice*, 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.

----------. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

----------. 2009 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asyhadie, Zaeni. 2013. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Press.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Tindak Pidana Ekonomi dan Kejahatan Bisnis.* Jakarta: Kencana.

----------. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----------. 1997. *Masalah Kejahatan Transnasional dan Kebijakan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

----------. 2004 Masalah Perdagangan Orang dan Aspek Penegakan Hukumnya. Bandung: Mandar Maju.

----------. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.

Attamimi, Hamid S., 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi UI.

AV Dicey, 2017. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Yogyakarta: Nusamedia.

Baldwin, Robert. 2018. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford: Oxford University Press.

Bassiouni, M. Cherif. 1999. *International Criminal Law* (Leiden: Martinus Nijhoff.

----------. 2006. M. Cherif Bassiouni, *Victims' Rights: International Recognition*. Dordrecht: Martinus Nijhoff.

Baxi, Upendra, 2002. *The Future of Human Rights*. New Delhi: Oxford University Press.

Beccaria, Cesare, 2011. *Tentang Kejahatan dan Hukuman (Dei delitti e delle pene)* (1764), *terjemahan Indonesia*. Jakarta: Genta Publishing.

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Boister, Neil, 2012. *An Introduction to Transnational Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press.

Braithwaite, John and Peter Drahos, 2000. *Global Business Regulation*. Cambridge: Cambridge University Press.

Braithwaite, John, 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

Brotowidjoyo, Mukayat D. 1993. *Penulisan Karangan Ilmiah,* Edisi Kedua. Jakarta: Akademika Presindo.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Butarbutar, Franky. 2016. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish.

C. Maya Indah S, 2014. *Perlindungan Korban*. Jakarta: Prenada Media Group.

Card, Richard, 2006. *Card, Cross and Jones Criminal Law, 17th ed.* Oxford: Oxford University Press.

Castles, Stephen. 2014. Hein de Haas, dan Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. New York: Guilford Press.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grhadhika Press.

Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Christie, Nils, 1981. *Limits to Pain*. Oxford: Martin Robertson.

Clapham, Andrew, 2006. *Human Rights Obligations of Non-State Actors*. Oxford: Oxford University Press.

Clough. Jonathan, 2006. *Principles of Corporate Criminal Liability*. Cambridge: Cambridge University Press.

----------. 2015. *Principles of Cybercrime*. Cambridge: Cambridge University Press.

Coleman, Jules, 1992. *Risks and Wrongs*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dalla, Rochelle L. 2011. *Global Perspectives on Prostitution and Sex Trafficking*. Lanham: Lexington Books.

Darji Darmodiharjo, dan Arif Sidharta. 2006. *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dworkin, Ronald, 1977. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

Edelhertz, H., and Rogovin C. 1980. *A National Movement Against White Collar Crime*, Criminology, Review Year Book.

Eddyono, Supriyadi Widodo, 2005. *Perdagangan Manusia dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: ELSAM.

Effendi, Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana.

Effendi, Tolib, 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Emirzon, Joni dan R. Panjaitan, 2001. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Farid, Zainal Abidin, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Fisse, Brent dan John Braithwaite, 1993. *Corporations, Crime and Accountability.* Cambridge: Cambridge University Press.

Fitriasih, Surastini, 2005. *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil*. Jakarta: FH UI.

Fraser, Nancy dan Axel Honneth, 2003. *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. London: Verso.

Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society*, *an introduction*. New Jersey: Prentice Hall.

----------, 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Company.

G. Widiartana. 2018. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Gall, Meredith D. 2003. *Educational Research: An Introduction*. New York: Allyn and Bacon.

Gallagher, Anne, 2010. *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge: Cambridge University Press.

Garnasih, Yenti, 2016. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Garner, Bryan A., 2019. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: Thomson Reuters, ed.

Gosita, Arif, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

----------. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Gunakaya, Widiada, 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.

H.L.A. Hart, 2009. *Konsep Hukum*, Bandung: Cetakan Pertama, Penerbit Nusa Media.

Hamdan, 2012. *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

----------, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Guntur, 2015. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzic, Vanja, 2022. *Corporate Liability for Human Trafficking: A Comparative Study*, PhD Dissertation, University of Oxford.

Hans Kelsen sebagai mana telah diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum,* Bandung: Murni Nuansa & Nusa Media.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Perdagangan Manusia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Press.

----------. 2003. *Trafficking Manusia: Sebuah Tinjauan Kriminologi dan Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Kriminologi UI.

----------. 2003. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*. Jakarta: KRHN.

Harris, David, 2010. *Cases and Materials on International Law, 7th edition*. London: Sweet & Maxwell.

Harris, Sam. 2010. *The Moral Landscape How Science Can Determine Human Values*, London: Transworld Publisher.

Hatrik, Hamzah, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hatta, Moh. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Liberty.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

----------. 2018. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hiariej, Eddy O.S., 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

----------. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hisyam, M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial,* Jilid I. Jakarta: FE-UI.

Howitt, Richard, 2020. *Corporate Responsibility and Human Rights Reporting*. London: Routledge.

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Jakarta: Kencana.

----------. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huijbers, Theo, 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora, 2011.

Husak, Douglas, 2008. *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press.

Husni, Lalu. 2016. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hutabarat, Ramly, 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hyronimus, Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Boymedia Publishing.

International Labour Office. 2009. *Forced Labour and Human Trafficking: Casebook of Court Decisions*. Geneva: ILO.

International Organization for Migration, 2021. *Counter-Trafficking Data Collaborative Report*. Geneva: IOM.

Isra, Saldi, 2021. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

J.H. Rapar. 1993. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press.

Jagers, Nicola, 2002. *Corporate Human Rights Obligations: In Search of Accountability*. Antwerp: Intersentia.

James Crawford, 2013. *State Responsibility: The General Part*. Cambridge: Cambridge University Press.

James Gobert dan Maurice Punch, 2003. *Rethinking Corporate Crime*. London: Butterworths.

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Juwana, Hikmahanto, 2002. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.

K. Bertens. 2011. *Etika, Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

Kaelan, 2016. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kamal, Muhammad. 2019. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia.* Makassar: CV. Social Politic Genius.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Karmen, Andrew. 2015. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*. Boston: Cengage Learning.

Kartini Kartono. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju.

Katjasungkana, Nursyahbani dkk., 2003. *Perdagangan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.

Kelsen, Hans, 1967. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Max Knight. Berkeley: University of California Press.

Kementerian Sosial RI, 2022. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)*. Jakarta: Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, 2007. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Klabbers, Jan, 2009. *An Introduction to International Institutional Law, 2nd edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kristian dan Yopi Gunawan. 2016. *Tindak Pidana Korporasi: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

Kristian, 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.

----------. 2014. Kristian*, Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Formulasi) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Kufuor, Kofi Oteng, 2010. *The African Human Rights System: Origin and Evolution*. New York: Palgrave Macmillan.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: BPHN-LIPI.

----------. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.

----------. dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

L.J. van Apeldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, *Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino.* Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Lamintang, P.A.F, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lon L. Fuller, 1969. *The Morality of Law, revised edition*. New Haven: Yale University Press.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* Bandung: Mandar Maju.

Luhmann, Niklas, 2004. *Law as a Social System*. Oxford: Oxford University Press.

M. Agus Santoso. 2012 *Hukum, Moral & Keadilan, Edisi Perdana*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.

----------. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Jakarta: Kencana.

M. Arief Effendi, 2009. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

M. Cherif Bassiouni. 1998. *Substantive Criminal Law.* Amerika Serikat: Charles C Thomas Pub Ltd.

M. Sholehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Malcolm N. Shaw, 2008. *International Law, 6th edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mansar, Adi, 2022. *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Mansar, Adi dkk, 2023. *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Medan: UMSU Press.

Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Refika Aditama.

Marlina, 2011. *Hukum Penitensier* Bandung: Refika Aditama.

Marshall, Tony, 1999. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate.

Martuti. 2009. *Pendidik Cerdas dan Mencerdaskan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum,* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

----------. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Suparman. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Malanczuk, Peter, 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th edition*. London: Routledge.

Mertokusumo, Sudikno, 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Michael B. Blankenskip, 1993 *Understanding Corporate Criminality*, New York: Garland Publishing.

Miller, David, 1999. *Principles of Social Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana, ed.revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Rusli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip.

----------. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.

----------. 2009. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Dwidja Prayitno. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muladi dan Diah Sulistyani R.S., 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Bandung: Alumni.

Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompendium Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

Munro, Vanessa E., 2021. *Victims of Human Trafficking: Law, Policy and Practice*. Oxford: Oxford University Press.

Nasution, Bahder Johan. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Nasution, Bismar. 2008 *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library.

Ness, Daniel W. Van dan Karen Heetderks Strong, 2010. *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice, 4th ed.* New York: Matthew Bender.

Ngani, Nico, 2012. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Nuraeny, Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nussbaum, Martha C., 2011. *Creating Capabilities*. Cambridge: Harvard University Press.

Otto G. Oexle, 2001. *Corporate Responsibility and Criminal Law*. Berlin: Springer.

Packer, Herbert L., 1968. *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford: Stanford University Press.

Parthiana, I Wayan, 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya.

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Prasetyo, Teguh. 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

----------. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Poernomo, Bambang, 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Richard A. Posner, 2007. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers.

Pound, Roscoe. 1954. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Purnawan, Amin, 2012. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Priyatno, Dwidjo. 2004. *Kebijakan Legalisasi Tentang Sistem Pertanggungungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.

----------. 2017. *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

R. Dudy Heryadi. 2021. *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia ASEAN dalam Penanganan Human Trafficking*. Jakarta: Niaga Muda.

R. Wiyono, 2014. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Radbruch, Gustav, 1950. *Legal Philosophy, terj. Kurt Wilk, dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press.

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

----------. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

----------. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

----------. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----------. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

----------. 2009. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.

Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiator; Aturan & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.

Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.

Rawls, John, 1999. *A Theory of Justice, revised edition*. Cambridge: Harvard University Press.

----------. 2011. *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Reksodiputro, Mardjono.1993. S*istem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

----------. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Masyarakat.

----------. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PPH UI.

----------. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.

Remmelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Renggong, Ruslan, 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*/ Jakarta: Kencana.

Richardson, Janice, 2017. *Corporate Criminal Liability: Emerging Trends in Comparative Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rohman, Abdul. 2023. *Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berbasis Nilai Keadilan*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.

Rosadi, Sinta Dewi. 2018. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Rosenberg, Ruth, 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID–ACILS & ICMC.

Russell, Clive, 2012. *Principles of Criminal Law* (London: Sweet & Maxwell.

Rusianto, Agus, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

S Wignjosoebroto. 2012. *Kejahatan Pemerkosaan Telaah Teoritik Dari Sudut Tinjau Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

----------. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

----------.1979. *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Aksara Baru.

----------.1987. Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Sambas, Nandang dan Dian Andriasari, 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Santoso, M. Iman. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional.* Jakarta: UI Press.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012 *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sen, Amartya, 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Shelley, Louise. 2010. *Human Trafficking: A Global Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sidharta, 1996. *Refleksi Tentang Fondasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Jawa Barat: UNPAD Press.

Sigit, Pramukti Angger dan Meylani Chahyaningsih, 2015. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

----------. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti.

Sjawie, Hasbullah F., 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Smith and Hogan. 1998. *Criminal Law,* 4th. ed., United Kingdom: Oxford University Press.

Soehino, 2005. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.

----------, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soemantri, Sri, 2006. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soetomo, 2013. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soponyono, Eko, 2012. *Kebijakan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban*. Semarang: FH UNDIP.

Sriwidodo, Joko. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Strang, Heather, 2002. *Repair or Revenge: Victims and Restorative Justice*. Oxford: Clarendon Press.

Suartha, I Dewa Made. 2015. *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia).* Malang: Setara Press.

Sudarto. 1985. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

----------. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

----------. 2019. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suherman, Ade Maman. 2004. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sullivan, Dennis dan Larry Tifft, 2006. *Handbook of Restorative Justice.* London: Routledge.

Sunarso, Siswanto. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Suparni, Niniek, 2007. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supramono, Gatot. 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.

Suseno, Sigid, 2012. *Hukum Pidana Siber di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Syafaat, Rahmat. 2003. *Dagang Manusia, (Cet. 1)*, Jakarta: Lappera Pustaka Utama.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaira Nadhifa Aushaf, Roihatul Jannah, dan Ahmad Mustain Nasoha. 2025. *BP2MI: Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia*. Bekasi: Naga Pustaka).

Tamanaha, Brian Z., 2006. *Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Thomas J. Holt, Adam M. Bossler, dan Kathryn C. Seigfried-Spellar. 2018. *Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction*. New York: Routledge.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Umbreit, Mark, 1994. *Victim Meets Offender: The Impact of Restorative Justice and Mediation*. Monsey: Criminal Justice Press.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2020. *Global Report on Trafficking in Persons*. Vienna: UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2022. *Global Report on Trafficking in Persons 2022*. New York: United Nations.

Vago, Steven, 1981. *Law and Society*. New Jersey: Prentice Hall.

Visser ‘tHooft, 1998. *Filosofie van de Rechtswetenschap*, Leiden, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, 2014. *Filsafat Ilmu Hukum*. Malang: UB Press.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyono, Padmo. 1992. *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali Press.

----------. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyuningsih, Sri Endah, 2008. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Weinrib, Ernest, 1995. *The Idea of Private Law*. Cambridge: Harvard University Press.

Walker, Nigel, 1991. *Why Punish? Theories of Punishment Reassessed*. Oxford: Oxford University Press.

Waluyo, Bambang. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Weinrib, Ernest J., 1995. *The Idea of Private Law*. Cambridge: Harvard University Press.

Wells, Celia, 2001. *Corporations and Criminal Responsibility*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Florian Wettstein, 2019. *Corporate Human Rights Responsibility*. Cambridge: Cambridge University Press.

Widodo, 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime: Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan bagi Pelaku Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Widjaja, Gunawan, 2008. *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.

Wijayanti, Asri, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM.

----------. 2008. *Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* Yogyakarta: CAPS.

Young, Iris Marion, 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press.

Young, Jock, 2011. *The Criminological Imagination*. Cambridge: Polity Press.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zehr, Howard, 1990. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* Scottdale: Herald Press.

----------. Howard Zehr, 2002. *Buku Kecil tentang Keadilan Restoratif*. Pennsylvania: Good Books.

Zulfa, Eva Achjani, 2009. *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit FHUI.

B. Jurnal

Abdurrakhman Alhakim dan Eko Soponyono, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 1, No. 3 (2019): 322–336. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.

Adriana Elisabeth, "Tantangan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri" Jurnal Penelitian Politik LIPI, Vol. 7, No. 1 (2010), hlm. 55-72. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp.

Aghia Khumaesi Suud. (2023), Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 52 (2), 153-162. https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.153-162.

Akhirudin, (2024) Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. 5 (10). 1-11. https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1015.

Ananda Chrisna D. Panjaitan (2022). Pembaharuan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi, Yustitia. 16 (2). 105-112. https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.972.

Andi Fardian. (2020). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking. Jurnal Widya Pranata Hukum. 2 (1). 50-55. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.83.

Andi Najemi, "Kebijakan Kriminal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia" Jurnal Ilmu Hukum Undahana, Vol. 10, No. 1 (2018), hlm. 22-37.

Andri G. Wibisana, "Corporate Crime dan Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana," Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 48, No. 1 (2018): 145–162. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.74.

Aqilla Fadia Haya (2023). Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak. Padjadjaran Law Review. 11 (1). 13-22. https://doi.org/10.56895/plr.v11i1.1260.

Arjan Reurink, (2016). White-Collar Crime. European Journal of Sociology (Cambridge University Press). 57 (3). 385-415. https://doi.org/10.1017/S0003975616000163.

Arnando Umboh. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum. 6 (6). 45-52. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21498.

A. S. D. Maulana dan A. A. Ilmih, (2024). Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia di Dunia sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 4. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.971.

Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhamad Iqbal, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Korporasi" Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 6, No. 2 (2019), hlm. 115-130. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/issue/view/798.

Bahder Johan Nasution (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. Yustisia. 3 (2). 118-130. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106.

Benazir Bona Pratamawaty, Evie Ariadne Shinta Dewi, dan Putri Limilia, "Socialization of Social Media Job Scams and Human Trafficking Case Reporting Procedures in Indramayu District," Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani 8, no. 1 (2024). 153–171. https://doi.org/10.21009/JPMM.008.1.12.

Benedita Amelia, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang' Jurnal Hukum Unisba, Vol. 15, No. 1 (2015), hlm. 1-18. https://journals.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum.

Budi Suhariyanto, (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal RechtsVinding, 6 (3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.198.

Cynthia Williams, "Corporate Compliance with the Law in the Era of Efficiency," North Carolina Law Review, Vol. 76, 1998, hlm. 1265–1270. https://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol76/iss4/5/.

Dennis Fernando, Transformasi Alat Bukti Elektronik Menggunakan Digital Forensik Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Journal Justiciabelen (JJ). Vol. 5 No. 1 (2025). https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506.

Derita Prapti Rahayu, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Orang” Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 4 (2006), hlm. 349-360. https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/issue/view/178.

Didiek R. Mawardi, (2015) Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44 (3). https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.275-283.

Dina Martiany, 'Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia' Jurnal Aspirasi, Vol. 7, No. 1 (2016), hlm. 49-63. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v7i1.1084.

Dina Sunyowati, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Yuridika Vol. 27, No. 2 (2012): 145–158. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/issue/view/Yuridika%20Volume%2027%20No%202%20Mei%202012.

Eddy O.S. Hiariej, “Pertanggungjawaban Pidana Korporas”" Jurnal Opinio Juris, Vol. 16, No. 1 (2015), hlm. 5-29. https://kemlu.go.id/publikasi/jurnal/opinio-juris.

Ellen S. Podgor, “Corporate Criminal Liability and Victim Compensation,” Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 111 No. 3, 2021, hlm. 540–545. https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol111/iss3/.

Erman Rajagukguk, “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Tata Kelola Perusahaan di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 300–305. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/.

Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Tujuan Pemidanaan di Indonesia,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6, No. 2 (2010): 182–192.

Febby Mutiara Nelson, “Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” Jurnal RechtsVinding Vol. 7, No. 2 (2018): 223–238. https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.19999.

Fitri Setiyani Dwiarti (2014). Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Pedagang Kaki Lima. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. 8 (3). 441-462. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.307.

Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," terj. Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006), hlm. 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041.

Hadri, Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Muhammadiyah Law Review. 9 (1). https://doi.org/10.24127/mlr.v9i1.4121.

Hanifah, I. (2025, June). Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia. In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 4, No. 1, pp. 31-37).

Harkristuti Harkrisnowo, 'Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia' Jurnal Hukum Internasional, Vol. 4, No. 2 (2007), hlm. 293-321.

Henny Nuraeny, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no. 2 (2011): 233–252. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM.

Hertanto. (2011). Strict Liability Dalam rancangan Amandemen UUPK. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 41(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no1.239.

Ibsaini, & Syahbandir, M. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam, 7(1), 67–90. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3965.

Indira Hapsari, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007" Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3 (2014), hlm. 399-411. file:///C:/Users/Hp/Downloads/10558-Article%20Text-15542-1-10-20260416.pdf.

Ivans Januardy dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi," Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 1 (2026). https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3697

Januar Agung Saputera dkk., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional," The Juris 9, no. 2 (2025), hlm. 388–394. https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750.

Jennifer Arlen, "Corporate Criminal Liability: Theory and Evidence," Research Handbook on Corporate Crime and Financial Misconduct, (Edward Elgar, 2018), hlm. 155–160. https://doi.org/10.4337/9781783474479.00014.

Jonathan Todres, "Law, Otherness, and Human Trafficking" Santa Clara Law Review Vol. 49, No. 3 (2009): 605–672. https://digitalcommons.law.scu.edu/lawreview/vol49/iss3/1.

Leigh A. Payne, Gabriel Pereira. 2016. Corporate Complicity in International Human Rights Violations. Annual Review Law and Social Science. 12:63-84. https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-085100.

M. Arief Amrullah, "Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," Jurnal RechtsVinding 7, No. 1 (2018): 115–128. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.

M. Edo Rezawan Prasetia. (2014), Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi, Jurnal Verstek. 2 (2), 183-195. https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38863.

M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Fakta Hukum 1, No. 2 (2023): 98–108. https://doi.org/10.58819/jfh.v1i2.56?utm.

M. Ilyas dan N. Sufyan, "Restorative Justice and Corporate Crime: The Role of Subsidiary Sanctions in Indonesia's Legal Framework," Journal of Corporate Law and Governance, Vol. 12, No. 3 (2023). https://journal.formosapublisher.org/index.php/jlca/article/view/13521/

Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Korporasi," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 22, No. 4 (2015): 557–575. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/.

Mahrus Ali, "Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Pidana terhadap Penerapan Corporate Liability" Jurnal Yudisial, Vol. 8, No. 3 (2015), hlm. 227-245. https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/.

Majda El-Muhtaj, 'Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya' Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 3 (2011), hlm. 143-168. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/.

Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana yang Responsif terhadap Kebutuhan Korban," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 18, No. 4 (2011), hlm. 494–510. 10.20885/iustum.vol18.iss2.art6.

Mansar, A., & Lubis, I. (2023). Harmonization of Indonesian criminal law through the new criminal code towards humane law. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e2381-e2381.

Marlina dan Azmiati Zuliah, "Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Equality 10, no. 2 (2015): 45–60. sipus.usu.ac.id/opac2.2/buku/125409/.

Marzuki Darusman, 'Business and Human Rights: Corporate Accountability for Human Trafficking' Journal of International Business Ethics, Vol. 5, No. 1 (2012), hlm. 44-62. https://www.cambridge.org/core/journals/business-and-politics/.

Mohamed Y. Mattar, “Trafficking in Persons: An Annotated Legal Bibliography,” Law Library Journal Vol. 96, No. 4 (2004): 669–726. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?

Mujiono, M., & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia. Lentera Hukum, 6(1), 53–68. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.9590.

Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(1), 184-192. https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3126.

Mudzakkir, 'Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Pidana' Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 15, No. 1 (2008), hlm. 62-82. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/view/19?.

Neni Ruhaeni. (2014), Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 21 (3), 335-355. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss3.art1.

Newman, H. A., & Wright, D. W. (1992). Negligence versus strict liability in a principal-Agent model. Journal of Economics and Business, 44(4), 265–281. https://doi.org/10.1016/S0148-6195(05)80002-5.

Nur Aisyah, “Otonomi Daerah dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” Jurnal Al-Ahkam, Vol. 9, No. 2 (2018), hlm. 201-220. https://www.jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view//

Nur Rochaeti dan R. B. Sularto, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Perlindungan Korban,” Masalah-Masalah Hukum Vol. 38, No. 3 (2009): 324–331. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/.

Pamela H. Bucy, “Corporate Ethos: A Standard for Imposing Corporate Criminal Liability,” Minnesota Law Review Vol. 75, No. 5 (1991): 1095–1184. https://doi.org/10.24926/265535.2948.

Perdana Eliakhim Manalu, Suhaidi, Muhammad Hamdan, dan Hasim Purba, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi

Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Indonesia)," USU Law Journal 2, no. 3 (2014): 176–189. https://download.garuda.kemdikbud.go.id/.

Pujiyono, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Berkeadilan dalam Perspektif Pancasila," Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3 (2012), hlm. 434–448. https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.118-127/

Pujiyono, "Corporation Criminal Responsibility Model Based on Restorative Justice Approach in Indonesia," Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 127–142. https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.127-142.

Puteri Hikmawati, "Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Negara Hukum Vol. 8, No. 1 (2017): 135–140. https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941.

Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 3(1), 98–111. https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283.

Rafael La Porta (1999), Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics, 58. 9. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00065-9.

Raganatha, B. S. (2018). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 17–32. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p17-32.

Ragil Pangestu, Perdagangan Manusia Bermodus Pekerjaan Ilegal: Nasib Pekerja Migran Indonesia di Kamboja. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. 4 (11). 3616-3635. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i11.4982.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif. PDIH Semarang. 1 (1). April, 2005. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

Rahmatyar, A., & Abadi, S. H. K. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), 1976-1984. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5412.

Ramlan, R., & Kartika, D. (2025, May). Existence Of Individual Limited Liability Company As Incorporated Company In Indonesia. In Proceeding International Seminar of Islamic Studies (pp. 3424-3431).

Retnowinarni, R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Di Indonesia. Jurnal Perspektif Hukum, 19(1), 82–104. https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.161.

Retno Murni, 'Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang' Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 2 (2016), hlm. 98-113.

Rika Saraswati, “Child Trafficking in Indonesia” The Journal of Women's Studies Association of Australia, Vol. 29, No. 1 (2009), hlm. 71-86.

Rika Saraswati, “Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia,” Jurnal Yustisia 2, no. 3 (2013): 191–203.

Robby Septiawan Kurnia Putra, "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Yuridis, Vol. 3, No. 2 (2016), hlm. 124–145.

Rodliyah (2020), Corporate Criminal Responsiblity in Indonesia Criminal Justice System. Jurnal Kompilasi Hukum. 5 (1), 192-206. https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43.

Rully Trie Prasetyo, dkk, 2017. Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (4). file:///C:/Users/Hp/Downloads/2291-4902-2-PB.pdf.

Sari, R. K., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1), 12–23. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.12-23.

Satria, H. (2017). Penerapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Yudisial, 10(2), 155–171. https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.18.

Serimin Pinem, “Kejahatan Perdagangan Orang dalam Hukum Positif di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 10, no. 2 (2023): 121–129. https://doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10363.

Sigid Suseno, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana,” Jurnal Mimbar Hukum Vol. 24, No. 2 (2012): 213–226.

Sigid Suseno, “Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Jurnal RechtsVinding 9, No. 2 (2020): 211–226.

Sinaga, J. Kewajiban Negara Dalan ICCPR (International Couenant On Ciuil And Political Rights), KOMNAS HAM, 4 (1), 2007. https://www.scribd.com/doc/71986643/Jurnal-HAM.

Siti Marwiyah, “Whistleblower System dalam Pencegahan dan Pengungkapan Tindak Pidana Korporasi,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, No. 3 (2020): 325–337.

Smith, J. A., & Jones, L. M. (2023). Human trafficking and forced labor: Psychological and physical impacts on victims. Journal of Human Rights and Social Work. 7 (3). 210-225). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.

Sukma Hidayat Kurnia Abadi, (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Kolaboratif Sains, 7 (6). 1976-1984. https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5412.

Sulistyowati Irianto, "Akses Keadilan dan Layanan Hukum bagi Perempuan Miskin di Pengadilan," Jurnal Perempuan, Vol. 18, No. 2 (2011), hlm. 3–22. https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/sulistyowati-irianto-penegakan-rule-of-law-prasyarat-keadilan-bagi-perempuan.

Syarif Hasyim Azizurrahman (2014). Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak). Yustisia. 3 (2). 88-99. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100.

Topo Santoso, “Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 39, No. 3 (2009), hlm. 248-266. https://www.academia.edu/39260538/.

Tryola Nadia, Fa'iq, dan Anisa Nurul Hidayah, “Efektivitas Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007,” Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3, No. 2 (2025): 437–443. https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.70.

Tuti Widyaningrum, Khoirunnisa, dan Didi Jubaidi, “Corporate Criminal Liability: An Analysis of Corporate Crime Perpetrators Under Positive Law in Indonesia,” Cendekia Hukum Vol. 10, No. 1 (2024): 45–58. https://doi.org/10.33760/jch.v9i2.792.

Wahyu Nugroho, “Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Kajian Peraturan Perundang-Undangan” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 4 (2013), hlm. 480.

Widodo, “Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara” Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No. 3 (2013), hlm. 360-378.

Wijaya, M. S. (2018). Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Rechtidee, 13(1), 104–115. https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4033.

Yenti Garnasih, “Pencucian Uang sebagai Kejahatan Lanjutan (Follow-Up Crime) dalam Kejahatan Terorganisasi,” Jurnal Hukum & Pembangunan 44, no. 1 (2014): 59–74. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/.

Yogi Prasetyo, 'Implementasi Protokol Palermo dalam Sistem Hukum Indonesia: Telaah terhadap UU No. 21 Tahun 2007' Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 21, No. 4 (2014), hlm. 570-590.

C. Situs Internet

“2023 Trafficking in Persons Report: Malaysia” https://www.state.gov/reports/2023, (Minggu, 18 Agustus 2024).

“2023 Trafficking in Persons Report: Singapore”, https://www.state.gov/reports/2023, (Minggu, 18 Agustus 2024).

“Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia 2023: 1.581 Orang di Indonesia Jadi Korban” https://www.voaindonesia.com/a/, (Minggu, 18 Agustus 2024).

“Modern Slavery In Thailand” https://www.walkfree.org/global-slavery-index/, (Minggu, 18 Agustus 2024).

“Pemimpin Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja di Jateng Diduga Terlibat Kasus Perdagangan Manusia” https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/07/, (Minggu, 18 Agustus 2024).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 45).